

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Agustus 2020
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 3 September 2020
Tanggal Penjatahan	:	4 September 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 September 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 September 2020
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 September 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
 Jakarta Timur 13930, Indonesia
 Tel. (021) 4683 4411, Fax. (021) 4683 0505
 Website: www.sohoglobalhealth.com
 Email: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com

Pabrik:

Jl. Pulogadung No. 6, Kawasan Industri Pulogadung
 Jakarta Timur 13920, Indonesia

Jejaring Distribusi:

Per 31 Desember 2019, 25 kantor cabang dan lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang mewakili sebesar 13,78% (tiga belas koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.820 (seribu delapan ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp208.172.874.000 (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau “ESA”) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 50.000 (lima puluh ribu) saham atau sebesar-besarnya 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK-Dir/SGH/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Soho Global Health Tbk.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru (i) sebanyak 51.651.300 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan Program *Management Incentive Plan* (“Program MIP”); (ii) sebanyak 153.736.200 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan konversi waran kepada Cascade Creek Pty Limited (“Waran Cascade Creek”); dan (iii) sebanyak 233.522.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama dalam rangka pelaksanaan konversi *Convertible Notes* kepada Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. (“CN Medisia”).

Dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebesar 9,01% (sembilan koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia.

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MIP Tahap I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP SGH. PENURUNAN KINERJA SALAH SATU PERUSAHAAN ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DAPAT BERTAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA GRUP SGH SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan Surat No.396/SGH-OJK/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (“UUPM”).

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**Bursa Efek**” atau “**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek dan bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS	xi
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
1. Laporan posisi keuangan konsolidasian	15
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	17
3. Rasio keuangan	18
4. Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	19
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Grup SGH	19
2. Kebijakan akuntansi penting	23
3. Analisis komponen-komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	28
4. Pendapatan berdasarkan segmen operasi	31
5. Hasil kegiatan operasional	32
6. Aset, liabilitas dan ekuitas	35
7. Likuiditas dan sumber pendanaan	37
8. Belanja modal	38
9. Jumlah pinjaman yang masih terutang	38
10. Risiko fluktuasi mata uang asing	39
11. Perjanjian <i>off balance sheet</i> dan kontinjensi	39
VI. FAKTOR RISIKO	40
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	62
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	64
A. Keterangan tentang Perseroan	64
1. Riwayat singkat Perseroan	64
2. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan	66
3. Perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan	67
4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak	69
5. Perjanjian-perjanjian penting	71
6. Keterangan tentang aset tetap	92
7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup	95

8.	Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan	96
9.	Pengurusan dan Pengawasan	96
10.	Tata Kelola Perusahaan	99
11.	Sumber Daya Manusia	108
12.	Perkara yang dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.....	111
B.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI	111
C.	KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	121
1.	Umum	121
2.	Keunggulan Kompetitif.....	122
3.	Strategi Usaha	126
4.	Sejarah Grup SGH	129
5.	Kegiatan Usaha.....	129
6.	Penelitian dan Pengembangan (“R&D”).....	133
7.	Pengadaan Bahan Baku	134
8.	Kegiatan Produksi.....	135
9.	<i>Branding</i> , Penjualan dan Pemasaran	137
10.	Distribusi dan logistik.....	139
11.	Pelanggan.....	140
12.	Pengendalian mutu.....	141
13.	Persaingan.....	141
14.	Teknologi Informasi dan Manajemen Sistem Informasi.....	142
15.	Prospek usaha.....	143
16.	Hak Atas Kekayaan Intelektual (“HAKI”).....	144
17.	Penghargaan	149
IX.	EKUITAS	151
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	153
XI.	PERPAJAKAN.....	154
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	156
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	157
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	159
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	164
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	171
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	173
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK	203

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Ltd.) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- ”BAE” : berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
- “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
- “Bapepam dan LK” : berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) UUPM, dengan struktur organisasi terakhir sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang saat ini fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.
- “CN Medisia” : berarti surat utang yang diterbitkan Perseroan kepada Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. berdasarkan Perjanjian Induk (*Master Agreement*) tanggal 19 Desember 2014 dan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Surat Hutang tertanggal 21 Juni 2020 antara Perseroan sebagai penerbit, Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. sebagai pengambilbagian

dan Eng Liang Tan sebagai pemegang saham utama, dengan nilai pokok sebesar Rp522.744.000.000. Surat utang ini dapat dikonversi menjadi Saham Baru sebanyak 233.522.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama pada Harga Penawaran, pada Tanggal Pencatatan.

- “Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau ”DPPS” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan (jika ada) dan/atau Penjamin Emisi Efek.
- “Dolar Amerika Serikat” : berarti Dolar Amerika Serikat.
- “EBITDA” : berarti *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*
- “Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM *juncto* angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
- (a) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
 - (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - (b) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Entitas sependengali” : berarti perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung (melalui satu atau lebih perantara), mengendalikan atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian yang sama.
- “Emisi” : berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
- “Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau ”FKPS” : berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana.
- “Formulir Pemesanan Pembelian Saham” atau ”FPPS” : berarti dokumen asli dari formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam lima rangkap yang masing-masing harus diisi secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli serta diajukan oleh calon pembeli atau kuasa sahnya kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan selama periode Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Grup SGH” : berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
- “Harga Penawaran” : berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu sebesar Rp1.820 (seribu delapan ratus dua puluh Rupiah).

- “Hari Bursa” : berarti hari-hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
- “IAPI” : berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “Kemenkumham” : berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Konsultan Hukum” : berarti Assegaf Hamzah & Partners (“**AHP**”) yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Indo Premier Sekuritas, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan (jika ada) sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS, yaitu paling kurang satu Hari Kerja dan paling lama lima Hari Kerja.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Indonesia dan/atau Badan Hukum Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).

- “OJK” : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
- “Pasar Perdana” : berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dan Pemegang Saham Penjual kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan, yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- “Penawaran Umum” atau “Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
- “Penitipan Kolektif” : berarti penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti PT Indo Premier Sekuritas, dan para peserta sindikasi Penjamin Emisi Efek, yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan, serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dimana para peserta ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan syarat-syarat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.E.1” : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

- “Peraturan No. IX.E.2” : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 23/2017” : berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan Pencatatan Bursa Efek” : berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/02-2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-024/SHM/KSEI/0320 tanggal 10 Juli 2020, yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas” : berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Soho Global Health Tbk. dengan Surat No. S-04421/BEI. PP2/08-2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh BEI.
- ”Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk. No. 150 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jimmy Tanal, Notaris di Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau ”PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk. No. 149 tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk No. 87 tanggal 16 Juli 2020; dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk. No. 281 tanggal 27 Agustus 2020, seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Jimmy Tanal, Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham atau Perusahaan Publik.
- “Perseroan” : berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini PT Soho Global Health Tbk. yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Timur.
- “Perusahaan Anak” : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak secara langsung, yaitu PT Soho Industri Pharmasi, PT Universal Health Network, PT Parit Padang Global dan PT Soho Global Medika.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “PPN” : berarti Pajak Pertambahan Nilai.
- “Program Alokasi Saham Karyawan” atau “Program ESA” : berarti program pemberian alokasi jatah pasti dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham kepada karyawan Perusahaan Anak sebanyak-banyaknya sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,4% (nol koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK-Dir/SGH/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Soho Global Health Tbk.

- “Program *Management Incentive Plan*” atau “Program MIP” : berarti program kepemilikan saham oleh para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH. Perseroan akan menerbitkan Saham Baru sebanyak 51.651.300 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham biasa atas nama dalam dua tahapan, yaitu sebanyak 17.938.000 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham biasa atas nama akan diterbitkan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan (“**Program MIP Tahap I**”) dan sebanyak 33.713.300 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama akan diterbitkan pada Tanggal Pencatatan (“**Program MIP Tahap II**”).
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disiapkan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM dan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru” : berarti sebanyak 533.290.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia, dan akan dicatatkan pada Bursa Efek.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan.

- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran dari Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan bersih Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, dalam waktu paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pengembalian” : berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan, penundaan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dua Hari Kerja terhitung setelah tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
- ”UU Ketenagakerjaan” : berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “Waran Cascade Creek” : berarti waran dengan total nilai pokok sebesar Rp432.418.552.800 yang diterbitkan Perseroan kepada Cascade Creek berdasarkan Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 16 Juni 2014 antara Perseroan dengan Eagle Securities Limited, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020 dan (ii) Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 28 November 2014 antara Perseroan dengan Killary Holdings Limited, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020, keduanya dialihkan kepada Cascade Creek. berdasarkan akta pengalihan masing-masing tertanggal 30 Juni 2016. Waran dapat dikonversi menjadi Saham Baru sebanyak 153.736.200 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus), pada Tanggal Pencatatan.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

“Curcuma”	: berarti zat alami yang banyak terkandung dalam jahe, kunyit dan temulawak.
“Dignostik in vitro”	: berarti alat kesehatan yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen dari dalam tubuh manusia secara <i>In Vitro</i> untuk menyediakan informasi untuk diagnosa, pemantauan atau gabungan, termasuk reagen, kalibrator, bahan kontrol, penampung spesimen, software, dan instrumen atau alat atau bahan kimia lain yang terkait.
“ <i>In-licensing</i> ”	: berarti suatu pengaturan di mana pemberi lisensi memberikan hak kepada pihak lain (pemegang lisensi) untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya untuk jangka waktu tertentu.
“JKN”	: berarti singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (<i>mandatory</i>) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
“Obat resep”	: berarti obat farmasi yang secara hukum memerlukan resep medis untuk dibagikan.
“Obat bebas”	: berarti obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter.
“Obat lisensi”	: berarti obat yang diproduksi atas dasar lisensi dari pihak lain.
“OTX”	: berarti obat yang dijual bebas namun seringkali diresepkan oleh dokter.
“PPGOS”	: berarti singkatan dari PPG <i>Online System</i> .
“Prinsipal PPG”	: berarti produk-produk pihak ketiga yang didistribusikan oleh PT PPG.
“SCEHR”	: berarti singkatan dari SOHO <i>Center for Excellence in Herbal Research</i> .

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“Balitro”	: berarti singkatan dari Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat.
“BPOM”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
“BPPT”	: berarti singkatan dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
“Cascade Creek”	: berarti singkatan dari Cascade Creek Pty Limited.
“Medisia”	: berarti singkatan dari Medisia Investment Holdings Pte. Ltd.
“PT EIF”	: berarti singkatan dari PT Ethica Industri Farmasi.
“PT SGI”	: berarti singkatan dari PT Soho Global Investment.
“PT SGM”	: berarti singkatan dari PT Soho Global Medika.
“PT SIP”	: berarti singkatan dari PT Soho Industri Pharmasi.
“PT PPG”	: berarti singkatan dari PT Parit Padang Global.
“PT UHN”	: berarti singkatan dari PT Universal Health Network.
“SFI”	: berarti singkatan dari SOHO Flordis International Pty Ltd.
“SFIR”	: berarti singkatan dari SFI Research Pty Ltd.
“Pfizer”	: berarti singkatan dari PT Pfizer Indonesia.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian Grup SGH beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Keterangan singkat mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha dan prospek usaha

Keterangan mengenai Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan pada tahun 1956 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Farmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang berdasarkan Akta Pendirian No. 116 tanggal 27 Agustus 1956, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8 Februari 1957, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 377 tanggal 16 Februari 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1957, Tambahan No. 517.

Pada tahun 2010, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 29 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31225 tanggal 6 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0088241.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan No. 13396 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan No. 1903/L.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255808 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 ("**Akta No. 126/2020**").

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak.

Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan, secara langsung maupun tidak langsung, pada empat Perusahaan Anak dan lima Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
1.	PT Soho Industri Farmasi (“PT SIP”)	Industri produk farmasi untuk manusia	Jakarta Timur	1979	1951	99,64%	-
2.	PT Parit Padang Global (“PT PPG”)	Perdagangan besar farmasi dan alat kesehatan	Jakarta Timur	2009	2009	99,99%	-
3.	PT Universal Health Network (“PT UHN”)	Penjualan langsung (<i>Direct Selling – Multi Level Marketing Business</i>)	Jakarta Timur	2009	2009	99,98%	-
4.	PT Soho Global Medika (“PT SGM”)	Perdagangan besar alat kesehatan	Jakarta Timur	2011	Berhenti beroperasi komersial 1 Januari 2015	99,80%	-
Perusahaan Asosiasi							
5.	PT Ethica Industri Farmasi (“PT EIF”)	Industri produk farmasi untuk produk injeksi	Jakarta Timur	1981	1946	15,00%	-
6.	PT AstraZeneca Indonesia	Industri produk farmasi	Jakarta Selatan	1984	1971	3,27%	1,67%
7.	PT Phapros Tbk.	Industri produk farmasi	Jakarta Selatan	2001	1954	0,01%	-
8.	PT Pfizer Indonesia (“Pfizer”)	Industri produk farmasi	Jakarta Selatan	2001	1969	-	3,51%
9.	Bioxyne Ltd. Australia	Industri produk farmasi	Australia	2012	1998	-	1,51%

Kegiatan usaha

Grup SGH adalah perusahaan terkemuka di bidang farmasi dan produk kesehatan konsumen di Indonesia dengan sejarah lebih dari 70 tahun serta memegang posisi pasar yang kuat dalam berbagai segmen di dalam industri perawatan kesehatan Indonesia. Bisnis farmasi dan perawatan kesehatan Grup SGH memiliki berbagai macam merek andalan dalam kategori obat bebas, OTX dan obat resep dan salah satu distributor produk farmasi dan perawatan kesehatan terbesar di Indonesia.

Grup SGH memiliki berbagai macam merek dalam kategori produk farmasi yang unggul di Indonesia. Grup SGH merupakan perusahaan yang unggul dalam kategori produk perawatan herbal, yang meliputi obat-obatan resep dan produk perawatan kesehatan. Berdasarkan data penjualan AC Nielsen Retail Audit dengan periode akhir Desember 2018 (Copyright © 2019, Nielsen), Imboost, produk andalan Grup SGH, menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh (catatan: perhitungan dan klaim PT SIP berdasarkan data Nielsen Retail Index Service MAT Desember 2018 untuk segmen immunomodulator kategori vitamin di Indonesia urban (Copyright © 2019, Nielsen)). Sedangkan merek suplemen multivitamin Grup SGH yaitu Fitkom dan Curcuma Plus merupakan pemimpin pasar di segmen multivitamin anak dan terpilih sebagai Top Brand oleh Frontier Consulting Grup dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Minimarket B2B 2018-2019, merek-merek Grup SGH yaitu Diapet menjadi pemimpin pasar dalam obat-obatan anti diare dan Laxing menjadi pemimpin obat pencahar yang terbuat dari bahan-bahan alami.

Grup SGH memiliki *platform* bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir (*end-to-end*) dalam seluruh rantai nilai industri farmasi untuk menangkap sinergi antara bisnis dan fungsi, dan menjaga kualitas dalam seluruh aspek operasional. *Platform* Grup SGH meliputi *branding*, penjualan & pemasaran, manufaktur, dan distribusi untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan bisnis di pasar

Indonesia. Sebagai salah satu contoh bukti kesinambungan *platform* Grup SGH, segmen bisnis Distribusi Grup SGH telah berhasil mendukung keberhasilan bisnis obat resep dan produk perawatan kesehatan Grup SGH, dan Grup SGH memanfaatkan kemampuannya dalam proses pengembangan produk, regulasi, penjualan dan pemasaran untuk memperkenalkan obat-obatan lisensi segmen bisnis *Alliance*.

Bisnis Grup SGH terbagi dalam lima segmen, yaitu Produk Profesional, Kesehatan Konsumen, *Alliance*, Distribusi dan Bisnis Strategis. Segmen bisnis Produk Profesional Grup SGH menjual produk-produk alami dalam kategori OTX, yang dipasarkan dan direkomendasikan oleh penyedia layanan kesehatan seperti Imboost Force dan Asthin. Segmen bisnis Kesehatan Konsumen Grup SGH menjual produk-produk obat bebas dijual, seperti Imboost dan Curcuma Plus, melalui *outlet* ritel. Segmen bisnis *Alliance* Grup SGH memiliki portofolio lebih dari 13 obat lisensi dari perusahaan farmasi internasional. Selain itu, segmen bisnis *Alliance* menawarkan layanan pemasaran yang lengkap untuk mendukung perusahaan farmasi multinasional. Segmen bisnis Distribusi Grup SGH melalui PT PPG memiliki salah satu jejaring distribusi terluas di Indonesia. PT PPG mendistribusikan produk-produk milik Grup SGH dan lebih dari 10.000 produk untuk lebih dari 45 mitra pihak ketiga (“**Prinsipal PPG**”), yang terdiri dari perusahaan farmasi lokal dan multinasional. Per 31 Desember 2019, jejaring distribusi Grup SGH telah menjangkau sekitar 95% rumah sakit dan apotek di Indonesia, serta banyak *outlet* modern dan tradisional, melalui 25 kantor cabang serta lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga. Segmen Bisnis Strategis Grup SGH terdiri dari bisnis peralatan medis dan alat kesehatan melalui PT PPG, bisnis ekspor, bisnis pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) melalui PT UHN, dan tol manufaktur.

Prospek usaha

Industri farmasi di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar didukung dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil, profil demografi yang mendukung dan dukungan Pemerintah dalam pengembangan industri. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menurut data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (“**PDB**”) atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp59,1 juta atau US\$4.174,9. PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 5,17% pada tahun 2018 dan 5,02% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut IMF, diprediksikan akan terkoreksi menjadi hanya sebesar 0,5% pada tahun 2020 sebagai imbas dari wabah COVID-19, namun tetap perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan laju pertumbuhan tertinggi di antara negara ASEAN lainnya setelah Vietnam dan Filipina.

Lebih lanjut, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan terbesar di antara negara ASEAN lainnya dengan populasi diperkirakan mencapai 267,6 juta penduduk pada akhir tahun 2020, dengan komposisi populasi kelas menengah dan ke atas sekitar 53% dari total populasi (sumber: Boston Consulting Group). Secara demografi, populasi Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda. Selain itu belanja kesehatan Indonesia di tahun 2018, terhitung masih rendah yaitu hanya sekitar 3,0% dibandingkan PDB, sementara Malaysia, Filipina dan Vietnam masing-masing telah mencapai 3,9%, 4,5% dan 5,5% (sumber: Bank Dunia). Hal ini akan menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi produk dan layanan kesehatan yang stabil dalam jangka menengah serta mendasari pertumbuhan industri farmasi di Indonesia.

2. Keterangan mengenai Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Baru : sebanyak 533.290.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari portepel Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia, yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: sebanyak 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 13,78% (tiga belas koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
Nilai Nominal	: Rp500 (lima ratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp1.820 (seribu delapan ratus dua puluh Rupiah).
Nilai Emisi	: Rp208.172.874.000 (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 126/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	68,04
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	715.878.039	357.939.019.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.147.634.117	1.073.817.058.500	

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020 dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK-Dir/SGH/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Soho Global Health Tbk.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000		2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	68,04	487.080.805	243.540.402.500	58,67
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98	114.398.617	57.199.308.500	13,78
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98	114.398.617	57.199.308.500	13,78
Peserta Program ESA	-	-	-	50.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	114.330.700	57.165.350.000	13,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	715.878.039	357.939.019.500	100,00	830.258.739	415.129.369.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.147.634.117	1.073.817.058.500		2.033.253.417	1.016.626.708.500	

Program Management Incentive Plan (“Program MIP”)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP. Program MIP merupakan program kepemilikan saham oleh para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris per tanggal 8 Maret 2016. Saham yang diterbitkan dalam Program MIP bukan merupakan bagian dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak dan tidak diterima oleh lebih dari 50 (lima puluh) pihak.

Sehubungan dengan Program MIP sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru sebanyak 51.651.300 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, yang akan diambil bagian oleh para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH, yang totalnya berjumlah 17 pihak. Penerbitan Saham Baru dalam Program MIP akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dalam dua tahapan, yaitu sebanyak 17.938.000 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham biasa atas nama akan diterbitkan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan (“**Program MIP Tahap I**”) kepada 13 pihak dan sebanyak 33.713.300 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama akan diterbitkan pada Tanggal Pencatatan (“**Program MIP Tahap II**”) kepada empat pihak. Harga pelaksanaan Program MIP tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020.

Penerima Program MIP menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya yang diterima dari Program MIP tersebut sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi Efektif.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan Program MIP Tahap I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan Program MIP Tahap I, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, dan sebelum Program MIP Tahap I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, dan Program MIP Tahap I		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000		2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	58,67	487.080.805	243.540.402.500	57,42
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,78	114.398.617	57.199.308.500	13,49
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,78	114.398.617	57.199.308.500	13,49
Peserta Program MIP Tahap I	-	-	-	17.938.000	8.969.000.000	2,12
Peserta Program ESA	50.000	25.000.000	0,01	50.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	114.330.700	57.165.350.000	13,77	114.330.700	57.165.350.000	13,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	830.258.739	415.129.369.500	100,00	848.196.739	424.098.369.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.033.253.417	1.016.626.708.500		2.015.315.417	1.007.657.708.500	

Segera setelah pencatatan saham Perseroan pada BEI, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP Tahap II, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia, sebagai berikut:

Program MIP Tahap II

Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP Tahap II sebanyak 33.713.300 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 2,66% (dua koma enam enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia. Pelaksanaan Program MIP Tahap II merupakan bagian dari Program MIP Perseroan.

Konversi Waran Cascade Creek

Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada Cascade Creek dalam rangka pelaksanaan konversi Waran Cascade Creek sebanyak 153.736.200 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 12,11% (dua belas koma satu satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi Waran Cascade Creek telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020.

Konversi CN Medisia

Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada Medisia dalam rangka pelaksanaan konversi CN Medisia sebanyak 233.522.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 18,40% (delapan belas koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi CN Medisia telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, MIP Tahap I, dan sebelum Program MIP Tahap II, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP Tahap I, Program MIP Tahap II, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000		2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	57,42	487.080.805	243.540.402.500	38,38
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,49	114.398.617	57.199.308.500	9,01
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,49	114.398.617	57.199.308.500	9,01
Peserta Program MIP Tahap I	17.938.000	8.969.000.000	2,12	17.938.000	8.969.000.000	1,41
Peserta Program MIP Tahap II	-	-	-	33.713.300	16.856.650.000	2,66
Cascade Creek	-	-	-	153.736.200	76.868.100.000	12,11
Medisia	-	-	-	233.522.000	116.761.000.000	18,40
Peserta Program ESA	50.000	25.000.000	0,01	50.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	114.330.700	57.165.350.000	13,47	114.330.700	57.165.350.000	9,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	848.196.739	424.098.369.500	100,00	1.269.168.239	634.584.119.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.015.315.417	1.007.657.708.500		1.594.343.917	797.171.958.500	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

3. Rencana penggunaan dana

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh PT PPG untuk modal kerja dalam bisnis distribusi seperti pembelian persediaan barang dagang.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada PT PPG akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. Ikhtisar data keuangan penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0686) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas" atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	31 Desember		
	2020 ⁽¹⁾	2019	2018	2017
TOTAL ASET	3.775.859	3.269.085	2.789.266	2.722.916
TOTAL LIABILITAS	2.274.772	1.955.092	1.582.878	1.567.734
TOTAL EKUITAS	1.501.087	1.313.993	1.206.388	1.155.182

Catatan:

(1) tidak diaudit dan tidak direviu.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2019	2018	2017
	PENDAPATAN NETO	1.693.219	1.203.454	5.048.301	4.563.185
LABA BRUTO	406.270	259.635	1.015.726	895.219	828.791
LABA USAHA	197.849	85.902	245.468	141.023	95.523
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN BADAN	182.823	72.979	192.549	90.449	55.197
LABA NETO	187.095	69.816	118.702	49.454	33.297
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	261	97	165	69	47
Laba neto per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	179	75	153	69	47

Catatan:

(1) tidak diaudit dan tidak direviu.

Rasio Keuangan

	31 Maret	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan neto	40,70 ⁽¹⁾	10,63	12,74	t.d.b
Beban pokok pendapatan	36,36 ⁽¹⁾	9,94	13,95	t.d.b
Laba bruto	56,48 ⁽¹⁾	13,46	8,02	t.d.b
Laba usaha	130,32 ⁽¹⁾	74,06	47,63	t.d.b
Laba neto	167,98 ⁽¹⁾	140,03	48,52	t.d.b
Total aset	15,50	17,20	2,44	t.d.b
Total liabilitas	16,35	23,52	0,97	t.d.b
Total ekuitas	14,24	8,92	4,43	t.d.b

	31 Maret	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rasio Usaha (%)				
Laba bruto / Pendapatan neto	23,99	20,12	19,62	20,48
Laba usaha / Pendapatan neto	11,68	4,86	3,09	2,36
Laba neto / Pendapatan neto	11,05	2,35	1,08	0,82
Laba neto / Total Ekuitas	12,46	9,03	4,10	2,88
Laba neto/ Total aset	4,96	3,63	1,77	1,22
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / Total ekuitas	1,52	1,49	1,31	1,36
Total liabilitas / Total aset	0,60	0,60	0,57	0,58
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,75	1,30	2,16	2,11

Catatan:

t.d.b.: tidak dapat diperbandingkan.

(1) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

Penjelasan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

5. Faktor risiko

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup SGH

- Perseroan sebagai perusahaan induk sangat bergantung pada kegiatan usaha dan pendapatan usaha Perusahaan Anak dalam Grup SGH. Penurunan kinerja salah satu Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi signifikan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

B. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup SGH

- Grup SGH beroperasi dalam industri yang kompetitif, dan ketidakmampuan Grup SGH untuk bersaing secara efektif dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH
- Permintaan untuk produk dan layanan Grup SGH berkaitan dengan faktor-faktor makroekonomi di luar kendali Grup SGH, khususnya pendapatan kelas menengah yang siap dibelanjakan dikarenakan produk Perseroan dikecualikan dari program-program asuransi kesehatan
- Kegagalan Grup SGH untuk secara sukses melaksanakan strategi bisnis dapat mengganggu kegiatan usaha Grup SGH
- Grup SGH tunduk pada persyaratan hukum dan peraturan di industri farmasi Indonesia yang terus berubah, dan undang-undang dan peraturan baru dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Grup SGH atau mengakibatkan timbulnya kewajiban kepatuhan tambahan bagi Grup SGH
- Bisnis Grup SGH bergantung pada anggota manajemen senior kunci dan karyawan kunci, dan apabila Grup SGH kehilangan atau tidak bisa mendapatkan penggantinya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH
- Apabila Grup SGH tidak menerima pembayaran tepat waktu dari konsumen dan sub-distributor, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional
- Kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap merek Grup SGH sangat penting bagi bisnis Grup SGH dan kegagalan untuk membangun atau memelihara kepercayaan terhadap merek dan kualitas produk Grup SGH dan layanan yang diberikan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Grup SGH
- Apabila Grup SGH tidak melakukan promosi yang efektif atau mempertahankan tenaga penjualan berkualitas, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan produk-produk dan prospek bisnis Grup SGH
- JKN telah dan dapat terus berdampak material terhadap hasil operasional dan prospek pertumbuhan Grup SGH

- Kegagalan memperoleh atau memelihara penerimaan pasar untuk produk-produk Grup SGH di kalangan komunitas medis di Indonesia, termasuk produk yang ada saat ini maupun di masa mendatang, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, profitabilitas dan prospek Grup SGH
- Grup SGH bergantung pada fasilitas manufaktur tunggal untuk memproduksi seluruh produk-produk milik Grup SGH dalam jumlah yang substansial
- Apabila produk-produk Grup SGH tidak diproduksi sesuai dengan standar mutu, hal tersebut dapat merugikan bisnis dan reputasi Grup SGH, dan berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH
- Apabila Grup SGH mengalami kegagalan sistem informasi dan manajemen data, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Grup SGH untuk mengelola kegiatan usaha secara efektif
- Grup SGH bergantung pada pasokan bahan baku tertentu, dan penurunan pasokan atau kenaikan biaya bahan baku dapat sangat mengganggu bisnis Grup SGH serta mengurangi pendapatan dan keuangan Grup SGH secara material
- Kegagalan mempertahankan tingkat persediaan dapat meningkatkan biaya operasional Grup SGH atau mengakibatkan pemesanan menjadi tidak terpenuhi, dimana salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup SGH
- Apabila Grup SGH gagal untuk mempertahankan, memperluas dan mengoptimalkan jejaring distribusi produk farmasi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Grup SGH
- Apabila sistem pengelolaan dan pengendalian risiko internal Grup SGH tidak memadai atau tidak efektif, dan apabila sistem tersebut gagal untuk mendeteksi risiko bisnis yang potensial, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH
- Apabila Grup SGH, karyawan, afiliasi, sub-distributor, Prinsipal PPG atau pemasok terlibat atau diduga terlibat dalam suatu pelanggaran, termasuk praktek korupsi atau membocorkan informasi rahasia, hal tersebut dapat merusak bisnis dan reputasi Grup SGH dan Grup SGH akan terkena penyelidikan oleh regulator, biaya dan pertanggungjawaban
- Apabila perlakuan pajak preferensial, konsesi pajak dan tunjangan pajak tidak diterima atau menjadi tidak tersedia atau berubah atau diakhiri, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas dan arus kas Grup SGH
- Apabila tiruan dari produk Grup SGH tersedia di pasar, hal tersebut dapat berdampak terhadap penjualan, merusak reputasi dan nama merek Grup SGH untuk produk-produk yang relevan dan menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban
- Apabila produk-produk Grup SGH menyebabkan, atau diduga menyebabkan, efek samping yang parah, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH
- Grup SGH mungkin gagal menanggapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, permintaan klinik dan perubahan pasar di industri farmasi secara cukup dan tepat waktu
- Grup SGH mungkin mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi di masa depan dan apabila Grup SGH gagal mengidentifikasi target yang cocok dan menyelesaikan akuisisi yang direncanakan, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH
- Grup SGH mungkin terlibat dalam tuntutan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi Grup SGH, merusak reputasi Grup SGH dan membatasi kegiatan riset dan pengembangan Grup SGH dan/atau kemampuan Grup SGH untuk mengkomersialisasi calon obat yang potensial
- Grup SGH memiliki liabilitas imbalan karyawan dalam jumlah signifikan
- Apabila Grup SGH menjadi pihak dalam suatu litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan, hal tersebut dapat mengalihkan perhatian manajemen, menimbulkan biaya dan pertanggungjawaban, dan merusak reputasi Grup SGH
- Perlindungan asuransi Grup SGH mungkin tidak menutup seluruh potensi kerugian dan tidak cukup untuk mengganti seluruh kerugian
- Grup SGH tidak memiliki asuransi pertanggungjawaban produk untuk menutup kerugian yang timbul dari klaim atas gugatan produk
- Implementasi strategi dan aspek lainnya dari bisnis Grup SGH akan membutuhkan pendanaan dalam jumlah signifikan, dan apabila Grup SGH tidak memiliki akses pendanaan yang cukup, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH

C. Risiko umum

- Penyebaran penyakit menular atau persepsi adanya penyebaran virus dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi bisnis dan keuangan Grup SGH
- Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak ber dampak terhadap kegiatan usaha Grup SGH
- Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat memiliki dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup SGH
- Grup SGH tunduk pada peraturan lingkungan hidup apabila Grup SGH gagal mematuhi peraturan-peraturan tersebut atau perubahan atas peraturan tersebut, hal tersebut dapat mengganggu kemampuan Grup SGH untuk melakukan kegiatan usaha dan Grup SGH dapat menjadi bertanggung jawab dan dikenakan biaya untuk memenuhi kewajiban lingkungan hidup
- Apabila Grup SGH menjadi pihak dalam suatu litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan, hal tersebut dapat mengalihkan perhatian manajemen, menimbulkan biaya dan pertanggungjawaban, dan merusak reputasi Grup SGH
- Aksi buruh dapat berdampak merugikan terhadap perusahaan di Indonesia, termasuk Grup SGH, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup SGH

D. Risiko investasi bagi pemegang saham Perseroan

- Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan
- Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
- Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan
- Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

6. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba neto mulai tahun 2021 berdasarkan laba neto tahun buku 2020, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan berbagai faktor, meliputi antara lain saldo laba, kinerja keuangan, arus kas, prospek bisnis dan kondisi keuangan Grup SGH dan faktor-faktor lain yang relevan bagi pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 13,78% (tiga belas koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.820 (seribu delapan ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp208.172.874.000 (dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13930, Indonesia

Tel. (021) 4683 4411, Fax. (021) 4683 0505

Website: www.sohoglobalhealth.com

Email: corporate.secretary@sohoglobalhealth.com

Pabrik:

Jl. Pulogadung No. 6, Kawasan Industri Pulogadung
Jakarta Timur 13920, Indonesia

Jejaring Distribusi:

Per 31 Desember 2019, 25 kantor cabang dan lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK SANGAT BERGANTUNG PADA KEGIATAN USAHA DAN PENDAPATAN USAHA PERUSAHAAN ANAK DALAM GRUP SGH. PENURUNAN KINERJA SALAH SATU PERUSAHAAN ANAK YANG MEMBERIKAN KONTRIBUSI SIGNIFIKAN DAPAT BERPENGARUH MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN. RISIKO USAHA GRUP SGH SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta No. 126/2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	68,04
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	715.878.039	357.939.019.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.147.634.117	1.073.817.058.500	

Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*) atau Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 50.000 (lima puluh ribu) saham biasa atas nama atau sebesar-besarnya 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Program ESA ini telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020 dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK-Dir/SGH/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Program Pemberian Saham Penghargaan Dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA) PT Soho Global Health Tbk.

Tujuan utama dari Program ESA adalah memberikan penghargaan atas pencapaian karyawan Perusahaan Anak Perseroan, yakni karyawan PT PPG, PT SIP, dan PT UHN sehingga Perseroan dapat memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek. Program ESA juga akan menyediakan sarana/media yang dapat digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) karyawan terhadap Perseroan, PT PPG, PT SIP, dan PT UHN yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*) serta mendorong karyawan untuk mengoptimalkan standar-standar kinerja mereka. Pelaksanaan Program ESA akan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah tim pengelola Program ESA yang terdiri dari Sekretaris Perusahaan dan Divisi Sumber Daya Manusia.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perusahaan Anak Perseroan, yakni karyawan PT PPG, PT SIP, dan PT UHN dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak. Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan Perusahaan Anak yang berjumlah sebanyak-banyaknya 500 orang dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (i) Karyawan tetap Perusahaan Anak pada jenjang jabatan minimum *Grade 5* ke atas sesuai dengan struktur jabatan dengan masa kerja minimum satu tahun sampai dengan 31 Desember 2019;
- (ii) Karyawan kontrak usia pensiun dan tenaga kerja asing (*expatriate*) pada jenjang jabatan minimum *Grade 5* ke atas sesuai dengan struktur jabatan dengan masa kerja minimum satu tahun sampai dengan 31 Desember 2019;
- (iii) Karyawan tersebut dalam status aktif bekerja sampai dengan sebelum dimulainya Masa Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- (iv) Karyawan tersebut tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA; dan
- (v) Karyawan yang telah dialokasikan mendapatkan Program MIP pada masa pendistribusian saham di Penawaran Umum Perdana Saham tidak lagi berhak mendapatkan alokasi saham dalam Program ESA;

(selanjutnya disebut “**Peserta Program ESA**”).

Saham dalam Program ESA ini merupakan saham penghargaan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA. Setiap Peserta Program ESA berhak menerima alokasi besaran jatah saham sebanyak 100 (seratus) saham. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Saham penghargaan yang dialokasikan kepada Peserta Program ESA bersifat tidak wajib, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Peserta Program ESA, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat.

Saham penghargaan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode enam bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek (“**Periode Lock-Up**”). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya secara bebas setelah Periode *Lock-Up* berakhir. Selama Periode *Lock-Up*, dalam hal Peserta Program ESA meninggal dunia, maka ahli waris Peserta Program ESA berhak menerima saham Program ESA dengan memberikan dokumen yang dianggap cukup oleh tim pengelola Program ESA dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah diketahui informasi bahwa Peserta Program ESA yang bersangkutan meninggal dunia. Ahli waris Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dengan tunduk kepada ketentuan Pedoman Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Periode *Lock-Up*. Penjualan saham penghargaan setelah Periode *Lock-Up* dapat dilakukan oleh Peserta Program ESA melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.

Seluruh saham penghargaan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan saham penghargaan dari Program ESA.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul dari transaksi penjualan saham setelah Periode *Lock-Up* melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek akan ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Peserta ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut: (i) untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi; dan (ii) untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari pajak penghasilan yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Nilai		Jumlah Saham (%)	Jumlah Nilai		Jumlah Saham (%)
Jumlah Saham	Nominal	Jumlah Saham		Nominal		
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000		2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	68,04	487.080.805	243.540.402.500	58,67
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98	114.398.617	57.199.308.500	13,78
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98	114.398.617	57.199.308.500	13,78
Peserta Program ESA	-	-	-	50.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	114.330.700	57.165.350.000	13,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	715.878.039	357.939.019.500	100,00	830.258.739	415.129.369.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.147.634.117	1.073.817.058.500		2.033.253.417	1.016.626.708.500	

Program Management Incentive Plan (“Program MIP”)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP. Program MIP merupakan program kepemilikan saham oleh para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris per tanggal 8 Maret 2016. Saham yang diterbitkan dalam Program MIP bukan merupakan bagian dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak dan tidak diterima oleh lebih dari 50 (lima puluh) pihak.

Sehubungan dengan Program MIP sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru sebanyak 51.651.300 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham biasa atas nama, yang akan diambil bagian oleh para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH, yang totalnya berjumlah 17 pihak. Penerbitan Saham Baru dalam Program MIP akan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham dalam dua tahapan, yaitu sebanyak 17.938.000 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham biasa atas nama akan diterbitkan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan (“**Program MIP Tahap I**”) kepada 13 pihak dan sebanyak 33.713.300 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus) saham biasa atas nama akan diterbitkan pada Tanggal Pencatatan (“**Program MIP Tahap II**”) kepada empat pihak. Harga pelaksanaan Program MIP tidak lebih rendah dari Harga Penawaran. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020.

Berikut adalah kriteria Program MIP sehubungan dengan penerbitan Saham Baru tersebut di atas:

- (i) Pihak yang berhak atas Program MIP adalah para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH;
- (ii) Struktur dasar atas insentif yang diberikan Program MIP adalah berdasarkan perhitungan pasti yang diperoleh karena berhasil dari menjalankan Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- (iii) Penetapan pihak yang berhak atas Program MIP wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.

Penerbitan saham dari Program MIP akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- (i) Dewan Komisaris dengan persetujuan sebelumnya dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dapat memberikan insentif/penghargaan kepada peserta yang berhak yang dipilih oleh Dewan Komisaris;
- (ii) Penentuan peserta yang berhak termasuk pada kriteria kelayakan, yang meliputi tingkat jabatan, lama masa jabatan, kontribusi strategi terhadap kesuksesan, dan persyaratan kinerja yang ditempuh selama masa kerja;
- (iii) Dewan Komisaris wajib menentukan peserta MIP, tanggal penghargaan, jadwal MIP pertama kali diberikan, persyaratan kinerja, jangka waktu kinerja, jadwal pemberian (jika ada), jadwal pelepasan (jika ada), dan persyaratan lainnya yang mungkin dapat diputuskan oleh Dewan Komisaris sehubungan dengan penghargaan tersebut;
- (iv) Setelah tanggal penghargaan diumumkan, maka Dewan Komisaris wajib untuk menyampaikan surat penghargaan yang mengkonfirmasi bahwa penghargaan telah diberikan beserta dengan informasi-informasi terkait dengan penghargaan;
- (v) Penghargaan yang diberikan tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dialihkan (kecuali apabila peserta MIP meninggal dunia), kecuali dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan apabila peserta MIP tetap melakukannya tanpa izin akan mengakibatkan hak berdasarkan penghargaan menjadi hilang;
- (vi) Peserta MIP tidak akan dibebankan biaya untuk penghargaan yang diberikan. Dengan tunduk kepada kebijakan Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan akan melakukan pembayaran atas penghargaan peserta MIP, dikurangi biaya pajak yang harus ditanggung oleh peserta MIP;
- (vii) Peserta MIP dapat menolak secara keseluruhan atas penghargaan yang diberikan (tidak dapat ditolak sebagian), dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal penghargaan dengan pemberitahuan tertulis kepada Dewan Komisaris, yang mana kemudian penghargaan tersebut dianggap tidak pernah diberikan kepadanya.

Penerima Program MIP menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya yang diterima dari Program MIP tersebut sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi Efektif.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan Program MIP Tahap I, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA dan Program MIP Tahap I, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, dan sebelum Program MIP Tahap I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, dan Program MIP Tahap I		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai		Jumlah Saham	Jumlah Nilai	
		Nominal	(%)		Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000		2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	58,67	487.080.805	243.540.402.500	57,42
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,78	114.398.617	57.199.308.500	13,49
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,78	114.398.617	57.199.308.500	13,49
Peserta Program MIP Tahap I	-	-	-	17.938.000	8.969.000.000	2,12
Peserta Program ESA	50.000	25.000.000	0,01	50.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	114.330.700	57.165.350.000	13,77	114.330.700	57.165.350.000	13,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	830.258.739	415.129.369.500	100,00	848.196.739	424.098.369.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.033.253.417	1.016.626.708.500		2.015.315.417	1.007.657.708.500	

Pencatatan Saham Perseroan pada BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 132.318.700 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, yang berasal dari (i) Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama; dan (ii) pelaksanaan Program MIP Tahap I sebanyak 17.938.000 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu) saham biasa atas nama, atau sebesar 15,60% (lima belas koma enam nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIP Tahap I, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 715.878.039 (tujuh ratus lima belas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh sembilan) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 848.196.739 (delapan ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan Program MIP Tahap I.

Segara setelah pencatatan saham Perseroan di BEI, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP Tahap II, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia, sebagai berikut:

Program MIP Tahap II

Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru dalam rangka pelaksanaan Program MIP Tahap II sebanyak 33.713.300 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 2,66% (dua koma enam enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia. Pelaksanaan Program MIP Tahap II merupakan bagian dari Program MIP Perseroan.

Konversi Waran Cascade Creek

Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada Cascade Creek dalam rangka pelaksanaan konversi Waran Cascade Creek sebanyak 153.736.200 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 12,11% (dua belas koma satu satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi Waran Cascade Creek telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020.

Waran Cascade Creek diterbitkan masing-masing berdasarkan (i) Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 16 Juni 2014 antara Perseroan dengan Eagle Securities Limited, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020; dan (ii) Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 28 November 2014 antara Perseroan dengan Killary Holdings Limited, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020, keduanya dialihkan kepada Cascade Creek berdasarkan akta pengalihan masing-masing tertanggal 30 Juni 2016, dimana Perseroan setuju untuk menerbitkan opsi waran terhadap saham yang belum diterbitkan kepada Cascade Creek, dengan total nilai waran sejumlah Rp432.418.552.800 dan premi waran senilai Rp18.965.726 per waran. Adapun harga pelaksanaan waran yang disetujui oleh para pihak adalah Rp1.000.000 per waran. Dana hasil penerbitan Waran Cascade Creek telah digunakan Perseroan sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam rencana bisnis (*business plan*) dan rencana operasi tahunan Perseroan dan pengeluaran Grup SGH sehubungan dengan transaksi penerbitan waran dan untuk pembayaran utang pihak ketiga.

Perseroan telah menerima dana atas harga pengambilbagian (*subscription price*) atas saham sebagai hasil pelaksanaan konversi waran pada Tanggal Pencatatan yaitu harga premi waran ditambah dengan harga pelaksanaan (*strike price*) waran dari pemegang waran.

Cascade Creek adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Australia. Kantor Cascade Creek terdaftar di Locked Bag 1011, Gordon New South Wales 2072. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Cascade Creek merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

Konversi CN Medisia

Pada Tanggal Pencatatan, Perseroan akan menerbitkan Saham Baru kepada Medisia dalam rangka pelaksanaan konversi CN Medisia sebanyak 233.522.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 18,40% (delapan belas koma empat nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi CN Medisia telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020.

CN Medisia diterbitkan berdasarkan Perjanjian Master (*Master Agreement*) tanggal 19 Desember 2014 dan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Surat Hutang tertanggal 21 Juni 2020 antara Perseroan sebagai penerbit, Medisia sebagai pengambilbagian dan Eng Liang Tan sebagai pemegang saham utama, dimana Perseroan menyetujui untuk menerbitkan surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham baru pada Perseroan oleh Medisia dengan harga pelaksanaan yang sama dengan Harga Penawaran. Total nilai nominal agregat CN Medisia adalah Rp522.744.000.000. Dana hasil penerbitan CN Medisia telah digunakan Perseroan sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam rencana bisnis (*business plan*) dan rencana operasi tahunan Perseroan dan pengeluaran Grup SGH sehubungan dengan transaksi penerbitan surat utang konversi dan untuk pembayaran utang pihak ketiga.

Berdasarkan (i) Surat Penebusan dan Konversi tertanggal 21 Juni 2020; dan (ii) Surat Penebusan dan Konversi tertanggal 15 Agustus 2020, keduanya disampaikan oleh Medisia, Medisia setuju bahwa jumlah bunga CN Medisia sebesar Rp109.462.885.457 dan jumlah penebusan sebagian CN Medisia sebesar Rp97.733.960.000 wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2020 kepada Medisia. Perseroan telah melakukan pembayaran tersebut kepada Medisia pada tanggal 18 Agustus 2020. Sisa pokok terutang dari CN Medisia yang belum dilunasi akan dikonversi menjadi saham pada pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.

Medisia adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Singapura. Kantor Medisia terdaftar di 11A Stanley Street, Singapura 068730. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Medisia sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Dengan dilaksanakannya penjualan seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP Tahap I, dan sebelum Program MIP Tahap II, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk Program ESA, Program MIP Tahap I, Program MIP Tahap II, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia		
	Nilai Nominal Rp500 per Saham			Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000		2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	57,42	487.080.805	243.540.402.500	38,38
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,49	114.398.617	57.199.308.500	9,01
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	13,49	114.398.617	57.199.308.500	9,01
Peserta Program MIP Tahap I	17.938.000	8.969.000.000	2,12	17.938.000	8.969.000.000	1,41
Peserta Program MIP Tahap II	-	-	-	33.713.300	16.856.650.000	2,66
Cascade Creek	-	-	-	153.736.200	76.868.100.000	12,11
Medisia	-	-	-	233.522.000	116.761.000.000	18,40
Peserta Program ESA	50.000	25.000.000	0,01	50.000	25.000.000	0,01
Masyarakat	114.330.700	57.165.350.000	13,47	114.330.700	57.165.350.000	9,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	848.196.739	424.098.369.500	100,00	1.269.168.239	634.584.119.500	100,00
Saham dalam Portepel	2.015.315.417	1.007.657.708.500		1.594.343.917	797.171.958.500	

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, SELAIN PENERBITAN SAHAM BARU DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM MIP TAHAP II, KONVERSI WARAN CASCADE CREEK DAN KONVERSI CN MEDISIA.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh PT PPG untuk modal kerja dalam bisnis distribusi seperti pembelian persediaan barang dagang.

Penyaluran dana dari Perseroan kepada PT PPG akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Sehubungan dengan aliran penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang akan seluruhnya diberikan oleh Perseroan kepada PT PPG melalui pinjaman, maka transaksi pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK, karena transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 42/2020.

Apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PT PPG dilakukan segera setelah dana Penawaran Umum Perdana Saham diterima oleh Perseroan, maka transaksi pinjaman tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

Namun demikian, apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PT PPG dilakukan pada waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PT PPG merupakan transaksi material yang hanya wajib diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah transaksi serta diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan karena transaksi pinjaman dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (a) Peraturan OJK No. 17/2020.

Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Sesuai Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,04% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar 2,40%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,00%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,20% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 2,94%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,98%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,92%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,04%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,06%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,64%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan pada BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0686) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup SGH mempunyai saldo total liabilitas sebesar Rp1.955,1 miliar, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp1.833,8 miliar dan Rp121,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha - pihak ketiga	1.012.512
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	80.994
Pihak berelasi	213
Utang pajak	9.402
Beban akrual	181.903
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	34.555
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Obligasi wajib konversi	514.212
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.833.791
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas imbalan kerja karyawan	121.301
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	121.301
TOTAL LIABILITAS	1.955.092

1. Liabilitas jangka pendek

Utang usaha - pihak ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.012,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Dalam Rupiah	1.003.251
Dalam Dolar Amerika Serikat	7.482
Dalam Euro	1.695
Dalam Dolar Australia	84
Total utang usaha	1.012.512

Analisa umur utang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Lancar	914.043
1 - 30 hari	62.170
31 - 60 hari	15.485
61 - 90 hari	10.244
Lebih dari 90 hari	10.570
Total utang usaha	1.012.512

Utang usaha merupakan utang untuk pembelian bahan baku, bahan pengemasan, bahan pendukung dan persediaan barang dagangan. Pada tanggal 31 Desember 2019, utang usaha kepada pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Grup SGH atas perolehan utang usaha.

Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp81,2 miliar, yang terdiri dari utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp81,0 miliar dan utang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar Rp0,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Pihak ketiga	
Dalam Rupiah	76.931
Dalam Dolar Amerika Serikat	3.975
Dalam Franc Swiss	84
Dalam Dolar Singapura	2
Dalam Euro	1
Dalam Dolar Australia	1
Total	80.994
Pihak berelasi	
Dalam Rupiah	213
Total utang lain-lain	81.207

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan utang untuk insentif sub-distributor dan utang non- usaha lainnya, seperti uang muka dari pemasok, jasa profesional, sewa kantor dan gudang, asuransi dan pengiriman.

Analisa umur utang lain-lain berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Pihak berelasi	
Lancar	213
1-30 hari	-
31-60 hari	-
61-90 hari	-
Lebih dari 90 hari	-
Total	213
Pihak ketiga	
Lancar	43.035
1-30 hari	6.641
31-60 hari	1.643
61-90 hari	1.029
Lebih dari 90 hari	28.646
Total utang lain-lain	80.994

Utang pajak

Saldo utang pajak Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9,4 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Perseroan	
Pajak pertambahan nilai, neto	81
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	1
Pasal 23	1
Pasal 25	89
Pasal 26	623
Pasal 29	80
Perusahaan Anak	
Pajak pertambahan nilai, neto	1.185
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	2.342
Pasal 22	14
Pasal 23	1.366
Pasal 26	11
Pasal 29	2.896
Pasal 4(2)	713
Total utang pajak	9.402

Beban akrual

Saldo beban akrual Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp181,9 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Bunga	121.850
Promosi dan marketing	36.856
Sewa	4.597
Insentif anggota	3.604
Jasa profesional	3.578
Royalti	1.660
Beban pengiriman	1.519
Pemeliharaan aset tetap	1.125
Lain-lain	7.114
Total beban akrual	181.903

Obligasi wajib konversi

Saldo obligasi wajib konversi Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp514,2 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
	Jumlah
Obligasi Wajib Konversi	394.248
Dikurangi: alokasi biaya transaksi	(7.258)
Ditambah: akumulasi amortisasi diskonto	
Saldo awal	95.054
Penambahan	32.168
Saldo akhir - neto	514.212
Dikurangi: bagian jangka panjang	-
Obligasi wajib konversi jangka pendek	514.212

Obligasi wajib konversi diterbitkan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2014 antara Perseroan, Eng Liang Tan, pemegang saham mayoritas, dan Medisia, pihak ketiga (“**MCN Medisia**”). Berdasarkan perjanjian, MCN Medisia ini akan jatuh tempo setelah lima tahun dari tanggal pembayaran. Pada tanggal 10 Maret 2015, Perseroan telah menerima pembayaran dari Medisia sebesar Rp522,7 miliar. MCN Medisia ini dikenakan tingkat bunga 5% per tahun dan bunga terkait dapat dibayarkan kepada Medisia pada saat konversi. Penyelesaian dan rasio konversi MCN Medisia ini merujuk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian MCN Medisia dan perjanjian Hak Investor.

Selama MCN Medisia masih berlaku, Perseroan harus menjaga kinerja dan melakukan kewajiban sebagaimana diatur secara rinci dalam perjanjian, antara lain, sebagai berikut:

- (i) Perseroan harus memastikan bahwa MCN Medisia dicetak dan diterbitkan sebagaimana diatur dalam perjanjian MCN Medisia;
- (ii) Perseroan harus memastikan bahwa hasil MCN Medisia akan digunakan secara eksklusif sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam perjanjian MCN Medisia;
- (iii) Perseroan harus segera memberi tahu Medisia secara tertulis apabila mengetahui terjadinya wanprestasi atau kejadian dari wanprestasi atau pembatasan peraturan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian.
- (iv) memastikan bahwa masing-masing pihak mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatat beban bunga sebesar Rp26,1 miliar. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatat beban akrual terkait sebesar Rp121,9 miliar. Suku bunga kontraktual adalah 5% per tahun, sedangkan EIR (Suku Bunga Efektif) adalah 10,33% per tahun. Perseroan telah membayar sebagian utang bunga terkait MCN Medisia sebesar Rp1,9 miliar pada tanggal 16 November 2018 dan Rp2,2 miliar pada tanggal 4 Desember 2019. MCN Medisia ini telah jatuh tempo pada bulan Maret 2020 dan perjanjian MCN telah diperbaharui berdasarkan perjanjian perubahan dan pernyataan kembali tanggal 21 Juni 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan dan Medisia mengubah beberapa ketentuan perjanjian MCN, salah satunya mengubah *Mandatory Convertible Notes* menjadi *Convertible Notes*. Pada tanggal 21 Juni 2020, perjanjian Hak Investor telah diakhiri.

Pada tanggal 21 Juni 2020, Perseroan dan Medisia menandatangani perjanjian sebagai berikut:

- (i) menyetujui pembayaran seluruh bunga yang timbul terutang berdasarkan surat utang, termasuk Rp4.871.219.498 yang merefleksikan distribusi pemegang surat utang yang disetujui pada RUPS Luar Biasa (“**RUPSLB**”) tertanggal 19 Juni 2020;
- (ii) menyetujui penebusan sebagian dari jumlah pokok sebesar Rp96.928.558.291 dari surat utang; dan
- (iii) menyetujui konversi sisa pokok yang terutang dari surat utang menjadi saham konversi pada saat pencatatan saham di Bursa Efek.

Berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham sepakat antara lain untuk menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 233.522.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham biasa atas sebagai pelaksanaan konversi atas jumlah sisa sebesar 81,5% atas *Convertible Notes* atau Rp425.815.441.709.

2. Liabilitas jangka panjang

Liabilitas imbalan kerja karyawan

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp121,3 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	<u>Jumlah</u>
Saldo awal	96.464
Penyisihan	22.871
Penambahan selama tahun berjalan melalui penghasilan komprehensif lain	6.575
Imbalan yang dibayar selama tahun berjalan	(4.609)
Saldo akhir	121.301

Kewajiban atas imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diterapkan oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 13 Januari 2020. Penilaian aktuarial dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

Usia pensiun normal (tahun)	55
Kenaikan gaji (per tahun)	6,00%
Tingkat diskonto (per tahun)	7,80%
Tabel mortalita	TMI-2011
Tingkat pengunduran diri	10%

3. Kontinjensi

Grup SGH tidak mempunyai kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019.

4. Pinjaman yang diterima oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2019, PT SIP dan PT PPG, Perusahaan Anak Perseroan, memiliki fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk. (“BCA”). Keterangan lebih lanjut mengenai fasilitas kredit dapat dilihat pada Prospektus Bab VIII Sub Bab Perjanjian Kredit.

SELURUH LIABILITAS GRUP SGH PER 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS GRUP SGH PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH GRUP SGH, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP SGH.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN KEWAJIBAN ATAS LIABILITAS PERSEROAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS).

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0686) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 serta periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 2019 disajikan untuk memenuhi persyaratan Surat OJK No. S-101/D.04/2020 tanggal 24 Maret 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret 2020 ⁽¹⁾	31 Desember		
		2019	2018	2017
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	249.169	263.055	274.418	315.798
Piutang usaha, neto				
Pihak ketiga	1.328.020	935.098	780.873	713.025
Pihak berelasi	343	816	4.983	-
Piutang lain-lain, neto				
Pihak ketiga	170.482	144.765	138.400	160.115
Pihak berelasi	5.929	924	1.219	2.500
Persediaan, neto	917.427	910.568	731.350	676.527
Pajak dibayar di muka	97.474	56.601	176.612	172.389

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Maret	31 Desember		
	2020⁽¹⁾	2019	2018	2017
Uang muka	38.553	23.745	22.194	8.653
Bagian lancar biaya dibayar di muka	13.293	21.090	14.865	18.810
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	21.109	21.109	21.109	21.109
TOTAL ASET LANCAR	2.841.799	2.377.771	2.166.023	2.088.926
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	4.879	4.342	2.084	3.786
Uang muka pembelian aset takberwujud	709	709	1.431	-
Bagian tidak lancar biaya dibayar di muka	-	10.722	14.385	15.198
Taksiran pengembalian pajak	350.426	355.789	79.910	66.980
Aset keuangan tidak lancar lainnya, neto	3.919	3.919	3.919	3.919
Aset tetap, neto	397.544	401.396	411.848	430.273
Aset pajak tangguhan, neto	87.075	82.019	70.082	67.649
Aset takberwujud, neto	29.265	30.599	34.094	40.931
Aset hak guna	58.449	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	1.794	1.819	5.490	5.254
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	934.060	891.314	623.243	633.990
TOTAL ASET	3.775.859	3.269.085	2.789.266	2.722.916
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	1.225.618	1.012.512	713.660	745.227
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	88.240	80.994	72.840	51.811
Pihak berelasi	-	213	1.442	-
Utang pajak	21.305	9.402	21.844	11.666
Liabilitas sewa	6.976	-	-	-
Beban akrual	227.462	181.903	169.398	156.721
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	34.555	34.555	25.186	23.813
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Obligasi wajib konversi	522.744	514.212	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.126.900	1.833.791	1.004.370	989.238
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Obligasi wajib konversi	-	-	482.044	452.885
Liabilitas sewa - jangka panjang	21.038	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	126.834	121.301	96.464	125.611
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	147.872	121.301	578.508	578.496
TOTAL LIABILITAS	2.274.772	1.955.092	1.582.878	1.567.734
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	357.939	357.939	357.939	357.939
Tambahan modal disetor, neto	165.086	165.086	165.086	165.086
Instrumen ekuitas lainnya - waran	432.083	432.083	432.083	432.083
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(683)	(683)	(683)	-
Saldo laba	544.657	357.981	250.613	199.475
Sub-total	1.499.082	1.312.406	1.205.038	1.154.583
Kepentingan nonpengendali	2.005	1.587	1.350	599
TOTAL EKUITAS	1.501.087	1.313.993	1.206.388	1.155.182
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	3.775.859	3.269.085	2.789.266	2.722.916

Catatan:
(1) tidak diaudit dan tidak direviu.

2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020 ⁽¹⁾	2019 ⁽¹⁾	2019	2018	2017
PENDAPATAN NETO	1.693.219	1.203.454	5.048.301	4.563.185	4.047.677
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(1.286.949)	(943.819)	(4.032.575)	(3.667.966)	(3.218.886)
LABA BRUTO	406.270	259.635	1.015.726	895.219	828.791
Beban penjualan	(171.967)	(145.587)	(580.766)	(573.534)	(560.938)
Beban umum dan administrasi	(41.868)	(29.641)	(158.132)	(105.289)	(174.548)
Beban penelitian dan pengembangan	(4.187)	(3.484)	(15.336)	(13.834)	(14.896)
Pendapatan lain	17.832	23.978	28.913	29.068	21.839
Beban lain	(8.231)	(18.999)	(44.937)	(90.607)	(4.725)
LABA USAHA	197.849	85.902	245.468	141.023	95.523
Pendapatan keuangan	1.040	2.166	5.710	4.722	13.256
Biaya keuangan	(7.534)	(7.334)	(26.461)	(26.137)	(27.275)
Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi	(8.532)	(7.755)	(32.168)	(29.159)	(26.307)
LABA SEBELUM PAJAK					
PENGHASILAN BADAN	182.823	72.979	192.549	90.449	55.197
Beban pajak penghasilan badan, neto	4.272	(3.163)	(73.847)	(40.995)	(21.900)
LABA NETO	187.095	69.816	118.702	49.454	33.297
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas imbalan kerja karyawan	-	-	(6.575)	9.551	(8.477)
Pajak penghasilan terkait pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	1.583	(2.491)	2.066
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	187.095	69.816	113.710	56.514	26.886
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	186.678	69.762	118.457	49.392	33.297
Kepentingan nonpengendali	417	54	245	62	-
TOTAL	187.095	69.816	118.702	49.454	33.297
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	186.678	69.762	113.473	56.446	26.891
Kepentingan nonpengendali	417	54	237	68	(5)
TOTAL	187.095	69.816	113.710	56.514	26.886
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	261	97	165	69	47
Laba neto per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	179	75	153	69	47

Catatan:

(1) tidak diaudit dan tidak direviu.

3. Rasio keuangan

	31 Maret	31 Desember		
	2020	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan neto	40,70 ⁽¹⁾	10,63	12,74	t.d.b
Beban pokok pendapatan	36,36 ⁽¹⁾	9,94	13,95	t.d.b
Laba bruto	56,48 ⁽¹⁾	13,46	8,02	t.d.b
Laba usaha	130,32 ⁽¹⁾	74,06	47,63	t.d.b
Laba neto	167,98 ⁽¹⁾	140,03	48,52	t.d.b
Total aset	15,50	17,20	2,44	t.d.b
Total liabilitas	16,35	23,52	0,97	t.d.b
Total ekuitas	14,24	8,92	4,43	t.d.b
Rasio Usaha (%)				
Laba bruto / Pendapatan neto	23,99	20,12	19,62	20,48
Laba usaha / Pendapatan neto	11,68	4,86	3,09	2,36
Laba neto / Pendapatan neto	11,05	2,35	1,08	0,82
Laba neto / Total Ekuitas	12,46	9,03	4,10	2,88
Laba neto/ Total aset	4,96	3,63	1,77	1,22
Rasio Keuangan (x)				
Total liabilitas / Total ekuitas	1,52	1,49	1,31	1,36
Total liabilitas / Total aset	0,60	0,60	0,57	0,58
Total aset lancar / Total liabilitas jangka pendek	0,75	1,30	2,16	2,11

Catatan:

t.d.b.: tidak dapat diperbandingkan.

(1) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019.

4. Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

Pada tanggal 31 Desember 2019, PT SIP dan PT PPG memanfaatkan fasilitas kredit dari BCA berupa bank garansi masing-masing sebesar Rp13,1 miliar dan Rp286,4 miliar. PT SIP dan PT PPG diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian fasilitas kredit sebagai berikut:

	Rasio yang Dipersyaratkan	31 Desember 2019
PT SIP		
EBITDA terhadap <i>interest expense plus principal installment</i>	min. 1,5 kali	10,8
<i>Interest Bearing Debt / Equity Ratio</i>	maks. 1,5 kali	0,2
<i>Current ratio</i>	min. 1,0 kali	1,5
PT PPG		
EBITDA terhadap <i>interest expense plus principal installment</i>	min. 1,5 kali	466,9
<i>Interest Bearing Debt / Equity Ratio</i>	min. 1,5 kali	0,0 ^{nm}
<i>Current ratio</i>	min. 1,0 kali	1,6

nm : menjadi nol karena pembulatan

PT SIP dan PT PPG telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian fasilitas kredit per 31 Desember 2019.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup SGH dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Grup SGH pada 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam bab ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0686) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Faktor Risiko dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan operasi Grup SGH

Permintaan pasar untuk produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG

Grup SGH menawarkan beragam produk farmasi dan perawatan kesehatan kepada konsumen terutama yang berada di Indonesia. Pertumbuhan penjualan Grup SGH secara historis terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan pasar untuk produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG yang bergantung pada pertumbuhan perekonomian Indonesia secara umum dan kenaikan pendapatan kelas menengah yang siap dibelanjakan (*disposable income*). Secara khusus, dikarenakan produk Kesehatan Konsumen dan Produk Profesional umumnya tidak ditanggung oleh asuransi atau Jaminan Kesehatan Nasional (“JKN”), ketersediaan *disposable income* dari konsumen Grup SGH adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk Grup SGH. Dalam hal perekonomian di Indonesia mengalami penurunan atau perlambatan, hal tersebut dapat menurunkan permintaan untuk produk-produk Grup SGH. Konsumen Grup SGH yang membeli produk-produk Grup SGH dengan membayar sendiri dapat terpengaruh lebih signifikan, khususnya apabila konsumen tersebut tidak melihat produk-produk Grup SGH sebagai kebutuhan. Dalam periode pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan dan daya beli konsumen akan menguntungkan Grup SGH. Grup SGH berharap kenaikan daya beli konsumen di Indonesia akan mendorong konsumsi berbagai produk Grup SGH dan dan terus menjadi penggerak utama atas pertumbuhan penjualan Grup SGH.

Perkembangan akhir-akhir ini mengenai pandemi COVID-19 memiliki dampak yang relatif positif terhadap permintaan obat-obatan preventif, termasuk produk perawatan kesehatan Grup SGH, dikarenakan pandemi COVID-19 meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengendalian penyakit, pencegahan dan perawatan kesehatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Mobile Marketing

Association, terdapat kenaikan kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dimana konsumsi vitamin dan obat-obatan flu dan demam mencatatkan kenaikan masing-masing sebesar 46% dan 32%. Di lain sisi, kunjungan pasien ke rumah sakit dan klinik telah turun drastis dan hal ini berdampak terhadap penjualan produk Grup SGH dan Prinsipal PPG di saluran penjualan rumah sakit dan klinik. Saluran penjualan Grup SGH yang berada di pusat perbelanjaan juga mengalami penurunan signifikan dikarenakan penutupan sementara pusat perbelanjaan sesuai instruksi Pemerintah. Grup SGH telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapi wabah COVID-19 di area pemasaran, rantai pasokan dan distribusi, dimana hal tersebut telah membantu meningkatkan penjualan produk-produk penambah daya tahan tubuh.

Merek dan bauran produk (product mix)

Bauran produk Grup SGH telah berubah dan diperkirakan akan terus berubah dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut pada umumnya akan berdampak terhadap profitabilitas Grup SGH, tergantung pada penyebab dan skala perubahan. Secara umum, produk-produk Grup SGH dalam segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan *Alliance*, yang umumnya dijual pada harga premium, memiliki margin keuntungan lebih tinggi dibandingkan produk-produk Prinsipal PPG yang didistribusikan oleh PT PPG. Oleh karena itu, kenaikan volume produk-produk Grup SGH dalam segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan *Alliance* yang dijual telah dan akan terus memiliki dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH secara keseluruhan. Grup SGH bermaksud untuk mengoptimalkan portofolio produk dalam rangka memaksimalkan penjualan dan profitabilitas.

Kemampuan Grup SGH untuk memanfaatkan kekuatan merek milik Grup SGH untuk melakukan perluasan merek telah menawarkan strategi penambahan portofolio produk yang dapat dikembangkan pada biaya efisien dengan menggunakan merek-merek yang telah ada, dan akan berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan Grup SGH di masa mendatang. Sebagai contoh, peluncuran beberapa produk Imboost sebagai obat yang bebas dijual pada tahun 2014 telah menjadi salah satu proyek perluasan merek yang paling sukses. Grup SGH juga melakukan perluasan merek ke kategori produk lain. Grup SGH telah memperkenalkan Imboost Force Cough, pereda batuk, pada tahun 2018, permen hisap pelega tenggorokan pada bulan Oktober 2018 dan suplemen *effervescent* Imboost pada bulan November 2019. Berdasarkan data penjualan AC Nielsen Retail Audit dengan periode akhir Desember 2018 (Copyright © 2019, Nielsen), Imboost, produk andalan Grup SGH, menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh (catatan: perhitungan dan klaim PT SIP berdasarkan data Nielsen Retail Index Service MAT Desember 2018 untuk segmen immunomodulator kategori vitamin di Indonesia urban (Copyright © 2019, Nielsen)).

Penelitian dan pengembangan produk baru

Penelitian dan pengembangan produk farmasi baru yang inovatif sangat penting bagi hasil usaha yang positif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, biaya penelitian dan pengembangan dan kemampuan Grup SGH untuk secara sukses meluncurkan produk-produk yang saat ini dalam pengembangan dapat memiliki dampak material terhadap hasil usaha di tahun-tahun tertentu. Grup SGH memiliki rekam jejak yang kuat dalam memperkenalkan produk baru. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, biaya penelitian dan pengembangan Grup SGH masing-masing tercatat sebesar Rp14,9 miliar, Rp13,8 miliar dan Rp15,3 miliar, dimana masing-masing mewakili 0,4%, 0,3% dan 0,3% dari total pendapatan Grup SGH.

Jejaring distribusi

Hasil usaha Grup SGH telah dan akan terus dipengaruhi oleh kemampuan Grup SGH dalam mempertahankan, memperluas dan mengoptimalkan jejaring distribusi untuk penjualan produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG. Per 31 Desember 2019, produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG telah tersedia di lebih dari 15.000 rumah sakit dan farmasi dan dapat diperoleh melalui apotek, *outlet* modern (seperti supermarket dan minimarket) dan *outlet* tradisional (seperti toko kecil). Jejaring distribusi Grup SGH dikelola oleh 25 kantor cabang serta lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga. Kemampuan Grup SGH untuk mempertahankan dan memperluas bisnis dan memenuhi permintaan untuk produk-produk Grup SGH akan bergantung pada kemampuannya dalam mempertahankan, memperluas dan mengoptimalkan jejaring distribusi yang dapat mengirim produk-produk secara tepat waktu ke seluruh

Indonesia. Grup SGH juga menggunakan sub-distributor pihak ketiga untuk menjangkau wilayah di luar jangkauan kantor cabang PT PPG, dan juga sub-distributor yang beroperasi dalam wilayah cakupan kantor cabang PT PPG untuk menjangkau saluran penjualan khusus. Ketidakmampuan sub-distributor untuk mendistribusikan produk-produk farmasi sesuai dengan keinginan Grup SGH dapat menurunkan efektivitas jejaring distribusi. Grup SGH juga telah mengembangkan *platform e-commerce* yang memungkinkan pelanggan memesan produk secara langsung melalui aplikasi dan jaringan internet dalam rangka menangkap peluang dari perubahan preferensi konsumen untuk berbelanja secara online.

Harga bahan baku

Penggunaan bahan baku dan bahan pendukung mewakili porsi beban pokok pendapatan dalam jumlah signifikan. Bahan baku utama yang digunakan untuk produk farmasi Grup SGH meliputi tanaman yang tumbuh alami di Indonesia, seperti curcuma, dan mengimpor tumbuh-tumbuhan alami, seperti *echinacea* dan *black elderberry*. Bahan baku dan bahan pendukung mewakili 8,8%, 8,2% dan 7,5% dari total beban pokok pendapatan Grup SGH masing-masing pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

Meskipun Grup SGH memproduksi sebagian kecil bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk farmasi, Grup SGH juga memperoleh bahan-bahan farmasi dan alami tertentu dan bahan baku lainnya yang digunakan untuk memproduksi produk farmasi dari pihak ketiga independen. Harga pembelian bahan baku akan ditentukan berdasarkan harga pasar bahan baku dengan kualitas yang serupa. Harga pasar untuk bahan baku dan bahan pendukung dapat berfluktuasi secara signifikan karena berbagai faktor. Grup SGH umumnya menandatangani perjanjian pasokan berjangka pendek dengan pemasok bahan baku agar memberikan fleksibilitas untuk melakukan negosiasi ulang harga bahan baku pada saat harga pasar bahan baku mengalami fluktuasi. Peningkatan produksi Grup SGH seiring dengan rencana ekspansi Grup SGH diperkirakan akan meningkatkan permintaan bahan baku. Dari bahan baku yang digunakan, harga bahan baku impor seperti *echinacea* dan *black elderberry* sangat rentan terhadap fluktuasi dikarenakan volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Dalam hal Grup SGH tidak dapat meneruskan kenaikan harga bahan baku kepada konsumen, kenaikan tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan dan hasil usaha Grup SGH.

Beban penjualan

Hasil usaha dan kinerja keuangan Grup SGH telah dan akan terus dipengaruhi oleh kemampuan Grup SGH dalam mempertahankan dan meningkatkan pengakuan dan kesadaran merek atas produk-produk Grup SGH secara umum. Dalam rangka memperkuat merek dan posisi Grup SGH dalam industri di segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan Distribusi di Indonesia, strategi *branding* Grup SGH berfokus pada empat komponen utama : (1) perluasan merek; (2) peluncuran kembali merek Grup SGH yang ada saat ini; (3) penggunaan duta merek di seluruh saluran penjualan; dan (4) memperkuat *in-store visibility* dan perluasan distribusi. Strategi ini telah berhasil merebut kembali perhatian konsumen dan umumnya mengakibatkan kenaikan penjualan produk yang diluncurkan kembali. Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan strategi tersebut bervariasi untuk setiap kategori produk dan bergantung pada sejumlah faktor termasuk strategi Grup SGH untuk produk tertentu, ukuran pasar yang substansial, persaingan dan faktor lain. Sebagai contoh, Grup SGH mungkin harus melakukan belanja iklan dan promosi untuk melindungi pangsa pasar saat ini atau meningkatkan pangsa pasar.

Kegiatan iklan dan promosi telah berkontribusi terhadap kekuatan merek Grup SGH. Perseroan berkeyakinan bahwa kekuatan merek Grup SGH telah dan akan terus menjadi faktor yang mendorong hasil usaha Grup SGH. Beban iklan dan promosi Grup SGH mewakili 33,3%, 34,0% dan 35,1% dari total beban penjualan Grup SGH masing-masing pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Grup SGH juga mempekerjakan tenaga penjualan dan lapangan yang didedikasikan untuk kegiatan penjualan, pemasaran dan distribusi produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG. Beban gaji, tunjangan dan imbalan karyawan mewakili 43,1%, 45,9% dan 45,7% dari total beban penjualan Grup SGH masing-masing pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Beban iklan dan promosi dan beban gaji, tunjangan dan imbalan karyawan akan terus meningkat sejalan dengan ekspansi bisnis, dan Perseroan berkeyakinan bahwa pengeluaran tersebut investasi yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Persaingan

Industri farmasi dan perawatan kesehatan sangat kompetitif dan dipengaruhi oleh teknologi baru, perkembangan baru, peraturan Pemerintah, ketersediaan dana dan faktor-faktor lainnya. Beberapa pesaing Grup SGH memiliki sumber daya keuangan, penelitian dan pengembangan, pemasaran dan sumber daya lainnya yang lebih besar dibandingkan dengan Grup SGH. Grup SGH berkompetisi dengan perusahaan lain yang saat ini melakukan kegiatan usaha atau berencana melakukan kegiatan usaha di industri farmasi, termasuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pengembangan, produksi dan distribusi obat-obatan alami dan herbal OTX, obat bebas dan produk perawatan konsumen. Grup SGH juga bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk farmasi berdasarkan suatu perjanjian kerja sama.

Produk Grup SGH dalam segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan *Alliance* terutama bersaing dengan produk-produk yang diindikasikan memiliki kondisi yang sama dari sisi kemanjuran, harga dan kepuasan pelanggan dan penyedia layanan kesehatan. Pesaing utama Grup SGH berbeda-beda berdasarkan produk, dan beberapa pesaing tersebut dapat memiliki sumber daya keuangan dan R&D yang lebih besar dibandingkan Grup SGH, dan memilih memfokuskan kedua sumber daya tersebut untuk mengembangkan, mengimpor atau *in-licensing*, dan memasarkan produk-produk di Indonesia yang dapat menjadi substitusi produk Grup SGH. Sebagai akibatnya, setiap produk atau inovasi yang dikembangkan oleh Grup SGH dapat menjadi tidak relevan atau tidak kompetitif sebelum Grup SGH dapat memulihkan biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan produk-produk tersebut. Selain itu, untuk produk kategori tertentu, Grup SGH perlu menunjukkan kepada dokter, pasien dan pihak ketiga lainnya manfaat dari produk-produk Grup SGH dibandingkan dengan produk-produk saingannya yang mungkin lebih familiar atau lebih dikenal oleh mereka. Apabila pesaing dapat memperkenalkan produk atau variasi yang baru dari produk mereka saat ini, produk-produk yang dipasarkan oleh Grup SGH dapat menjadi tergantung atau Grup SGH wajib merasionalisasi harganya dengan melakukan penyesuaian harga menjadi lebih rendah agar tetap kompetitif.

Grup SGH juga menghadapi kompetisi dalam pendistribusian produk farmasi dan perawatan kesehatan di Indonesia. Grup SGH bersaing dalam hal jangkauan jejaring distribusi, tipe pelanggan, keberagaman portofolio produk, logistik dan program layanan bernilai tambah. Beberapa pesaing Grup SGH memiliki sumber daya penjualan dan pemasaran yang lebih luas dibandingkan Grup SGH sehingga mereka memiliki akses yang lebih luas ke penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, farmasi dan *outlet* ritel.

Peraturan dan kebijakan Pemerintah

Industri farmasi di Indonesia tunduk pada berbagai peraturan dan diawasi oleh berbagai otoritas pemerintah di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”), Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Secara khusus, *framework* peraturan saat ini mengatur mengenai banyak aspek operasional perusahaan farmasi, meliputi pengembangan produk, pendaftaran produk (pendaftaran obat baru, pendaftaran variasi, pembaruan pendaftaran), produksi (*Good Manufacturing Practice* (GMP)), pengendalian kualitas/jaminan kualitas, izin impor, pemasaran, distribusi (*Good Distribution Practice* (GDP)), penetapan harga produk farmasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang dan peraturan tertentu dapat mempengaruhi penetapan harga, permintaan dan distribusi produk-produk Grup SGH, seperti pengadaan, pemberian resep dan *dispensing* produk-produk Grup SGH oleh rumah sakit dan farmasi, distribusi produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG oleh Grup SGH dan/atau sub-distributor Grup SGH, dan dana dari Pemerintah untuk layanan pemeliharaan kesehatan dan medis. Selain itu, industri layanan farmasi dan perawatan kesehatan di Indonesia masing-masing tunduk pada banyak peraturan yang terus berubah dan pengawasan. Setiap perubahan peraturan yang tidak menguntungkan di industri ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban kepatuhan dan dapat mempengaruhi secara material dan merugikan terhadap bisnis, profitabilitas dan prospek Grup SGH.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap dari sebelumnya 25% menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta penurunan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, dan pengurangan lebih lanjut 3% untuk pembayar pajak penghasilan badan yang memenuhi kriteria tertentu. Grup SGH berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup SGH.

2. Kebijakan akuntansi penting

Laporan keuangan konsolidasian Grup SGH telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK yang fungsinya telah dialihkan kepada OJK sejak tanggal 1 Januari 2013. Laporan keuangan konsolidasian Grup SGH telah disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis kecuali diungkapkan lain. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup SGH juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Kebijakan akuntansi signifikan, estimasi, asumsi dan pertimbangan yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Grup SGH dapat dilihat pada Catatan 2 dan Catatan 3 dalam laporan keuangan konsolidasian Grup SGH yang tercantum dalam Prospektus ini.

Berikut ini diskusi mengenai kebijakan akuntansi yang melibatkan penggunaan estimasi, asumsi dan pertimbangan paling signifikan dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian Grup SGH:

Pengakuan pendapatan

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup SGH dan jumlahnya dapat diukur secara andal, tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”).

Penjualan barang dagangan diakui pada saat penyerahan barang dagangan kepada pelanggan, sementara pendapatan tarif jasa pabrikasi diakui ketika barang dikirim ke pelanggan dan pendapatan jasa pemasaran diakui ketika jasa telah diberikan ke pelanggan.

Aset tetap dan aset takberwujud

Grup SGH mengakui aset tetap awalnya sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak dan merek dagang. Perangkat lunak dinyatakan sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama masa manfaat ekonomis. Merek dagang diperlakukan seperti memiliki masa manfaat yang tidak terbatas karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap arus kas bersih tanpa batas, oleh karena itu, merek dagang tersebut tidak akan diamortisasi sampai masa manfaatnya ditentukan menjadi terbatas.

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah tiga sampai 20 tahun. Biaya perolehan perangkat lunak, bagian dari aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset takberwujud adalah delapan tahun. Hal tersebut merupakan umum secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup SGH menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Ketika aset tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berkaitan dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan, dan hasil untung dan rugi dari penjualan aset tetap diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Suatu aset takberwujud timbul dari adanya pengeluaran pengembangan pada proyek individual yang diakui pada saat Grup SGH dapat menunjukkan: (i) kelayakan teknis dari kelengkapan aset takberwujud sehingga aset dapat tersedia untuk dipakai atau dijual; (ii) intensi untuk melengkapi dan kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut; (iii) bagaimana aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis masa depan; (iv) ketersediaan sumber daya untuk dilengkapi; dan (v) kemampuan untuk mengukur pengeluaran secara andal selama proses pengembangan. Nilai tercatat pada biaya pengembangan dievaluasi penurunan nilainya secara berkala ketika aset belum dipakai atau lebih sering ketika munculnya indikasi penurunan nilai selama periode pelaporan. Pada saat penyelesaian, biaya pengembangan diamortisasi selama masa estimasi umum manfaat dari aset takberwujud terkait, dan penilaian atas penurunan nilai ketika adanya indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realiasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang dan terdiri dari biaya pembelian, konversi dan biaya-biaya lain yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisi saat ini. Barang jadi dan barang dalam pengerjaan terdiri dari alokasi biaya tetap dan biaya variabel selain material langsung dan tenaga kerja. Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan estimasi beban untuk menyelesaikan dan beban lainnya yang diperlukan hingga persediaan dapat dijual.

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk pendapatan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi total yang diestimasi.

Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain

Grup SGH mengevaluasi akun piutang usaha dan piutang lain-lain jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Grup SGH mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas total piutang pelanggan guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup SGH. Provisi ini dievaluasi kembali dan disesuaikan sesuai dengan informasi tambahan yang mempengaruhi jumlah cadangan atas penurunan piutang.

Instrumen keuangan

Aset keuangan Grup SGH terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya dan uang jaminan, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, dan aset keuangan tidak lancar lainnya, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Liabilitas keuangan Grup SGH terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan obligasi wajib konversi.

Suatu instrumen keuangan diakui pada saat Grup SGH menjadi pihak dari ketentuan kontraktual atas suatu instrumen keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Grup SGH atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan pengendalian atau pada saat seluruh risiko dan manfaat secara substansial telah dialihkan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Grup SGH tersebut dibayar atau dibatalkan atau kadaluwarsa, atau dilepaskan atau dibatalkan.

Aset keuangan yang dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang awalnya diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premi pada saat akuisisi dan tarif atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk dalam biaya pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pinjaman dan utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Setelah pengukuran awal, liabilitas keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada.

Obligasi wajib konversi dipisahkan antara komponen liabilitas dan ekuitas berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak. Pada saat penerbitan obligasi wajib konversi, nilai wajar komponen liabilitas ditentukan dengan menggunakan nilai pasar yang setara dengan obligasi yang tidak bersifat konversi. Jumlah ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya yang diamortisasi (neto dari biaya transaksi) sampai obligasi tersebut dikonversi. Selisih antara jumlah yang diterima dengan komponen liabilitas dialokasikan ke opsi konversi yang diakui sebagai ekuitas.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikannya dengan basis neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Imbalan kerja

(i) Imbalan pascakerja

Kewajiban imbalan pascakerja dihitung sebesar nilai kini dari estimasi jumlah imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi menggunakan metode *projected unit credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika imbalan program berubah atau ketika terjadi kurtailmen atas program, dampak perubahan imbalan yang terkait dengan jasa masa lalu atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban neto Grup SGH atas imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah jumlah imbalan di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris yang berkualifikasi menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam laba rugi pada periode saat timbulnya.

Perpajakan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini adalah utang atau pengembalian pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, menggunakan tarif pajak yang secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian terhadap provisi pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk menyesuaikan dengan pajak penghasilan yang dilaporkan di SPT pajak penghasilan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang timbul dari ketetapan pajak. Pajak kini yang terutang atau yang dapat dikembalikan diukur menggunakan estimasi terbaik atas jumlah yang diharapkan dibayar atau diterima, dengan mempertimbangkan ketidakpastian terkait kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan jumlah yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan terhadap perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar.

Aset pajak tangguhan dikaji ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi jika sudah tidak terdapat kemungkinan bahwa manfaat pajak terkait akan direalisasi; pengurangan tersebut dibalik ketika kemungkinan akan laba kena pajak di masa depan meningkat.

Dalam menentukan nilai pajak kini dan pajak tangguhan, Grup SGH mempertimbangkan dampak dari posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta denda.

Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen yang dapat dibedakan dari Grup SGH yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Grup SGH mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi lima segmen operasi utama berdasarkan daerah pelayanan.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Pengambil keputusan operasional Grup SGH adalah Direksi Perseroan.

Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Perubahan kebijakan akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selama 3 (tiga) tahun buku terakhir yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup SGH.

Beberapa standar akuntansi baru telah diterbitkan namun belum efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2019 dan belum diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini. PSAK baru, yang akan efektif sejak 1 Januari 2020, dan yang dapat diterapkan lebih dini, mungkin relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup SGH di masa mendatang, dan mungkin mengharuskan penerapan retrospektif sesuai PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan, antara lain sebagai berikut:

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; dan akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dan IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dan *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board (IASB)* dan *Financial Accounting Standards Board (FASB)*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

- PSAK 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat dua pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka pendek; dan (ii) sewa yang aset terkait *underlying assets* bernilai rendah.

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset keuangan melewati kriteria ‘semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang’ terlepas dan peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Bahan berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amandemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020

Interpretasi ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas yang tidak berorientasi laba.

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Saat diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, Grup SGH sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

3. Analisis komponen-komponen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Pendapatan neto

Pendapatan neto mencerminkan pendapatan dari penjualan produk. Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan neto, serta persentase komponen tersebut terhadap total pendapatan neto untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Penjualan	6.335.672	125,5	5.750.534	126,0	5.078.100	125,5
Diskon penjualan	(1.223.410)	(24,2)	(1.095.304)	(24,0)	(849.774)	(21,0)
Retur penjualan	(97.785)	(1,9)	(139.257)	(3,1)	(205.770)	(5,1)
Penjualan, neto	5.014.477	99,4	4.515.973	98,9	4.022.556	99,4
Tarif jasa pabrikasi	30.438	0,6	34.912	0,8	3.803	0,1
Pendapatan jasa pemasaran	2.440	0,0 ^{nm}	10.155	0,2	12.112	0,3
Pendapatan pabrikasi	820	0,0 ^{nm}	1.578	0,0 ^{nm}	1.925	0,0 ^{nm}
Pendapatan jasa manajemen	126	0,0 ^{nm}	567	0,0 ^{nm}	7.281	0,2
Total pendapatan neto	5.048.301	100,0	4.563.185	100,0	4.047.677	100,0

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban pokok pendapatan

Beban pokok pendapatan terutama terdiri dari beban pembelian barang jadi dan persediaan barang dagang dan beban penggunaan bahan baku dan bahan pendukung dalam biaya produksi.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban pokok pendapatan, serta persentase komponen tersebut terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Bahan baku dan bahan pendukung	303.672	7,5	302.095	8,2	284.648	8,9
Tenaga kerja langsung	19.645	0,5	19.159	0,5	21.564	0,7
Biaya pabrikasi	94.958	2,4	93.406	2,6	97.881	3,0
Total biaya produksi	418.275	10,4	414.660	11,3	404.093	12,6
Barang dalam proses						
Saldo awal	3.130	0,1	2.044	0,1	3.491	0,1
Saldo akhir	(3.495)	(0,1)	(3.130)	(0,1)	(2.044)	(0,1)
Total beban pokok produksi	417.910	10,4	413.574	11,3	405.540	12,6

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Barang jadi dan persediaan barang dagang						
Saldo awal	696.224	17,3	652.937	17,8	631.827	19,6
Pembelian, neto	3.820.984	94,8	3.305.763	90,1	2.841.634	88,3
Penghapusan persediaan	(12.105)	(0,3)	(8.084)	(0,2)	(7.178)	(0,2)
Saldo akhir	(890.438)	(22,1)	(696.224)	(19,0)	(652.937)	(20,3)
Total beban pokok pendapatan	4.032.575	100,0	3.667.966	100,0	3.218.886	100,0

Beban penjualan

Beban penjualan terutama terdiri dari gaji, tunjangan dan imbalan kerja, iklan dan promosi dan beban kantor, seluruhnya timbul dari kegiatan penjualan dan distribusi Grup SGH.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban penjualan, serta persentase komponen tersebut terhadap total beban penjualan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	265.320	45,7	263.274	45,9	241.667	43,1
Iklan dan promosi	203.691	35,1	194.991	34,0	186.910	33,3
Beban kantor	78.761	13,6	80.116	14,0	95.928	17,1
Perbaikan dan pemeliharaan	17.623	3,0	15.606	2,7	15.540	2,8
Penyusutan	10.810	1,9	11.484	2,0	7.228	1,3
Royalti	3.331	0,5	5.416	0,9	10.653	1,9
Jasa profesional	983	0,2	1.027	0,2	1.422	0,2
Lain-lain	247	0,0 ^{nm}	1.620	0,3	1.590	0,3
Total beban penjualan	580.766	100,0	573.534	100,0	560.938	100,0

nm : menjadi nol karena pembulatan

Beban umum dan administrasi

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji, tunjangan dan imbalan kerja, jasa profesional dan beban kantor, seluruhnya timbul dari kegiatan administrasi bisnis Grup SGH.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban umum dan administrasi, serta persentase komponen tersebut terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	81.344	51,4	38.193	36,3	77.784	44,6
Jasa profesional	24.540	15,5	10.940	10,4	13.530	7,8
Beban kantor	19.501	12,3	21.067	20,0	30.056	17,2
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan	11.588	7,3	7.717	7,3	12.836	7,4
Penyusutan	7.381	4,7	8.528	8,1	9.737	5,6
Amortisasi	6.805	4,3	6.757	6,4	6.860	3,9
Perbaikan dan pemeliharaan	4.525	2,9	5.043	4,8	7.545	4,3
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	1.857	1,2	5.899	5,6	2.456	1,4
Penghapusan merek dagang	-	-	-	-	12.977	7,4
Lain-lain	591	0,4	1.145	1,1	767	0,4
Total beban umum dan administrasi	158.132	100,0	105.289	100,0	174.548	100,0

Beban penelitian dan pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan terutama terdiri dari gaji dan tunjangan dan beban penelitian dan pengembangan, seluruhnya timbul dari kegiatan penelitian dan pengembangan Grup SGH.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban penelitian dan pengembangan, serta persentase komponen tersebut terhadap total beban penelitian dan pengembangan untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Gaji dan tunjangan	10.445	68,1	8.724	63,1	7.883	52,9
Penelitian dan pengembangan	1.482	9,7	1.816	13,1	3.565	23,9
Penyusutan	675	4,4	820	5,9	1.230	8,3
Perbaikan dan pemeliharaan	613	4,0	480	3,5	240	1,6
Laboratorium	192	1,3	509	3,7	457	3,1
Lain-lain	1.929	12,5	1.485	10,7	1.521	10,2
Total beban penelitian dan	15.336	100,0	13.834	100,0	14.896	100,0

Pendapatan lain

Pendapatan lain terutama terdiri dari laba penjualan aset tetap, pendapatan dividen dari investasi saham Grup SGH dan pendapatan sewa gudang dan kantor terutama kepada Prinsipal PPG dalam rangka memperluas jaringan pemasaran ke daerah-daerah yang belum terjangkau.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban pendapatan lain, serta persentase komponen tersebut terhadap total pendapatan lain untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Laba penjualan aset tetap	15.251	52,8	10.870	37,4	2.250	10,3
Pendapatan sewa	5.982	20,7	6.388	22,0	4.919	22,5
Laba atas penjualan investasi	-	-	-	-	1.029	4,7
Pendapatan dividen	3.680	12,7	7.030	24,2	4.628	21,2
Laba selisih kurs, neto	-	-	97	0,3	981	4,5
Lain-lain	4.000	13,8	4.683	16,1	8.032	36,8
Total pendapatan lain	28.913	100,0	29.068	100,0	21.839	100,0

Beban lain

Beban lain terutama timbul dari denda dan penalti terkait pajak yang bersifat *non-recurring*.

Tabel berikut ini menyajikan rincian komponen beban lain, serta persentase komponen tersebut terhadap total beban lain untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Beban pajak	41.182	91,7	88.666	97,9	2.365	50,0
Beban administrasi bank	2.618	5,8	1.898	2,1	2.263	47,9
Lain-lain	1.137	2,5	43	0,0 ^{nm}	97	2,1
Total beban lain	44.937	100,0	90.607	100,0	4.725	100,0

nm : menjadi nol karena pembulatan

Pendapatan keuangan

Pendapatan keuangan terutama terdiri dari pendapatan bunga dari penempatan deposito di bank.

Beban keuangan

Beban keuangan terutama terdiri dari bunga yang timbul dari obligasi wajib konversi dan biaya komisi penerbitan bank garansi.

Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi

Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi merupakan amortisasi dari selisih nilai wajar obligasi wajib konversi yang pada pengakuan awal diukur pada nilai pasar yang setara dengan obligasi yang tidak bersifat konversi neto dengan biaya transaksi dengan jumlah yang diterima oleh Perseroan, dan dihitung sampai dengan obligasi tersebut dikonversi atau sampai dengan jatuh tempo.

Beban pajak penghasilan badan

Beban pajak penghasilan badan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan.

4. Pendapatan berdasarkan segmen operasi

Grup SGH mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi lima segmen operasi utama yaitu: (i) Distribusi; (ii) Produk Profesional; (iii) Kesehatan Konsumen; (iv) *Alliance*; dan (v) Lainnya. Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan neto dan laba bruto Grup SGH berdasarkan segmen operasi untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2019	%	2018	%	2017	%
Pendapatan neto						
Distribusi	3.772.080	74,7	3.392.883	74,4	2.937.070	72,6
Produk Profesional	432.027	8,6	382.859	8,4	371.229	9,2
Kesehatan Konsumen	402.210	8,0	352.210	7,7	312.425	7,7
<i>Alliance</i>	78.093	1,5	72.328	1,6	68.907	1,7
Lainnya	363.891	7,2	362.905	7,9	358.046	8,8
Total pendapatan neto	5.048.301	100,0	4.563.185	100,0	4.047.677	100,0
Laba bruto						
Distribusi	295.435	29,1	267.282	29,9	281.363	33,9
Produk Profesional	337.109	33,2	298.151	33,3	283.076	34,2
Kesehatan Konsumen	244.177	24,0	214.392	23,9	175.626	21,2
<i>Alliance</i>	42.618	4,2	24.073	2,7	35.460	4,3
Lainnya	96.387	9,5	91.321	10,2	53.266	6,4
Total laba bruto	1.015.726	100,0	895.219	100,0	828.791	100,0

Dari sisi pendapatan, segmen bisnis Distribusi secara historis memberikan kontribusi pendapatan terbesar masing-masing sebesar 72,6% pada tahun 2017, 74,4% pada tahun 2018 dan 74,7% pada tahun 2019. Pendapatan dari segmen bisnis Distribusi telah mencatatkan kenaikan pada CAGR 8,7% dari Rp2.937,1 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp3.772,1 miliar pada tahun 2019. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan kenaikan penjualan produk-produk Prinsipal PPG utama dan penambahan prinsipal baru. Pendapatan dari segmen bisnis Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen juga meningkat masing-masing pada CAGR 5,2% dari Rp371,2 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp432,0 miliar pada tahun 2019 dan CAGR 8,8% dari Rp312,4 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp402,2 miliar pada tahun 2019. Kontribusi dari masing-masing segmen bisnis tersebut sebagai hasilnya meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan tersebut sejalan dengan strategi usaha Grup SGH untuk mendorong pertumbuhan penjualan di segmen bisnis Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen melalui perluasan merek dan cakupan distribusi.

Dari sisi laba bruto, segmen bisnis Produk Profesional secara historis memberikan kontribusi laba bruto terbesar masing-masing sebesar 34,2% pada tahun 2017, 33,3% pada tahun 2018 dan 33,2% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan produk-produk dalam segmen bisnis Produk Profesional memiliki margin laba bruto di atas 70%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan margin laba bruto dalam segmen bisnis Distribusi sekitar 7%-9%. Segmen bisnis Kesehatan Konsumen juga memiliki margin laba bruto di atas 55%. Sejalan dengan strategi Grup SGH untuk mendorong pertumbuhan di segmen bisnis Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen, hal tersebut akan berdampak positif terhadap margin laba bruto Grup SGH secara konsolidasian.

5. Hasil kegiatan operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan neto. Pendapatan neto Grup SGH meningkat sebesar 10,6% menjadi Rp5.048,3 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp4.563,2 miliar pada tahun 2018. Berdasarkan segmentasi operasi utama, kenaikan pendapatan Grup SGH terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari segmen bisnis Distribusi sebesar Rp379,2 miliar. Hal ini dikarenakan kenaikan penjualan produk-produk Prinsipal PPG utama dan penambahan prinsipal baru. Pendapatan dari segmen bisnis Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen juga meningkat masing-masing sebesar Rp49,2 miliar dan Rp50,0 miliar, terutama dikarenakan Grup SGH berhasil mempertahankan momentum pertumbuhan merek-merek utama, khususnya Fitkom dan Curcuma Plus Milk, setelah peluncuran kembali pada tahun 2018.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Grup SGH meningkat sebesar 9,9% menjadi Rp4.032,6 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp3.668,0 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan pembelian barang jadi dan persediaan barang dagang sebesar Rp515,2 miliar, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dari segmen bisnis Distribusi.

Laba bruto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bruto Grup SGH meningkat sebesar 13,5% menjadi Rp1.015,7 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp895,2 miliar pada tahun 2018.

Beban penjualan. Beban penjualan Grup SGH meningkat sebesar 1,3% menjadi Rp580,8 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp573,5 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan biaya iklan dan promosi sebesar Rp8,7 miliar untuk mendukung pertumbuhan pendapatan serta kenaikan gaji, tunjangan dan imbalan kerja sebesar Rp2,0 miliar. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan royalti sebesar Rp2,1 miliar terutama dikarenakan penurunan kuantitas penjualan produk-produk yang hak paten dan merek dagang dimiliki oleh Pfizer.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Grup SGH meningkat sebesar 50,2% menjadi Rp158,1 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp105,3 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan biaya gaji, tunjangan, dan imbalan kerja sebesar Rp43,2 miliar sebagai akibat dari kenaikan gaji tahunan karyawan dan kompensasi lainnya dan jasa profesional sebesar Rp13,6 miliar terkait aksi korporasi Grup SGH. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp4,0 miliar sebagai akibat dari profil piutang usaha yang membaik setelah dilakukannya penghapusan piutang usaha pada tahun sebelumnya.

Beban penelitian dan pengembangan. Beban penelitian dan pengembangan Grup SGH meningkat sebesar 10,9% menjadi Rp15,3 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp13,8 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan biaya gaji dan tunjangan sebesar Rp1,7 miliar.

Pendapatan lain. Pendapatan lain Grup SGH turun sebesar 0,5% menjadi Rp28,9 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp29,1 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan laba penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan sebesar Rp4,4 miliar yang sebagian di-*offset* dengan penurunan pendapatan dividen dari investasi saham sebesar Rp3,4 miliar.

Beban lain. Beban lain Grup SGH turun sebesar 50,4% menjadi Rp44,9 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp90,6 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan koreksi pajak yang sifatnya tidak berulang sebesar Rp47,5 miliar.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup SGH meningkat sebesar 74,1% menjadi Rp245,5 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp141,0 miliar pada tahun 2018.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Grup SGH meningkat sebesar 20,9% menjadi Rp5,7 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp4,7 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan biaya komisi dari deposito rata-rata yang lebih tinggi selama tahun berjalan.

Biaya keuangan. Biaya keuangan Grup SGH meningkat sebesar 1,2% menjadi Rp26,5 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp26,1 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan biaya komisi dari penerbitan bank garansi.

Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi. Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi Grup SGH meningkat sebesar 10,3% menjadi Rp32,2 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp29,2 miliar pada tahun 2018 sejalan dengan kenaikan nilai obligasi wajib konversi akibat amortisasi.

Laba sebelum pajak penghasilan badan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup SGH meningkat sebesar 112,9% menjadi Rp192,5 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp90,4 miliar pada tahun 2018.

Beban pajak penghasilan badan. Beban pajak penghasilan badan Grup SGH meningkat sebesar 80,1% menjadi Rp73,8 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp41,0 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan penghasilan kena pajak untuk tahun 2019.

Laba neto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba neto Grup SGH meningkat sebesar 140,0% menjadi Rp118,7 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp49,5 miliar pada tahun 2018.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain Grup SGH turun menjadi negatif Rp5,0 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp7,1 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan penurunan imbalan kerja karyawan sebagai akibat dari pengukuran kembali oleh aktuaris independen.

Jumlah penghasilan komprehensif. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif Grup SGH meningkat sebesar 101,2% menjadi Rp113,7 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp56,5 miliar pada tahun 2018.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan neto. Pendapatan neto Grup SGH meningkat sebesar 12,7% menjadi Rp4.563,2 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp4.047,7 miliar pada tahun 2017. Berdasarkan segmentasi operasi utama, kenaikan pendapatan Grup SGH terutama dikarenakan kenaikan pendapatan dari segmen bisnis Distribusi sebesar Rp455,8 miliar. Hal ini dikarenakan kenaikan penjualan produk-produk Prinsipal PPG utama dan penambahan Prinsipal baru. Pendapatan dari segmen bisnis Kesehatan Konsumen juga meningkat sebesar Rp39,8 miliar, terutama dikarenakan kinerja penjualan sejumlah merek SGH yang baik, khususnya Imboost, dan peluncuran kembali merek Fitkom yang sukses.

Beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Grup SGH meningkat sebesar 14,0% menjadi Rp3.668,0 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp3.218,9 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan pada pembelian barang jadi dan persediaan barang dagang sebesar Rp464,1 miliar, sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dari segmen bisnis Distribusi.

Laba bruto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bruto Grup SGH meningkat sebesar 8,0% menjadi Rp895,2 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp828,8 miliar pada tahun 2017.

Beban penjualan. Beban penjualan Grup SGH meningkat sebesar 2,2% menjadi Rp573,5 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp560,9 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan gaji, tunjangan, dan imbalan kerja sebesar Rp21,6 miliar sejalan dengan meningkatnya pembayaran bonus karyawan atas meningkatnya profitabilitas Grup SGH secara keseluruhan dan kenaikan beban iklan dan promosi sebesar Rp8,1 miliar dalam rangka mendukung pertumbuhan penjualan. Kenaikan tersebut sebagian di-offset dengan penurunan beban kantor sebesar Rp15,8 miliar sebagai akibat dari pembelian gedung yang sebelumnya disewa pada bulan Desember 2017 dan penurunan royalti sebesar Rp5,2 miliar terutama dikarenakan penurunan kuantitas penjualan produk-produk yang hak paten dan merek dagang dimiliki oleh Pfizer.

Beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi Grup SGH mengalami penurunan 39,7% menjadi Rp105,3 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp174,5 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan penurunan gaji, tunjangan, dan imbalan kerja sebesar Rp39,6 miliar dan beban kantor sebesar Rp9,0 miliar sebagai akibat dari hasil integrasi beberapa fungsi termasuk *Human Resource*, *Legal & Kepatuhan*, *Keuangan* dan *Teknologi Informasi* serta pengimplementasian “*One Procurement*” dalam rangka pengadaan barang dan jasa Grup SGH. Hal ini menyebabkan pemotongan biaya dan personel untuk mencapai efisiensi biaya umum dan administrasi Grup SGH. Penyisihan atas penurunan nilai persediaan turun sebesar Rp5,1 miliar dikarenakan penghapusan barang-barang yang sudah tidak diproduksi dan perubahan kemasan. Grup SGH juga mencatatkan penghapusan *trademarks* sebesar Rp13,0 miliar.

Beban penelitian dan pengembangan. Beban penelitian dan pengembangan Grup SGH mengalami penurunan sebesar 7,1% menjadi Rp13,8 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp14,9 miliar pada tahun 2017, terutama disebabkan oleh penurunan biaya penelitian dan pengembangan sebesar Rp1,7 miliar dikarenakan banyaknya aktivitas pengujian untuk produk-produk *in-licensing* pada tahun 2017. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp0,8 miliar.

Pendapatan lain. Pendapatan lain Grup SGH meningkat sebesar 33,1% menjadi Rp29,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp21,8 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan laba penjualan aset tetap berupa tanah dan bangunan sebesar Rp8,6 miliar.

Beban lain. Beban lain Grup SGH meningkat sebesar 1.817,6% menjadi Rp90,6 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp4,7 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan koreksi pajak yang sifatnya tidak berulang sebesar Rp86,3 miliar.

Laba usaha. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup SGH meningkat sebesar 47,6% menjadi Rp141,0 miliar pada tahun 2018 dari Rp95,5 miliar pada tahun 2017.

Pendapatan keuangan. Pendapatan keuangan Grup SGH turun sebesar 64,4% menjadi Rp4,7 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp13,3 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan saldo deposito rata-rata yang lebih rendah selama tahun berjalan.

Biaya keuangan. Biaya keuangan Grup SGH turun sebesar 4,2% menjadi Rp26,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp27,3 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan biaya komisi dari penerbitan bank garansi.

Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi. Grup SGH mencatatkan amortisasi diskonto obligasi wajib konversi sebesar Rp29,2 miliar pada tahun 2018 sejalan dengan kenaikan nilai obligasi wajib konversi akibat amortisasi.

Laba sebelum pajak penghasilan badan. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup SGH meningkat sebesar 63,9% menjadi Rp90,4 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp55,2 miliar pada tahun 2017.

Beban pajak penghasilan badan. Beban pajak penghasilan badan Grup SGH meningkat sebesar 87,2% menjadi Rp41,0 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp21,9 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan penghasilan kena pajak untuk tahun 2018.

Laba neto. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba neto Grup SGH turun sebesar 48,5% menjadi Rp49,5 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp33,3 miliar pada tahun 2017.

Penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain Grup SGH meningkat menjadi Rp7,1 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya negatif Rp6,4 miliar pada tahun 2017, terutama dikarenakan kenaikan imbalan kerja karyawan sebagai akibat dari pengukuran kembali oleh aktuaris independen.

Jumlah penghasilan komprehensif. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif Grup SGH meningkat sebesar 110,2% menjadi Rp56,5 miliar pada tahun 2018 dari sebelumnya Rp26,9 miliar pada tahun 2017.

6. Aset, liabilitas dan ekuitas

Aset

Tabel berikut menjelaskan rincian aset Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2019	2018	2017
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	263.055	274.418	315.798
Piutang usaha			
Pihak ketiga, neto	935.098	780.873	713.025
Pihak berelasi	816	4.983	-
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga, neto	144.765	138.400	160.115
Pihak berelasi	924	1.219	2.500
Persediaan, neto	910.568	731.350	676.527
Pajak dibayar di muka	56.601	176.612	172.389
Uang muka	23.745	22.194	8.653
Bagian lancar biaya dibayar di muka	21.090	14.865	18.810
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	21.109	21.109	21.109
TOTAL ASET LANCAR	2.377.771	2.166.023	2.088.926
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian aset tetap	4.342	2.084	3.786
Uang muka pembelian aset takberwujud	709	1.431	-
Bagian tidak lancar biaya dibayar di muka	10.722	14.385	15.198
Taksiran pengembalian pajak	355.789	79.910	66.980
Aset keuangan tidak lancar lainnya, neto	3.919	3.919	3.919
Aset tetap, neto	401.396	411.848	430.273
Aset pajak tangguhan, neto	82.019	70.082	67.649
Aset takberwujud, neto	30.599	34.094	40.931
Aset tidak lancar lainnya	1.819	5.490	5.254
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	891.314	623.243	633.990
TOTAL ASET	3.269.085	2.789.266	2.722.916

Total aset Grup SGH meningkat sebesar 17,2% menjadi Rp3.269,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp2.789,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan kenaikan taksiran pengembalian pajak sebesar Rp275,9 miliar yang timbul dari pengajuan pengembalian pajak PPN masukan oleh PT PPG untuk periode fiskal Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018 dan Agustus 2018 dengan total sebesar Rp164,4 miliar dan pengembalian pajak PPN masukan untuk periode fiskal April 2019, Mei 2019, Juni 2019 dan November 2019 dengan total sebesar Rp64,0 miliar. Piutang usaha pihak ketiga dan persediaan juga meningkat masing-masing sebesar Rp154,2 miliar dan Rp179,2 miliar sejalan dengan pertumbuhan penjualan segmen bisnis Distribusi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan pajak dibayar dimuka sebesar Rp120,0 miliar yang direklasifikasi sebagai taksiran pengembalian pajak dikarenakan Grup SGH melakukan restitusi pajak pertambahan nilai masukan.

Total aset Grup SGH meningkat sebesar 2,4% menjadi Rp2.789,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 dari sebelumnya Rp2.722,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan kenaikan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan masing-masing sebesar Rp67,8 miliar dan Rp54,8 miliar sejalan dengan pertumbuhan penjualan segmen bisnis Distribusi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan kas dan setara kas sebesar Rp41,4 miliar dikarenakan kenaikan kebutuhan modal kerja untuk aktivitas operasi dan pembayaran dividen kas.

Liabilitas

Tabel berikut menjelaskan rincian liabilitas Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2019	2018	2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	1.012.512	713.660	745.227
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	80.994	72.840	51.811
Pihak berelasi	213	1.442	-
Utang pajak	9.402	21.844	11.666
Beban akrual	181.903	169.398	156.721
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	34.555	25.186	23.813
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Obligasi wajib konversi	514.212	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	1.833.791	1.004.370	989.238
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Obligasi wajib konversi	-	482.044	452.885
Liabilitas imbalan kerja karyawan	121.301	96.464	125.611
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	121.301	578.508	578.496
TOTAL LIABILITAS	1.955.092	1.582.878	1.567.734

Total liabilitas Grup SGH meningkat sebesar 23,5% menjadi Rp1.955,1 miliar pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp1.582,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp298,9 miliar sejalan dengan meningkatnya kegiatan penjualan segmen bisnis Distribusi pada tahun 2019. Saldo obligasi wajib konversi juga meningkat sebesar Rp32,2 miliar yang merupakan penambahan amortisasi obligasi wajib konversi.

Total liabilitas Grup SGH meningkat sebesar 1,0% menjadi Rp1.582,9 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 dari sebelumnya Rp1.567,7 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan kenaikan utang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar Rp21,0 miliar yang timbul dari pembelian barang dagang yang pada akhir tahun masih dalam perjalanan dan kenaikan saldo obligasi wajib konversi sebesar Rp29,2 miliar yang merupakan penambahan amortisasi obligasi wajib konversi. Beban akrual juga meningkat sebesar Rp12,7 miliar terutama dikarenakan kenaikan bunga obligasi wajib konversi. Kenaikan tersebut sebagian di-*offset* dengan penurunan utang usaha pihak ketiga dan liabilitas imbalan kerja karyawan sebagai akibat dari restrukturisasi program imbalan pasca kerja pada tahun 2018.

Ekuitas

Tabel berikut menjelaskan rincian ekuitas Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2019	2018	2017
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	357.939	357.939	357.939
Tambahan modal disetor, neto	165.086	165.086	165.086
Instrumen ekuitas lainnya - waran	432.083	432.083	432.083
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(683)	(683)	-
Saldo laba	357.981	250.613	199.475
Sub-total	1.312.406	1.205.038	1.154.583
Kepentingan nonpengendali	1.587	1.350	599
TOTAL EKUITAS	1.313.993	1.206.388	1.155.182

Total ekuitas Grup SGH meningkat sebesar 8,9% menjadi Rp1.314,0 miliar pada tanggal 31 Desember 2019 dari sebelumnya Rp1.206,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2018, terutama dikarenakan laba neto pada tahun 2019. Grup SGH membayarkan dividen kas pada tahun 2019 sebesar Rp6,1 miliar.

Ekuitas neto Perseroan meningkat sebesar 4,4% menjadi Rp1.206,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 dari sebelumnya Rp1.155,2 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, terutama dikarenakan laba neto pada tahun 2018. Grup SGH membayarkan dividen kas pada tahun 2018 sebesar Rp5,3 miliar.

7. Likuiditas dan sumber pendanaan

Kebutuhan likuiditas Grup SGH terutama digunakan untuk mendanai modal kerja, belanja modal dan mempertahankan cadangan kas. Secara historis, Grup SGH membiayai kebutuhan modal kerja dan belanja modal dengan menggunakan kas yang diperoleh dari aktivitas operasi. Kebutuhan modal kerja Grup SGH cenderung meningkat pada bulan Ramadhan dan pergantian musim di Indonesia. Hal ini dikarenakan Grup SGH perlu meningkatkan persediaan untuk mengantisipasi penjualan pada periode-periode tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup SGH memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan sebesar Rp200,0 miliar. Manajemen Perseroan yakin bahwa Grup SGH akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman dari bank dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan sampai dengan 12 bulan mendatang.

Arus kas

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai arus kas Grup SGH untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun berakhir yang berakhir pada tanggal		
	31 Desember		
	2019	2018	2017
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.707	(38.499)	106.738
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(9.876)	(1.789)	(186.105)
Kas neto yang digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas pendanaan	(4.194)	(1.092)	12.118
Penurunan neto kas dan setara kas	(11.363)	(41.380)	(67.249)
Kas dan setara kas awal tahun	274.418	315.798	383.047
Kas dan setara kas akhir tahun	263.055	274.418	315.798

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai sebesar Rp2,7 miliar pada tahun 2019 dibandingkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2018 sebesar Rp38,5 miliar, terutama dikarenakan meningkatnya tingkat kolektabilitas segmen bisnis Distribusi selama tahun berjalan sehingga penerimaan kas pelanggan naik sebesar Rp407,1 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi mencapai sebesar Rp38,5 miliar pada tahun 2018 dibandingkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2017 sebesar Rp106,7 miliar, terutama dikarenakan kenaikan kontribusi program BPJS terhadap penjualan.

Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari pembelian aset tetap berupa tanah, bangunan, mesin dan peralatan kantor dan aset takberwujud berupa perangkat lunak sebagai penunjang kegiatan bisnis Grup SGH. Grup SGH juga mendapatkan kas dari hasil penjualan aset tetap dan penerimaan dividen kas.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar 452,0% menjadi Rp9,9 miliar pada tahun 2019 dari Rp1,8 miliar pada tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian aset tetap sebesar Rp6,8 miliar dan aset takberwujud sebesar Rp2,7 miliar. Grup SGH menerima kas dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp18,0 miliar dan dividen sebesar Rp3,7 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi turun sebesar 99,0% menjadi Rp1,8 miliar pada tahun 2018 dari Rp186,1 miliar pada tahun 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap sebesar Rp162,8 miliar. Grup SGH menerima kas dari hasil penjualan aset tetap sebesar Rp12,4 miliar dan dividen sebesar Rp7,0 miliar.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan meningkat sebesar 284,1% menjadi Rp4,2 miliar pada tahun 2019 dari sebelumnya Rp1,1 miliar pada tahun 2018, terutama dikarenakan kenaikan pembayaran dividen kas sebesar Rp3,5 miliar.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan mencapai sebesar Rp1,1 miliar pada tahun 2018 dibandingkan kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp12,1 miliar, terutama dikarenakan penurunan penerimaan dari pendapatan keuangan.

8. Belanja modal

Belanja modal SGH terutama terdiri dari pembelian tanah, bangunan, mesin dan peralatan kantor untuk menunjang kegiatan bisnis Grup SGH.

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Grup SGH untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2017
Aset tetap			
Tanah	-	-	85.542
Bangunan dan perbaikan prasarana	938	10.020	105.965
Mesin	2.422	4.711	4.991
Peralatan kantor	17.597	6.310	7.158
Kendaraan	771	316	48
Aset dalam penyelesaian	5.834	155	-
Total pembelian aset tetap	<u>27.562</u>	<u>21.512</u>	<u>203.704</u>
Aset takberwujud	3.401	11	27.679
Total belanja modal	<u>30.963</u>	<u>21.523</u>	<u>231.383</u>

Grup SGH menganggarkan belanja modal untuk tahun 2020 sekitar Rp25,3 miliar, yang sebagian besar rencananya akan digunakan untuk pembelian alat penunjang dan mesin dalam rangka mengembangkan jejaring distribusi nasional dan kapasitas produksi. Per 31 Mei 2020, Grup SGH telah melakukan komitmen pembelian barang modal sebesar 36,5% dari anggaran belanja modal tahun 2020 untuk pembelian mesin dan armada distribusi dengan sejumlah *vendor*, antara lain PT Finpac Putra Indonesia, PT Kromtekindo Utama, dan PT Traktor Nusantara.

9. Jumlah pinjaman yang masih terutang

Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp514,2 miliar yang timbul dari penerbitan obligasi wajib konversi.

10. Risiko fluktuasi mata uang asing

Grup SGH terpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, dan utang lain-lain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Grup SGH terpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, dan utang lain-lain dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Mata uang fungsional Grup SGH adalah Rupiah. Kinerja Grup SGH dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan Dolar Amerika Serikat.

Grup SGH juga membeli persediaan barang dagang dan bahan baku menggunakan mata uang asing, Dolar Amerika Serikat atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh pergerakan harga patokan dalam mata uang asing sesuai dengan harga di pasar internasional. Grup SGH memiliki risiko mata uang asing jika pendapatan dan pembelian Grup SGH dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional.

Grup SGH tidak menerapkan kebijakan perlindungan nilai formal untuk valuta asing. Grup SGH berencana untuk membeli mata uang asing untuk pembelian impor, pemantauan mata uang asing intensif, dan waktu pembelian yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing. Perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak signifikan pada Grup SGH.

Eksposur neto Grup SGH terhadap mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Dolar AS	Euro	Dolar Australia	Franc Swiss	Dolar Singapura	Setara Rupiah
	(satuan penuh)	(satuan penuh)	(satuan penuh)	(satuan penuh)	(satuan penuh)	(Rp Juta)
Kas dan setara kas	165.574	-	-	-	-	2.302
Piutang usaha	383.772	989	-	-	-	5.415
Piutang lain-lain	61.140	-	-	-	7.788	935
Utang usaha - pihak ketiga	(571.549)	(108.731)	(8.636)	-	-	(9.261)
Utang lain-lain - pihak ketiga	(283.149)	(46)	(51)	(5.950)	(214)	(4.063)
Liabilitas neto	(244.212)	(107.788)	(8.687)	(5.950)	7.574	(4.672)

Kurs yang berlaku pada tanggal 16 Juli 2020 adalah sebesar Rp14.632, Rp16.683, Rp10.219, Rp15.478 dan Rp10.512 (Rupiah penuh) terhadap masing-masing US\$1, EUR1, AUD1, CHF1 dan SGD1. Jika aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 16 Juli 2020, maka liabilitas moneter neto akan mengalami kenaikan sebesar Rp0,8 miliar.

11. Perjanjian *off balance sheet* dan kontinjensi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Grup SGH juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Grup SGH. Harga Saham Yang Ditawarkan Grup SGH dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Grup SGH beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Grup SGH.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Grup SGH baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup SGH dimulai dari risiko utama.

1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup SGH

Perseroan sebagai perusahaan induk sangat bergantung pada kegiatan usaha dan pendapatan usaha Perusahaan Anak dalam Grup SGH. Penurunan kinerja salah satu Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi signifikan dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan

Sebagai perusahaan induk, Perseroan sangat bergantung pada kegiatan usaha dan pendapatan usaha Perusahaan Anak dalam Grup SGH, khususnya PT SIP yang menjalankan kegiatan usaha dalam industri produk farmasi untuk manusia dan PT PPG yang menjalankan kegiatan perdagangan besar farmasi dan alat-alat kesehatan. Pada tahun 2019, pendapatan PT SIP dan PT PPG masing-masing memberikan kontribusi sebesar 16,8% dan 82,5% terhadap pendapatan konsolidasian Grup SGH sebelum eliminasi. Sebagai perusahaan induk yang tidak beroperasi, seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Pada saat salah satu Perusahaan Anak dalam Grup SGH yang memberikan kontribusi signifikan, seperti PT SIP atau PT PPG, mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Grup SGH

Grup SGH beroperasi dalam industri yang kompetitif, dan ketidakmampuan Grup SGH untuk bersaing secara efektif dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH

Grup SGH beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Produk Grup SGH terutama bersaing dalam hal pengenalan merek (*brand recognition*) dan kepercayaan. Pesaing utama Grup SGH adalah produsen produk farmasi internasional/nasional berskala besar/regional dan distributor farmasi lokal. Pesaing Grup SGH mungkin dapat secara sukses mengembangkan atau memasarkan pengganti yang efektif untuk produk-produk Grup SGH dikarenakan sejumlah alasan, antara lain sumber daya keuangan, riset dan pengembangan dan penjualan dan pemasaran yang lebih besar dibandingkan Grup SGH. Produk-produk Grup SGH yang ada saat ini banyak dibuat dari bahan-bahan alami dengan sejarah yang panjang sebagai obat tradisional di Indonesia, dan oleh karenanya, tidak mendapatkan manfaat dari paten atau perlindungan hak atas kekayaan intelektual selain merek dagang. Sebagai akibatnya, Grup SGH menghadapi persaingan ketat dengan produk-produk lain yang menggunakan bahan-bahan yang sama.

Produk-produk Grup SGH juga menghadapi peningkatan persaingan dari produk-produk substitusi yang diproduksi oleh perusahaan farmasi di luar negeri yang mencari cara untuk mengakses atau meningkatkan penetrasi pasar di Indonesia. Dalam hal produk-produk substitusi milik pesaing Grup SGH terbukti atau dianggap lebih efektif secara klinis atau biaya, atau memperoleh penerimaan pasar yang lebih luas daripada produk-produk farmasi Grup SGH, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap volume penjualan Grup SGH dan kemampuan Grup SGH untuk menetapkan harga produk-produk yang relevan. Apabila produk-produk farmasi yang diproduksi di luar negeri dianggap lebih baik dibandingkan produk-produk yang diproduksi secara lokal di Indonesia, hal tersebut dapat menurunkan pangsa pasar Grup SGH dan berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan prospek Grup SGH.

Selain itu, terdapat kemungkinan konsolidasi yang signifikan di industri farmasi di antara para pesaing Grup SGH, atau pengembangan aliansi di antara para pesaing yang dapat mengambil pangsa pasar dalam jumlah signifikan dan waktu singkat. Kegagalan Grup SGH untuk dapat bersaing dengan para pesaing secara efektif atau melakukan penyesuaian terhadap perubahan struktur dalam industri farmasi dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup SGH.

Permintaan untuk produk dan layanan Grup SGH berkaitan dengan faktor-faktor makroekonomi di luar kendali Grup SGH, khususnya pendapatan kelas menengah yang siap dibelanjakan dikarenakan produk Perseroan dikecualikan dari program-program asuransi kesehatan

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan kenaikan pendapatan kelas menengah yang siap dibelanjakan (*disposable income*) telah menjadi pendorong pertumbuhan permintaan yang signifikan untuk produk kesehatan dan farmasi Grup SGH. Secara khusus, dikarenakan produk Kesehatan Konsumen dan Produk Profesional umumnya tidak ditanggung oleh asuransi atau JKN, ketersediaan *disposable income* dari konsumen Grup SGH adalah faktor penting yang mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli produk Grup SGH. Dalam hal perekonomian di Indonesia mengalami penurunan atau perlambatan, hal tersebut dapat menurunkan permintaan untuk produk-produk Grup SGH. Konsumen Grup SGH yang membeli produk-produk Grup SGH dengan membayar sendiri dapat terpengaruh lebih signifikan, khususnya apabila konsumen tersebut tidak melihat produk-produk Grup SGH sebagai kebutuhan. Setiap penurunan atau perlambatan dalam ekonomi dapat berdampak terhadap volume penjualan dan harga produk Grup SGH, dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan prospek Grup SGH.

Kegagalan Grup SGH untuk secara sukses melaksanakan strategi bisnis dapat mengganggu kegiatan usaha Grup SGH

Strategi bisnis Grup SGH meliputi, antara lain, terus memperkuat posisi pasar Grup SGH sebagai pemimpin pasar di segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan Distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional Grup SGH secara keseluruhan, dan menarik talenta yang berkualitas untuk melanjutkan pertumbuhan bisnis Grup SGH. Grup SGH juga berupaya untuk menambah peluang bisnis dengan menjajaki bisnis farmasi obat resep melalui segmen bisnis *Alliance*, serta mengembangkan portofolio obat resep milik sendiri. Keberhasilan Grup SGH dalam melaksanakan strategi bisnis sangat penting agar dapat mencapai skala ekonomis dan meningkatkan profitabilitas.

Strategi bisnis Grup SGH juga membutuhkan karyawan yang berkualitas serta peralatan dan fasilitas, termasuk fasilitas produksi, yang terpelihara. Ketidakmampuan untuk mempekerjakan dan mempertahankan karyawan terampil atau mendapatkan atau mengoperasikan peralatan yang dibutuhkan secara efisien pada biaya yang efektif dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi bisnis Grup SGH. Pelaksanaan strategi bisnis dapat menambah beban bagi manajemen dan operasional, keuangan dan sistem informasi manajemen Grup SGH yang ada saat ini sampai pada titik dimana mereka tidak lagi memadai untuk mendukung operasional Grup SGH, sehingga mengharuskan Grup SGH untuk melakukan belanja modal dalam jumlah yang signifikan di area-area tersebut. Grup SGH memperkirakan bahwa Grup SGH akan perlu untuk mengembangkan lebih lanjut sistem pengendalian, pelaporan dan prosedur keuangan, operasional dan manajemen untuk mengakomodir pertumbuhan di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan mampu untuk mengembangkan hal-hal tersebut tepat pada waktunya, atau sama sekali.

Kegagalan Grup SGH dalam melaksanakan strategi bisnis secara sukses dapat berdampak material dan merugikan terhadap kinerja operasional dan arus kas Grup SGH di masa mendatang, yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan Grup SGH untuk mencari bahan mentah berkualitas tinggi, menemukan produk baru, meningkatkan efisiensi jejaring distribusi dan mengembangkan bisnis Grup SGH. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan dapat melaksanakan strategi pertumbuhan secara sukses dan kegagalan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH tunduk pada persyaratan hukum dan peraturan di industri farmasi Indonesia yang terus berubah, dan undang-undang dan peraturan baru dapat berdampak material dan merugikan terhadap profitabilitas Grup SGH atau mengakibatkan timbulnya kewajiban kepatuhan tambahan bagi Grup SGH

Industri farmasi di Indonesia tunduk pada banyak peraturan dan diawasi oleh berbagai otoritas pemerintah di Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Secara khusus, *framework* peraturan saat ini mengatur mengenai banyak aspek operasional perusahaan farmasi, meliputi pengembangan produk, pendaftaran produk (pendaftaran obat baru, pendaftaran variasi, pembaruan pendaftaran), produksi (*Good Manufacturing Practice* (GMP)), pengendalian kualitas/jaminan kualitas, izin impor, pemasaran, distribusi (*Good Distribution Practice* (GDP)), penetapan harga produk farmasi, dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang dan peraturan tertentu dapat mempengaruhi penetapan harga, permintaan dan distribusi produk-produk Grup SGH, seperti pengadaan, pemberian resep dan *dispensing* produk-produk Grup SGH oleh rumah sakit dan farmasi, distribusi produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG oleh Grup SGH dan/atau sub-distributor Grup SGH, dan dana dari Pemerintah untuk layanan pemeliharaan kesehatan dan medis. Selain itu, industri farmasi dan perawatan kesehatan di Indonesia masing-masing tunduk pada banyak peraturan yang terus berubah dan pengawasan.

Setiap perubahan peraturan yang tidak menguntungkan di industri ini dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban kepatuhan dan dapat mempengaruhi secara material dan merugikan terhadap bisnis, profitabilitas dan prospek Grup SGH. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan mengadopsi atau tetap mempertahankan kebijakan yang mendukung industri dimana Grup SGH melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, pada tahun 2017, BPOM menerbitkan Peraturan BPOM No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat dan Evaluasi Kepatuhan Penandaan Obat, yang mempengaruhi cara Grup SGH memasang iklan produk-produknya. Secara keseluruhan, peraturan yang bertambah ketat telah meningkatkan biaya kepatuhan. Dalam tiga tahun terakhir, Grup SGH telah menerima surat peringatan terkait beberapa produk multivitamin untuk penandaan yang tidak tepat dan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Pada tahun 2018, Grup SGH menarik kembali 81 unit Curcuma Plus Sharpy Blackcurrent, enam unit CP Grow Strawberry dan 12 Unit Curvit 60 ml dikarenakan penandaan produk yang tidak sesuai dengan persetujuan BPOM.

Perubahan hukum dan peraturan dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap kegiatan operasional Grup SGH, dan meningkatkan biaya serta menurunkan margin keuntungan untuk produsen, distributor dan pedagang ritel produk-produk farmasi. Setiap perubahan hukum dan peraturan juga dapat mengakibatkan penurunan jumlah produk yang dibeli oleh konsumen Grup SGH dan/atau harga produk-produk Grup SGH. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan dapat menanggapi perubahan peraturan dengan memadai atau cepat di masa mendatang, dan kegagalan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Bisnis Grup SGH bergantung pada anggota manajemen senior kunci dan karyawan kunci, dan apabila Grup SGH kehilangan atau tidak bisa mendapatkan penggantinya, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH

Kesuksesan Grup SGH sangat bergantung pada pelayanan yang terus menerus dari personil manajemen senior kunci, personel penelitian dan pengembangan kunci dan personel penjualan dan pemasaran kunci. Secara khusus, pengalaman mengenai industri, keahlian manajemen dan kontribusi manajemen senior sangat penting bagi kesuksesan Grup SGH. Tim penelitian dan pengembangan Grup SGH sangat penting bagi pengembangan dan komersialisasi produk-produk Grup SGH dan inovasi di rantai

nilai obat-obatan herbal. Selain itu, keberhasilan distribusi Grup SGH melalui PT PPG dan penjualan ritel produk-produk Grup SGH bergantung pada dedikasi dan keterampilan personel penjualan dan pemasaran, serta kemampuan Grup SGH untuk mengintegrasikan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi jejaring distribusi.

Dengan demikian, kemampuan Grup SGH untuk menarik dan mempertahankan personel kunci merupakan faktor keunggulan kompetitif yang penting. Apabila Grup SGH kehilangan salah satu personel kunci, Grup SGH mungkin tidak dapat merekrut pengganti yang sesuai atau berkualitas dan dapat menanggung biaya tambahan untuk merekrut dan melatih personel baru, sehingga dapat mengganggu bisnis dan pertumbuhan Grup SGH. Lebih lanjut, sejalan dengan rencana Grup SGH untuk mengembangkan kegiatan usaha dan portofolio produk, Grup SGH akan perlu untuk terus menarik dan mempertahankan personel manajemen dengan pengalaman manajerial, teknik, riset dan pengembangan atau penjualan dan pemasaran yang luas. Persaingan untuk mendapatkan individu tersebut dapat mengharuskan Grup SGH menawarkan kompensasi atau tunjangan lain yang lebih tinggi dalam rangka menarik dan mempertahankan mereka, dan sebagai akibatnya meningkatkan biaya operasional, yang pada akhirnya berdampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH. Grup SGH mungkin tidak dapat mempertahankan personel kunci yang diperlukan untuk mencapai objektif bisnis, dan kegagalan untuk melakukan hal tersebut, dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup SGH.

Apabila Grup SGH tidak menerima pembayaran tepat waktu dari konsumen dan sub-distributor, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional

Grup SGH umumnya memberikan syarat pembayaran sekitar 30 hari sampai dengan 90 hari kepada konsumen Grup SGH, yang terdiri dari rumah sakit, farmasi dan *outlet* ritel, dan sub-distributor. Per 31 Desember 2017, 2018 dan 2019, piutang usaha masing-masing tercatat sebesar Rp713,0 miliar, Rp785,9 miliar dan Rp935,9 miliar. Jumlah hari rata-rata dari perputaran piutang usaha untuk periode yang sama masing-masing 60 hari, 59 hari dan 61 hari. Kenaikan piutang usaha terutama dikarenakan pembayaran yang telah jatuh tempo dari rumah sakit pemerintah di seluruh segmen bisnis Grup SGH.

Dengan penerapan JKN, permintaan untuk layanan kesehatan publik telah melebihi dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembayaran layanan-layanan tersebut. Sebagai akibatnya, pembayaran oleh BPJS, pihak yang mengelola JKN, ke rumah sakit pemerintah telah mengalami keterlambatan. Kurangnya ketersediaan dana mengakibatkan rumah sakit pemerintah menunda pembayaran kepada para pemasok untuk produk-produk yang digunakan, termasuk obat-obatan, baik produk yang ditanggung maupun tidak ditanggung oleh JKN. Hal ini telah membebani keuangan banyak distributor obat-obatan dan perusahaan pemasok produk pemeliharaan kesehatan lainnya di Indonesia. Sejak implementasi JKN, sejumlah distributor obat-obatan independen telah tersingkir dari industri atau mengalami kebangkrutan.

Apabila kondisi arus kas, modal kerja, keuangan atau hasil operasional dari konsumen dan sub-distributor Grup SGH memburuk atau terus mengalami penurunan dikarenakan keterlambatan pembayaran terkait JKN atau alasan lainnya, mereka mungkin tidak dapat, atau menjadi enggan, untuk membayar piutang usaha kepada Grup SGH secara tepat waktu atau sama sekali. Setiap cidera janji atau keterlambatan pembayaran dalam jumlah substansial dapat berdampak material dan merugikan terhadap arus kas Grup SGH, dan Grup SGH mungkin harus mengakhiri kerja sama dengan konsumen dan sub-distributor dengan cara yang dapat membatasi kelancaran distribusi produk-produk farmasi Grup SGH. Setiap keterlambatan penerimaan pembayaran dari konsumen dan sub-distributor Grup SGH dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Kepercayaan dan keyakinan konsumen terhadap merek Grup SGH sangat penting bagi bisnis Grup SGH dan kegagalan untuk membangun atau memelihara kepercayaan terhadap merek dan kualitas produk Grup SGH dan layanan yang diberikan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Grup SGH

Grup SGH bergantung pada reputasi Grup SGH dan reputasi merek dagang Grup SGH, yang bergantung pada kualitas dan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan layanan farmasi Grup SGH. Merek dagang Grup SGH, termasuk Imboost, Curcuma Plus, Diapet, Fitkom, Curcuma Group, Curvit dan Asthin, sangat penting bagi bisnis Grup SGH dalam banyak aspek, termasuk namun tidak terbatas:

- untuk memperoleh akses kepada, dan agar produk Grup SGH diterima dengan baik oleh, penyedia layanan kesehatan yang menggerakkan dan mempengaruhi permintaan konsumen akhir untuk produk farmasi;
- untuk bekerja secara efektif dengan pihak berwenang yang relevan yang mengatur berbagai aspek bisnis Grup SGH;
- untuk memperoleh kepercayaan pasien dan konsumen terhadap produk-produk Grup SGH;
- untuk menarik atau mempertahankan karyawan, sub-distributor dan mitra lainnya (termasuk mitra *in-licensing* dan Prinsipal PPG) agar mau bekerja dengan Grup SGH;
- untuk meningkatkan pangsa pasar produk-produk Grup SGH melalui pengakuan merek (*brand recognition*).

Namun demikian, tidak terdapat jaminan bahwa Grup SGH akan dapat memelihara reputasi atau merek dagang yang positif untuk seluruh produk atau layanan Grup SGH di masa mendatang. Reputasi dan merek dagang untuk produk dan layanan Grup SGH dapat dipengaruhi secara negatif oleh sejumlah faktor yang sebagian besar berada di luar kendali Grup SGH. Apabila reputasi positif dari Grup SGH atau merek dagang produk dan layanan Grup SGH tidak berhasil dipertahankan, produk-produk Grup SGH dapat dipandang tidak baik oleh penyedia layanan kesehatan, pihak berwenang, Prinsipal PPG, mitra *in-licensing*, pasien dan konsumen akhir, dan hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis dan prospek usaha Grup SGH.

Selain itu, meskipun Grup SGH memiliki pedoman internal dan melakukan upaya-upaya pengawasan, karyawan, sub-distributor, mitra atau konsumen Grup SGH mungkin gagal mengikuti pedoman-pedoman tersebut, sehingga dapat berdampak merugikan terhadap penjualan dan reputasi Grup SGH. Sebagai contoh, walaupun tim penjualan dan pemasaran Grup SGH telah memberikan penyuluhan bagi sub-distributor, klien dan mitra (termasuk penyedia layanan kesehatan profesional dan apoteker) mengenai penggunaan produk yang tepat sesuai dengan label produk yang relevan, tim penjualan dan pemasaran Grup SGH mungkin gagal memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai produk-produk Grup SGH, sehingga terjadi kesalahpahaman atau penyalahgunaan produk-produk Grup SGH oleh sub-distributor, mitra atau konsumen Grup SGH. Hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap volume penjualan dan reputasi produk-produk Grup SGH, dan Grup SGH dapat terlibat dalam tanggung gugat produk (*product liability*) atau investigasi oleh pihak berwenang, yang mengakibatkan penalti, denda atau gangguan terhadap kegiatan usaha Grup SGH. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Lebih lanjut, kegiatan memproduksi produk-produk farmasi memiliki beberapa risiko yang melekat. Kualitas bahan mentah, pelatihan karyawan, pemeliharaan peralatan dan kemampuan PT PPG dan sub-distributor untuk menyediakan kondisi penyimpanan yang memadai untuk produk-produk farmasi Grup SGH setelah diproduksi merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan degradasi kualitas produk dan layanan Grup SGH apabila tidak memadai. Setiap degradasi kualitas produk dan layanan Grup SGH dapat mengakibatkan ketidakpuasan konsumen akhir dan berdampak material dan merugikan terhadap pandangan konsumen Grup SGH saat ini maupun yang potensial terhadap produk dan layanan Grup SGH. Demikian pula, kelalaian dalam melakukan pelayanan atau produksi dapat menyebabkan cedera atau kejadian buruk lainnya, dan Grup SGH dapat menjadi bertanggung jawab di bawah hukum *product liability* dan hukum lain untuk tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh karyawan Grup SGH.

Salah satu faktor tersebut di atas dapat menimbulkan biaya yang signifikan dan publisitas negatif yang akan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan layanan Grup SGH, dan pada akhirnya reputasi Grup SGH atau merek dagang Grup SGH. Terjadinya salah satu kejadian atau beberapa kejadian tersebut di atas atau terjadinya salah satu risiko tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH. Lebih lanjut, sejalan dengan rencana Grup SGH untuk mengembangkan pasar ke wilayah baru di dalam dan di luar Indonesia, dan persaingan yang semakin ketat, Grup SGH akan menghadapi tantangan yang lebih sulit dan biaya yang lebih tinggi untuk memelihara dan meningkatkan merek dagang Grup SGH.

Apabila Grup SGH tidak melakukan promosi yang efektif atau mempertahankan tenaga penjualan berkualitas, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan produk-produk dan prospek bisnis Grup SGH

Keberhasilan penjualan dan pemasaran sangat penting bagi Grup SGH untuk meningkatkan penetrasi pasar produk-produk Grup SGH yang ada saat ini dan mempromosikan produk-produk baru di masa mendatang. Apabila Grup SGH tidak dapat meningkatkan atau mempertahankan efektivitas dan efisiensi kegiatan penjualan dan pemasarannya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan dan prospek bisnis Grup SGH.

Secara khusus, strategi penjualan dan pemasaran Grup SGH meliputi peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai produk-produk dan calon produk Grup SGH di antara penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, farmasi dan *outlet* ritel, serta pemasaran yang ditargetkan bagi produk-produk Kesehatan Konsumen di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tenaga penjualan dan pemasaran Grup SGH perlu memiliki pengetahuan teknis yang relatif tinggi, pemahaman mengenai tren industri terkini, keahlian yang diperlukan di area dan produk terapi yang relevan, serta kemampuan promosi dan berkomunikasi yang memadai. Apabila Grup SGH tidak mampu melatih tenaga penjualan dan mengevaluasi pencapaian secara efektif, tenaga penjualan dan pemasaran Grup SGH mungkin menjadi kurang sukses dari yang diinginkan.

Lebih lanjut, kemampuan Grup SGH untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan tenaga penjualan dalam jumlah yang cukup sangat penting karena Grup SGH bergantung pada tenaga penjualan internal untuk memasarkan dan menjual produk-produknya. Persaingan untuk mendapatkan karyawan penjualan, promosi dan penjualan sangat intens. Apabila Grup SGH tidak mampu untuk menarik, memotivasi dan mempertahankan tenaga pemasaran, promosi dan penjualan yang profesional dalam jumlah yang memadai, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan produk-produk Grup SGH dan Grup SGH mungkin tidak dapat memperluas jangkauan rumah sakit atau meningkatkan penetrasi pasar sebagaimana dimaksud. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

JKN telah dan dapat terus berdampak material terhadap hasil operasional dan prospek pertumbuhan Grup SGH

Pada tanggal 1 Januari 2014, JKN berlaku efektif di seluruh Indonesia, dan salah satunya mewajibkan seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan, untuk menjadi peserta JKN dan terlindungi program asuransi nasional. JKN adalah program di bawah Sistem Jaminan Sosial Nasional (sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diselenggarakan dengan tujuan menyediakan pemeliharaan kesehatan dasar kepada seluruh warga negara Indonesia. Sebagai akibat dari cakupan perlindungan JKN yang bertambah luas, permintaan untuk layanan kesehatan publik telah melebihi dana yang disediakan oleh Pemerintah untuk pembayaran layanan-layanan tersebut, sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran di industri kesehatan di Indonesia, termasuk keterlambatan pembayaran kepada Grup SGH oleh konsumen. Grup SGH telah berusaha untuk memantau dan mengelola arus kas, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan lain untuk mengatasi hal ini. Tidak ada jaminan bahwa strategi Grup SGH terkait JKN akan berhasil atau Grup SGH akan mampu menyesuaikan bisnisnya dengan efek berkelanjutan dari implementasi JKN. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Pemerintah tidak akan mencabut atau mengurangi cakupan perlindungan atau pendanaan. Perubahan lebih lanjut terhadap JKN atau penerapannya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, hasil operasional dan prospek pertumbuhan Grup SGH.

Kegagalan memperoleh atau memelihara penerimaan pasar untuk produk-produk Grup SGH di kalangan komunitas medis di Indonesia, termasuk produk yang ada saat ini maupun di masa mendatang, dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, profitabilitas dan prospek Grup SGH

Keberhasilan produk-produk Grup SGH secara komersial, termasuk produk-produk yang ada saat ini maupun di masa mendatang, bergantung pada tingkat penerimaan pasar yang dicapai oleh produk-produk tersebut di kalangan komunitas medis, khususnya penyedia layanan kesehatan. Penerimaan produk-produk Grup SGH di kalangan komunitas medis akan bergantung pada beberapa faktor, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- pengakuan dan kesadaran merek atas produk-produk Grup SGH secara umum;
- keamanan dan kemanjuran produk tersebut;
- harga produk tersebut;
- efektivitas dari upaya-upaya yang dilakukan untuk memasarkan produk tersebut ke para penyedia layanan kesehatan; dan
- persepsi atas keunggulan dan kekurangan produk tersebut.

Apabila produk-produk Grup SGH gagal mencapai atau mempertahankan penerimaan pasar yang seluas-luasnya, atau apabila produk-produk baru yang diperkenalkan oleh pesaing Grup SGH dinilai lebih unggul oleh praktisi layanan kesehatan dan konsumen akhir, lebih hemat biaya, atau menjadikan produk-produk Grup SGH tidak terpakai, permintaan untuk produk-produk Grup SGH dapat berkurang dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH bergantung pada fasilitas manufaktur tunggal untuk memproduksi seluruh produk-produk milik Grup SGH dalam jumlah yang substansial

Grup SGH bergantung pada fasilitas yang terletak di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur untuk memproduksi seluruh produk-produk milik Grup SGH dalam jumlah yang substansial. Kegiatan operasional yang terus menerus di lokasi pabrik dapat terganggu secara substansial dikarenakan sejumlah faktor, dimana sebagian faktor tersebut di luar kendali Grup SGH, meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemadaman listrik, kekurangan bahan bakar, kerusakan mesin, serangan teroris dan perang, atau bencana alam lainnya, serta kehilangan lisensi, sertifikasi dan izin, perubahan rencana penggunaan lahan yang dimanfaatkan untuk fasilitas Grup SGH oleh Pemerintah dan perubahan peraturan. Apabila kegiatan operasional fasilitas manufaktur terganggu secara substansial, Grup SGH mungkin tidak dapat mengganti peralatan atau persediaan di fasilitas Grup SGH, atau menggunakan lokasi yang berbeda atau kontraktor pihak ketiga untuk melanjutkan kegiatan produksi Grup SGH secara sah, tepat waktu dan hemat biaya, atau sama sekali.

Kegiatan manufaktur juga mungkin mengalami gangguan untuk berbagai alasan, termasuk kerusakan peralatan, kegagalan untuk mengikuti protokol dan prosedur tertentu, permasalahan dengan bahan mentah, keterlambatan penyelesaian pembangunan fasilitas baru atau ekspansi fasilitas yang ada saat ini, termasuk perubahan atau renovasi di fasilitas manufaktur Grup SGH, pembatasan kapasitas produksi dikarenakan persyaratan regulasi, perubahan jenis produk yang diproduksi, keterbatasan ruang yang dapat menghambat kontinuitas pasokan, bencana buatan manusia atau bencana alam dan faktor-faktor lingkungan. Sebagai akibat dari gangguan di fasilitas manufaktur Grup SGH atau kendala dalam melakukan kegiatan produksi, Grup SGH mungkin gagal untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak atau memenuhi permintaan pasar untuk produk-produk Grup SGH, dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila produk-produk Grup SGH tidak diproduksi sesuai dengan standar mutu, hal tersebut dapat merugikan bisnis dan reputasi Grup SGH, dan berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH

Produk-produk dan proses manufaktur Grup SGH diwajibkan memenuhi standar mutu tertentu. Sebagai pemimpin di industri obat herbal di Indonesia, Grup SGH telah menetapkan sistem jaminan kualitas dan standar operasional prosedur untuk memastikan kualitas produk dan proses yang konsisten. Namun demikian, Grup SGH tidak dapat menghilangkan risiko kesalahan, cacat atau kegagalan.

Selain itu, apabila Grup SGH menambah kapasitas produksi di masa mendatang, Grup SGH mungkin tidak dapat menjamin konsistensi kualitas antara produk-produk yang dihasilkan oleh fasilitas saat ini maupun fasilitas baru, atau membutuhkan biaya substansial untuk melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, untuk produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan lain dengan lisensi dari Grup SGH atau didistribusikan berdasarkan suatu perjanjian kerja sama komersial (termasuk *joint venture*), Grup SGH mungkin tidak dapat segera memastikan bahwa fasilitas dan proses produksinya memenuhi standar mutu Grup SGH.

Kegagalan untuk mendeteksi produk farmasi yang catat kualitas, termasuk produk-produk farmasi yang tidak diproduksi oleh Grup SGH, tetapi didistribusikan, atau mencegah pengiriman produk catat tersebut ke konsumen akhir dapat mengakibatkan masalah keselamatan pasien, penarikan produk, pencabutan izin atau denda oleh regulator, atau masalah lain yang dapat merusak reputasi dan bisnis Grup SGH, menimbulkan kewajiban bagi Grup SGH, dan dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila Grup SGH mengalami kegagalan sistem informasi dan manajemen data, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Grup SGH untuk mengelola kegiatan usaha secara efektif

Grup SGH menggunakan sistem informasi dan manajemen data untuk memperoleh, memproses, menganalisis dan mengelola data. Sistem ini digunakan oleh Grup SGH untuk antara lain memantau kegiatan bisnis sehari-hari, memelihara data operasional dan keuangan, mengelola jejaring distribusi serta mengelola kegiatan produksi dan sistem kendali mutu. Setiap kerusakan atau kegagalan sistem yang mengganggu input, pengambilan atau transmisi data atau memperpanjang waktu pelayanan dapat mengganggu kegiatan operasional sehari-hari. Meskipun Grup SGH memiliki *back up*, rencana kontinjensi dan pusat pemulihan bencana untuk memitigasi dampak dari kejadian buruk, tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan dapat secara efektif menangani setiap kegagalan sistem informasi, atau Grup SGH dapat memulihkan kapasitas operasional dalam waktu singkat untuk menghindari gangguan terhadap kegiatan usaha Grup SGH. Terjadinya salah satu kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kemampuan Grup SGH untuk mengelola kegiatan usahanya dengan efektif. Lebih lanjut, apabila kapasitas sistem informasi Grup SGH gagal untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha Grup SGH, kemampuan Grup SGH untuk melakukan ekspansi akan menjadi terbatas. Setiap kegagalan sistem informasi dan pengelolaan data dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH bergantung pada pasokan bahan baku tertentu, dan penurunan pasokan atau kenaikan biaya bahan baku dapat sangat mengganggu bisnis Grup SGH serta mengurangi pendapatan dan keuangan Grup SGH secara material

Penggunaan bahan baku dan bahan pendukung mewakili porsi beban pokok pendapatan yang signifikan. Bahan baku utama yang digunakan dalam produk farmasi meliputi tanaman yang alami tumbuh di Indonesia, seperti curcuma, dan mengimpor tumbuh-tumbuhan alami, seperti *echinacea* dan *black elderberry*. Meskipun Grup SGH terutama bergantung pada tumbuh-tumbuhan alami, Grup SGH harus memperoleh bahan baku dan bahan pendukung berkualitas tinggi dalam jumlah memadai, harga yang wajar dan waktu yang tepat dalam rangka memproduksi produk Grup SGH. Meskipun Grup SGH memproduksi sebagian kecil bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk farmasi, Grup SGH juga memperoleh bahan-bahan farmasi dan alami tertentu dan bahan baku lainnya yang digunakan untuk memproduksi produk farmasi dari pihak ketiga independen. Grup SGH umumnya tidak menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang dengan pemasok bahan baku sehingga Grup SGH rentan terhadap kekurangan pasokan dan fluktuasi harga pasar. Apabila salah satu pemasok Grup SGH gagal menyediakan bahan baku dan bahan pendukung dalam jumlah yang memadai di masa mendatang, Grup SGH mungkin tidak dapat memperoleh bahan baku pengganti dari pemasok lain dalam waktu singkat atau sama sekali. Grup SGH mungkin terpaksa membeli bahan baku dari pemasok berbeda yang mengharuskan Grup SGH membayar pada harga yang tidak masuk secara komersial atau menyediakan bahan baku dengan kualitas yang tidak sesuai dengan standar Grup SGH. Setiap potensi gangguan pasokan bahan baku dan bahan pendukung dapat memperlambat jadwal produksi dan pengiriman untuk produk-produk yang relevan, sehingga dapat menyebabkan kehilangan konsumen dan pendapatan. Selain itu, harga pasar untuk bahan baku dan bahan pendukung dapat berfluktuasi secara signifikan karena

berbagai faktor. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH dapat meneruskan setiap kenaikan biaya bahan baku dan bahan pendukung kepada konsumen, dan setiap fluktuasi harga pasar bahan baku dan bahan pendukung yang substansial dapat meningkatkan beban Grup SGH secara material dan berdampak terhadap profitabilitas Grup SGH. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Kegagalan mempertahankan tingkat persediaan dapat meningkatkan biaya operasional Grup SGH atau mengakibatkan pemesanan menjadi tidak terpenuhi, dimana salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup SGH

Grup SGH wajib mempertahankan tingkat persediaan yang optimal dalam rangka memenuhi permintaan konsumen dengan sukses. Namun demikian, Grup SGH terpapar risiko persediaan sebagai akibat dari siklus hidup produk yang cepat berubah, perubahan permintaan klinik, ketidakpastian terhadap perkembangan dan peluncuran produk, serta kondisi perekonomian di Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan dapat memprediksi tren-tren dan kejadian-kejadian tersebut secara akurat dan menghindari persediaan produk yang terlalu besar atau terlalu rendah. Lebih lanjut, permintaan untuk produk dapat berubah secara signifikan dari waktu produk tersebut dipesan sampai dengan produk tersebut siap dikirim. Permintaan untuk produk yang baru dijual juga sulit diproyeksikan.

Grup SGH memiliki portofolio produk yang ekstensif dan mempertahankan tingkat persediaan yang signifikan untuk sebagian besar produk yang akan dijual di jejaring distribusi Grup SGH. Grup SGH mungkin tidak dapat menjual persediaan tersebut dalam jumlah cukup atau pada harga di atas biaya penyimpanan untuk produk-produk tersebut. Tingkat persediaan yang melebihi permintaan dapat mengakibatkan persediaan dihapus (*write down*), produk menjadi kadaluwarsa atau kenaikan biaya penyimpanan persediaan, dan berpotensi berdampak negatif terhadap likuiditas. Meskipun Grup SGH menggunakan sistem informasi terdepan untuk memantau tingkat persediaan serta memastikan tingkat persediaan bahan mentah dan produk jadi yang cukup, tidak ada jaminan bahwa sistem tersebut akan mempertahankan tingkat efektifitasnya atau terus beroperasi secara efektif.

Selain itu, apabila Grup SGH salah memperkirakan permintaan, Grup SGH dapat mengalami kekurangan persediaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan pemesanan konsumen tidak terpenuhi dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap hubungannya dengan konsumen. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan dapat mempertahankan persediaan produk pada tingkat yang cukup, dan kegagalan melakukan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila Grup SGH gagal untuk mempertahankan, memperluas dan mengoptimalkan jejaring distribusi produk farmasi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis Grup SGH

Per 31 Desember 2019, melalui PT PPG, Perusahaan Anak yang bergerak di bidang distribusi, Grup SGH memiliki jejaring distribusi yang terdiri dari 25 kantor cabang dan lebih dari 15 sub-distributor di seluruh Indonesia yang digunakan oleh Grup SGH untuk mendistribusikan produk-produk farmasi. Kemampuan Grup SGH untuk mempertahankan dan memperluas bisnis dan memenuhi permintaan untuk produk-produk Grup SGH akan bergantung pada kemampuannya dalam mempertahankan, memperluas dan mengoptimalkan jejaring distribusi yang dapat mengirim produk-produk secara tepat waktu ke seluruh Indonesia. Grup SGH juga bergantung pada sub-distributor pihak ketiga dan *outlet* ritel untuk mendistribusikan produk-produk Grup SGH dan produk-produk Prinsipal PPG. Sub-distributor atau *outlet* ritel mungkin tidak mendistribusikan produk-produk farmasi sesuai dengan keinginan Grup SGH, dimana hal ini dapat menurunkan efektivitas jejaring distribusi. Lebih lanjut, tidak ada jaminan bahwa PT PPG dapat mendistribusikan produk-produk Grup SGH dan produk-produk Prinsipal PPG secara efektif.

Lebih lanjut, sejalan dengan praktek dalam industri, Grup SGH umumnya mendatangi perjanjian dengan sub-distributor untuk jangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun, dimana hal ini mewajibkan Grup SGH untuk melakukan perpanjangan secara terus menerus di seluruh jejaring distribusi Grup SGH dalam rangka mempertahankan hubungan dengan pada sub distributor. Baik PT PPG maupun sub-distributor PT PPG dapat memilih untuk tidak memperpanjang perjanjian dengan PT PPG atau

mengakhiri hubungan bisnis dengan PT PPG karena berbagai alasan, termasuk dalam hal aturan mengenai penentuan harga atau faktor-faktor lain membatasi margin yang dapat diterima sub-distributor melalui penjualan kembali produk-produk farmasi Grup SGH ke rumah sakit, farmasi dan saluran penjualan ritel lainnya. Grup SGH memiliki strategi untuk memperluas jejaring penjualan dan distribusi dan memanfaatkan jejaringnya untuk memberikan layanan distribusi bagi Prinsipal PPG. Setiap gangguan yang terjadi pada jejaring distribusi tidak hanya akan mempengaruhi kemampuan konsumen untuk mengakses produk-produk farmasi yang diproduksi Grup SGH, tetapi dapat berdampak merugikan terhadap kemampuan Grup SGH untuk memanfaatkan jejaring distribusi melalui PT PPG dalam rangka menyediakan layanan tersebut bagi produk-produk dan obat-obatan Prinsipal PPG.

Selain itu, PT PPG mungkin tidak mampu membangun hubungan dengan sub-distributor baru pada syarat dan ketentuan komersial yang dapat diterima. Apabila terdapat sub-distributor dalam jumlah signifikan mengakhiri hubungannya dan PT PPG tidak dapat menyediakan layanan karena pengakhiran hubungan tersebut atau PT PPG tidak dapat mempertahankan dan melakukan ekspansi jejaring distribusi secara efektif, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap volume penjualan dan prospek bisnis Grup SGH. Dalam hal terdapat sub-distributor dalam jumlah signifikan mengakhiri atau mengurangi pembelian produk-produk Grup SGH atau Prinsipal PPG atau gagal memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian distribusi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila sistem pengelolaan dan pengendalian risiko internal Grup SGH tidak memadai atau tidak efektif, dan apabila sistem tersebut gagal untuk mendeteksi risiko bisnis yang potensial, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH memiliki program pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal untuk memantau dan mengendalikan area risiko yang potensial dan telah diidentifikasi relevan terhadap kegiatan usaha Grup SGH. Namun demikian, dikarenakan risiko yang melekat dan terjadinya kejadian-kejadian luar biasa di area yang telah diidentifikasi dan terbatasnya desain dan implementasi sistem pengendalian internal, sistem pengendalian internal Grup SGH mungkin tidak dapat secara memadai dan efektif mengidentifikasi, mengelola atau mencegah risiko-risiko yang telah diidentifikasi.

Lebih lanjut, integrasi berbagai kegiatan operasional dari akuisisi yang potensial di masa mendatang dapat meningkatkan risiko internal tambahan yang saat ini tidak diketahui oleh Grup SGH meskipun Grup SGH telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut. Apabila sistem pengendalian internal Grup SGH gagal untuk mendeteksi risiko-risiko yang potensial dalam kegiatan usaha Grup SGH, atau lemah dan kurang, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional Grup SGH.

Pengelolaan risiko dan pengendalian internal Grup SGH bergantung pada implementasi yang efektif oleh karyawan Grup SGH. Tidak ada jaminan bahwa implementasi oleh karyawan Grup SGH akan selalu berjalan sesuai fungsinya, atau implementasi tersebut tidak akan dipengaruhi oleh kesalahan manusia atau kesalahan yang disengaja. Apabila Grup SGH gagal untuk menerapkan kebijakan dan prosedur dalam waktu yang tepat, atau gagal untuk mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi kegiatan usaha Grup SGH dengan waktu yang cukup untuk merencanakan kontinjensi atas risiko-risiko tersebut, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH, khususnya persetujuan dan izin yang diberikan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.

Akuisisi, pengembangan atau komersialisasi produk farmasi yang baru dan inovatif memakan waktu dan biaya yang mahal dengan hasilnya tidak menentu. Apabila Grup SGH gagal mengakuisisi, mengembangkan, mengkomersialisasi dan/atau mendistribusikan produk farmasi baru, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH

Daya saing Grup SGH dalam jangka panjang tergantung pada kemampuan Grup SGH untuk menambah portofolio produk yang ada saat ini dan mengakuisisi, mengembangkan, mengkomersialisasi, memasarkan dan/atau mendistribusikan produk farmasi baru. Grup SGH telah menerapkan berbagai strategi akuisisi produk, dari obat yang diproduksi atas dasar lisensi dari perusahaan farmasi lain hingga produk herbal

dan alami dan obat resep yang dikembangkan oleh tim penelitian dan pengembangan Grup SGH. Sebagai contoh, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, segmen bisnis Alliance Grup SGH memiliki portofolio lebih dari 40 produk berlisensi, dimana delapan di antaranya telah berhasil diluncurkan dan 20 di antaranya telah menerima persetujuan atau surat yang dapat disetujui oleh BPOM. Grup SGH juga memiliki *pipeline* produk farmasi alami, termasuk penambahan produk di bawah merek yang ada saat ini (*brand extention*) serta *pipeline* produk dalam penelitian dan pengembangan sebanyak dua produk kimia resep. Proses untuk memperkenalkan produk ke pasar setelah diakuisisi atau dikembangkan dari penelitian awal memakan waktu dan mahal. Keberhasilan pelaksanaan program akuisisi dan pengembangan produk Grup SGH bergantung pada ketidakpastian bisnis, ekonomi dan persaingan yang signifikan, termasuk risiko pengembangan produk, ketersediaan dana, persaingan, perolehan persetujuan dan izin yang relevan, dan peraturan, yang akan dievaluasi ulang dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan, kebijakan Pemerintah dan perkembangan pasar farmasi. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan akuisisi Grup SGH, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan Grup SGH, akan berhasil mengembangkan produk farmasi baru.

Produk farmasi baru wajib mendapatkan persetujuan dari BPOM sebelum mereka dapat dipasarkan dan dijual di Indonesia. Meskipun Grup SGH memperoleh persetujuan dari pihak berwenang, proses persetujuan untuk memperkenalkan produk farmasi Grup SGH yang inovatif di pasar Indonesia mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan, atau persetujuan tersebut tunduk pada pembatasan untuk penggunaan tertentu dalam memasarkan produknya, sehingga membatasi pemasaran untuk produk tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila Grup SGH, karyawan, afiliasi, sub-distributor, Prinsipal PPG atau pemasok terlibat atau diduga terlibat dalam suatu pelanggaran, termasuk praktek korupsi atau membocorkan informasi rahasia, hal tersebut dapat merusak bisnis dan reputasi Grup SGH dan Grup SGH akan terkena penyelidikan oleh regulator, biaya dan pertanggungjawaban

Grup SGH terpapar pada risiko terkait tindakan-tindakan yang diambil oleh Grup SGH, karyawan, afiliasi, sub-distributor, Prinsipal PPG atau pemasok yang merupakan pelanggaran terhadap undang-undang anti korupsi dan lainnya di Indonesia. Meskipun Grup SGH berfokus pada implementasi kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan standar internasional dan tidak pernah terlibat dalam dugaan pelanggaran etik, terdapat beberapa kasus berprofil tinggi untuk dugaan korupsi di industri farmasi di masa lalu. Pada tahun 2015, terdapat satu kasus dugaan kolusi dan suap antara perusahaan farmasi dengan dokter-dokter praktek di rumah sakit, dimana para dokter diduga diminta menulis resep untuk produk-produk milik suatu perusahaan farmasi dalam jangka waktu tertentu. Sebagai gantinya, dokter-dokter tersebut umumnya menerima pembayaran uang tunai. Setiap tuduhan atas tindakan yang serupa kepada Grup SGH, karyawan, afiliasi, sub-distributor, Prinsipal PPG atau pemasok atau industri farmasi secara umum dapat menghasilkan publisitas yang negatif dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap reputasi dan prospek bisnis Grup SGH.

Grup SGH tidak dapat mengendalikan sepenuhnya tindakan karyawan, afiliasi, sub-distributor, Prinsipal PPG atau pemasok. Salah satu dari mereka dapat mencoba untuk meningkatkan volume penjualan produk-produk Grup SGH dengan cara yang melanggar undang-undang anti korupsi di Indonesia atau peraturan lain yang berlaku. Apabila karyawan atau sub-distributor Grup SGH terlibat tindakan korupsi atau tindakan lain yang tidak benar yang mengakibatkan pelanggaran undang-undang anti korupsi yang berlaku di Indonesia atau yurisdiksi yang lain, hal tersebut dapat merugikan reputasi Grup SGH. Meskipun Grup SGH telah mengimplementasikan kebijakan anti suap dan anti-korupsi dan kode etik dan perilaku bisnis yang konsisten dengan tuntutan regulator lokal dan diharuskan oleh beberapa Prinsipal PPG berdasarkan persyaratan internasional, tidak ada jaminan bahwa Grup SGH telah atau akan dapat mencegah sepenuhnya keterlibatan karyawan atau sub-distributor dalam tindakan tersebut di masa lalu atau di masa mendatang. Grup SGH dapat diminta pertanggungjawaban untuk tindakan-tindakan yang diambil oleh karyawan atau sub-distributor, sehingga Grup SGH dapat terlibat dalam penyelidikan oleh regulator dan dikenakan denda. Setiap tindakan penegakan hukum oleh pihak berwenang atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas Grup SGH dapat mengharuskan Grup SGH untuk merubah operasionalnya. Reputasi, citra perusahaan dan operasional bisnis Grup SGH dapat terpengaruh secara material dan merugikan apabila Grup SGH, karyawan, sub-distributor atau pemasok gagal mematuhi

langkah-langkah tersebut atau menjadi target publisitas negatif sebagai akibat dari tindakan Grup SGH, karyawan, sub-distributor atau Prinsipal PPG atau afiliasinya untuk mematuhi kebijakan-kebijakan tersebut, dan hal tersebut pada akhirnya akan berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila perlakuan pajak preferensial, konsesi pajak dan tunjangan pajak tidak diterima atau menjadi tidak tersedia atau berubah atau diakhiri, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap profitabilitas dan arus kas Grup SGH

Secara historis, Grup SGH telah menerima manfaat dari sejumlah perlakuan pajak preferensial, serta konsesi pajak dan tunjangan pajak. Secara khusus, pada tahun 2019, PT PPG mendapatkan fasilitas yaitu sebagai wajib pajak dengan risiko rendah untuk percepatan pembayaran pengembalian PPN dan baru-baru ini mendapat juga fasilitas/insentif pajak dalam rangka transaksi terkait pandemi COVID-19 yaitu pengurangan tarif PPh badan untuk PT SIP, PPN ditanggung Pemerintah untuk PT PPG, PPh 21 ditanggung Pemerintah untuk PT SIP, dan pembebasan PPh 22 untuk PT PPG sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Selain itu, perlakuan pajak preferensial, konsesi pajak dan tunjangan pajak yang berlaku bagi Perseroan dan Perusahaan Anak Perseroan mungkin diubah, diakhiri atau menjadi tidak tersedia karena berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan Pemerintah atau keputusan administrasi oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Terjadinya hal tersebut dapat berdampak terhadap laba setelah pajak Grup SGH.

Apabila tiruan dari produk Grup SGH tersedia di pasar, hal tersebut dapat berdampak terhadap penjualan, merusak reputasi dan nama merek Grup SGH untuk produk-produk yang relevan dan menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban

Beberapa produk yang didistribusikan dan dijual di pasar farmasi di Indonesia dan luar negeri mungkin diproduksi tanpa izin atau persetujuan yang tepat atau ditandai secara keliru untuk menipu terkait kandungan atau produsen produk-produk tersebut. Produk-produk tersebut umumnya dikenal sebagai produk farmasi palsu. Sistem pengendalian produk farmasi palsu dan penegakkan hukum, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, mungkin tidak memadai untuk mencegah atau menghilangkan produksi dan penjualan produk farmasi palsu, termasuk produk-produk yang meniru produk-produk Grup SGH. Sebagai akibatnya, produk farmasi tertentu yang dijual di Indonesia dan pasar lain dapat berupa produk palsu.

Dikarenakan produk farmasi palsu biasanya dijual pada harga di bawah harga produk farmasi yang asli, dan dalam kasus tertentu, produk palsu memiliki penampilan yang sangat mirip dengan produk aslinya, produk palsu yang meniru produk farmasi Grup SGH dapat dengan cepat mengikis volume penjualan Grup SGH untuk produk-produk yang relevan. Selain itu, produk palsu dapat memiliki komposisi kimia yang sama atau berbeda dengan produk Grup SGH, sehingga menyebabkan produk-produk tersebut menjadi kurang efektif dibandingkan produk aslinya, tidak efektif sama sekali atau menimbulkan efek samping yang membahayakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan publisitas negatif, kerusakan reputasi, denda dan sanksi administrasi lainnya, dan bahkan litigasi bagi Grup SGH. Kehadiran produk farmasi palsu dengan kualitas inferior dan produk tidak berkualitas lainnya di pasar farmasi dari waktu ke waktu dapat mengakibatkan konsumen memiliki citra negatif secara umum terhadap seluruh produk farmasi yang diproduksi di Indonesia atau pasar lain yang relevan, dan hal tersebut dapat merusak reputasi dan nama merek perusahaan-perusahaan seperti Grup SGH, khususnya pasar di luar negeri.

Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, proliferasi produk-produk farmasi palsu di pasar dapat mempengaruhi penjualan Grup SGH, merusak reputasi dan nama merek untuk produk-produk yang relevan dan menimbulkan pertanggungjawaban bagi Grup SGH. Di masa lalu, Grup SGH menyadari adanya beberapa tiruan dari produk-produk Grup SGH dalam jumlah terbatas. Meskipun hal tersebut tidak berdampak material dan merugikan terhadap bisnis dan operasional Grup SGH, tidak ada jaminan bahwa tiruan dari produk-produk Grup SGH di masa mendatang tidak akan memiliki dampak material dan merugikan terhadap Grup SGH atau Grup SGH dapat mencegah terjadinya hal tersebut di Indonesia di masa mendatang.

Selain itu, setiap publisitas negatif terhadap produk yang meniru produk-produk Grup SGH atau perusahaan lain di industri farmasi di Indonesia atau secara umum, meskipun tidak benar, dapat berdampak merugikan terhadap reputasi dan prospek bisnis Grup SGH. Grup SGH tidak dapat menjamin bahwa publisitas negatif mengenai Grup SGH tidak akan merusak citra merek atau berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Apabila produk-produk Grup SGH menyebabkan, atau diduga menyebabkan, efek samping yang parah, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap pendapatan dan profitabilitas Grup SGH

Produk-produk farmasi Grup SGH dapat menyebabkan efek samping yang parah dikarenakan sejumlah faktor, yang sebagian besar di luar kendali Grup SGH. Faktor-faktor tersebut meliputi efek samping potensial yang tidak terungkap pada saat uji klinik, efek samping yang parah dan tidak biasa dalam kasus-kasus terisolasi, produk cacat yang tidak terdeteksi oleh sistem manajemen kualitas Grup SGH atau penyalahgunaan produk Grup SGH oleh konsumen akhir. Produk-produk Grup SGH juga dapat diduga menyebabkan efek samping yang parah pada saat kepastian mengenai penyebab timbulnya efek samping tidak dapat diperoleh.

Selain itu, produk-produk Grup SGH dapat dinilai menyebabkan efek samping yang parah apabila produk-produk perusahaan farmasi lain yang menyebabkan atau diduga menyebabkan efek samping memiliki kandungan bahan farmasi dan/atau bahan alami aktif, bahan mentah atau teknologi pengiriman yang sama atau mirip dengan produk-produk Grup SGH, atau apabila satu atau lebih regulator, termasuk US FDA atau European Medicines Agency, atau badan internasional, seperti WHO, menetapkan bahwa produk-produk yang memiliki kandungan bahan farmasi dan/atau bahan alami yang sama atau mirip seperti produk Grup SGH dapat menyebabkan atau menimbulkan efek samping yang parah.

Apabila produk-produk Grup SGH menyebabkan atau diduga menyebabkan efek samping yang parah, Grup SGH dapat menghadapi sejumlah konsekuensi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- cedera atau kematian pasien atau konsumen akhir;
- penurunan permintaan dan penjualan yang drastis untuk produk-produk yang relevan;
- penarikan produk-produk yang relevan;
- pencabutan persetujuan oleh regulator untuk produk-produk yang relevan atau fasilitas produksi yang relevan;
- pencemaran nama merek produk-produk Grup SGH dan reputasi Grup SGH;
- inspeksi oleh regulator yang lebih ketat atau lebih sering pada fasilitas produksi dan produk Grup SGH;
- penghapusan produk-produk yang relevan dari program asuransi kesehatan; dan
- terlibat gugatan hukum dan investigasi oleh regulator untuk produk-produk yang relevan yang menyebabkan pertanggungjawaban, denda atau sanksi.

Terjadinya salah satu konsekuensi tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH mungkin gagal menanggapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, permintaan klinik dan perubahan pasar di industri farmasi secara cukup dan tepat waktu

Industri farmasi ditandai dengan perubahan yang cepat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemunculan opsi perawatan baru yang terus menerus. Keberhasilan Grup SGH di masa mendatang bergantung pada kemampuannya untuk memperkenalkan produk baru dan inovatif yang memenuhi permintaan pasar dan efektif dalam mengobati kondisi dan penyakit baru. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan selalu tanggap terhadap tren yang baru muncul atau berkembang dengan mengembangkan portofolio produk dan layanan Grup SGH tepat pada waktunya atau sama sekali.

Selain itu, permintaan klinik untuk produk farmasi dapat berubah dengan pesat. Kesuksesan Grup SGH bergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi tenggang pemesanan dan permintaan produk, mengidentifikasi preferensi konsumen dan menyesuaikan produk-produk Grup SGH terhadap

preferensi tersebut. Grup SGH mungkin harus menyesuaikan rencana riset dan pengembangan, skala dan jadwal produksi, portofolio produk dan tingkat persediaan berdasarkan permintaan konsumen, tren penjualan dan kondisi pasar lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan mampu menanggapi perubahan permintaan klinik dan pola pembelian di masa depan secara cukup dan tepat waktu, dan kegagalan tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH mungkin mengembangkan bisnisnya melalui akuisisi di masa depan dan apabila Grup SGH gagal mengidentifikasi target yang cocok dan menyelesaikan akuisisi yang direncanakan, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH

Grup SGH bermaksud untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya dengan mengambil keuntungan dari peluang konsolidasi di industri kesehatan di Indonesia melalui akuisisi perusahaan farmasi yang sesuai secara selektif. Namun demikian, kemampuan Grup SGH untuk berhasil menyelesaikan dan merealisasi manfaat akuisisi memiliki sejumlah risiko dan ketidakpastian, termasuk tetapi tidak terbatas:

- Grup SGH mungkin tidak dapat mengidentifikasi target akuisisi yang sesuai atau terlibat dalam persaingan yang ketat untuk target akuisisi yang menarik, sehingga akan sulit untuk menyelesaikan akuisisi pada syarat komersial yang dapat diterima atau sama sekali;
- Grup SGH mungkin tidak memiliki akses pendanaan untuk akuisisi pada syarat dan ketentuan yang dapat diterima atau sama sekali;
- Grup SGH mungkin gagal untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah atau pihak ketiga yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proposal akuisisi, sehingga dapat mengakibatkan pertanggungjawaban, denda atau penalti yang timbul dari ketidakmampuan tersebut;
- Grup SGH mungkin harus mengelola bisnis dalam skala yang lebih besar, beroperasi di wilayah geografi baru dan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan efisiensi operasional;
- Grup SGH mungkin gagal mengintegrasikan fungsi penelitian dan pengembangan secara efektif; dan
- Grup SGH mungkin gagal mempertahankan tim manajemen atau personel penelitian dan pengembangan dari bisnis yang diakuisisi.

Lebih lanjut, proses untuk mencari dan menyelesaikan akuisisi, terlepas apakah akuisisi tersebut sukses atau tidak, dapat mengalihkan sumber daya dan perhatian manajemen Grup SGH dari bisnis yang ada saat ini dan menghalangi kemampuan Grup SGH untuk mengelola dan mengembangkan bisnisnya secara organik dengan sukses. Apabila strategi akuisisi Grup SGH tidak berhasil karena hal-hal tersebut di atas, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH mungkin terlibat dalam tuntutan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban bagi Grup SGH, merusak reputasi Grup SGH dan membatasi kegiatan riset dan pengembangan Grup SGH dan/atau kemampuan Grup SGH untuk mengkomersialisasi calon obat yang potensial

Keberhasilan Grup SGH bergantung secara signifikan pada kemampuan Grup SGH untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan, serta menjual calon produk dan memasarkan serta mendistribusikan produk dan obat yang diproduksi oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian *in-licensing* dan distribusi, dan menggunakan teknologi milik Grup SGH tanpa melanggar atau menyalahgunakan paten dan hak atas kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga. Industri farmasi telah ditandai dengan litigasi besar-besaran mengenai paten dan hak atas kekayaan intelektual. Publikasi penemuan dalam literatur ilmiah atau paten seringkali dilakukan jauh setelah tanggal penemuan dan permohonan paten diajukan. Bahkan setelah penyelidikan yang wajar, Grup SGH mungkin tidak mengetahui dengan pasti mengenai permohonan paten pihak ketiga pada saat Grup SGH mengembangkan atau memproduksi produk tersebut. Grup SGH mungkin menjadi pihak atau terancam menjadi pihak dalam suatu pemeriksaan atau litigasi hak atas kekayaan intelektual terkait dengan teknologi dan calon obat yang dikembangkan oleh Grup SGH.

Pihak ketiga dapat menyatakan bahwa Grup SGH melakukan pelanggaran berdasarkan paten yang ada saat ini maupun paten yang diberikan di masa mendatang, terlepas dari kelayakannya. Meskipun Grup SGH berkeyakinan bahwa tuntutan pihak ketiga tidak layak, tidak ada jaminan bahwa pengadilan akan mendukung Grup SGH dalam pertanyaan mengenai pelanggaran, validitas, pelaksanaan atau prioritas. Pengadilan di yurisdiksi berwenang dapat menetapkan bahwa paten pihak ketiga tersebut valid, dapat dilaksanakan dan dilanggar, sehingga dapat berdampak material dan merugikan terhadap kemampuan Grup SGH untuk mengkomersialkan calon obat yang telah dikembangkan dan calon obat lainnya atau teknologi yang masuk dalam cakupan paten pihak ketiga.

Apabila Grup SGH terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak paten pihak ketiga, dan Grup SGH tidak berhasil menunjukkan bahwa paten tersebut tidak valid atau tidak dapat dilaksanakan, Grup SGH mungkin diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- memperoleh lisensi dengan pembayaran royalti dari pihak ketiga untuk paten tersebut, yang mungkin tidak tersedia pada syarat dan ketentuan komersial yang wajar atau tidak tersedia sama sekali, dan hal tersebut akan mengharuskan Grup SGH untuk melakukan pembayaran lisensi dan royalti yang substansial. Apabila Grup SGH dapat memperoleh lisensi tersebut, lisensi tersebut dapat bersifat non-eksklusif, sehingga pesaing Grup SGH dan pihak ketiga lainnya dapat mengakses teknologi yang sama;
- membela diri dalam litigasi atau proses pemeriksaan;
- memformulasi kembali produk sehingga tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain, yang mungkin tidak dapat dilakukan atau berbiaya besar dan memakan waktu lama;
- berhenti mengembangkan, memproduksi dan mengkomersialkan teknologi atau calon produk yang melanggar; dan
- membayar pihak ketiga ganti rugi moneter yang signifikan apabila Grup SGH terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran paten atau hak atas kekayaan intelektual yang lain.

Beberapa pesaing Grup SGH memiliki sumber daya yang secara substansial lebih besar dibandingkan Grup SGH. Dengan demikian, mereka lebih mungkin menanggung biaya litigasi hak atas kekayaan intelektual yang berkepanjangan dibandingkan Grup SGH. Selain itu, ketidakpastian sehubungan dengan litigasi dapat berdampak material dan merugikan terhadap kemampuan Grup SGH untuk mendapatkan pendanaan yang diperlukan dalam rangka melaksanakan uji klinik, melanjutkan program riset internal, mendapatkan lisensi untuk teknologi yang diperlukan, atau mengadakan kerja sama strategis yang akan membantu Grup SGH dalam memasarkan calon produk.

Tuntutan bahwa Grup SGH telah menyalahgunakan informasi rahasia atau rahasia dagang pihak ketiga dapat berdampak material terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasional dan prospek Grup SGH. Meskipun Grup SGH berhasil dalam suatu litigasi atau proses pemeriksaan, litigasi atau proses pemeriksaan tersebut dapat membutuhkan biaya yang besar dan mengakibatkan pengalihan sumber daya manajemen yang substansial. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH memiliki liabilitas imbalan karyawan dalam jumlah signifikan

Sebagai perusahaan yang mempekerjakan banyak karyawan, Grup SGH mencatatkan liabilitas imbalan karyawan dalam jumlah signifikan. Selain itu, perubahan peraturan di Indonesia akhir-akhir ini, seperti penerapan BPJS Ketenagakerjaan dan skema JKN, telah mengakibatkan kenaikan liabilitas imbalan karyawan. Grup SGH mencatatkan liabilitas imbalan kerja Grup SGH sebesar Rp125,6 miliar pada tanggal 31 Desember 2017, Rp96,5 miliar pada tanggal 31 Desember 2018 dan Rp121,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk mengelola atau mengurangi liabilitas imbalan karyawan, Grup SGH mungkin harus melakukan kontribusi tambahan pada saldo liabilitas imbalan karyawan, yang dapat mengurangi arus kas tersedia untuk penggunaan lain, dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH untuk setiap periode pelaporan.

Apabila Grup SGH menjadi pihak dalam suatu litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan, hal tersebut dapat mengalihkan perhatian manajemen, menimbulkan biaya dan pertanggungjawaban, dan merusak reputasi Grup SGH

Grup SGH dari waktu ke waktu dapat menjadi pihak dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang timbul dari kegiatan usaha sehari-hari. Keterlibatan dalam litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat mengalihkan perhatian manajemen dan menghabiskan waktu dan sumber daya lainnya. Lebih lanjut, setiap litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan yang awalnya kurang penting dapat meningkat dikarenakan keterlibatan berbagai faktor, seperti fakta dan situasi kasus, kemungkinan menang atau kalah, nilai moneter yang dipertaruhkan dan pihak yang berkepentingan, dan faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan kasus tersebut menjadi penting bagi Grup SGH.

Lebih lanjut, publisitas negatif dari litigasi, perselisihan hukum, tuntutan atau proses pemeriksaan dapat merusak reputasi Grup SGH dan berdampak merugikan terhadap citra merek dan produk. Selain itu, apabila suatu putusan diberikan kepada Grup SGH, Grup SGH dapat diwajibkan untuk membayar kerugian moneter yang signifikan, menanggung kewajiban lain, dan menangguhkan atau mengakhiri kegiatan usaha atau proyek Grup SGH. Sebagai akibatnya, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Perlindungan asuransi Grup SGH mungkin tidak menutup seluruh potensi kerugian dan tidak cukup untuk mengganti seluruh kerugian

Meskipun Grup SGH memiliki asuransi perlindungan properti untuk fasilitas dan peralatan produksi, Grup SGH tidak memiliki asuransi gangguan bisnis atau asuransi pertanggungjawaban produk dan nilai perlindungan asuransi mungkin tidak cukup untuk mengganti kerugian Grup SGH dalam hal terjadi gangguan signifikan di lokasi pabrik atau tuntutan yang timbul dari penggunaan salah satu produk Grup SGH. Apabila Grup SGH mengalami tuntutan pertanggungjawaban produk atau gangguan bisnis, Grup SGH dapat menanggung biaya yang substansial dan mengalihkan sumber daya, dimana hal tersebut mungkin tidak diganti secara penuh oleh asuransi. Selain itu, terdapat jenis kerugian tertentu, seperti kerugian akibat peperangan, tindakan terorisme, bahaya kesehatan atau keselamatan masyarakat, yang tidak termasuk dalam perlindungan asuransi. Apabila kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian melebihi nilai pertanggungan asuransi terjadi, Grup SGH dapat menderita kerugian finansial, kehilangan seluruh atau sebagian kapasitas produksi, serta pendapatan di masa depan yang dapat diperoleh dari kegiatan manufaktur di atas properti tersebut. Apabila Grup SGH mengalami kerugian yang tidak diasuransikan atau kerugian melebihi nilai pertanggungan asuransi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Grup SGH tidak memiliki asuransi pertanggungjawaban produk untuk menutup kerugian yang timbul dari klaim atas gugatan produk

Grup SGH memiliki risiko pertanggungjawaban produk yang timbul dari produk-produk farmasi yang dikembangkan, diproduksi, dilisensi, dipasarkan, dipromosikan dan dijual di Indonesia dan yurisdiksi lain dimana produk-produk farmasi Grup SGH dipasarkan dan dijual. Klaim-klaim tersebut dapat timbul apabila salah satu produk Grup SGH dianggap atau terbukti tidak aman, tidak efektif, rusak atau terkontaminasi atau apabila Grup SGH diduga terlibat dalam praktek-praktek seperti penandaan produk yang tidak cukup atau salah atau pemberian peringatan yang tidak cukup atau pengungkapan yang menyesatkan mengenai efek samping. Dalam tiga tahun terakhir, Grup SGH telah menerima surat peringatan terkait produk-produk vitamin tertentu untuk penandaan produk yang tidak tepat dan produk-produk di luar spesifikasi yang diperbolehkan. Meskipun surat-surat peringatan dan penarikan produk tidak menimbulkan tuntutan pertanggungjawaban produk dari konsumen, tidak ada jaminan bahwa Grup SGH tidak akan menjadi pihak tergugat dalam tuntutan pertanggungjawaban produk di masa mendatang atau Grup SGH akan berhasil membela diri dari tuntutan-tuntutan tersebut.

Apabila tuntutan pertanggungjawaban produk diajukan terhadap Grup SGH, hal tersebut dapat menghabiskan sumber keuangan Grup SGH dan mengkonsumsi waktu dan perhatian manajemen Grup SGH terlepas dari pokok atau hasil gugatan. Hal tersebut dapat juga merusak reputasi Grup SGH, penarikan produk dan kehilangan pendapatan, serta kemampuan untuk menawarkan produknya di pasar secara efektif. Apabila Grup SGH tidak mampu untuk membela diri terhadap tuntutan-tuntutan tersebut, Grup SGH akan memiliki pertanggungjawaban perdata untuk cedera fisik, kematian atau kehilangan lain yang dikarenakan oleh produk Grup SGH atau pertanggungjawaban pidana dan pencabutan izin bisnis apabila produk farmasi Grup SGH terbukti tidak efektif. Selain itu, Grup SGH mungkin diwajibkan untuk menarik produk-produk farmasi yang relevan atau menanggihkan atau menghentikan penjualan. Yurisdiksi lain di mana produk-produk Grup SGH dijual, atau akan dijual di masa mendatang, dapat memiliki ketentuan pertanggungjawaban produk dan rezim peraturan mengenai produk farmasi yang mirip atau lebih berat, serta kesadaran hukum yang lebih tinggi sehingga membuat Grup SGH terpapar risiko tuntutan pertanggungjawaban produk yang lebih besar. Apabila Grup SGH berhasil membela diri terhadap tuntutan pertanggungjawaban produk tersebut, hal tersebut dapat membutuhkan sumber keuangan, waktu dan perhatian manajemen yang signifikan.

Undang-undang dan peraturan di Indonesia saat ini tidak mewajibkan Grup SGH, dan Grup SGH tidak mewajibkan, memiliki asuransi pertanggungjawaban produk untuk melindungi diri terhadap tuntutan pertanggungjawaban produk. Ketidakmampuan Grup SGH untuk memperoleh perlindungan asuransi yang cukup pada biaya yang wajar atau sama sekali dalam rangka melindungi diri dari potensi tuntutan pertanggungjawaban produk dapat menghalangi atau menghambat penjualan produk-produk yang dikembangkan Grup SGH. Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Implementasi strategi dan aspek lainnya dari bisnis Grup SGH akan membutuhkan pendanaan dalam jumlah signifikan, dan apabila Grup SGH tidak memiliki akses pendanaan yang cukup, hal tersebut dapat berdampak merugikan terhadap prospek bisnis Grup SGH

Implementasi berbagai aspek dari strategi Grup SGH akan membutuhkan pendanaan dalam jumlah signifikan, termasuk tetapi tidak terbatas:

- biaya sehubungan dengan pengembangan jejaring penjualan dan distribusi Grup SGH dan peningkatan modal kerja yang diperlukan untuk menambah prinsipal-prinsipal baru;
- biaya program pengembangan obat untuk menambah portofolio produk Grup SGH;
- pendanaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan akuisisi dan mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi;
- biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis internasional Grup SGH melalui program pengembangan produk untuk pasar di luar negeri;
- belanja modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan *upgrade* dan penambahan.

Selain itu, banyak aspek dalam kegiatan usaha Grup SGH secara umum membutuhkan pendanaan secara terus menerus yang dapat meningkat dari waktu ke waktu.

Per 31 Desember 2019, Grup SGH memiliki aset lancar bersih sebesar Rp549 miliar. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH tidak akan mencatatkan liabilitas lancar bersih di masa mendatang. Liabilitas lancar bersih yang signifikan dapat membatasi fleksibilitas operasional dan berdampak merugikan terhadap kemampuan Grup SGH untuk mengembangkan bisnisnya. Apabila Grup SGH tidak menghasilkan arus kas yang cukup dari kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan keuangan Grup SGH saat ini dan di masa mendatang, Grup SGH mungkin harus mengusahakan sumber pendanaan eksternal.

Apabila Grup SGH memutuskan untuk mencari pendanaan eksternal untuk alasan apapun, kemampuan Grup SGH untuk memperoleh pendanaan eksternal pada syarat komersial yang wajar, atau sama sekali, akan bergantung pada sejumlah faktor, dimana sebagian besar di luar kendali Grup SGH, termasuk persepsi terhadap kondisi keuangan, hasil operasional dan arus kas Grup SGH di masa mendatang, kondisi perekonomian Indonesia, kondisi industri dan persaingan, suku bunga, kondisi pasar kredit yang berlaku dan kebijakan Pemerintah terkait pinjaman. Apabila Grup SGH tidak dapat memperoleh pendanaan

eksternal yang cukup pada syarat komersial yang wajar, atau sama sekali, untuk mengimplementasi strategi bisnis Grup SGH sesuai rencana, Grup SGH dapat diharuskan untuk merevisi strategi dan rencana bisnis, dan hal tersebut dapat berdampak bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

3. Risiko umum

Sebagian besar kegiatan bisnis dan aset Grup SGH berada di Indonesia. Sebagai akibatnya, kondisi politik, sosial dan ekonomi di Indonesia di masa mendatang, serta tindakan dan kebijakan yang diambil atau diterapkan atau dihapus oleh Pemerintah dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup SGH.

Penyebaran penyakit menular atau persepsi adanya penyebaran virus dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi bisnis dan keuangan Grup SGH

Penyebaran, atau kekhawatiran atau persepsi adanya penyebaran, suatu virus atau penyakit menular lainnya di Asia, termasuk Indonesia, atau langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah terhadap penyebaran wabah yang telah atau berpotensi terjadi, termasuk pembatasan perjalanan atau karantina, dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi mengalami penurunan yang signifikan, yang pada akhirnya dapat mengganggu bisnis Grup SGH.

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global.

Pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“**Perppu No. 1/2020**”). Melalui Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (“**Perpres No. 54/2020**”), yang diterbitkan pada tanggal 6 April 2020, Presiden mengesahkan kenaikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan penyebaran COVID-19, untuk disalurkan sebagai berikut: (i) Rp75 triliun untuk sektor kesehatan, termasuk tenaga kesehatan; (ii) Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial; (iii) Rp70,1 triliun untuk dukungan industri, usaha kecil dan menengah dan beberapa perusahaan lainnya, termasuk pajak, bea masuk untuk impor dan stimulus kredit; dan (iv) Rp150 triliun untuk dukungan pemulihan perekonomian.

Selain mengesahkan tambahan anggaran tahun 2020, Perpres No. 54/2020 juga merealokasi anggaran pendapatan negara dan belanja negara untuk tahun anggaran 2020. Oleh karena itu, pendapatan dan belanja yang awalnya dianggarkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2019) menjadi direvisi. Sebagai akibat dari anggaran belanja tambahan, Pemerintah memperkirakan bahwa defisit anggaran tahun 2020 akan mencapai 5,07% dari PDB. Perppu No. 1/2020 juga memperbolehkan defisit anggaran untuk melampaui 3% dari PDB sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022.

Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global dengan tingkat keparahan dan durasi yang sulit untuk diprediksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH mencatatkan kenaikan penjualan yang signifikan untuk produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG yang meningkatkan atau dianggap meningkatkan kekebalan tubuh meskipun beberapa saluran penjualan Grup SGH, khususnya yang berada di pusat perbelanjaan, ditutup sementara. Kunjungan pasien ke rumah sakit dan klinik juga telah turun drastis. Perseroan berkeyakinan bahwa COVID-19 telah meningkatkan kesadaran pentingnya produk-produk multivitamin termasuk produk multivitamin Grup SGH untuk

mencegah virus dan menjadikan produk multivitamin sebagai kebutuhan. Tidak ada jaminan bahwa tren yang baru muncul atau berkembang ini akan merubah pola pembelian konsumen di masa depan secara permanen. Selain itu, penyelesaian pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dapat menurunkan daya beli masyarakat secara substansial dan hal tersebut dapat berdampak terhadap volume pembelian, dan pada akhirnya dapat berdampak material dan merugikan terhadap hasil operasional dan prospek Grup SGH.

Kegiatan usaha Grup SGH di sektor kesehatan termasuk sektor yang dikecualikan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (“**PSBB**”) sehingga tidak diwajibkan menghentikan sementara aktivitas kantor dan aktivitas di tempat kerja. Namun demikian, Wabah COVID-19 memiliki dampak langsung terhadap kegiatan operasional Grup SGH dikarenakan Perseroan diwajibkan menerapkan protokol-protokol pencegahan COVID-19 di tempat kerja dalam rangka meminimalkan potensi penularan virus antar karyawan. Perseroan diwajibkan antara lain memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis, menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja, melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan bangunan tempat kerja, melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit, dan menjaga jarak antar sesama karyawan paling sedikit dalam rentang satu meter. Sesuai dengan himbauan tersebut, Grup SGH telah memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah untuk sebagian besar karyawan, meningkatkan kegiatan pembersihan di area kantor, pengukuran suhu tubuh sebelum mengakses area kantor, dan pembatasan perjalanan bisnis dan pribadi serta karantina bagi karyawan yang baru kembali dari luar kota dan luar negeri. Pemasok, sub-distributor dan pelanggan Grup SGH juga diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang sama dengan Perseroan. Implementasi hal-hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan pelaksanaan kegiatan usaha Grup SGH, pemasok, sub-distributor dan pelanggan Grup SGH. Sejalan dengan berkembangnya situasi, seperti pelonggaran PSBB mulai awal bulan Juni dimana Grup SGH akan perlahan-lahan memperbanyak aktivitas di kantor dan tempat kerja terdapat kemungkinan bahwa Grup SGH dapat dipaksa untuk mengambil langkah penanggulangan yang lebih ketat dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Grup SGH lebih lanjut, seperti apabila karyawan Grup SGH didiagnosa positif terkena COVID-19. Meskipun Grup memantau situasi secara terus menerus, dampak negatif COVID-19 secara keseluruhan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup SGH mustahil untuk diprediksi dan bergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali Grup SGH.

Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak berdampak terhadap kegiatan usaha Grup SGH

Krisis perekonomian yang dimulai pada tahun 2008 berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut telah mengakibatkan, antara lain, kelangkaan ketersediaan pinjaman, pengurangan investasi asing langsung, kegagalan institusi keuangan global, kejatuhan nilai pasar saham global, perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan penurunan permintaan atas komoditas tertentu. Kondisi perekonomian yang sangat negatif tersebut memiliki dampak material dan merugikan terhadap perekonomian pasar negara berkembang, termasuk Indonesia dan negara-negara ASEAN.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya telah terdampak secara negatif, bersama-sama dengan pasar negara berkembang lainnya, oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang lemah. Meskipun Pemerintah di masa lalu telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia, kondisi keuangan dan perekonomian yang lemah secara berkelanjutan di pasar negara maju dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar mata uang Rupiah dan aspek-aspek lain perekonomian di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia terus memiliki defisit fiskal yang cukup besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa yang tidak mencukupi, nilai tukar mata uang Rupiah yang berfluktuasi dan/atau memiliki likuiditas rendah, dan sektor perbankan yang lemah dengan tingginya tingkat kredit macet. Volatilitas pasar negara berkembang akhir-akhir ini yang dikarenakan kondisi pasar keuangan dan perekonomian negara-negara tertentu, seperti China, juga dapat mempengaruhi persepsi mengenai perekonomian atau perekonomian Indonesia secara negatif. Perselisihan perdagangan internasional akhir-akhir ini dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perselisihan ini, dapat mengganggu arus pergerakan barang dan jasa secara internasional dan hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap perekonomian Indonesia, serta pasar dan kondisi perekonomian global. Selain itu, penyebaran wabah COVID-19 akhir-akhir ini telah mengakibatkan pasar modal di seluruh dunia

mengalami kehilangan nilai yang signifikan dan berdampak terhadap kegiatan ekonomi di Asia dan seluruh dunia. Sejumlah pemerintahan, termasuk Indonesia, telah merevisi proyeksi pertumbuhan PDB untuk tahun 2020 ke depan dalam menanggapi perlambatan ekonomi akibat penyebaran COVID-19, dan wabah COVID-19 sepertinya akan menyebabkan krisis ekonomi global yang berkepanjangan atau resesi. Apabila perekonomian global terus mengalami volatilitas atau penurunan, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, posisi fiskal, nilai tukar mata uang Rupiah dan aspek-aspek lain perekonomian di Indonesia, yang dapat akhirnya berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup SGH.

Depresiasi nilai tukar Rupiah dapat memiliki dampak merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup SGH

Pada periode antara 1 Januari 2017 dan 31 Desember 2019, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berkisar dari Rp13.154 per Dolar AS sampai Rp15.253 per Dolar AS. Sampai dengan akhir Mei 2020, Rupiah terus mengalami depresi karena menguatnya Dolar AS dengan Rupiah mencapai nilai tukar terendah pada Rp16.741 per Dolar AS. Grup SGH tidak dapat menjamin bahwa depresiasi lebih lanjut dari nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing lain, termasuk Dolar AS, tidak akan terjadi. Apabila depresiasi Rupiah terus berlanjut, aset Grup SGH yang tercatat dalam kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain dapat menurun dalam Rupiah, dan kewajiban Grup SGH yang tercatat dalam utang usaha dan utang lain-lain dapat meningkat dalam Rupiah. Grup SGH juga melakukan pembelian persediaan barang dagang dan bahan baku menggunakan mata uang asing, Dolar AS atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh pergerakan harga patokan dalam mata uang asing sesuai dengan harga di pasar internasional, sedangkan hampir seluruh pendapatan Grup SGH dalam mata uang Rupiah. Depresiasi tersebut dapat mengakibatkan adanya tambahan kerugian dalam translasi nilai mata uang asing dan berdampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja operasional Grup SGH.

Grup SGH tunduk pada peraturan lingkungan hidup apabila Grup SGH gagal mematuhi peraturan-peraturan tersebut atau perubahan atas peraturan tersebut, hal tersebut dapat mengganggu kemampuan Grup SGH untuk melakukan kegiatan usaha dan Grup SGH dapat menjadi bertanggung jawab dan dikenakan biaya untuk memenuhi kewajiban lingkungan hidup

Proses manufaktur obat-obatan Grup SGH meliputi penanganan, produksi dan penggunaan zat atau senyawa yang dapat dianggap beracun atau berbahaya dalam ketentuan peraturan lingkungan hidup. Grup SGH tunduk pada undang-undang dan peraturan di Indonesia mengenai perlindungan lingkungan hidup, termasuk pembuangan limbah cair dan limbah padat serta pembuangan senyawa berbahaya dalam proses manufaktur, dan dapat menjadi tunduk pada undang-undang dan peraturan yang serupa di yurisdiksi lain di masa mendatang. Selain itu, Grup SGH diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk perawatan dan pembuangan limbah-limbah tersebut. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan hidup yang ada saat ini maupun di masa mendatang dan pertanggungjawaban yang mungkin timbul dari pembuangan limbah cair dan padat, serta senyawa berbahaya, dapat menambah beban Grup SGH dan memiliki dampak merugikan terhadap profitabilitas Grup SGH. Tidak ada jaminan bahwa Grup SGH akan dapat mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku sepenuhnya setiap saat. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang atau peraturan tersebut dapat menyebabkan denda yang substansial, sanksi kriminal, pencabutan izin usaha, penutupan fasilitas produksi dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, dimana hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH. Grup SGH juga dapat menghadapi pertanggungjawaban perdata untuk dugaan cedera atau kerusakan properti yang disebabkan paparan senyawa atau bahan berbahaya di fasilitas produksi Grup SGH atau senyawa yang dihasilkan atau ditangani oleh Grup SGH. Tuntutan tersebut dapat substansial dan berdampak material dan merugikan terhadap bisnis dan hasil operasional Grup SGH apabila tidak mendapatkan perlindungan yang cukup dari asuransi.

Lebih lanjut, Pemerintah dapat mengambil langkah untuk menerapkan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat. Dikarenakan adanya kemungkinan perubahan peraturan yang tidak diantisipasi, biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk lingkungan hidup di masa mendatang dapat berbeda secara substansial dari yang diantisipasi saat ini. Setiap perubahan peraturan lingkungan hidup dapat menyebabkan Grup

SGH melakukan belanja modal yang substansial untuk memasang, mengganti, memperbaharui atau menambah peralatan pengendalian pencemaran, mengambil langkah-langkah perlindungan tambahan dan langkah lainnya terhadap potensi kontaminasi atau cedera yang disebabkan bahan-bahan berbahaya, atau melakukan perubahan operasional untuk membatasi dampak merugikan atau potensi dampak merugikan terhadap lingkungan hidup. Apabila biaya-biaya tersebut menjadi sangat mahal, Grup SGH dapat dipaksa untuk membatasi atau menghentikan kegiatan manufaktur obat-obatan tertentu. Selain itu, apabila Grup SGH dikenakan pertanggungjawaban terkait lingkungan hidup dalam jumlah signifikan, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Grup SGH.

Aksi buruh dapat berdampak merugikan terhadap perusahaan di Indonesia, termasuk Grup SGH, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup SGH

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat buruh, ditambah dengan kondisi ekonomi yang lemah, telah dan akan terus berakibat pada pemogokan dan aksi buruh di Indonesia. Pada tahun 2000, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU Serikat Buruh”). UU Serikat Buruh memberi izin pada karyawan untuk membentuk serikat tanpa intervensi dari pemberi kerja. Pada bulan Maret 2003, Pemerintah memberlakukan UU Ketenagakerjaan yang, antara lain, meningkatkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang wajib dibayarkan kepada karyawan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang memiliki 50 orang karyawan atau lebih diwajibkan memiliki forum bipartit yang terdiri dari manajemen dan karyawan. UU Ketenagakerjaan juga mewajibkan serikat pekerja dengan partisipasi lebih dari 50% dari jumlah karyawan dalam suatu perusahaan untuk menegosiasikan perjanjian kerja bersama. UU Ketenagakerjaan juga menetapkan prosedur yang mempermudah aksi pemogokan. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pemberi kerja memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja dalam hal terjadi perubahan status, perubahan kepemilikan atau penggabungan usaha atau konsolidasi, dan pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan kompensasi lain. Setelah penerbitan UU Ketenagakerjaan tersebut, beberapa serikat pekerja mendorong Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan inkonstitusional dan menginginkan Pemerintah untuk mencabut undang-undang tersebut. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan tetap berlaku kecuali beberapa ketentuan, termasuk (i) prosedur untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat dan sanksi pidana terhadap pekerja yang memulai atau berpartisipasi dalam aksi mogok kerja yang tidak sah. Oleh karena itu, Grup SGH tidak dapat bergantung pada ketentuan-ketentuan tertentu dari UU Ketenagakerjaan.

Pemogokan dan aksi buruh di Indonesia dapat mengganggu operasional Grup SGH, pelanggan dan pemasok dan dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap kondisi keuangan perusahaan di Indonesia secara umum, yang pada akhirnya berdampak terhadap harga saham yang tercatat di Bursa Efek, serta nilai dari mata uang Rupiah terhadap mata uang lain. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup SGH. Lebih lanjut, peningkatan yang signifikan pada upah dan Grup SGH tidak dapat menutup kenaikan beban tenaga kerja atau meneruskan peningkatan beban tenaga kerja tersebut kepada pelanggan, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap keuntungan dan hasil operasi Grup SGH.

4. Risiko investasi bagi pemegang saham Perseroan

Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham Yang Ditawarkan

Perseroan telah menyampaikan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek. Tidak ada pasar untuk Saham Yang Ditawarkan saat ini. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi

yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan dengan berbagai faktor, seperti:

- persepsi atas prospek bisnis dan usaha Grup SGH;
- perbedaan antara kinerja keuangan dan operasional Grup SGH secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Grup SGH atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- keterlibatan dalam litigasi; dan
- fluktuasi harga-harga saham yang tercatat di pasar modal Indonesia.

Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di pasar modal dalam jumlah substansial di masa mendatang atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas tambahan. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat menyebabkan harga saham Perseroan turun dan mempersulit Perseroan dalam mendapatkan pendanaan.

Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan akan bergantung pada kinerja keuangan, saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja Grup SGH, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul dari kegiatan usaha Grup SGH. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Perseroan adalah perusahaan induk dan mengoperasikan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak. Oleh karena itu, ketersediaan dana Perseroan yang dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan bergantung pada dividen yang diterima dari Perusahaan Anak. Kemampuan Perusahaan Anak untuk membagikan dividen atau melakukan pembayaran di muka dan transfer dana akan bergantung pada hasil usaha masing-masing Perusahaan Anak, dan dapat dibatasi oleh hal-hal, antara lain ketersediaan dana, pembatasan dalam fasilitas pinjaman yang ditandatangani oleh Perusahaan Anak, serta pembatasan-pembatasan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING YANG DIHADAPI GRUP SGH.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sebelum Perseroan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, untuk tujuan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana yang tercantum dalam Prospektus ini, Perseroan telah menerbitkan informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 15 Juli 2020. KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019, dan oleh karena itu KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi keuangan interim konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 2019.

Berikut ini adalah fakta material dan perubahan signifikan yang terjadi dalam informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut:

- Pendapatan neto Grup SGH meningkat sebesar 40,7% menjadi Rp1.693,2 miliar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dari sebelumnya Rp1.203,5 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2019, terutama dikarenakan kenaikan penjualan yang signifikan untuk produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG yang meningkatkan atau dianggap meningkatkan kekebalan tubuh. Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba usaha dan laba neto turut meningkat.
- Grup SGH mulai menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian interim Grup SGH tanggal 31 Maret 2020, serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan tidak memiliki dampak signifikan terhadap Grup SGH sedangkan penerapan PSAK 73: Sewa mengakibatkan Grup SGH mengakui hak guna aset, liabilitas sewa dan beban keuangan. Penerapan seluruh PSAK baru tersebut tidak menyebabkan Grup SGH mengalami rugi usaha dan/atau rugi bersih.

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup SGH yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 16 Juli 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0686) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 bertanggal 16 Juli 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, selain hal-hal sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Juli 2020, Perseroan telah merealisasikan penjualan atas lahan seluas seluas 7.835 m² yang berlokasi di Pamulang, Tangerang, Banten, dengan nilai Rp37.972 juta.

- Pada tanggal 18 Agustus 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas sebagian CN Medisia sejumlah Rp97.734 juta dan bunga yang berlaku sebesar Rp109.463 juta, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penebusan dan Konversi yang disampaikan oleh Medisia kepada Perseroan dan ditembuskan kepada Eng Liang Tan tertanggal 15 Agustus 2020.
- Pada tanggal 26 Agustus 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebesar Rp13.271 juta serta *noteholder distribution* sebesar Rp4.871 juta kepada Medisia selaku *noteholder* di Perseroan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan pada tahun 1956 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang berdasarkan Akta Pendirian No. 116 tanggal 27 Agustus 1956, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8 Februari 1957, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 377 tanggal 16 Februari 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1957, Tambahan No. 517 ("Akta Pendirian Perseroan"). Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah (i) menjalankan dagang dari barang-barang hasil perindustrian kimia, obat-obat patent dan bahan-bahan perindustrian kimia, dengan arti kata yang seluas-luasnya; (ii) menjalankan perusahaan industri kimia dengan arti kata yang seluas-luasnya; dan (iii) menjalankan dagang dengan arti kata yang seluas-luasnya termasuk juga dagang import dan export dari segala barang yang boleh di-import dan export, dan perdagangan interinsular, baikpun untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain dengan cara komisi. Untuk mencapai maksud tersebut, maka Perseroan ada hak memberi modal atau ikut mendirikan perseroan-perseroan atas badan-badan lain yang tujuannya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	100	100.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Djamrut	15	15.000	75,00
Darwis	5	5.000	25,00
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	20	20.000	100,00
Saham dalam Portepel	80	80.000	

Pada tahun 2010, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Soho Global Health berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 23 tanggal 29 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-54235.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083819.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 November 2010 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31225 tanggal 6 Desember 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0088241.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan No. 13396 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 2012, Tambahan No. 1903/L.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255808 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 ("Akta No. 126/2020"). Berdasarkan Akta No. 126/2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain:

- (i) menyetujui rencana Perseroan terkait Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan di Bursa Efek;
- (ii) menyetujui pemecahan seluruh saham Perseroan, dari 309.310 saham menjadi 2.863.512.156 saham, dan dengan demikian menyetujui perubahan nilai nominal saham, semula Rp3.371.408 per saham menjadi Rp500 per saham;
- (iii) menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, semula Rp1.042.810.208.480 yang terdiri dari 309.310 saham menjadi Rp1.431.756.078.000 yang terdiri dari 2.863.512.156 saham, dengan nilai nominal Rp500 per saham, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- (iv) menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Soho Global Health menjadi PT Soho Global Health Tbk., dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- (v) menyetujui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya sebesar 114.380.700 saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham;
- (vi) menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham ("**Program ESA**"). Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan menentukan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA;
- (vii) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana disampaikan di dalam rapat dalam rangka (i) menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan No. IX.J.1; (b) Peraturan OJK No. 15/2020; (c) Peraturan OJK No. 33/2014; dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah: (a) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; dan (b) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, sebagai berikut (i) sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan; dan (ii) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan melalui Perusahaan Anak.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, Indonesia.

2. Kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
1956	- Perseroan didirikan dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang untuk melayani distribusi bagi Grup SGH. Perseroan mulai beroperasi komersial sejak tahun 1956.
1979	- Perseroan melakukan penyertaan atas saham secara langsung di PT SIP sebesar 31,27% terdiri dari 5 saham istimewa dan 81 saham biasa. PT SIP didirikan pada tahun 1951 dengan nama N.V. Soho Phatmaceutische Industrie en Handel Maatschappij (kini) sebagai pionir dan pelopor dalam penggunaan produk alami di pasar obat resep. PT SIP mulai beroperasi komersial sejak tahun PT SIP mulai beroperasi komersial sejak tahun 1951.
1981	- Perseroan melakukan penyertaan atas saham secara langsung di PT EIF. PT EIF didirikan pada tahun 1946 dengan nama N.V. Ethica Handel Maatschappij sebagai perusahaan farmasi yang berfokus pada produk injeksi. PT EIF mulai beroperasi komersial sejak tahun 1964.
1998	- Perubahan pemegang saham pengendali dari Tan Tjhoen Lim kepada Lie Mie Khioen.
2005	- Perubahan pemegang saham pengendali dari Lie Mie Khioen kepada Eng Liang Tan.
2009	- PT PPG didirikan untuk melayani distribusi Grup SGH dan bisnis ditribusi dialihkan dari Perseroan ke PT PPG. PT PPG mulai beroperasi komersial sejak tahun 2009. - PT UHN didirikan untuk memperluas jangkauan kepada konsumen lewat jalur pemasaran berjenjang (<i>multi-level marketing</i>)/penjualan langsung. UHN mulai beroperasi komersial sejak tahun 2009. - Perseroan melakukan perubahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan jasa. - Kepemilikan Perseroan pada PT SIP meningkat dari 31,81% menjadi 99,64% sebagai akibat pengalihan saham PT SIP oleh para pemegang saham kepada Perseroan pada tanggal 4 November 2009. - Kepemilikan Perseroan pada PT EIF meningkat menjadi 99,75% sebagai akibat pengalihan saham PT EIF oleh para pemegang saham kepada Perseroan pada tanggal 25 November 2009.
2010	- Perseroan berganti nama dari PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang menjadi PT Soho Global Health dan menjadi perusahaan induk dari PT SIP, PT EIF, PT PPG, dan PT UHN.
2012	- PT SGM didirikan, sebagai salah satu Perusahaan Anak dengan kepemilikan 99,8% untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan segmen peralatan medis dan alat kesehatan (alkes).
2013	- PT EIF menjadi perusahaan patungan (<i>joint venture</i>) antara Perseroan dengan Fresenius Kabi AG, melalui pembelian 51% saham PT EIF oleh Fresenius Kabi AG, yang bertujuan menjadi suatu perusahaan kesehatan global yang menguasai pasar injeksi generik.
2015	- PT SGM menghentikan kegiatan operasional komersialnya (<i>dormant company</i>) dan mengalihkan seluruh bisnis alat kesehatannya kepada PT PPG. - PT SIP mengimplementasikan SAP untuk sistem <i>Enterprise Resource Planning</i> (“ERP”) dalam rangka merampingkan proses bisnis, mendorong efisiensi dan memastikan integritas dan akurasi data.
2016	- PT EIF melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh yang diambil seluruhnya oleh Fresenius Kabi AG. Sebagai akibat dari transaksi ini, kepemilikan Perseroan terdilusi menjadi 15%.
2017	- PT PPG secara resmi meluncurkan SAP sebagai <i>platform</i> ERP, yang diharapkan dapat merampingkan proses bisnis, mendorong efisiensi dan memastikan integrasi dan akurasi data di seluruh Grup SGH.
2018	- Perseroan meningkatkan kepemilikan saham dalam PT PPG dari 99,999% menjadi 99,9999% melalui konversi utang PT PPG kepada Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2018.

Tahun	Keterangan
2019	<ul style="list-style-type: none"> - PT PPG meluncurkan PPG Online System (“PPGOS”), sebuah <i>platform e-commerce</i> bagi para pelanggan PT PPG dimana melalui <i>platform</i> ini para pelanggan PT PPG dapat melakukan pemesanan atas produk-produk yang didistribusikan oleh PPG secara mandiri dengan memperoleh beberapa keuntungan tambahan lainnya. <i>Platform</i> ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan distribusi PT PPG kepada para pelanggannya, dengan mempercepat proses pembelian produk, memberikan kepastian kepada para pelanggan dan kemudahan atas akses informasi terkait. - Perseroan melakukan perubahan maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) menjadi berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan <i>holding</i> dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. - Seluruh Perusahaan Anak Perseroan juga melakukan penyesuaian maksud dan tujuan Perusahaan Anak Perseroan dengan ketentuan KBLI.

3. Perkembangan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tahun 2017, 2018 dan 2019

Tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 147 tanggal 30 Januari 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“Akta No. 147/2015”), dimana para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp81.861.328.294, terdiri atas 21.054 saham Seri A dan 13.982 saham Seri B, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp250.000 per saham untuk saham seri A; (ii) Rp5.478.317 per saham untuk saham seri B; dan (iii) Rp90.000.000 per saham untuk saham seri C		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A	84.854	21.213.500.000	
Seri B	55.051	301.586.829.167	
Seri C	8.000	720.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	147.905	1.042.800.329.167	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Eng Liang Tan	47.850	11.962.500.000	45,07
Giok Nio Tan	7.975	1.993.750.000	7,51
Kin Nio Tan	7.975	1.993.750.000	7,51
Jumlah Saham Seri A	63.800	15.950.000.000	60,09
Saham Seri B			
Eng Liang Tan	23.087	126.477.904.579	21,75
Giok Nio Tan	8.991	49.255.548.147	8,47
Kin Nio Tan	8.991	49.255.548.147	8,47
Jumlah Saham Seri B	41.069	224.989.000.873	38,69
Saham Seri C			
Eng Liang Tan	1.300	117.000.000.000	1,22
Jumlah Saham Seri C	1.300	117.000.000.000	1,22
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	106.169	357.939.000.873	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	21.054	5.263.500.000	
Seri B	13.982	76.597.828.294	
Seri C	6.700	603.000.000.000	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	41.736	684.861.328.294	

Akta No. 147/2015 telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002497.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019970.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0010180 tanggal 17 Februari 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019970.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 17 Februari 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 2015, Tambahan No. 21643.

Tahun 2020

(i) Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 123/2020**”), para pemegang saham telah menyetujui (a) perubahan klasifikasi saham Perseroan yaitu Seri A, B, dan C menjadi satu klasifikasi saham biasa yang memiliki hak yang sama; (b) perubahan nilai nominal saham Perseroan, yaitu saham Seri A yang memiliki nilai nominal sebesar Rp250.000 per saham, saham Seri B yang memiliki nilai nominal sebesar Rp5.478.317 dan saham Seri C yang memiliki nilai nominal sebesar Rp90.000.000, seluruhnya diubah menjadi saham kelas biasa dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp3.371.408 per saham; dan (c) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan, yaitu masing-masing dari Rp1.042.800.329.167 yang terdiri atas 84.854 saham Seri A, 55.051 saham Seri B dan 8.000 saham Seri C menjadi Rp1.042.810.208.480 yang terdiri atas 309.310 saham dan dari Rp357.939.000.873 yang terdiri atas 63.800 saham Seri A, 41.069 saham Seri B dan 1.300 saham Seri C menjadi Rp357.939.015.952 yang terdiri atas 106.169 saham dimana telah diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham secara proporsional, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp3.371.408 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	309.310	1.042.810.208.480	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eng Liang Tan	72.237	243.540.399.696	68,04
Giok Nio Tan	16.966	57.199.308.128	15,98
Kin Nio Tan	16.966	57.199.308.128	15,98
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	106.169	357.939.015.952	100,00
Saham dalam Portepel	203.141	684.871.192.528	

Akta No. 123/2020 telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041739.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096875.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253772 tanggal 19 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096875.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 19 Juni 2020.

(ii) Berdasarkan Akta No. 126/2020, para pemegang saham telah menyetujui antara lain (a) pemecahan seluruh saham Perseroan dari 309.310 saham menjadi 2.863.512.156 saham, dan dengan demikian menyetujui perubahan nilai nominal saham, semula Rp3.371.408 per saham menjadi Rp500 per saham dan (b) peningkatan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan, yaitu masing-masing dari Rp1.042.810.208.480 yang terdiri dari 309.310 saham menjadi Rp1.431.756.078.000 yang terdiri dari 2.863.512.156 saham dan dari Rp357.939.015.952 yang terdiri dari 106.169 saham menjadi Rp357.939.019.500 yang terdiri dari 715.878.039 saham, dengan nilai nominal Rp500 per saham, sehingga struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.863.512.156	1.431.756.078.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Eng Liang Tan ⁽¹⁾	487.080.805	243.540.402.500	68,04
Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	715.878.039	357.939.019.500	100,00
Saham dalam Portepel	1.369.742.378	684.871.189.000	

Catatan:

(1) Saham milik Eng Liang Tan sebanyak 236.239.753 saham sedang dijaminkan kepada Medisia berdasarkan perjanjian sehubungan dengan CN Medisia.

Akta No. 126/2020 telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255808 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 126/2020 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir.

4. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak

Dalam melakukan aktivitas usaha, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk memiliki berbagai macam izin dan lisensi penting, termasuk diantaranya adalah nomor induk berusaha, surat izin usaha perdagangan, izin usaha industri dan perizinan operasional lainnya untuk menunjang kegiatannya masing-masing yang, seluruhnya diperoleh dari instansi-instansi berwenang terkait, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Nomor Izin Edar (Persetujuan Pendaftaran) sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2019 tentang Pengawasan Suplemen Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1120/MENKES/PER/XII/2008, Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan, Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM No. 15 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, Peraturan Kepala BPOM No. HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan ("Permenkes No. 26/2018"), atau Pemberitahuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BPOM No. 34 Tahun 2013 (sebagaimana berlaku);
- Sertifikat Halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ("UU No. 33/2014"), Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 33/2014, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (“**Permenag 26/2019**”), dan Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (“**LPPOM MUI**”) No. SK11/Dir/LPPOM MUI/II/13 tentang Revisi Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI;

- Status Sistem Jaminan Halal sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan LPPOM MUI No. SK 13/Dir/LPPOM MUI/III/13 tentang Ketentuan Sistem Jaminan Halal;
- Izin Komersial/Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Surat Keterangan Impor Komoditas Bahan Obat dan Makanan & Surat Keterangan Impor Komoditas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM No. 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia, Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia dan Permenkes No. 26/2018;
- Izin Importir Produsen Psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (“**UU No. 5/1997**”) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (“**Permenkes No. 10/2013**”) yang sebagian telah dicabut oleh Permenkes No. 26/2018;
- Persetujuan Impor Psikotropika sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1997 dan Permenkes No. 10/2013, yang sebagian telah dicabut oleh Permenkes No. 26/2018;
- Surat Tanda Pendaftaran (STP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan/atau Jasa;
- Izin Penyalur Alat Kesehatan sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 (“**Permenkes No. 1191/2010**”) dan Permenkes No. 26/2018;
- Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 1191/2010 dan Permenkes No. 26/2018;
- Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik;
- Izin Pedagang Besar Farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi yang terakhir kali diubah dengan Permenkes No. 26/2018;
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik;
- Sertifikat Cara Distribusi Obat Yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. 25 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik;
- Sertifikat Produksi Industri Farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 Tahun 2010 tentang Industri Farmasi dan Permenkes No. 26/2018;
- Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.06.11.5629 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik;
- Hasil Pemeriksaan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 89 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik;
- Izin Produksi Kosmetika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 63 Tahun 2013; dan
- Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Untuk Memproduksi Kosmetik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.06.2.01657 tanggal 27 April 1999.

5. Perjanjian-perjanjian penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut:

5.1. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi

- a. (i) Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 16 Juni 2014 antara Perseroan dengan Eagle Securities Limited, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020; dan (ii) Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 28 November 2014 antara Perseroan dengan Killary Holdings Limited, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020, keduanya dialihkan kepada Cascade Creek berdasarkan akta pengalihan masing-masing tertanggal 30 Juni 2016. Berdasarkan perjanjian waran tersebut, Perseroan setuju untuk menerbitkan opsi waran terhadap saham yang belum diterbitkan kepada Cascade Creek, dengan total nilai waran sejumlah Rp432.418.552.800 dan premi waran senilai Rp18.965.726 per waran. Adapun harga pelaksanaan waran yang disetujui oleh para pihak adalah Rp1.000.000 per waran, yang memiliki kelas saham yang sama dengan saham lainnya yang telah diterbitkan dan akan beperingkat *pari passu* dengan saham-saham tersebut. Seluruh pengeluaran Saham Baru dalam rangka konversi Waran Cascade Creek telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Akta No. 126/2020. Dana hasil penerbitan Waran Cascade Creek Perseroan telah digunakan Perseroan sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam rencana bisnis (*business plan*) dan rencana operasi tahunan Perseroan dan pengeluaran Grup SGH sehubungan dengan transaksi penerbitan waran dan untuk pembayaran utang pihak ketiga.

Pemegang saham waran berhak:

- (i) menerima pembayaran dividen (dengan diskresi Perseroan sepenuhnya dan distribusi dividen);
- (ii) menerima sisa aset dari suatu likuidasi secara pro-rata dengan nilai saham yang dimilikinya atas aset bersih Perseroan. Saham-saham tersebut tersubordinasi dengan hak kreditur dalam tanggung jawab pembayaran;
- (iii) melaksanakan hak pemegang saham lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Setelah waran dilaksanakan, Cascade Creek tidak memiliki hak untuk menukar saham waran kembali kepada Perseroan dengan uang atau aset keuangan lainnya.

Perseroan telah menerima dana atas harga pengambilbagian (*subscription price*) atas saham sebagai hasil pelaksanaan konversi waran pada Tanggal Pencatatan yaitu harga premi waran ditambah dengan harga pelaksanaan (*strike price*) waran dari pemegang waran.

Cascade Creek merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

- b. Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 6 Juni 2013, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 359/SGH-SGM/Add-1/2020 tanggal 1 Juni 2020, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT SGM, Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan memberikan pinjaman uang tunai kepada PT SGM yang besarnya sesuai dengan kebutuhan PT SGM dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan Perseroan (“**Pinjaman**”). Pinjaman akan digunakan untuk penambahan modal kerja PT SGM. Pinjaman akan diberikan oleh Perseroan kepada PT SGM secara bertahap sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari PT SGM. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 6 Juni 2013 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh PT SGM tanggal 13 Februari 2018, PT SGM memiliki utang kepada Perseroan sebesar Rp11,5 miliar per tanggal 31 Desember 2017.

- c. Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 27 Desember 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 353/SGH-UHN/Add-1/2020 tanggal 1 Juni 2020, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT UHN, Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan memberikan pinjaman uang tunai kepada PT UHN yang besarnya sesuai dengan kebutuhan PT UHN dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan Perseroan (“**Pinjaman**”). Pinjaman akan digunakan untuk penambahan modal kerja PT UHN. Pinjaman akan diberikan oleh Perseroan kepada PT UHN secara bertahap sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari PT UHN. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 27 Desember 2013 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh PT UHN tanggal 11 Juni 2020, PT UHN memiliki utang kepada Perseroan sebesar Rp13.510.469.600 per tanggal 31 Mei 2020.
- d. Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 2 Januari 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 351/SGH-SIP/Add-1/2020 tanggal 1 Juni 2020, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT SIP, Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan memberikan pinjaman uang tunai kepada PT SIP yang besarnya sesuai dengan kebutuhan PT SIP dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan Perseroan (“**Pinjaman**”). Pinjaman akan digunakan untuk penambahan modal kerja PT SIP. Pinjaman akan diberikan oleh Perseroan kepada PT SIP secara bertahap sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari PT SIP. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh PT SIP tanggal 11 Juni 2020, PT SIP memiliki utang kepada Perseroan sebesar Rp109.618.986.112 per tanggal 31 Mei 2020.
- e. Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 2 Januari 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 352/SGH-PPG/Add-1/2020 tanggal 1 Juni 2020, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT PPG, Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan memberikan pinjaman uang tunai kepada PT PPG yang besarnya sesuai dengan kebutuhan PT PPG dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan Perseroan (“**Pinjaman**”). Pinjaman akan digunakan untuk penambahan modal kerja PT PPG. Pinjaman akan diberikan oleh Perseroan kepada PT PPG secara bertahap sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari PT PPG. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh PT PPG tanggal 11 Juni 2020, PT PPG memiliki utang kepada Perseroan sebesar Rp66.111.111 per tanggal 31 Mei 2020.
- f. Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 2 Januari 2020, sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Pinjam Meminjam No. 391/SGH-SGH/Add-1/2020 tanggal 1 Juni 2020, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Soho Global Investment (“**PT SGI**”). Berdasarkan perjanjian, Perseroan akan memberikan pinjaman uang tunai kepada PT SGI yang besarnya sesuai dengan kebutuhan PT SGI dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan pula kemampuan keuangan Perseroan (“**Pinjaman**”). Pinjaman akan digunakan untuk penambahan modal kerja PT SGI. Pinjaman akan diberikan oleh Perseroan kepada PT SGI secara bertahap sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari PT SGI. Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang dikeluarkan oleh PT SGI tanggal 11 Juni 2020, PT SGI memiliki utang kepada Perseroan sebesar Rp4,0 miliar per tanggal 31 Mei 2020.

PT SGI merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

- g. Perjanjian Peminjaman Karyawan tanggal 1 Februari 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Peminjaman Karyawan No. 033/PPG-SIP/Jasa/Add-1/I/2020 tanggal 14 Januari 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT SIP membutuhkan tenaga kerja dalam bidang Kesehatan Konsumen (“**Tujuan**”) dan PT PPG memiliki tenaga kerja yang diperlukan oleh PT SIP sesuai dengan Tujuan dan PT PPG telah setuju untuk meminjamkan tenaga kerja tersebut

untuk digunakan oleh PT SIP dengan status kepegawaian karyawan *Dedicated Promoter Team* (“**DPT**”) tetap sebagai karyawan PT PPG sehingga kewajiban perpajakan atas karyawan yang tergabung dalam DPT tetap ada pada PT PPG. PT PPG setuju untuk meminjamkan satu tim DPT untuk digunakan oleh SIP yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

- h. *License and Supply Agreement* tanggal 13 Juli 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan *Second Amendment of the License and Supply Agreement* tanggal 1 Juni 2013, dibuat oleh dan antara (i) Perseroan bersama-sama dengan (a) PT SIP; (b) PT EIF; (c) PT PPG; (d) PT SGI; dan (e) PT UHN (Perseroan bersama-sama dengan PT SIP, PT EIF, PT PPG, PT SGI, dan PT UHN disebut sebagai “**SOHO**”); dan (ii) SOHO Flordis International Pty Ltd. (“**SFI**”). Berdasarkan perjanjian, SOHO memberikan kepada SFI lisensi eksklusif dan tidak terbatas untuk jangka waktu perjanjian untuk memasarkan, mendistribusikan dan menjual Produk, dan sebaliknya, SFI memberikan kepada SOHO lisensi eksklusif dan tidak terbatas untuk jangka waktu perjanjian untuk memasarkan, mendistribusikan dan menjual Produk dengan menggunakan kekayaan intelektual satu sama lain (“**Produk**” berarti, tanpa batasan, semua produk dalam rangkaian produk suatu pihak (baik terdaftar atau tidak terdaftar) termasuk produk baru yang dimasukkan ke dalam rangkaian produk oleh para pihak selama masa perjanjian).

Wilayah adalah pasar operasi geografis yang disepakati yang diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian, dengan perincian berikut:

- (i) untuk Produk SOHO: SOHO bertanggung jawab untuk pasar di seluruh negara dan dialokasikan untuk seluruh negara di dunia sebagai wilayahnya; dan
(ii) untuk produk SFI: (1) Perseroan bertanggung jawab dan diberikan hak secara eksklusif untuk memasarkan dan mendistribusikan (a) seluruh Produk SFI di Indonesia; dan (b) beberapa Produk SFI di beberapa negara yaitu Prospan di Kamboja dan Myanmar; dan (2) SFI bertanggung jawab untuk memasarkan dan mendistribusikan sisa Produk SFI (selain Produk dalam poin (b)) di negara lain di dunia selain Indonesia.

Perjanjian berlaku efektif sejak 1 Januari 2011 dan berlaku selama 15 tahun sejak tanggal 1 Januari 2011.

PT SGI dan SFI merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

- i. *Intercompany Framework Development Services Agreement* tanggal 8 Februari 2016, dibuat oleh dan antara Perseroan bersama-sama dengan PT SIP, PT PPG, dan PT UHN (“**Penerima Layanan**”) dan SFI Research Pty Ltd, (“**Penyedia Layanan atau SFIR**”). Berdasarkan perjanjian, setiap Penerima Layanan dapat memesan layanan pengembangan (“**Layanan**”) sebagai berikut dari SFIR: (i) pengembangan produk obat, makanan (suplemen), alat atau produk kesehatan dengan status hukum serupa yang cocok untuk memenuhi persyaratan internasional yang ditetapkan; (ii) pengembangan formulasi lengkap termasuk peningkatan dan transfer untuk produsen pertama; (iii) uji coba kelayakan; (iv) penelitian praklinis; (v) definisi bahan pengemasan, proses pembuatan, dan *in-process controls*; (vi) evaluasi teoretis dari ide produk termasuk proposal untuk formulasi yang sesuai; (vii) pengembangan analitis termasuk validasi metode dan transfer; (viii) definisi spesifikasi produk; (ix) pengujian stabilitas termasuk penyimpanan sampel; (x) manajemen proyek termasuk pelaporan proyek secara berkala; (xi) manajemen proyek kegiatan subkontrak; (xii) persiapan dokumen pendaftaran (pemberitahuan) tergantung pada status hukum; (xiii) dukungan non-klinis, contoh berupa penulisan ikhtisar non-klinis; (xiv) layanan dukungan pemasaran; dan (xv) layanan lain yang diminta dari waktu ke waktu. Perjanjian berlaku efektif sejak 8 Februari 2016 dan terus berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis tiga bulan sebelumnya.

SFIR merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

- j. Perjanjian Penyediaan Jasa Pemasaran tanggal 10 Februari 2018, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, para pihak telah menandatangani perjanjian distribusi tanggal 1 Februari 2018 dengan pihak ketiga (“**Perjanjian Distribusi**”) dimana pihak ketiga menunjuk PT PPG sebagai distributor dan PT SIP sebagai penyedia jasa pemasaran atas produk-produk perbekalan kesehatan rumah tangga (“**PKRT**”) yang diproduksi oleh pihak ketiga (“**Produk**”). Sebagai perusahaan distribusi, PT PPG memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan distribusi atas Produk di Indonesia, namun tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pemasaran dan segala bentuk promosi atas Produk. PT SIP memiliki kemampuan dan pengalaman dalam membangun pasar penjualan atas berbagai macam PKRT serta meningkatkan penjualan atas produk-produk tersebut. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan bahwa PT SIP akan bertanggung jawab melakukan promosi dan pemasaran atas Produk di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Distribusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan PT PPG akan bertanggung jawab melakukan penjualan dan distribusi atas Produk di Indonesia kepada para pelanggannya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Distribusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perjanjian berlaku selama lima tahun sejak 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2022. Perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Distribusi.
- k. Perjanjian Penyediaan Jasa *Sampling* dan Analisa RMT No. 057/PPG-SIP/SAMRT/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT PPG memerlukan jasa analisa dan proses *sampling* di PT SIP. Berdasarkan permintaan sesuai dengan kebutuhan PT PPG, PT SIP akan memberikan jasa kepada PT PPG berupa (i) melaksanakan proses *sampling* bahan baku sesuai dengan prosedur yang berlaku; (ii) melaksanakan analisa bahan baku dan perhitungan hasil analisa sesuai dengan metode analisa yang sesuai; dan (iii) memberikan laporan hasil analisa bahan baku kepada PT PPG (“**Jasa**”). PT SIP setuju untuk menyediakan dan memberikan Jasa kepada PT PPG. PT PPG setuju untuk membayarkan imbalan atau *fee* kepada PT SIP atas Jasa yang telah disediakan dan diberikan oleh PT SIP kepada PT PPG sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. Perjanjian berlaku selama tiga tahun sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan 24 Februari 2022 dan otomatis diperpanjang selama satu tahun sampai diakhiri oleh salah satu pihak.
- l. Perjanjian Kerjasama *Toll Manufacturing* tanggal 25 Februari 2010, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT UHN, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT UHN, perusahaan yang memiliki izin usaha penjualan langsung, memberikan pekerjaan kepada SIP, perusahaan farmasi yang telah memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (“**CPOB**”) dan telah memiliki izin usaha industri farmasi, dan PT SIP menerima serta mengikat diri kepada PT UHN untuk melakukan pekerjaan dengan lingkup sebagai berikut: (i) penyimpanan bahan baku produk kosmetik yang akan diproduksi oleh PT SIP untuk PT UHN (“**Produk**”) dan bahan pengemas primer dan sekunder setelah dikirim oleh PT UHN kepada PT SIP; (ii) proses produksi; (iii) pengemasan primer; (iv) pengemasan sekunder; (v) pemeriksaan *quality control* (pemeriksaan bahan baku, proses *filling*, pemeriksaan *in-process controls*, proses pengemasan dan pemeriksaan Produk); dan (vi) penyimpanan Produk sebelum diambil PT UHN. Perjanjian berlaku untuk jangka waktu satu tahun, sejak nomor registrasi diterbitkan oleh BPOM. Apabila tidak ada pemberitahuan pembatalan atau perubahan dari perjanjian selambat-lambatnya enam bulan sebelumnya, maka perjanjian secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu satu tahun tanpa perlu diperbaharui sampai dengan diakhiri oleh kedua belah pihak.
- m. Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (*Racking*) No. 265/PPG-SIP/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V Perjanjian Sewa Menyewa Gudang (*Racking*) No. 357/PPG-SIP/AddV/Rckg/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewa gudang, yang terletak di Jl. Rawa Sumur II Blok BB No. 4A – 4B, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Perjanjian sewa berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018, dan akan terus diperpanjang secara otomatis setiap

satu tahun berikutnya sampai salah satu pihak mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tiga bulan sebelum jangka waktu perjanjian efektif berakhir.

- n. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 5 November 2015, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT SGM, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewakan kepada PT SGM sebagian tanah seluas $\pm 12,96$ m² dan bangunan yang terletak di Jl. Pulogadung No. 6, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Perjanjian sewa berlaku selama satu tahun sejak 1 November 2015 sampai dengan 31 Oktober 2016 dan akan diperpanjang secara terus menerus setiap tahun untuk jangka waktu satu tahun apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran sewa oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis.
- o. Perjanjian Sewa Menyewa No. 320/SIP-PPG/Lease/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. SIP menyewakan kepada PPG sebuah tanah dan bangunan milik SIP seluas 2.683 m² yang terletak di Jl. Gunung Sahari XII No. 6-7, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (“**Obyek Sewa**”). PPG telah menempati Obyek Sewa sejak tanggal 19 Januari 2001. Jangka waktu perjanjian dan akan terus diperpanjang setiap tahun sampai salah satu pihak mengakhiri perjanjian dengan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- p. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2018, dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT PPG, Perusahaan Anak Perseroan. PT PPG bermaksud untuk meminjamkan sebagian bangunan kantor dan gudang yang berada di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas tanah 2.373 m² dan luas bangunan 4.010,6 m² (“**Objek Bangunan**”) kepada Perseroan. Perseroan bermaksud meminjam pakai Objek Bangunan tersebut dengan luas 543 m². Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang mana akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus setiap tahun untuk jangka waktu satu tahun, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran pinjam-pakai Objek Bangunan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya satu bulan sebelum jangka waktu efektif berakhir.
- q. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2018, dibuat oleh dan antara PT PPG dan PT SIP, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. PT PPG bermaksud untuk meminjamkan sebagian bangunan kantor dan gudang yang berada di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas tanah 2.373 m² dan luas bangunan 4.010,6 m² (“**Objek Bangunan**”) kepada PT SIP. PT SIP bermaksud meminjam pakai Objek Bangunan tersebut dengan luas 2.957 m². Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang mana akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus setiap tahun untuk jangka waktu satu tahun, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran pinjam-pakai Objek Bangunan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya satu bulan sebelum jangka waktu efektif berakhir.
- r. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2018, dibuat oleh dan antara PT PPG dan PT UHN, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. PT PPG bermaksud untuk meminjamkan sebagian bangunan kantor dan gudang yang berada di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas tanah 2.373 m² dan luas bangunan 4.010,6 m² (“**Objek Bangunan**”) kepada PT UHN. PT UHN bermaksud meminjam pakai Objek Bangunan tersebut dengan luas 2.957 m². Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang mana akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus setiap tahun untuk jangka waktu satu tahun, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran pinjam-pakai Objek Bangunan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya satu bulan sebelum jangka waktu efektif berakhir.

- s. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 1 Februari 2018, dibuat oleh dan antara PT PPG dan PT SGI. PT PPG bermaksud untuk meminjam pakaian sebagian bangunan kantor dan gudang yang berada di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dengan luas tanah 2.373 m² dan luas bangunan 4.010,6 m² (“**Objek Bangunan**”) kepada PT SGI. PT SGI bermaksud meminjam pakai Objek Bangunan tersebut dengan luas 15,2 m². Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang mana akan diperpanjang secara otomatis dan terus menerus setiap tahun untuk jangka waktu satu tahun, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran pinjam-pakai Objek Bangunan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya satu bulan sebelum jangka waktu efektif berakhir.

PT SGI merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

- t. Perjanjian Distribusi tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum XII Perjanjian Distribusi No. 323/SIP-PPG/AddXII/Dist/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT UHN, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT SIP sebagai produsen suplemen (“**Produk**”) menunjuk PT UHN dan PT UHN menerima penunjukan sebagai distributor Produk di wilayah Republik Indonesia. PT UHN akan membeli Produk dari PT SIP sejumlah yang telah ditentukan dalam pesanan dari PT UHN kepada PT SIP. Oleh PT SIP, Produk akan dijual kepada PT UHN dengan harga jual produk sesuai perjanjian yang dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan ke PT UHN terlebih dahulu. PT SIP akan melaksanakan sebaik-baiknya pesanan-pesanan dari waktu ke waktu dalam waktu yang diinginkan PT UHN, tetapi PT UHN tidak dapat menggugat PT SIP karena adanya keterlambatan atau ketidaksanggupan pengiriman karena adanya perang, huru hara, revolusi, kekurangan bahan baku, kecelakaan, pemogokan, kerusakan barang di perjalanan atau segala sebab di luar kemampuan PT SIP. Perjanjian berlaku selama lima tahun sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Setelah habis masa yang ditentukan tersebut, maka perjanjian akan terus berlangsung selama lima tahun lagi secara berkesinambungan, kecuali selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian, diberhentikan oleh salah satu pihak atau ada usul-usul keberatan dari salah satu pihak untuk membicarakan lagi syarat-syarat dalam perjanjian.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku dan ketentuannya mengikat para pihak.

- u. Perjanjian Distribusi tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen II atas Perjanjian Distribusi tanggal 23 Oktober 2019, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menunjuk PT PPG sebagai distributor untuk membeli dan menjual dengan nama serta tanggung jawabnya sendiri dan bertindak sebagai distributor eksklusif atas seluruh produk PT SIP (“**Produk SIP**”), yang terbagi atas: (i) produk segmen bisnis Produk Profesional (seluruh Produk SIP yang menggunakan resep); (ii) produk segmen bisnis Kesehatan Konsumen (seluruh Produk SIP yang dapat dijual bebas); (iii) produk *in-licensing* segmen bisnis *Alliance* (seluruh Produk SIP yang merupakan produk lisensi yang diproduksi ataupun diimpor oleh Prinsipal dan dipasarkan oleh divisi *Alliance*); dan (iv) produk pihak ketiga segmen bisnis *Alliance* (seluruh Produk SIP milik pihak ketiga yang dipasarkan oleh PT SIP melalui divisi *Alliance*, yang bukan merupakan produk lisensi dan tidak termasuk dalam golongan *Alliance Licensing Products*). PT SIP dapat menambah atau mengganti Produk SIP yang didistribusikan oleh PT PPG. Wilayah yang dicakup adalah wilayah Republik Indonesia. Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021, dan setelahnya secara otomatis diperpanjang secara terus menerus untuk periode tiga tahun, kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan 30 Hari Kalender sebelumnya untuk mengakhiri perjanjian.
- v. Perjanjian Distribusi No. 685/PPG-UHN/Dist/V/2015 tanggal 22 Mei 2015, dibuat oleh dan antara PT UHN dan PT PPG, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. Berdasarkan perjanjian, PT PPG menunjuk PT UHN dan PT UHN menerima penunjukan sebagai distributor produk-

produk di bawah ini (“**Produk**”), yang tidak terpisahkan dengan perjanjian, di wilayah Republik Indonesia: Hezzel Farm Bee Propolis, Hezzel Farm Join Booster, Hezzel Farm Nutribrain, Hezzel Farm Adult Formula, Hezzel Farm Calcium with Vitamin D, Hezzel Farm Bee Propolis Cair, Hezzel Farm Coformula, Hezzel Farm Pureway C, Hezzel Farm Salmon Oil dan Hezzel Farm Glucosefit. Tugas dan fungsi dari PT UHN adalah murni sebagai distributor dari PT PPG. Perjanjian berlaku sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan 31 Desember 2017. Setelah habis masa yang telah ditentukan, maka perjanjian akan terus berlangsung selama lima tahun lagi atau sampai dengan 31 Desember 2022, secara berkesinambungan, kecuali selambat-lambatnya enam bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian, diberhentikan oleh salah satu pihak atau ada usul-usul keberatan dari salah satu pihak untuk membicarakan lagi syarat-syarat dalam perjanjian.

- w. *Distribution Contract* No. 751 tanggal 5 September 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan *Amendment 2 to Appendix 1 of Addendum I of Distribution Contract* No. 751 tanggal 30 April 2018, dibuat oleh dan antara PT SIP dan Ginsana S.A (“**Ginsana**”). Ginsana memberikan kepada PT SIP dan PT SIP menerima hak dan kewajiban untuk melakukan impor, promosi, penjualan dan distribusi di wilayah Indonesia atas Ginsana HGC, Gincosan HGC, Ginsana dan Gincosan (“**Produk**”). Ginsana akan memproduksi dan memasok Produk kepada PT SIP sesuai dengan hukum, peraturan dan ketentuan di Indonesia. Perjanjian berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, yang kemudian akan secara otomatis diperbarui setiap tahun kecuali salah satu pihak memberikan pemberitahuan pengakhiran sekurang-kurangnya enam bulan sebelum akhir tahun kalender.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian masih berlaku dan ketentuannya mengikat para pihak.

Ginsana merupakan Afiliasi dari Perseroan karena terdapat kesamaan pengendali, yaitu Eng Liang Tan.

- x. Perjanjian Penyimpanan Barang No. 197/PPG/UHN/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V Perjanjian Penyimpanan Barang No. 047/PPG-UHN/addV/Rckg/I/2020 tanggal 2 Januari 2020, oleh dan antara PT PPG dan PT UHN, keduanya Perusahaan Anak Perseroan. PT PPG menyewakan gudang kepada PT UHN yang terletak di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A dan/atau 4B, Jakarta Timur, dan Jl. Rungkut Industri I No. 19, Surabaya, kepada PT UHN. Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

5.2. Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga

- **Perjanjian kredit**

- a. Persetujuan Membuka Kredit No. 0003.0004.02.000 tanggal 14 Januari 2002, yang dibuat di bawah tangan dan Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana (i) diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 13 April 2010, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 6 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit No. 40303/GBK/2019 tanggal 15 Mei 2019, Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 41141/GBK/2019 tanggal 3 Desember 2019, Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 40061/GBK/2020 tanggal 17 Februari 2020, Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat di

hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan Surat Perubahan atas Perjanjian No. 263/Add-KCK/2020 tanggal 8 Juli 2020, dibuat oleh dan antara PT PPG dan BCA. Berdasarkan perjanjian, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT PPG yang terdiri dari (i) Fasilitas Kredit Lokal (Kredit Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp200.000.000.000; (ii) Fasilitas Bank Garansi, dengan jumlah pokok tidak melebihi ekuivalen Rp350.000.000.000; (iii) Fasilitas *Letter of Credit*, yang terdiri dari Sight L/C dan Usance L/C, dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$2.000.000; dan (iv) Fasilitas *Foreign Exchange Line*, dengan jumlah tidak melebihi US\$200.000, dengan ketentuan Fasilitas *Foreign Exchange Line* dapat digunakan dalam berbagai mata uang yang berlaku di BCA (*multicurrency*) dan minimal jumlah transaksi *Foreign Exchange Line* yang dilakukan sebesar US\$10.000, yang mana batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit seluruh fasilitas tersebut akan berakhir pada 17 Mei 2021.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, PT PPG menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 1646/Jatinegara, terletak di Jalan Rawa Sumur II Blok BB/3, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, seluas 2.373 m², terdaftar atas nama PT PPG; (ii) sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Rawa Sumur II Blok BB/4, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur rencananya akan dibebankan sebagai jaminan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2020; (iii) semua persediaan barang milik PT PPG yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang terletak atau disimpan dimanapun juga sebagaimana tercantum dalam Daftar Persediaan Barang tanggal 31 Mei 2011 No. 01/PPG-Inv/V/2011; dan (iv) segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak PT PPG terhadap pihak manapun juga sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Usaha tanggal 6 Juni 2011 No. 006/PPG-AR/VI/2011.

Berdasarkan perjanjian, PT PPG diwajibkan untuk antara lain (i) menjaga dan memelihara rasio keuangan PT PPG selama utang belum lunas sebagai berikut: (a) *EBITDA to (Interest Expense plus Principal Installment) Ratio*, tidak kurang dari 1,5 kali; (b) *Interest Bearing Debt/Equity Ratio*, tidak lebih dari 1,5 kali (*Interest Bearing Debt* adalah semua kewajiban PT PPG yang berbeban bunga, termasuk utang bank); dan (c) *Current Ratio* (perbandingan antara aktiva lancar terhadap pasiva lancar), tidak kurang dari satu kali; dan (ii) mempertahankan kepemilikan hak suara mayoritas Eng Liang Tan dalam PT PPG, baik secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, PT PPG, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain dilarang mengubah (i) status kelembagaan; (ii) anggaran dasar, kecuali dalam rangka peningkatan modal PT PPG; (iii) susunan pemegang saham, kecuali jika Eng Liang Tan, secara langsung atau tidak langsung, masih memiliki hak suara mayoritas (*majority voting*); dan (iv) kontrol manajemen (*management control*) dalam PT PPG.

- b. Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 9 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Dua atas Perjanjian Kredit No. 262/Add-KCK/2020 tanggal 8 Juli 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan BCA. Berdasarkan perjanjian, BCA telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada PT SIP yang terdiri dari (i) Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000; (ii) Fasilitas Multi yang terdiri dari fasilitas *Letter of Credit (L/C) Line* dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dalam bentuk *Sight* dan *Ussance* dan fasilitas *Standby Letter of Credit (SBLC)* dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$1.200.000; dan (iii) Fasilitas *Forex Line* dalam bentuk *Forward/Spot* dengan jumlah tidak melebihi US\$2.000.000, yang mana batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit seluruh fasilitas tersebut akan berakhir pada 17 Mei 2021.

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya utang, PT SIP menyerahkan agunan berupa SHGB No. 00433/Rawa Terate, terletak di Jl. Pulogadung, Kecamatan Cakung, Kelurahan Terate, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, seluas 25.378 m², terdaftar atas nama PT SIP, berikut bangunan dan segala sesuatu yang didirikan, ditanam dan

ditempatkan di atas/di bawah permukaan tanah tersebut, baik yang telah maupun yang akan didirikan/ada di kemudian hari serta menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang yang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

Berdasarkan perjanjian, PT SIP diwajibkan untuk antara lain (i) menjaga dan memelihara rasio keuangan PT SIP selama utang belum lunas sebagai berikut: (a) EBITDA to (*Interest Expense plus Principal Installment*) Ratio, tidak kurang dari 1,5 kali; (b) *Interest Bearing Debt/Equity Ratio*, tidak lebih dari 1,5 kali (*Interest Bearing Debt* adalah semua kewajiban PT SIP yang berbeban bunga, termasuk utang bank); dan (c) *Current Ratio* (perbandingan antara aktiva lancar terhadap pasiva lancar), tidak kurang dari 1 kali; dan (ii) mempertahankan kepemilikan hak suara mayoritas Eng Liang Tan dalam PT SIP, baik secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, PT SIP, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain dilarang mengubah (i) status kelembagaan; (ii) anggaran dasar, kecuali dalam rangka peningkatan modal PT SIP; dan (iii) susunan pemegang saham, kecuali jika Eng Liang Tan, secara langsung atau langsung, masih memiliki hak suara mayoritas (*majority voting*), dan kontrol manajemen (*management control*) dalam PT SIP.

- c. Perjanjian Induk (*Master Agreement*) sehubungan dengan CN Medisia tertanggal 19 Desember 2014 dan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang antara Perseroan sebagai penerbit, Medisia sebagai pengambilbagian, dan Eng Liang Tan sebagai pemegang saham utama, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Surat Hutang tertanggal 21 Juni 2020. Berdasarkan perjanjian CN Medisia, Perseroan menyetujui untuk menerbitkan surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham baru pada Perseroan oleh Medisia dengan harga pelaksanaan yang sama dengan Harga Penawaran. Total nilai nominal agregat CN Medisia adalah Rp522.744.000.000. Dana hasil penerbitan CN Medisia telah digunakan Perseroan sesuai dengan perencanaan yang dituangkan dalam rencana bisnis (*business plan*) dan rencana operasi tahunan Perseroan dan pengeluaran Grup SGH sehubungan dengan transaksi penerbitan surat utang konversi dan untuk pembayaran utang pihak ketiga.

Berdasarkan (i) Surat Penebusan dan Konversi tertanggal 21 Juni 2020 dan (ii) Surat Penebusan dan Konversi tertanggal 15 Agustus 2020, keduanya disampaikan oleh Medisia, Medisia setuju bahwa jumlah bunga CN Medisia sebesar Rp109.462.885.457 dan jumlah penebusan sebagian CN Medisia sebesar Rp97.733.960.000 wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2020 kepada Medisia. Perseroan telah melakukan pembayaran tersebut kepada Medisia pada tanggal 18 Agustus 2020. Sisa pokok terutang dari CN Medisia yang belum dilunasi akan dikonversi menjadi saham pada pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.

Berdasarkan perjanjian CN Medisia, Perseroan dilarang untuk melaksanakan tindakan-tindakan, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Medisia, antara lain: (i) perubahan dokumen konstitusi; (ii) perubahan modal saham (termasuk pengurangan modal saham atau penerbitan setiap saham atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau kepentingan di dalam modal (termasuk waran)); (iii) perubahan hak, preferensi, keistimewaan atau kekuasaan atau pembatasan yang disediakan untuk kepentingan dari setiap kelas saham; (iv) pengalihan setiap saham atau kepentingan dalam modal atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau kepentingan di dalam modal; (v) penawaran umum perdana atau penawaran umum efek apapun; (vi) merger, konsolidasi, skema pengaturan, rekapitalisasi, reklasifikasi, *split-off*, *spin-off* atau penjualan atau penghapusan seluruh atau sebagian besar bisnis, muhibah, aset atau modal atau efek bersifat ekuitas (termasuk surat berharga apapun yang dapat dikonversi atau dapat dikonversi atau ditukar menjadi efek di Perseroan tersebut); (vii) perubahan nama atau jenis umum kegiatan usaha; (viii) pemberian setiap pinjaman atau perubahannya di luar Grup melebihi Rp1 miliar secara keseluruhan; (ix) penunjukan dan pemberhentian auditor; (x) menyatakan distribusi dividen tahunan; dan (xi) menentukan atau mengubah remunerasi (termasuk bonus) dari setiap CXO, direktur atau manajemen kunci dalam hal remunerasi tersebut tidak dalam kegiatan usaha normal.

Perjanjian CN Medisia juga mengikatkan jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, yaitu sebagai berikut, (i) penanggungan perusahaan dan ganti kerugian yang dijaminan oleh PT PPG; (ii) penanggungan perusahaan dan ganti kerugian yang dijaminan oleh PT SIP; (iii) penanggungan perusahaan dan ganti kerugian yang dijaminan oleh PT UHN; (iv) gadai saham atas 21.054 saham Seri A dan 13.982 saham Seri B Eng Liang Tan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dalam Perseroan yang mewakili 33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari Perseroan, yang dijaminan oleh Eng Liang Tan; (v) gadai saham atas 8 saham Seri A dan 82 saham Seri B Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dalam PT SIP yang mewakili 33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari PT SIP, yang dijaminan oleh Perseroan; (vi) gadai saham atas 46.530 saham Seri A Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu) dalam PT PPG yang mewakili 33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari PT PPG, yang dijaminan oleh Perseroan; (vii) perjanjian opsi beli atas saham opsi Eng Liang Tan, yang dijaminan oleh Eng Liang Tan; (viii) perjanjian opsi jual atas saham opsi Eng Liang Tan, yang dijaminan oleh Eng Liang Tan; (ix) perjanjian opsi beli atas saham PT PPG, yang dijaminan oleh Perseroan; dan (x) perjanjian opsi beli atas saham PT SIP, yang dijaminan oleh Perseroan.

Medisia telah memberikan persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat tanggal 21 Juni 2020 tentang Permohonan Persetujuan atas Hal-hal Yang Dibatasi (*Negative Covenants*) berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang.

Perjanjian sehubungan dengan CN Medisia akan berakhir pada Tanggal Pencatatan dimana CN Medisia akan dikonversi sepenuhnya pada jumlah sebanyak 233.522.000 saham sebagai pelaksanaan konversi atas jumlah sisa sebesar 81,5% atas CN Medisia dan diambil bagian oleh pemegang CN Medisia, yaitu Medisia. Dengan demikian, karena perjanjian sehubungan dengan CN Medisia tidak akan berlaku setelah Tanggal Pencatatan, maka tidak terdapat ketentuan yang membatasi hak pemegang saham publik setelah Perseroan melakukan pencatatan saham-saham di Bursa Efek.

Dalam hal Perseroan tidak dapat menyelesaikan Penawaran Umum Perdana Saham, Medisia dapat, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, meminta Perseroan untuk menebus CN Medisia pada harga yang ditentukan atau melakukan cara lainnya berdasarkan perjanjian sehubungan dengan CN Medisia.

- **Perjanjian lisensi dan distribusi**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT SIP telah mengadakan 40 perjanjian lisensi dan distribusi material untuk produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan dengan prinsipal. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan 10 tahun, dengan beberapa perjanjian yang memberlakukan perpanjangan otomatis sehubungan dengan jangka waktu perjanjian. Secara umum, prinsipal menunjuk PT SIP sebagai distributor eksklusif atau non-eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk prinsipal di wilayah Republik Indonesia. PT SIP juga dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan pendaftaran izin sehubungan dengan produk, pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran.

Seluruh perjanjian lisensi dan distribusi PT SIP masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

- **Perjanjian sub-distribusi**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT PPG telah mengadakan 17 perjanjian sub-distribusi material dengan pihak ketiga. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun. Seluruh perjanjian sub-distribusi hanya untuk penjualan di wilayah Republik Indonesia.

Secara umum, hak dan kewajiban PT PPG dalam perjanjian sub-distribusi antara lain meliputi:

- (i) wajib menyuplai produk kepada sub-distributor menurut syarat-syarat penyerahan produk yang telah disetujui oleh para pihak;

- (ii) wajib menyampaikan informasi kepada sub-distributor mengenai kegiatan promosi yang bersifat nasional; dan
- (iii) wajib memberikan informasi tentang ketentuan penyimpanan, pengepakan dan pengiriman produk, prosedur tetap retur PT PPG, serta fasilitas yang harus disediakan oleh sub-distributor.

Sedangkan hak dan kewajiban sub-distributor antara lain meliputi:

- (i) berhak mendapatkan produk sesuai dengan jumlah yang dipesan dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan;
- (ii) wajib melakukan pembayaran atas setiap produk yang diterima dari PT PPG secara tepat waktu sesuai dengan tata cara dan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam perjanjian;
- (iii) wajib memberi laporan tepat waktu kepada PT PPG terkait laporan penjualan, jumlah stok produk dan transaksi dengan setiap *outlet* atau pelanggan sub-distributor di seluruh cabang atau kantor sub-distributor;
- (iv) wajib melaporkan kepada PT PPG apabila terjadi komplain dari pihak ketiga atas kualitas produk PT PPG akan menindaklanjuti laporan dan akan menyampaikan hasil tindak lanjut kepada sub-distributor;
- (v) wajib melakukan distribusi produk dengan cara yang benar, baik dalam bentuk penyimpanan, pengepakan, dana pengiriman secara cepat, tepat dan aman dengan memperhatikan persyaratan suhu penyimpanan produk, namun tidak terbatas pada persyaratan lain yang diperlukan sehubungan dengan penyimpanan, pengepakan dan pengiriman secara cepat, tepat dan aman dengan tujuan mempertahankan kualitas produk;
- (vi) wajib memiliki izin yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usahanya sebagai sub-distributor dan memiliki tempat usaha yang memadai;
- (vii) wajib memberikan segala bantuan yang diperlukan oleh PT PPG baik secara langsung maupun tidak langsung, apabila PT PPG menerima instruksi dari prinsipal untuk menarik seluruh produk prinsipal baik yang sudah didistribusikan oleh sub-distributor maupun yang masih berada di dalam gudang sub-distributor;
- (viii) wajib melaporkan kepada PT PPG setiap klaim pelanggan yang mungkin timbul terhadap produk;
- (ix) wajib bertanggung jawab untuk seluruh kerugian perdagangan atau kehilangan keuntungan yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri;
- (x) wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PT PPG apabila sub-distributor tidak dapat menghindari untuk memasarkan dan/atau mendistribusikan produk pesaing;
- (xi) wajib mengizinkan PT PPG untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap sub-distributor jika dianggap perlu oleh PT PPG, baik melalui maupun tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- (xii) wajib menyampaikan informasi kepada setiap pelanggan sub-distributor mengenai ketentuan penyimpanan, pengepakan dan pengiriman produk serta ketentuan retur yang dapat diterima oleh sub-distributor berdasarkan prosedur tetap retur PT PPG.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PPG, sub-distributor dilarang untuk mengalihkan perjanjian sub-distribusi.

Seluruh perjanjian sub-distribusi PT PPG masih berlaku, selain dua perjanjian sub-distribusi PT PPG yang habis masa berlakunya. Perjanjian-perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT PPG dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- **Perjanjian distribusi**

- a. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT UHN telah mengadakan tiga perjanjian distribusi langsung material untuk produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan dengan pihak ketiga. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan tujuh tahun, dengan beberapa perjanjian yang memberlakukan perpanjangan otomatis sehubungan dengan jangka waktu perjanjian. Secara umum, PT UHN ditunjuk untuk memasarkan dan menjual produk-produk kepada pelanggan mereka di wilayah Republik Indonesia, baik melalui skema penunjukan atau kerja sama jual beli produk.

Seluruh perjanjian distribusi PT UHN masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

- b. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT PPG telah mengadakan 52 perjanjian distribusi material untuk produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan dengan pihak ketiga. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan delapan tahun, dengan beberapa perjanjian yang memberlakukan perpanjangan otomatis sehubungan dengan jangka waktu perjanjian. Secara umum, PT PPG ditunjuk sebagai distributor eksklusif atau non-eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk mereka di wilayah Republik Indonesia. PT PPG juga dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran.

Seluruh perjanjian distribusi PT PPG masih berlaku, selain tiga perjanjian distribusi PT PPG yang habis masa berlakunya. Perjanjian-perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT PPG dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- c. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT SIP telah mengadakan 15 perjanjian distribusi material untuk produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan dengan pihak ketiga. Perjanjian umumnya berjangka waktu dua tahun sampai dengan lima tahun. Secara umum, PT SIP menunjuk pihak ketiga sebagai distributor eksklusif atau non-eksklusif untuk mendistribusikan produk-produk SIP di Kamboja, Filipina, Vietnam, Pakistan, Myanmar, Mauritius, Sudan, Yaman, Sri Lanka, Maladewa, Mongolia dan Nigeria. Pihak ketiga juga dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan dan pemasaran. Berdasarkan konfirmasi PT SIP, saat ini pelaksanaan perjanjian distribusi PT SIP di Pakistan dan Yaman masih dalam proses pendaftaran produk.

Seluruh perjanjian distribusi PT SIP masih berlaku, selain dua perjanjian distribusi PT SIP yang habis masa berlakunya. Perjanjian-perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT SIP dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak

- **Perjanjian pasokan**

PT SIP memiliki perikatan jual beli material dengan pemasok, dimana PT SIP melakukan pembelian atas bahan mentah yang diperlukan oleh PT SIP untuk melakukan kegiatan produksinya. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari PT SIP.

- **Perjanjian dengan vendor**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT SIP telah mengadakan empat perjanjian material dengan vendor, antara lain dalam hal penyediaan produk *software* dengan pihak ketiga. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan tiga tahun. Secara umum, PT SIP menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan jasa untuk menunjang kegiatan usaha dan operasional PT SIP. Seluruh perjanjian dengan vendor PT SIP masih berlaku, selain satu perjanjian dengan vendor PT SIP yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dikarenakan ruang lingkup perjanjian telah dipenuhi seluruhnya oleh para pihak. Namun, PT SIP masih memiliki kewajiban pembayaran kepada vendor tersebut berupa biaya berlangganan sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti tagihan selama periode berlangganan.

- **Perjanjian dengan pelanggan**

PT PPG memiliki perikatan jual beli dengan pelanggan, dimana PT PPG melakukan penjualan atas produk-produk yang didistribusikannya melalui kantor-kantor cabang PT PPG. Sehubungan dengan jangka waktu berlaku, kegiatan jual beli berlaku secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) setiap adanya pemesanan dari pelanggan.

- **Perjanjian sewa menyewa**

a. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 81 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Raden Tedy Suwarman, S.H., Notaris di Bandung, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Februari 2016, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Perseroan Komanditer CV HOC (“**HOC**”). Berdasarkan perjanjian, Perseroan bermaksud untuk menyewakan kepada HOC dan HOC bermaksud untuk menyewa dari Perseroan Obyek Sewa tersebut berikut dengan hak-hak berlangganan aliran listrik, air, dan telepon untuk tempat usaha. Obyek Sewa adalah bangunan kantor di Jl. Naripan, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat seluas 538 m². Perjanjian berlaku selama lima tahun dari tanggal 20 April 2016 sampai dengan 19 April 2021.

b. PT PPG telah menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Obyek Sewa	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Sewa No. 4 tanggal 20 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Sunjoto, S.H., Notaris, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV Perjanjian Sewa Menyewa No. 478/PPG-SAP/AddIV/lease/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020	PT Swadaya Agung Perkasa (Pemberi sewa)	Tanah dan bangunan seluas 2.730 m ² di Jl. Pulo Kambing II No. 26, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta	1 Agustus 2020 - 31 Juli 2022
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 266/PPG-Setiawati/Lease/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 123/PPG-Setiawati/ Lease/Amend/III/2019 tanggal 29 Maret 2019	Setiawati (Pemberi sewa)	Tanah seluas 45 m ² di Jl. Raya Boulevard Barat Lt 19 No. 19-SB, Kec. Kelapa Gading, Kel. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	23 September 2019 - 22 September 2020
3.	Perjanjian Jasa CEO Suite No. 44/LAS/16/IX/16 tanggal 14 September 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat No. Ref: 002/38&42/SSC/160720 tanggal 16 Juli 2020	PT Citra Eksekutif Otorita (Pemberi Sewa)	Ruangan Gedung No. 38 & 42 yang berlokasi di Sahid Sudirman Centre Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta	19 April 2020 - 18 April 2021
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 023/PPG-Agustian/lease/crb/I/2017 tanggal 19 Januari 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum III Perjanjian Sewa Menyewa No. 051/PPG-Agustian/ lease/CRB/I/ 2020 tanggal 24 Januari 2020	Agustian Singawinata (Pemberi sewa)	Tanah seluas 72 m ² di Jl. Komplek Perumahan Sentani Regency Blok G No. 06, Kel. Tukmudal, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat	3 Februari 2020 - 2 Februari 2021
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 475/PPG-Nathalia/lease/CRB/VII/ 2020 tanggal 24 Juli 2020	Nathalia Ponny Juwita (Pemberi sewa)	Tanah seluas 250 m ² di Jl. Wiratama No. 36, Desa Kedungdawa Kec. Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 September 2020 - 31 Agustus 2022
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 431/PPG-Rika/Lease/JKT3/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Rika Resdianti (Pemberi sewa)	Tanah seluas 195 m ² di Jl. Cimanuk Raya Blok 20156, Kel. Adiarsa Barat, Karawang Barat, Jawa Barat	1 September 2019 - 31 Agustus 2021
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 426/PPG-RIKA/lease/BGR/IX/2019 tanggal 25 September 2019	Saptono Putra Saktinegara/ Dra. Rika Martawati (Pemberi sewa)	Tanah seluas 220 m ² di Jl. Pasirmulya, Kel. Pasirmulya, Kec. Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat	15 November 2019 - 14 November 2021

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Obyek Sewa	Jangka Waktu
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 19 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Isa Aini Rahmawati, S.H., M.Kn, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa No. 14 tanggal 24 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Isa Aini Rahmawati, S.H., M.Kn.	AAB Salim Abdullah (Pemberi sewa)	Bangunan kantor dan tempat penyimpanan barang seluas 1.224 m ² di atas tanah seluas 3.416 m ² di Kel. Batutulis, Kec. Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat	1 Februari 2020 - 31 Januari 2025
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 316/PPG-JL/lease/BDG/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017	Jacobus Jayapranata (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 1.200 m ² di atas tanah seluas 793 m ² di Desa Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat	1 Januari 2018 - 31 Desember 2020
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 28 September 2015, yang dibuat di hadapan Notaris Yohana Menggala, S.H.	Roslitawati (Pemberi sewa)	Bangunan seluas ± 750 m ² dan bangunan gudang ± 1.000 m ² di atas tanah seluas 1.085m ² di Komplek Kopo Mas Regency Blok B No. 21-22, Kel. Margasuka, Kec. Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat	1 Januari 2016 - 31 Desember 2020
11.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 326/PPG-Budi/Lease/BDG/V/2020 tanggal 20 Mei 2020	Budi Dharmawan dan Selvia (Pemberi Sewa)	Bangunan seluas 90 m ² di Jl. Taman Holis Indah Blok F6 No. 22, Kel. Cigondewah Kidul, Kec. Bandung Kulon, Tegallega, Bandung, Jawa Barat	15 Juni 2020 - 14 Juni 2022
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 35 tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Eveline Indrawati, S.H., sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 119 tanggal 19 Juni 2017, yang dibuat di hadapan Eveline Indrawati, S.H.	Chandra Santoso (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 950 m ² di Jl. Wiratama No. 27, Desa Kedungjaya, Kec. Cirebon Barat (sekarang Kedawung), Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Juli 2017 - 31 Desember 2021
13.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1, yang dibuat di hadapan Notaris Jaka Fiton, S.H., M.Kn tanggal 11 November 2016	Harianto Suhermanto (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 210 m ² di atas tanah seluas 945 m ² di Jl. Wiratama No. 25, Desa Kedungjaya, Kec. Cirebon Barat (sekarang Kedawung), Kab. Cirebon, Jawa Barat	1 Januari 2017 - 31 Desember 2021
14.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 11 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diperpanjang jangka waktunya berdasarkan surat pemberitahuan dari PT PPG kepada pemberi sewa pada tanggal 15 Februari 2018	Soerianto (Pemberi sewa)	Tanah seluas 3.079 m ² di Jalan Sinar Hati No. 86, Kel. Sukajadi, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten	1 Maret 2016 - 28 Februari 2021
15.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 436/PPG-Sujono/lease/SOL/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019	Sujono Suriyanto (Pemberi sewa)	Tanah seluas 120 m ² di Jl. Dewa Ruci, Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah	1 November 2019 - 31 Oktober 2021
16.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 3 Desember 2015, yang dibuat di hadapan Afifah, S.H., Notaris, sebagaimana diubah dengan Amandemen Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 422/PPG-Sales/Amend/Lease/SOL/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Saleh Achmad Haidarah (Pemberi sewa)	Bangunan seluas ± 900 m ² diatas tanah seluas 2.154 m ² di Kel. Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah	1 November 2020 - 31 Oktober 2025

<u>No.</u>	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Pihak Ketiga</u>	<u>Obyek Sewa</u>	<u>Jangka Waktu</u>
17.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 505/PPG-Maruta/lease/Solo/XII/ 2018 tanggal 11 Desember 2018	Maruta Tirana (Pemberi sewa)	Tanah seluas 123 m ² di Perumahan Pondok Baru Asri IV Gentan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah	15 Desember 2018 - 14 Desember 2020
18.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 424/PPG-Chresnawan/Lease/SMG/ X/2018 tanggal 4 Oktober 2018	Chresnawan Teddy Prasetyo (Pemberi sewa)	Tanah seluas 144 m ² di Jl. Gombel Permai Timur VI No. 164, Kel. Ngesrep, Kec. Banyumanik, Kab. Semarang, Jawa Tengah	1 November 2018 - 31 Oktober 2020
19.	Perjanjian Sewa Menyewa No.202/PPG-Sunaryo/lease/SMG/VI/ 2017 tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa No. 324/PPG-Sunaryo-Lease-SMG-VII/2019 tanggal 15 Juli 2019	Sunaryo (Pemberi sewa)	Tanah seluas 145 m ² terletak di Jl. Tejosari, Kel. Gedawan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah	25 Juli 2019 - 24 Juli 2021
20.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 154 tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H.	Rio Darmawan Wirjosoekarto (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 1.500 m ² di atas tanah seluas 2.100 m ² di Jl. Industri Candi No. 11 D, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah	1 Juni 2017 - 31 Mei 2022
21.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 282/PPG-Darmono/Lease/IX/2016 tanggal 5 September 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa No. 368/PPG-Darmono/Lease/MLG/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019	Drs. Darmono (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 102 m ² dan lahan 50 m ² terletak di Jl. Simpang Sulfat No. 2, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur	20 Agustus 2019 - 19 Agustus 2022
22.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10, yang dibuat di hadapan Notaris Ario Hardickdo, SH tanggal 9 Agustus 2011 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 1, yang dibuat di hadapan Notaris Nadia Valentina S.T., S.H., M.Kn. tanggal 5 Agustus 2020	Nanik Handayani (Pemberi sewa)	Gedung dan kantor yang berdiri di atas tanah seluas 3.302 m ² di Jl. Tenaga Baru I/11A, Kel. Blimbing, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur	10 Agustus 2020 - 9 Agustus 2023
23.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 090/PPG-Luqman/lease/MLG/II/ 2020 tanggal 7 Februari 2020	Luqman Hakim (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 106 m ² di Jl. Selat Sunda V D5 N. 56, Kel. Lesanpuro, Kec. Kedungkadang, Malang, Jawa Timur	1 Maret 2020 - 28 Februari 2022
24.	Akta Pengikatan Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa tanggal 28 Juni 2019	PT Sinar Himalaya (Pemberi sewa)	Bangunan kantor seluas ± 3.163 m ² dan gudang seluas ± 4.127 m ² , di Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilim Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur	1 Juli 2011 - 30 Juni 2026
25.	Akta Pengalihan Sebagian Hak Sewa No. 133, yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., tanggal 24 Agustus 2017	PT Midea Planet Indonesia (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 1.817,64 m ² di Jl. Rungkut Industri I No. 19, Kel. Kendangsari, Kec. Tenggilis Majoyo, Surabaya, Jawa Timur	1 Juli 2011 - 30 Juni 2026
26.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1 tanggal 2 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Yonas Dominiko Wattie, S.H., M.Kn., Notaris, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No.181/PPG-Susan/Lease/JMB/V/2019 tanggal 6 Mei 2019	Susan Gunawan (Pemberi sewa)	Tanah dan bangunan seluas 5.499 m ² di Jl. Teuku Umar No. 68 Jember, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Keb. Jember, Jawa Timur	14 Mei 2019 - 14 Mei 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Obyek Sewa	Jangka Waktu
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 20 Maret 2020	Merry Christin (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 470 m ² di Desa Bandarlor, Kec. Mojoroto, Kediri, Jawa Timur	1 April 2020 - 31 Maret 2025
28.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 088/PPG-Ivan/Lease/YGY/IV/2017 tanggal 6 April 2017, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 133/PPG-Ivan/Lease/ YGY/IV/2019 tanggal 11 April 2019	Ivan Lukito (Pemberi sewa)	Tanah seluas 139 m ² di Jl. Agung Perum GAP J-13, Kec. Gamping, Desa Nogotirto, Sleman, Yogyakarta	1 Mei 2019 - 30 April 2021
29.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28 tanggal 30 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Notaris A.Y.B. Gunarto, SH, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen II Perjanjian Sewa No. 1428/PPG-Benny/lease/ YGY/IX/2019 tanggal 21 September 2019	Benny Jauw (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 800 m ² di atas tanah seluas 800 m ² di Jl. Wates KM 4, Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Yogyakarta	30 Oktober 2019 - 29 Oktober 2020
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76 tanggal 19 Juli 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Magdawati Hadisuwito, S.H., Notaris di Bantul, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 492/PPG-Mardayaningrum/Lease/ JGJ/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020	Mardayaningrum (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 333 m ² di atas tanah seluas 2.055 m ² di Desa Ngestiharjo, Kec. Kasihan, Bantul, Yogyakarta	1 September 2020 - 31 Desember 2020
31.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 434/PPG-Andreas/Lease/MDN/X/ 2019 tanggal 4 Oktober 2019	Dr Pemuda Andreas Tarigan (Pemberi sewa)	Tanah seluas 60 m ² di Setia Budi Sudut Gang, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Medan	1 Januari 2020 - 31 Desember 2021
32.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 448/PPG-Ridho/Lease/MDN/ VII/2020 tanggal 14 Juli 2020	Aulia Rahman/ Ridho Abdillah Hutasuhut (Pemberi sewa)	Tanah seluas 160 m ² di Komplek Bumi Asri Blok C189, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Medan	1 Agustus 2020 - 31 Juli 2021
33.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 55 tanggal 15 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Notaris San Smith, S.H., sebagaimana terakhir diubah dengan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.420/PPG-Thamrin/ Lease/PKB/IX/2019 tanggal 23 September 2019	PT Global Mitra Prima (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 8.350 m ² di Jl. Budi Luhur No.196, Kel. Dwikora, Kec Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara	1 April 2020 - 31 Maret 2025
34.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 348/PPG-Jintar/Lease/MDN/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020	Jintar M Simanjuntak (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 60 m ² di Jl. Ampera I, Kel. Sel Sikambang C-11, Kec. Medan Helvetia, Medan	1 Juli 2020 - 30 Juni 2022
35.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 077/PPG-Fathur/Lease/III/2017 tanggal 17 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 089/PPG-Fathur/lease/ PKB/II/2020 tanggal 7 Februari 2020	Fathur Rahman (Pemberi sewa)	Tanah seluas 126 m ² di Jl. Datuk Wan Abdurrahman Lingkungan, Blok D Kavling No. 13, Kel. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau	20 Maret 2020 - 19 Juli 2024
36.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 127/PPG-Andrianto/Lease/PKB/V/ 2017 tanggal 3 Mei 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Sewa Menyewa No. 275/PPG-Adrianto/ Lease/PKB/IV/ 2020 tanggal 27 April 2020	Adrianto Darlis (Pemberi sewa)	Tanah seluas 127 m ² di Jalan Tapanuli Blok B Kavling No. 3, Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya, Keb. Kota Pekanbaru, Riau	8 Mei 2019 - 7 Mei 2021

<u>No.</u>	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Pihak Ketiga</u>	<u>Obyek Sewa</u>	<u>Jangka Waktu</u>
37.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 17 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty, SH, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen II Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM/HG-PPG/2019 tanggal 28 Oktober 2019	IR. Hendry Gunawan (Pemberi sewa)	Gudang dan kantor seluas 1.872 m ² di atas tanah seluas 7.635 m ² di Jl. Hang Tuah Ujung, Kel. Sail, Kec. Bukit Raya, Pekanbaru, Riau	Sampai dengan 13 Februari 2025
38.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 452/PPG-IsmaIdi/Lease/PDG/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019	IsmaIdi (Pemberi sewa)	Tanah seluas 166 m ² di Perum Wahana Kuranji, Padang, Sumatera Barat	1 Desember 2019 - 30 November 2022
39.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.121 tanggal 21 Februari 2014, yang dibuat di hadapan notaris Yuliarni, S.H., sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Sewa Menyewa No.71/PPG-Syahru/Lease/PPG/II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018	Syahrul Abdul Majid (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 875 m ² di atas tanah seluas 901 m ² di Kel. Korong Gadang, Kec. Kuranji, Padang, Sumatera Barat	1 Maret 2018 - 28 Februari 2023
40.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 149/PPG-Rafiluddin/lease/JMB/IV/ 2019 tanggal 22 April 2019	Rafiluddin (Pemberi sewa)	Tanah seluas 135 m ² di Perumahan Puri Mayang, Cluster Casablanca Blok G No. 17, Jl. Serma Ishak Ahmad, Kel. Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Jambi	1 Mei 2019 - 30 April 2021
41.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 46, yang dibuat di hadapan Notaris M. Zen, SH tanggal 16 Mei 2017, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 3 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Notaris M. Zen, S.H.	Rusli Kawi (Pemberi sewa)	Bangunan rumah toko di atas tanah seluas 5.057 m ² di Kel. Talang Bakung, Kec. Jambi Selatan, Jambi	23 Mei 2020 – 23 Mei 2023
42.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 17 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Hendri, S.H., M.Kn.	Irwan Kesuma (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 2.016 m ² di atas tanah seluas 3.388 m ² di Jl. Sukabangun II atau Jl. Mawar, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Palembang	1 Maret 2017 - 28 Februari 2022
43.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 256/PPG-Suci/Lease/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016, sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 289/PPG-Suci/Lease/BDL/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019	Suci Kayati (Pemberi sewa)	Tanah luas 581 m ² di Jl. Pulau Tabuan No. 18 B, Kelurahan Way Halim Permai, Bandar Lampung	1 Juli 2019 - 30 Juni 2022
44.	Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 281/PPG-Hendry/Lease/BDL/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 560/PPG-BDL/Amend/Lease/BDL/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019	IR. Hendry Gunawan (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 1.740 m ² di Kel. Campang Raya, Kec. Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, Lampung, Bandar Lampung	1 Juli 2018 - 30 Juni 2023
45.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 72 tanggal 27 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Bun Hai, S.H., M.Kn.	PT Bumiabadi (Pemberi sewa)	Bangunan pabrik dan kantor seluas ± 1.128 m ² di atas tanah seluas 2.124 m ² di Komplek Executive Industrial Park Blok D1 No. 06, Kel. Belian, Kec. Batam, Batam, Kepulauan Riau.	1 November 2018 - 31 Oktober 2021
46.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 321/PPG-Suhendiwi/Lease/BTM/V/2020 tanggal 14 Mei 2020	Suhendiwi (Pemberi sewa)	Bangunan seluas 129 m ² di Fanindo Bonavista B-11, Kel. Belian, Kec. Batam, Batam, Kepulauan Riau	1 Juni 2020 - 1 Juni 2022

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Obyek Sewa	Jangka Waktu
47.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 412/ Putu-PPG/Lease/DPS/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020	Putu Sari Wahyuni, STP (Pemberi sewa)	Tanah seluas ± 100 m ² di Jl. Padang Tegal III No. 8A, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Keb. Badung, Bali	15 Juli 2020 - 14 Juli 2022
48.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 171/ PPG-ORBIT/lease/DPS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 dan Perjanjian Kerja Pekerjaan Renovasi Bangunan Gudang No. 172/PPG-ORBIT/PKS/DPS/III/2020 tanggal 10 Maret 2020, sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Perjanjian Kerja Pekerjaan Renovasi Bangunan Gudang No. 298/PPG-ORBIT/ Amend/PKS/DPS/V/2020 tanggal 6 Mei 2020	PT Orbit Jaya Konstruksi (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 2.525 m ² Jl. Cargo Sari III, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali	1 Juli 2020 - 30 Juni 2030 ⁽¹⁾
49.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 457/ PPG-Jeriah/lease/PTN/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020	Hj. Jeriah (Pemberi sewa)	Tanah seluas 180 m ² di Jl. Sel. Raya Dalam Gg. H. Djamaliah, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat	27 Agustus 2020 - 26 Agustus 2022
50.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 488/ PPG-Jiji/Lease/PTN/XI/2019 tanggal 13 November 2019	Jiji Sumanti (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 4.693 m ² di Jl. Arteri Supadio Gang Jutek, Kel. Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat	1 Februari 2020 - 31 Januari 2025
51.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 198/ PPG-Demmy/lease/BLKPN/V/ 2019 tanggal 6 Mei 2019	Demmy Fauzia (Pemberi sewa)	Tanah seluas 240 m ² di Komp. Perumahan Wika /Taman Sari Bukit Mutiara Blok BR 4 No.14, Kel. Gunung Samarinda, Kec Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur	1 Juli 2019 - 30 Juni 2021
52.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 360/ PPG-SAONAH/Lease/SMD/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020	Saonah (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 179 m ² di Jl. Batu Cermin, Komplek Perumahan Sempaja Residence Blok B No. 8, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	1 Juli 2020 - 30 Juni 2022
53.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Juli 2017, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 024/PPG-Meryani/ Lease/Amend/I/2020 tanggal 14 Januari 2020	Meryani Anggraini (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 1.797 m ² di Jl. Teuku Umar, Komplek Pergudangan Tahap 2, Blok V No. 3, Kel. Karang Asam Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	16 Juli 2020 - 15 Juli 2023
54.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 209/ PPG-Rudiani/Lease/BJM/VI/ 2017 tanggal 5 Juli 2017, sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa 299/PPG-Rudiani/Amend/Lease/ BJM/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019	Rudiani (Pemberi sewa)	Tanah seluas 193 m ² di Jl. Gatot Soebroto, Komplek Kelapa Gading No. 152, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	20 Juli 2019 - 19 Juli 2021
55.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 23 November 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Yani Indrawaty Wibawa, S.H., sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 16 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Herliena, SH.	Indriwaty Harnoto (Pemberi sewa)	Bangunan gudang di atas tanah seluas 1.913 m ² dan 328 m ² di Kel. Mawar, Kec. Banjar Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	1 November 2016 - 1 November 2021

<u>No.</u>	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Pihak Ketiga</u>	<u>Obyek Sewa</u>	<u>Jangka Waktu</u>
56.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PPG-Shirly/Lease/Mnd/I/2020 tanggal 4 Januari 2020	Shirly Umboh (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 19.364 m ² di Jl. Raya Manado, Bitung, Desa Watutumou Kalawat, Minahasa Utara, Sulawesi Utara	1 Mei 2020 - 31 Mei 2025
57.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 53 tanggal 26 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Michiko Sodikim, S.H.	Yuliana Sumawi (Pemberi sewa)	Bangunan di atas tanah seluas 2.250 m ² di Komp. Pergudangan dan Industri Parangloe Indah Blok I.6 No. 18-20, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Utara	1 Juni 2019 - 1 Juni 2029
58.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 407/PPG-JJI/Lease/X/2014 tanggal 30 Januari 2015, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V Perjanjian Sewa Menyewa No.513/ PPG-JJI/Lease/Rasum/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018	PT Johnson & Johnson Indonesia (Penyewa)	Gudang penyimpanan yang dilengkapi dengan rak-rak yang menempatkan paling sedikit 50 pallet untuk penyimpanan produk di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, DKI Jakarta	20 Oktober 2014 - 31 Desember 2020
59.	Perjanjian Penyimpanan Barang No.611/PPG-KOBAYASHI/III/2015 tanggal 1 Juli 2014, sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum V atas Perjanjian Penyimpanan Barang No. 021/PPG-Kobayashi/AddV/I/2020 tanggal 6 Januari 2020	PT Kobayashi Pharmaceutical Indonesia (Penyewa)	Gudang penyimpanan dengan kapasitas penyimpanan seluas ± 20 m ³ di Jl. Pulo Kambing II/26, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, DKI Jakarta	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020
60.	Perjanjian Sewa Menyewa (<i>Racking</i>) No. 523/PPG-Mundi/Lease/PST/V/2018 tanggal 1 Mei 2018, sebagaimana telah diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Jasa (Sewa Gudang dan <i>Racking</i>) No.605/PPG-MHI/AmendII/Rckg/ XII/2019 tanggal 27 Desember 2019	PT Mundipharma Healthcare Indonesia (Penyewa)	Gudang penyimpanan dengan kapasitas penyimpanan sebanyak 90 pallet (untuk gudang dengan suhu 15° - 25°) dan 200 pallet (untuk gudang dengan suhu ruangan) di Jl. Rawa Sumur Kav. BB II No.4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, DKI Jakarta	1 Januari 2020 - 31 Desember 2020

Catatan:

(1) *Jangka waktu berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 1 Juli 2020.*

- c. *Apartment Golf Pondok Indah and Executive Suites Standard Condition of Lease Agreement Reference No. 841/AGPI/MK/II/2010 tanggal 3 Februari 2010, sebagaimana terakhir ditambahkan dengan Perjanjian Sublease tanggal 4 Juli 2017 dan diubah dengan Addendum Pengaturan Penyewaan Jadwal 1 Ketentuan Standar dan Perjanjian Sewa Menyewa Add 2389/PIGA/MK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT Metropolitan Kentjana Tbk. sebagai Pemberi Sewa. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewa satu unit apartemen seluas 395 m² yang terletak di Jl. Metro Pondok Indah Blok III BB, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Perjanjian berlaku dari tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan 14 Februari 2021.*
- d. *Lease Agreement No. 001/HK-R/LA/05/16 tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen II atas Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/HK-R/LA/05/16 tanggal 27 April 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan Rinawati Prihatiningsih. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewa unit seluas 447,78 m² di The Residence at Dharmawangsa yang terletak di Jl. Dharmawangsa VIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Perjanjian berlaku dari tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2021.*

- e. Perjanjian Sewa Menyewa No. 311/SIP-Herry/Lease/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Perjanjian Sewa Menyewa No. 140/PPG-Herry/Lease/Extend/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan Herry Salim. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewa sebuah unit apartemen seluas 123,8 m² yang terletak di Apartemen The Summit Summarecon Kelapa Gading, Rumah Susun Hunian The Summit Kelapa Gading, Jl. Boulevard Sentra Kelapa Gading. Perjanjian berlaku dari tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2021.
- f. Perjanjian Sewa Menyewa *Racking* No. 141/07-2017/SGH-AS/I tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen terhadap Perjanjian Sewa Menyewa *Racking* No. 285/SIP-AS/Amend/Lease/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT Ananda Solusindo. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewa gudang dengan segala perlengkapan, aksesoris, mesin dan lain-lain yang melekat padanya yang terletak di Jl. Raya Narogong Km 19, Cileungsi, Bogor yang dilengkapi dengan rak-rak untuk menempatkan paling sedikit 20 pallet dalam ruangan dengan suhu 1-4°C untuk penyimpanan material PT SIP berikut dengan jasa penanganan barang masuk dan barang keluar dari gudang. Perjanjian berlaku dari tanggal 1 September 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Perjanjian sedang dalam proses perpanjangan, PT SIP dan PT Ananda Solusindo masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- g. Perjanjian Sewa Menyewa No. 139/SIP-SAP/Lease/RWU/V/2017 tanggal 31 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen II Perjanjian Sewa Menyewa No. 479/SIP-SAP/AMDII/Lease/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, dibuat oleh dan antara PT SIP dan PT Swadaya Agung Perkasa. Berdasarkan perjanjian, PT SIP menyewa sebagian dari tanah dan bangunan dengan luas 2.760 m² yang terletak di Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Udang No. 4, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta yang digunakan SIP untuk gudang dan kantor tempat usaha serta memproduksi, mengemas dan mengirimkan berbagai produk farmasi serta usaha lainnya yang terkait dengan usaha PT SIP. Perjanjian berlaku dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Maret 2022.
- h. Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 480/UHN-KamPo/Lease/Extend/XI/2019 tanggal 6 November 2019, yang dibuat oleh dan antara PT UHN dan Tjiong Kam Po (“**Pemilik**”). Berdasarkan perjanjian, Pemilik bermaksud menyewakan sebuah bangunan rumah toko berlantai empat dengan luas tanah 69 m² dan luas bangunan 305 m² yang terletak di Ruko Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya Blok F-20, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, kepada PT UHN untuk gudang dan kantor tempat usaha dan mendistribusikan berbagai produk farmasi serta usaha lainnya yang terkait dengan usaha PT UHN. Perjanjian berlaku dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2021.

- **Perjanjian kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan**

PT SIP telah menandatangani perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman bersama dengan lembaga dan institusi pendidikan dan penelitian dan dokter. Dalam perjanjian, para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama/kolaborasi dalam bidang pendidikan dan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan bidang farmasi, dan pemanfaatan data, informasi dan teknologi hasil penelitian dan pengembangan. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan 10 tahun.

Seluruh perjanjian kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan PT SIP masih berlaku, selain dua perjanjian kerja sama pendidikan, penelitian dan pengembangan PT SIP yang habis masa berlakunya. Perjanjian-perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT SIP dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- **Perjanjian *toll manufacturing***

Masing-masing PT UHN dan PT SIP telah menandatangani perjanjian *toll manufacturing* material dengan pihak ketiga untuk membuat dan memproduksi produk-produk milik PT UHN dan/atau PT SIP pada fasilitas produksi pihak ketiga atau memproduksi produk-produk pihak ketiga pada fasilitas produksi PT SIP. Perjanjian umumnya berjangka waktu tiga tahun sampai dengan lima tahun serta terdapat perjanjian *toll manufacturing* yang memberlakukan perpanjangan otomatis sehubungan dengan jangka waktu perjanjian.

Seluruh perjanjian *toll manufacturing* PT SIP masih berlaku, selain satu perjanjian *toll manufacturing* PT SIP yang habis masa berlakunya. Perjanjian-perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT SIP dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Seluruh perjanjian *toll manufacturing* PT UHN masih berlaku, selain satu perjanjian *toll manufacturing* PT UHN yang habis masa berlakunya. Perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT UHN dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- **Perjanjian jasa**

Masing-masing PT SIP dan PT UHN telah menandatangani perjanjian kerja sama sehubungan dengan operasional kantor dan perjanjian kerja sama material dengan beberapa pihak, sehubungan dengan (i) jasa kerja sama pengantaran barang, (ii) jasa pengelolaan operasional, dan (iii) jasa sebagai model eksklusif dalam mempromosikan produk tertentu melalui berbagai bentuk materi promosi termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk TVC dan digital, *posting digital/buzzer*, *print ad*, dan *point of sales material*. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun.

Seluruh perjanjian jasa masih berlaku, selain satu perjanjian jasa PT UHN yang habis masa berlakunya. Perjanjian tersebut sedang dalam proses perpanjangan, dan masing-masing PT UHN dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

- **Perjanjian konsinyasi**

PT SIP telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan satu pihak sehubungan dengan konsinyasi atas penyaluran produk PT SIP. Dalam perjanjian, SIP menunjuk pihak ketiga untuk menjual dan menyalurkan produk melalui perdagangan elektronik, termasuk media website maupun *marketplace online*. Perjanjian berjangka waktu 14 bulan. Perjanjian konsinyasi PT SIP masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

- **Perjanjian jual beli alat kesehatan**

a. PT UHN menandatangani perjanjian jual beli alat kesehatan dengan dua pihak. Perjanjian umumnya berjangka waktu sampai dengan tiga tahun. Secara umum, PT UHN melakukan pembelian atas alat kesehatan yang dijual oleh perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan.

Seluruh perjanjian jual beli alat kesehatan PT UHN masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

b. Sehubungan dengan jual beli alat kesehatan, hal ini juga dilakukan oleh PT PPG dengan pelanggan PT PPG secara berkala sebagaimana dibuktikan dengan diterbitkannya bukti pesanan pembelian (*purchase order*) dimana PT PPG selaku distributor.

- **Perjanjian dengan Pemerintah atau pejabat publik**

PT SIP telah menandatangani empat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah dan lembaga pemerintahan. Selain dalam rangka penunjukan PT SIP sebagai penyedia obat, PT SIP memiliki kerja sama dengan Pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan budi daya holtikultura, antara lain (i) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan (ii) Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Perjanjian umumnya berjangka waktu satu tahun sampai dengan dua tahun.

Seluruh perjanjian dengan Pemerintah atau pejabat publik PT SIP masih berlaku dan ketentuannya mengikat masing-masing pihak.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

6. Keterangan tentang aset tetap

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa (i) 51 SHGB dengan total area seluas 143.238 m²; (ii) sembilan Sertipikat Hak Pakai (“**SHP**”) dengan total area seluas 40.691 m²; dan (iii) dua Akta Pengikatan Jual Beli dengan total area tanah seluas 9.500 m² dan total area bangunan seluas 5.252,25 m² yang terletak di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta (“**Kavling BB 4A-4B**”), yang secara keseluruhan dipergunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain sebagai pabrik, kantor dan fasilitas penelitian dan pengembangan, dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nomor Sertipikat Tanah/Perjanjian	Lokasi	Luas (m²)	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
Perseroan					
1.	SHGB No. 167	Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat	3.685	26 Februari 2001	27 November 2025
2.	SHGB No. 168	Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat	640	26 Februari 2001	27 November 2025
3.	SHGB No. 169	Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, Jawa Barat	1.990	26 Februari 2001	27 November 2025
4.	SHGB No. 114	Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	538	24 Februari 2006	24 September 2030
5.	SHGB No. 70	Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	1.960	30 Juli 2002	29 Juli 2022
6.	SHGB No. 1326	Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	110	10 Februari 2003	9 Februari 2023
7.	SHGB No. 1581	Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.502	28 Mei 1972	21 Desember 2030
8.	SHGB No. 1582	Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	1.232	27 Mei 1972	21 Desember 2030
9.	SHGB No. 1583	Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	532	17 Mei 1972	21 Desember 2030
10.	SHGB No. 208	Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah	933	7 Maret 1966	18 Desember 2030
11.	SHGB No. 411	Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur	374	27 April 2001	8 Januari 2030
12.	SHGB No. 84	Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur	1.248	4 Mei 1985	17 Juli 2024
13.	SHGB No. 1157	Kelurahan Sei Rengasi, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara	250	14 Juli 2008	14 Juni 2029
14.	SHGB No. 172	Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan	112	22 Desember 2000	21 Desember 2020

No.	Nomor Sertipikat Tanah/Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
PT SIP					
15.	SHGB No. 1	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	5.455	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
16.	SHGB No. 2	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	3.600	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
17.	SHGB No. 3	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	580	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
18.	SHGB No. 4	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	2.380	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
19.	SHGB No. 5	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.395	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
20.	SHGB No. 6	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.240	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
21.	SHGB No. 7	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.130	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
22.	SHGB No. 8	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	4.050	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
23.	SHGB No. 9	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	4.310	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
24.	SHGB No. 10	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	4.200	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
25.	SHGB No. 11	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	7.630	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
26.	SHGB No. 12	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	2.340	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
27.	SHGB No. 13	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	630	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
28.	SHGB No. 14	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	2.545	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
29.	SHGB No. 15	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	2.770	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
30.	SHGB No. 16	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.675	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
31.	SHGB No. 17	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	760	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
32.	SHGB No. 18	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	3.615	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
33.	SHGB No. 19	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.235	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
34.	SHGB No. 20	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.665	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
35.	SHGB No. 21	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	4.540	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
36.	SHGB No. 22	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.315	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
37.	SHGB No. 23	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	7.455	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
38.	SHGB No. 24	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	6.610	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
39.	SHGB No. 25	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.395	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
40.	SHGB No. 26	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	465	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
41.	SHGB No. 27	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	2.660	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
42.	SHGB No. 28	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.855	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
43.	SHGB No. 29	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	3.795	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
44.	SHGB No. 30	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.800	24 Agustus 1995	30 Desember 2040
45.	SHP No. 4	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	6.033	10 April 2014	11 Mei 2039
46.	SHP No. 5	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	5.486	10 April 2014	11 Mei 2039

No.	Nomor Sertipikat Tanah/Perjanjian	Lokasi	Luas (m ²)	Tanggal Terbit	Masa Berlaku
47.	SHP No. 6	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	4.060	10 April 2014	11 Mei 2039
48.	SHP No. 7	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	6.506	10 April 2014	11 Mei 2039
49.	SHP No. 8	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	13.401	10 April 2014	11 Mei 2039
50.	SHP No. 9	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	223	10 April 2014	11 Mei 2039
51.	SHP No. 10	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	3.027	10 April 2014	11 Mei 2039
52.	SHP No. 11	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	1.070	10 April 2014	11 Mei 2039
53.	SHP No. 12	Desa Cihanyawar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	885	10 April 2014	11 Mei 2039
54.	SHGB No. 1821	Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta	2.683	13 April 1999	12 April 2029
55.	SHGB No. 00451	Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	5.224	19 Desember 2007	18 Desember 2027
56.	SHGB No. 00251	Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	1.274	22 Desember 2003	21 Desember 2023
57.	SHGB No. 00433 ⁽¹⁾	Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	25.378	1 Juni 2006	31 Mei 2026
58.	SHGB No. 176	Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta	6.018	31 Juli 1997	25 Januari 2027
PT PPG					
59.	SHGB No. 4158	Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	87	5 Januari 2011	9 September 2029
60.	SHGB No. 1646 ⁽²⁾	Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta	2.373	6 Agustus 2010	6 Agustus 2040

Catatan:

- (1) SHGB sedang dijaminkan kepada BCA berdasarkan perjanjian kredit antara PT SIP dan BCA.
 (2) SHGB sedang dijaminkan kepada BCA berdasarkan perjanjian kredit antara PT PPG dan BCA.

Pada tanggal Prospektus ini, pemanfaatan dan penguasaan Kavling BB 4A-4B oleh PT PPG adalah didasarkan pada (i) Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 dan No. 11 tanggal 14 Desember 2017 antara PT PPG dengan PT Sinar Himalaya selaku pengguna Kavling BB 4A-4B sebelumnya, yang keduanya dibuat di hadapan Sunjoto, S.H., Notaris di Jakarta dan (ii) Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 3 dan 4 tanggal 6 Agustus 2018 antara PT PPG dan PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung (“**JIEP**”) selaku pengelola Kawasan Industri Pulogadung, yang keduanya dibuat di hadapan Sunjoto, S.H., Notaris di Jakarta (“**PPT JIEP dan PPG**”).

Berdasarkan PPT JIEP dan PPG, telah disepakati bahwa PT PPG berhak untuk menggunakan tanah Kavling BB 4A-4B guna menyelenggarakan kegiatan usaha PT PPG sampai dengan 2 November 2036 dan JIEP akan memberikan hak kepada PT PPG untuk didahulukan apabila PT PPG ingin memperpanjang periode penggunaan Kavling BB 4A-4B tersebut.

Berdasarkan Surat tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh JIEP sehubungan dengan Informasi Pengurusan Hak Pengelolaan (“**HPL**”), diketahui bahwa tanah Kavling BB 4A-4B masih dalam proses sertifikasi HPL atas nama JIEP di Badan Pertanahan Nasional. Atas hal tersebut, JIEP dan PT PPG telah menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan bahwa setelah sertipikat HPL atas Kavling BB 4A-4B terbit atas nama JIEP, PT PPG akan melakukan pengurusan SHGB atas tanah Kavling BB 4A-4B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap PPT JIEP dan PPG, yang mengatur antara lain bahwa Hak Guna Bangunan tersebut nantinya akan dilekatkan di atas HPL atas nama JIEP.

7. Ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah atau permasalahan di bidang lingkungan hidup


Kegiatan usaha Grup SGH yang berhubungan dengan operasional pabrik tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Grup SGH memiliki Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan-peraturan terkait. Grup SGH terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis Grup SGH dan mengembangkan solusi produk yang bermanfaat bagi lingkungan.

Sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan PT SIP dan PT PPG, PT SIP dan PT PPG tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup antara lain Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di mana PT PPG diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sedangkan untuk PT SIP diwajibkan untuk memiliki Izin Pembuangan Air Limbah, Izin Pemanfaatan Air Tanah dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. PT PPG dan PT SIP selalu bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

Grup SGH memiliki fasilitas pengelolaan air limbah di fasilitas produksi. Limbah padat berbahaya termasuk lumpur dari fasilitas pengelolaan air limbah dibuang oleh pihak ketiga. Grup SGH juga memonitor dan menangani emisi udara di lokasi pabrik. Air limbah dan emisi juga diuji secara rutin oleh laboratorium pihak ketiga. Grup SGH berkeyakinan bahwa prosedur operasional standar yang digunakan saat ini untuk menangani telah sesuai dengan standar praktek terbaik dalam rangka mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Grup SGH juga secara aktif melaksanakan sejumlah inisiatif untuk mengurangi penggunaan energi (seperti listrik, bahan bakar, gas dan air) dan emisi. Sejak tahun 2017, Grup SGH telah berhasil mengurangi volume bahan berbahaya dan beracun dan emisi senyawa organik *volatile* masing-masing sebesar 28% dan 53,3%.

Grup SGH telah mengimplementasikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan program pelatihan kesehatan, keselamatan dan lingkungan yang berkelanjutan untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan polusi terhadap lingkungan dengan mematuhi undang-undang, peraturan, surat keputusan, standar dan persyaratan lain yang relevan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat berdampak material dan merugikan terhadap karyawan dan lingkungan hidup. Grup SGH juga telah berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BPOM untuk mengidentifikasi dan mengendalikan setiap risiko. Selain itu, Grup SGH membekali setiap karyawan dengan pelatihan atau informasi yang dibutuhkan agar dapat melakukan pekerjaan secara aman.

8. Struktur kepemilikan saham kelompok usaha Perseroan



Catatan:

- (1) sisa sebesar 0,36% dari PT SIP dimiliki oleh PT SGI.
 (2) sisa sebesar 0,02% dari PT UHN dimiliki oleh PT SGI.
 (3) sisa sebesar 0,01% dari PT PPG dimiliki oleh PT SGI.
 (4) sisa sebesar 0,20% dari PT SGM dimiliki oleh PT SGI.

Pemegang saham pengendali atas Perseroan adalah Eng Liang Tan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	PT SIP	PT PPG	PT UHN	PT SGM
Eng Liang Tan	PK	-	K	K	K
Harry Salam	KI	-	-	-	-
Rogelio Paulino Jr. Castillo La O	PD	PD	PD	-	-
Piero Brambati	D	D	D	D	D
Yuliana	D	-	-	-	-
Henryk Klakurka	D	D	-	-	-

Catatan :

PK : Presiden Komisaris
 KI : Komisaris Independen
 PD : Presiden Direktur
 D : Direktur

9. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 126/2020, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
 Komisaris Independen : Harry Salam

Direksi

Presiden Direktur : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
 Direktur : Piero Brambati
 Direktur : Yuliana
 Direktur : Henryk Klakurka

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0255815 tanggal 23 Juni 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan 18 Juni 2025, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Eng Liang Tan, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1948. Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 1998, dan diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020.

Beliau telah berkarir pada Grup SGH selama lebih dari 30 tahun. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT PPG, PT UHN dan PT SGM, Komisaris PT SGI dan Direktur PT AstraZeneca Indonesia.

Memperoleh gelar *Bachelor of Science (Hons)* dalam bidang Fisika dari University of Manz, Jerman, pada tahun 1970, *Diplom Physiker* (setara dengan *Master of Science*) dalam bidang Fisika (spesialisasi pada Fisika Nuklir) dari University of Bochum, Jerman pada tahun 1974, dan *Master Degree* dalam bidang manajemen dari University of Bradford, Inggris, pada tahun 1976.

Beliau adalah pemegang saham pengendali Perseroan dan memiliki hubungan kekeluargaan dan keuangan dengan pemegang saham lainnya yaitu Giok Nio Tan dan Kin Nio Tan. Selain yang disebutkan di atas, tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; dan (ii) anggota Direksi Perseroan.



Harry Salam, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1965. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2020 berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020.

Sebelum bergabung dengan Grup SGH sebagai Komisaris Independen Perseroan, beliau memulai karirnya di PT Sandoz Biochemie Farma Indonesia selama tujuh tahun dengan posisi terakhir sebagai Manajer Penjualan Lapangan untuk Indonesia Bagian Barat (1986-1993). Beliau selanjutnya berkarir di beberapa perusahaan farmasi, antara lain PT Kalbe Farma Tbk. dengan posisi terakhir sebagai Manajer Pemasaran (1995-1998) dan Johnson & Johnson selama 12 tahun dengan posisi terakhir sebagai sebagai Direktur Pengelola Area (Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Filipina) (2004-2016).

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1988.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Direksi



Rogelio Paulino Jr. Castillo La O, Presiden Direktur

Warga Negara Filipina, lahir tahun 1960. Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2014, dan diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri kesehatan di wilayah Asia. Beliau bergabung dengan Grup SGH pada tahun 2012 sebagai *Executive Vice President Consumer Health* sebelum diangkat menjadi Presiden Direktur hingga saat ini. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT SIP dan PT PPG. Beliau memulai karirnya di Procter & Gamble Philippines (*Consumer Goods*) pada tahun 1982 sebelum berkarir di Pfizer selama sembilan tahun dengan posisi terakhir *General Manager* dan Presiden Direktur PT Pfizer Nutrition Indonesia (2010-2012) dan Warner Lambert selama 11 tahun dengan posisi terakhir sebagai *Regional Director* Warner Lambert untuk wilayah *Greater China* (1999-2000).

Memperoleh gelar *Bachelor of Science in Commerce Major* dalam bidang *Marketing* dari De la Salle University Manila, Filipina, pada tahun 1981 dan *Master in Business Management* dari Asian Institute of Management, Filipina, pada tahun 1986.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Piero Brambati, Direktur

Warga Negara Italia, lahir tahun 1972. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015, dan diangkat kembali pada RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan. Beliau bergabung dengan Grup SGH sebagai penasihat untuk CEO pada tahun 2013 sebelum diangkat menjadi *Chief Financial Officer* hingga saat ini. Saat ini beliau juga menjabat sebagai anggota Direksi di seluruh Perusahaan Anak. Beliau memulai karir sebagai *Project Engineer* sebelum bergabung dengan The Boston Consulting Group, Milan, Italia sebagai konsultan (2003-2006) dan Habrok Capital Management sebagai *Equity Research Analyst* (2006-2013).

Memperoleh gelar *Master of Science (Cum Laude)* dalam bidang *Mechanical Engineering* dari Università degli Studi, Parma, Italia pada tahun 1997 dan *Master of Business Administration (Distinction)* dengan konsentrasi di *Finance* dari London Business School, Inggris, pada tahun 2004.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

**Yuliana, Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang hukum. Beliau bergabung dengan Grup SGH sebagai *Executive Vice President* pada tahun 2013, kemudian dipromosi sebagai *Senior Executive Vice President* pada tahun 2018 sebelum diangkat sebagai Direktur Perseroan hingga saat ini. Sebelum bergabung dengan Grup SGH, beliau berkarir pada kantor konsultan hukum Bahar & Partners (2003-2013).

Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2003, dan *Master of Law of International Commercial Law (Distinction)* dari University of Nottingham, Inggris pada tahun 2009.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

**Henryk Klakurka, Direktur**

Warga Negara Kanada, lahir tahun 1950. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2015 berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri kesehatan. Beliau bergabung dengan Grup SGH sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2015 hingga saat ini. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT SIP, *Operating Partner* Quadria Capital Investment Management, Direktur Non-Eksekutif Bluezone Technologies Ltd. dan Presiden Hank Klakurka & Associates Inc. Beliau memulai karirnya di Griffith Laboratoris Ltd. dan selanjutnya berkarir di beberapa perusahaan farmasi, antara lain Astra Pharma Inc. (1987-1997), Merck Generics Group (2003-2007) dan KMS Therapeutics Inc. (2009-2014).

Memperoleh gelar Sarjana Sains dari Universitas Toronto, Kanada pada tahun 1972 dan mengikuti Program Pengembangan Manajemen Astra AB dari IMD School of Business, Lusanne, Swiss pada tahun 1994 dan Program Pengembangan Manajemen dari Merck University, Kellogg, Insead, Hong Kong University of Science and Technology pada tahun 2006.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014.

10. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (“**Prinsip GCG**”) sebagaimana diatur oleh OJK dalam penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan peraturan-peraturan OJK. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal.

10.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi.

Kegiatan-kegiatan Dewan Komisaris selama tahun 2019, meliputi antara lain (i) menyetujui anggaran untuk tahun 2019 bagi Perseroan dan Perusahaan Anak; (ii) menyetujui penunjukan bank dan penasehat yang akan membantu Perseroan dalam melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham; (iii) menyetujui rekomendasi atas karyawan yang berhak memperoleh insentif sehubungan dengan Program MIP, berdasarkan hasil kinerja di tahun 2018; (iv) menyetujui laporan keuangan konsolidasian Grup SGH dan laporan tahunan Grup SGH untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; (v) menyetujui penetapan dan pendistribusian dividen bagi pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; (vi) menyetujui rencana kegiatan dan anggaran Grup SGH untuk tahun 2020; (vii) menyetujui peningkatan fasilitas kas Perusahaan Anak dari bank; dan (viii) menyetujui perubahan kegiatan usaha bisnis Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam dua bulan atau setiap waktu dipandang perlu, dan rapat bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Pada tahun 2019, Rapat Dewan Komisaris bersama-sama dengan Rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

	Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Eng Liang Tan	4	4	100,0%
Harry Salam ⁽¹⁾	-	-	-

Catatan:

(1) Diangkat menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPSLB Perseroan tanggal 19 Juni 2020.

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

10.2. Direksi

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS atau keputusan Direksi.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu, dan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Pada tahun 2019, Rapat Direksi bersama-sama dengan Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak empat kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

	Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris		
	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Rogelio Paulino Jr. Castillo La O	4	4	100,0%
Piero Brambati	4	4	100,0%
Yuliana	4	4	100,0%
Henryk Klakurka	4	4	100,0%

Para anggota Direksi diberi gaji, asuransi, tantiem berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat didelegasikan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp67,4 miliar, Rp50,3 miliar dan Rp52,5 miliar.

10.3. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Yuliana sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Soho Global Health Tbk. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui nomor telepon (021) 4683 4411 atau *e-mail* corporate.secretary@sohoglobalhealth.com.

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

10.4. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**POJK No. 55/2015**”). Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Audit PT Soho Global Health Tbk., dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Harry Salam (merangkap sebagai Komisaris Independen)

Uraian pengalaman kerja Harry Salam dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.

Anggota : Lim Chern Han

Warga Negara Malaysia, lahir tahun 1988. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 19 Juni 2020. Beliau saat ini menjabat sebagai *Investment Director* CVC Asia Pacific (Singapore) Pte. Ltd. sejak bulan Agustus 2016. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Research Analyst* di Brown Advisory, New York, Amerika Serikat (2013-2016). Memperoleh gelar *Bachelor of Arts* dalam bidang Ekonomi dari Princeton University, Amerika Serikat pada tahun 2011.

Anggota : Tan Ting Luen

Warga Negara Malaysia, lahir tahun 1981. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 19 Juni 2020. Beliau saat ini menjabat sebagai *Managing Director* CVC Asia Pacific (Singapore) Pte. Ltd. sejak bulan Juni 2011. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Senior Investment Analyst* di Navis Capital Partners, Kuala Lumpur, Malaysia (2007-2011) dan *Executive* di Maxis Communication Berhad, Kuala Lumpur, Malaysia (2005-2007). Memperoleh gelar *Masters* dalam bidang *Mechanical Engineering* dari Imperial College London, Inggris pada tahun 2005.

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Audit sesuai dengan POJK No. 55/2015 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Soho Global Health Tbk. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
- melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
- melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Rapat Direksi;
- menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap tiga bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota. Pada tahun 2019, Rapat Komite Audit telah dilaksanakan masing-masing sebanyak empat kali, dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota Komite Audit sebesar 97%.

Kegiatan-kegiatan Komite Audit selama tahun 2019 meliputi antara lain (i) melakukan tinjauan atas proses audit pajak yang berlangsung di Perseroan dan Perusahaan Anak; (ii) memberikan rekomendasi atas tindakan dan hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak sehubungan dengan audit pajak yang berlangsung dalam rangka melindungi kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan; (iii) merekomendasikan auditor independen Perseroan; dan (iv) menyetujui penetapan dan pendistribusian dividen bagi pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”). Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 04/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk., dengan susunan anggota sebagai berikut:

- Ketua : Harry Salam (merangkap sebagai Komisaris Independen)
- Uraian pengalaman kerja Harry Salam dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.
- Anggota : Eng Liang Tan (merangkap sebagai Presiden Komisaris)
- Uraian pengalaman kerja Eng Liang Tan dapat dilihat pada subbab pengurusan dan pengawasan dalam bab ini.
- Anggota : Rumiris F. Simaremare
- Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1982. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 19 Juni 2020. Beliau saat ini menjabat sebagai Senior Manager Divisi *Human Resources Management & Organisational Development* Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai *Head of Human Resources* BDO Indonesia (2016-2019), *Human Resources Manager* Grup Parang Kencana (2015-2016), *Senior Officer Human Resources Services* PT Dexa Medica (2012-2015) dan *Senior Officer Human Resources* PT Graha Layar Prima (2007-2011). Memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2004 dan gelar Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Universitas Indonesia pada tahun 2016.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai POJK No. 34/2014 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 08/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- (i) terkait dengan fungsi Nominasi:
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- (ii) terkait dengan fungsi Remunerasi:
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: struktur remunerasi; kebijakan atas remunerasi; dan besaran atas remunerasi;
 - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (iii) Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan paling lama lima tahun dan dapat diangkat kembali.

Rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota, dengan ketentuan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi hadir dalam rapat tersebut. Pada tahun 2019, Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi telah dilaksanakan masing-masing sebanyak empat kali, dengan tingkat kehadiran rata-rata anggota Komite Nominasi dan Remunerasi 97%.

Kegiatan-kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2019 meliputi antara lain (i) melakukan tinjauan atas kinerja karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak; (ii) merekomendasikan tingkat kenaikan gaji tahunan untuk tahun 2019; (iii) melakukan tinjauan atas tingkat penggantian karyawan (*employee turnover*); (iv) melakukan tinjauan dan merekomendasikan sanksi tegas yang dapat diberikan Perseroan maupun Perusahaan Anak kepada karyawan yang melakukan pelanggaran atas peraturan serta kebijakan Perseroan maupun peraturan perundang-undangan; dan (v) menyetujui perpanjangan masa kontrak bagi karyawan manajerial, termasuk karyawan ekspatriat.

10.5. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/2015**”). Unit Audit Internal Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 05/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk. dan Perseroan telah mengangkat Patrick Lian Abuan Go sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 07/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Patrick Lian Abuan Go sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk.

Patrick Lian Abuan Go. Warga Negara Filipina, lahir tahun 1985. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 19 Juni 2020. Beliau saat ini menjabat sebagai *Compliance & Internal Audit Senior Manager* Perseroan. Sebelumnya pernah berkarir di Satrio Bing Eny & Rekan dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Audit Manager* (2012-2016) dan *Senior Associate* Ernst & Young (2007-2012). Memperoleh gelar *Bachelor Degree in Accounting* dari San Beda College, Filipina pada tahun 2006.

Perseroan telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 06/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk. Piagam Unit Audit Internal merupakan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal. Berdasarkan Piagam Unit Audit Internal, Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- membantu dalam penyelidikan dugaan penipuan yang signifikan; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

10.6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau “CSR”)


Grup SGH memahami dampak aktivitas operasi sehari-hari Perseroan dan masing-masing Perusahaan Anak terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk memastikan Grup SGH terus melaksanakan aktivitas bisnis selaras dengan tujuan Grup SGH, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas Grup SGH yang tertinggi, Grup SGH telah membangun program CSR yang mendukung pasien, masyarakat, lingkungan dan kesinambungan bisnis Grup SGH. Grup SGH memfokuskan sumber daya pada area di mana Grup SGH dapat memiliki dampak terbesar, diantaranya di area kesehatan, pendidikan dan pengembangan masyarakat. Melalui kemitraan Grup SGH dengan berbagai organisasi masyarakat, Grup SGH mendukung inisiatif dan program yang meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pendidikan dan mendukung pengembangan komunitas lokal.

- **Kesehatan.** Grup SGH berusaha mengatasi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap perawatan kesehatan berkualitas. Selama tahun 2018 dan 2019, Grup SGH bekerja dalam kemitraan erat dengan Pemerintah, sistem perawatan kesehatan, dan pembuat keputusan lainnya untuk membantu memastikan ketersediaan solusi/perawatan kesehatan terjangkau secara berkelanjutan terutama dalam penanganan masalah *stunting* yang menjadi fokus kepedulian Grup SGH. Salah satu yang dilakukan oleh Grup SGH adalah memulai kampanye kesehatan masyarakat (*PR campaign*) untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah asupan makanan yang dapat menyebabkan *stunting* dan pentingnya nutrisi seimbang untuk pertumbuhan optimal anak. Sejak akhir tahun 2018, bersamaan dengan peluncuran produk susu Curcuma Plus, Grup SGH telah melakukan serangkaian kampanye pencegahan *stunting*. Upaya ini dilanjutkan Grup SGH dengan berkontribusi nyata melalui pemberian donasi produk Susu Curcuma Plus dan vitamin Curcuma Plus untuk komunitas yang kurang terlayani (*underserved population*). Menyadari bahwa Grup SGH sendiri tidak akan mampu menyelesaikan tantangan ini, Grup SGH juga merancang program CSR dengan bermitra dengan organisasi masyarakat, diantaranya melalui kemitraan dengan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (PKM) FKUKI yang menggelar kegiatan berupa penelitian dan penyuluhan kesehatan yang bertemakan “GASING: Generasi Anti Stunting”. Kegiatan ini berlangsung di Sumedang, Jawa Barat, sebuah daerah yang masuk daftar 100 kabupaten dengan tingkat *stunting* tertinggi di Indonesia sebagaimana dilaporkan dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selain fokus pada *stunting*, Grup SGH juga mensponsori perawatan kesehatan gratis di beberapa wilayah di Indonesia khususnya lingkungan di sekitar daerah operasional Grup SGH seperti Jakarta, Sukabumi, Bangka, Medan, Yogyakarta dan sekitarnya. Donasi produk juga menjadi program CSR yang secara berkesinambungan dilakukan Grup SGH, diantaranya dengan memberikan dukungan produk kesehatan untuk organisasi masyarakat dan badan amal yang bergerak di bidang kesehatan, seperti yayasan kanker, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), panti asuhan dan sekolah di berbagai wilayah di Indonesia.
- **Pendidikan.** Sains dan teknologi adalah inti dari bisnis Grup SGH. Grup SGH mendukung program pendidikan untuk memicu minat pada disiplin ilmu sains khususnya di kalangan anak muda. Program CSR Grup SGH dalam bidang pendidikan meliputi antara lain program *Junior Scientist*, yang merupakan program pendidikan yang bertujuan memberikan edukasi bagi anak-anak tentang sains melalui berbagai kegiatan ilmiah di laboratorium Grup SGH dalam rangka memicu minat pada disiplin ilmu sains sedari dini. Program *Junior Scientist* dimulai pertama kali pada bulan Juli 2019 dan rencananya akan diadakan rutin setiap tahun. Grup SGH juga telah terlibat dalam berbagai proyek kolaborasi di bidang pendidikan seperti berkolaborasi dengan Yayasan Visi Indonesia dalam program “Pakars Mengajar 2019: Hati untuk Suka Makmur”. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah Kelas Inspirasi dimana sukarelawan dari berbagai profesi termasuk diantaranya dokter, arsitek, peneliti, CEO dan analis data menjelaskan bidang profesi mereka kepada anak-anak dengan tujuan agar setiap anak mulai bermimpi besar, menembus batas ketidakmungkinan dan ketidakmampuan. Hal ini sejalan dengan fokus CSR Grup SGH di bidang pendidikan dimana Grup SGH mengemban misi untuk mengajak generasi muda membangun impian mereka dan membuat dampak.

- **Pengembangan masyarakat.** Program CSR Grup SGH dalam bidang pengembangan masyarakat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai institusi dan peneliti pertanian untuk memberikan pelatihan budidaya tanaman obat khususnya temulawak. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh Grup SGH adalah menyelenggarakan pelatihan untuk petani temulawak di Desa Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di area sekitar fasilitas riset herbal kami, *SOHO Center of Excellence in Herbal Research* (“**SCEHR**”). *Technical Good Agricultural Practices (GAP) training* diselenggarakan untuk membekali petani dengan keahlian budidaya temulawak, panen, dan pasca-panen serta teknik pengolahan limbah organik menjadi pupuk alami. Dalam penyelenggaraan *training* ini, Grup SGH bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB), institusi pendidikan yang berfokus pada riset di bidang pertanian dan Nagrak Organic SRI Center (NOSC), pusat pelatihan pertanian organik. Grup SGH lebih lanjut berkolaborasi dengan petani lokal temulawak di sekitar fasilitas SCEHR melalui kemitraan strategis, yang bertujuan menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang. Grup SGH memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil, serta memastikan akses pasar jangka panjang dari hasil panen temulawak yang dikoordinasikan dengan Gapoktan Kemuning Sukabumi. Kemitraan ini mendukung Grup SGH dalam mengamankan pasokan bahan baku berkualitas untuk produksi produk-produk berbasis temulawak, disamping meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani.

10.7. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Catatan: _____ Garis pelaporan/tanggung jawab
 Garis koordinasi/penyempaian informasi

11. Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan dan keberhasilan Grup SGH yang berkelanjutan bergantung pada sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Oleh karena itu, Grup SGH melakukan investasi pada karyawan untuk belajar, tumbuh dan memiliki karir yang sukses dengan Grup SGH.

Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memiliki karyawan (di luar Direksi dan Dewan Komisaris) dan Perusahaan Anak mempekerjakan karyawan (di luar Direksi dan Dewan Komisaris) sejumlah 2.471 orang yang terdiri dari 2.223 karyawan tetap dan 248 karyawan kontrak.

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perusahaan Anak untuk masing-masing periode:

Tabel komposisi karyawan menurut status

	31 Desember		
	2017	2018	2019
Tetap	2.258	2.283	2.223
Kontrak	328	295	248
Jumlah	2.586	2.578	2.471

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan

	31 Desember		
	2017	2018	2019
Senior Manager	42	44	50
Manager	191	207	198
Executive	637	617	622
Staff	1.374	1.405	1.345
Jumlah	2.586	2.578	2.471

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang pendidikan

	31 Desember		
	2017	2018	2019
>S2	48	41	43
S1	842	835	811
D3	346	348	331
SMA atau sederajat	939	977	962
<SMA	9	10	10
Lain-lain	74	72	66
Jumlah	2.586	2.578	2.471

Tabel komposisi karyawan tetap menurut jenjang usia

	31 Desember		
	2017	2018	2019
>50 tahun	48	46	64
41 - 50 tahun	378	420	473
31 - 40 tahun	1132	1181	1133
21 - 30 tahun	695	631	551
<21 tahun	5	5	2
Jumlah	2.586	2.578	2.471

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan aktivitas utama

	31 Desember		
	2017	2018	2019
Produksi	302	299	294
Pemasaran & penjualan	608	622	588
Distribusi & logistik	1.202	1.226	1.205
<i>Operation support</i>	146	136	136
Jumlah	2.586	2.578	2.471

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	31 Desember		
	2017	2018	2019
Jawa	1.713	1.706	1.657
Sumatera	306	313	302
Bali	46	54	51
Sulawesi	82	91	96
Kalimantan	111	119	117
Jumlah	2.586	2.578	2.471

Tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat lima anggota Direksi asing dan/atau tenaga kerja asing dalam Grup SGH, yaitu Rogelio Paulino Jr. Castillo La O, Piero Brambati, Henryk Klakurka, Ludovic Pierre Jacques Henri Toulemonde, dan Patrick Lian Abuan Go. Henryk Klakurka merupakan Direktur Perseroan dan Direktur PT SIP yang tidak berdomisili di wilayah Indonesia sehingga Perseroan dan PT SIP tidak berkewajiban untuk memiliki perizinan sehubungan dengan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia atas nama Henryk Klakurka.

Rincian dokumen perizinan untuk Direksi asing dan/atau tenaga kerja asing dalam Grup SGH yang berdomisili di Indonesia adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Rogelio Paulino Jr. Castillo La O	- Presiden Direktur Perseroan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 27084/PPTK/PTA/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Soho Global Health. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2020.
		- Presiden Direktur PT SIP	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 35801/PPTK/PTA/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Soho Industri Pharmasi. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2020.
		- Presiden Direktur PT PPG	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 28718/PPTK/PTA/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Parit Padang Global. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2020.
2.	Piero Brambati	- Direktur Perseroan	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 27084/PPTK/PTA/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Soho Global Health. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2020.
		- Direktur PT SIP	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 42910/PPTK/PTA/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Soho Industri Phramasi. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Januari 2021.
		- Direktur PT PPG	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 28718/PPTK/PTA/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Parit Padang Global. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2020.

No.	Nama	Jabatan	Dokumen Perizinan
		- Direktur PT UHN	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. KEP 28490/PPTK/PTA/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Universal Health Network. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Oktober 2020.
3.	Ludovic Pierre Jacques Henri Toulemonde	- Direktur PT SIP	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP 42910/PPTK/PTA/2019 tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Soho Industri Phramasi. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Januari 2021.
4.	Patrick Lian Abuan Go	- Manajer Pengendalian Mutu PT SIP	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. 24798/PPTK/PTA/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada PT Soho Industri Phramasi. Berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Desember 2020.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama

Perusahaan Anak, PT SIP, memiliki Serikat Pekerja yang bernama Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (PUK SP FARKES Reformasi) PT Soho Industri Phramasi, dan telah dicatatkan pada Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Tanda Bukti Pencatatan No. B-2429/W26-K5/04/KVIII/200 tanggal 9 Agustus 2001 (“**Serikat Pekerja FSP Faskes-R**”).

Pada tanggal 25 Januari 2018, PT SIP telah menandatangani Perjanjian Kerja Bersama dengan Serikat Pekerja FSP Faskes-R, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 729 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama tanggal 6 Maret 2018 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019, dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 118/PP/P-1/I/2017. Berdasarkan konfirmasi PT SIP, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerja Bersama yang telah habis masa berlakunya sedang dalam proses perundingan dengan Serikat Pekerja FSP Faskes-R untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama yang baru. Berdasarkan Pasal 123 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam hal perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja dalam pembuatan perjanjian kerja bersama tidak mencapai kesepakatan, maka Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku tetap berlaku untuk paling lama satu tahun.

Sarana pendidikan dan pelatihan

Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia & Pengembangan Organisasi Grup SGH melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan karyawan dengan *user* sesuai kebutuhan di masing-masing bagian. Pelatihan dilakukan secara internal yang dibagi menjadi pelatihan *technical skill* dan *soft competencies*. Pelatihan eksternal juga dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pelatihan masing-masing bagian. *User* selanjutnya akan melakukan evaluasi pelatihan untuk memastikan efektifitas pelatihan yang diikuti oleh karyawan.

Upah, tunjangan dan sarana kesejahteraan karyawan

Karyawan tetap Perusahaan Anak mendapatkan kompensasi yang meliputi gaji pokok dan berbagai macam tunjangan dan manfaat tambahan yang diberikan Perusahaan Anak sesuai dengan jabatannya. Karyawan kontrak dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Perusahaan Anak memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi kesehatan bagi karyawan tetap Perusahaan Anak pada tingkat tertentu dan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Kesehatan. Seluruh karyawan juga dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan yang melibatkan

kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung berdasarkan gaji pokok karyawan sebagaimana ditentukan oleh peraturan di Indonesia. Hampir seluruh fasilitas Grup SGH dilengkapi dengan klinik kesehatan untuk karyawan. Lebih lanjut, karyawan juga diberikan tunjangan transportasi berupa bantuan transportasi bulanan, sewa kendaraan bermotor atau kepemilikan kendaraan sesuai dengan jabatan dan *grade* karyawan.

Karyawan SIP telah mendirikan “Koperasi Setia Abadi” pada tanggal 1 April 1984 dengan jumlah anggota sebanyak 215 karyawan per 31 Desember 2019. Koperasi karyawan ini memberikan kredit uang, barang primer (warung koperasi) dan kredit barang sekunder bagi anggotanya. Koperasi juga memberikan bantuan sosial bagi anggota dan keluarganya yang menjalani rawat inap ataupun jika ada yang mengalami kematian.

Program kepemilikan saham Perseroan

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan program kepemilikan saham oleh para Direktur Perseroan, manajemen dan karyawan tertentu dari Grup SGH melalui Program MIP dan program kepemilikan saham oleh karyawan Grup SGH melalui Program ESA.

12. Perkara yang dihadapi Perseroan, dan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara baik yang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan, secara langsung maupun tidak langsung, pada empat Perusahaan Anak dan lima Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Anak							
1.	PT SIP	Industri produk farmasi untuk manusia	Jakarta Timur	1979	1951	99,64%	-
2.	PT UHN	Penjualan langsung (<i>Direct Selling – Multi Level Marketing Business</i>)	Jakarta Timur	2009	2009	99,98%	-
3.	PT PPG	Perdagangan besar farmasi dan alat kesehatan	Jakarta Timur	2009	2009	99,99%	-
4.	PT SGM	Perdagangan besar alat kesehatan	Jakarta Timur	2011	Berhenti beroperasi komersial 1 Januari 2015	99,80%	-

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun penyertaan	Tahun operasi komersial	Kepemilikan (%)	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Perusahaan Asosiasi							
5.	PT EIF	Industri produk farmasi untuk produk injeksi	Jakarta Timur	1981	1946	15,00%	-
6.	PT AstraZeneca Indonesia	Industri produk farmasi	Jakarta Selatan	1984	1971	3,27%	1,67%
7.	PT Phapros Tbk.	Industri produk farmasi	Jakarta Selatan	2001	1954	0,01%	-
8.	Pfizer	Industri produk farmasi	Jakarta Selatan	2001	1969	-	3,51%
9.	Bioxyne Ltd. Australia	Industri produk farmasi	Australia	2012	1998	-	1,51%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Grup SGH:

1. PT Soho Industri Pharmasi (“PT SIP”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT SIP, berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama N.V. Soho Pharmaceutische Industrie En Handel Maatschappij berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 39 tanggal 18 Juli 1951, yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/61/20 tanggal 23 April 1952, dan telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 586 tertanggal 11 Mei 1952, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 29 Juli 1952, Tambahan No. 852.

Anggaran dasar PT SIP telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 07 tanggal 5 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32207.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0046959.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6 tanggal 20 Januari 2009, Tambahan No. 1878.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar PT SIP dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 18 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068938.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0167718.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 (“**Akta No. 18/2019**”).

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar PT SIP, maksud dan tujuan PT SIP adalah (i) industri penggilingan serelia dan biji-bijian lainnya (bukan beras dan jagung); (ii) industri pati dan produk pati (bukan beras dan jagung); (iii) industri kakao, coklat dan kembang gula; (iv) industri minuman ringan; (v) industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengilap, parfum dan kosmetik; (vi) industri farmasi dan produk obat kimia; (vii) industri obat tradisional; (viii) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan; (ix) perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau; dan (x) perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT SIP menjalankan kegiatan usaha di bidang industri farmasi untuk manusia. PT SIP mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 1951.

Per tanggal 5 Agustus 2020, PT SIP telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120013101565 tanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (“**Lembaga OSS**”) dan berlaku selama PT SIP menjalankan kegiatan usahanya.
- Izin Usaha Industri tanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan berlaku selama PT SIP menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Izin Usaha Industri (Klasifikasi Besar) No. 1/AD.1/31/75/ 06.1002.04.006.I.1/1/1.824.18/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (hanya untuk Kode KBLI 21012 (Industri Produk Farmasi untuk Manusia)).
- Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan berlaku selama PT SIP menjalankan kegiatan usahanya.
- Izin Operasional/Komersial tanggal 26 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan berlaku selama PT SIP menjalankan kegiatan usahanya.
- Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) No. 090602174-P tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta atas nama Menteri Perdagangan dan berlaku selama PT SIP masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap lima tahun sekali atau pada tanggal 28 Maret 2023.
- Izin Produksi Kosmetika yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. FP.02.02/IV/354/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan berlaku lima tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan 24 Mei 2023.
- Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat Untuk Memproduksi Kosmetik yang dikeluarkan berdasarkan Surat Persetujuan Penggunaan Bersama Fasilitas Obat untuk Memproduksi Kosmetik No. PO.03.01.341.0401 tanggal 16 Februari 2009 oleh Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT.
- Izin Importir Produsen Psikotropika No. FP.03.04.IP-P/IV/702/17 tanggal 22 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan dan berlaku sampai dengan 22 Desember 2020.
- Nomor Izin Edar (Persetujuan Pendaftaran atau Pemberitahuan Notifikasi Kosmetika, selanjutnya disebut sebagai “**NIE**”) sebanyak 212 NIE yang diterbitkan oleh BPOM untuk produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh NIE yang masih berlaku tersebut diterbitkan antara tanggal 18 September 2015 dan 2 Agustus 2020, dan masa berlaku sampai dengan antara tanggal 12 September 2020 dan 2 Agustus 2025.
- Sertifikat Halal sebanyak 144 Sertifikat Halal yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (“**MUI**”) untuk produk-produk di sektor farmasi dan kesehatan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh Sertifikat Halal yang masih berlaku tersebut diterbitkan antara tanggal 3 Juli 2019 dan 7 Agustus 2020, dan masa berlaku sampai dengan antara tanggal 2 Juli 2021 dan 6 Agustus 2022.

Terdapat 39 produk milik PT SIP yang belum memperoleh Sertifikat Halal. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) Permenag 26/2019, penahanan kewajiban bersertifikat halal diberikan waktu sebagai berikut: (i) dari 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman; dan (ii) dari 17 Oktober 2021 sampai dengan:

- (a) 17 Oktober 2026 untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan & produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik; (b) 17 Oktober 2029 untuk produk obat bebas dan obat bebas terbatas; dan (c) 17 Oktober 2034 untuk produk obat keras dikecualikan psikotropika & barang yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan. Tidak terdapat sanksi untuk pelaku usaha yang belum memiliki Sertifikat Halal sebelum berakhirnya jangka waktu penahapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana periode di atas. Lebih lanjut, Pasal 197 Permenag 26/2019 menyebutkan bahwa sanksi berupa (i) peringatan tertulis dan (ii) penarikan produk dari peredaran baru akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila melampaui batas waktu penahapan kewajiban bersertifikat halal.
- Status Sistem Jaminan Halal No. HS6A20143/022020/SHP tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur LPPOM-MUI untuk pabrik PT SIP yang beralamat di Jl. Pulogadung No. 6, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang masih berlaku sampai dengan 18 Februari 2022, dan Status Sistem Jaminan Halal No. HS6A20143/022020/SHP tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur LPPOM-MUI, untuk produksi produk PT SIP di pabrik milik PT Tigaraksa Satria Tbk., yang beralamat Jl. Cangkringan Km 1,5 Dhuri Kalasan Sleman, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang masih berlaku sampai dengan 18 Februari 2022.
 - Sertifikat Sistem Jaminan Halal No. HC9727/LPPOMMUI/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Direktur LPPOM-MUI untuk pabrik PT SIP yang beralamat di Jl. Pulogadung No. 6, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, yang masih berlaku sampai dengan 4 Agustus 2024, dan Sertifikat Sistem Jaminan Halal No. HC478/LPPOMMUI/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Direktur LPPOM-MUI, untuk produksi produk PT SIP di pabrik milik PT Tigaraksa Satria Tbk., yang beralamat Jl. Cangkringan Km 1,5 Dhuri Kalasan Sleman, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, yang masih berlaku sampai dengan 17 Januari 2021.
 - Sertifikat Produksi Industri Farmasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. FP.01.03/IV/0013-e/2020 tanggal 18 Februari 2020 untuk jenis industri formulasi obat, yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun selama PT SIP masih aktif melakukan kegiatan produksi.
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik No. ST.04.03.433.11.15.01.01.170 tanggal 12 November 2015 yang diterbitkan oleh BPOM untuk aktivitas (i) pencampuran; (ii) granulasi; (iii) pencetakan; (iv) penyalutan; dan (v) pengemasan primer dan pengemasan sekunder tablet, serbuk oral, kapsul, dan cairan obat dalam, yang berlaku sampai dengan 12 November 2020.
 - Sertifikat CPOB yang diterbitkan oleh BPOM antara tanggal 29 Maret 2018 dan 17 Mei 2019, untuk aktivitas (i) formulasi, pengisian dan pengemasan sekunder cairan oral nonantibiotik, cairan antibiotik nonbetalaktam, cairan obat luar nonantibiotik dengan bahan aktif dan excipien untuk pemakaian oral; (ii) formulasi, pengisian dan pengemasan sekunder salep/krim/gel nonantibiotik, salep/krim/gel/antibiotik nonbetalaktam; (iii) formulasi, pencetakan, pengemasan primer dan pengemasan sekunder tablet biasa nonantibiotik; (iv) formulasi, pencetakan, penyalutan, pengemasan primer dan pengemasan sekunder tablet salut nonantibiotik; (v) formulasi, pencetakan, pengemasan primer dan pengemasan sekunder tablet biasa antibiotik nonbetalaktam, tablet salut antibiotik nonbetalaktam; (vi) formulasi, pengisian, pengemasan primer dan pengemasan sekunder kapsul keras nonantibiotik, kapsul keras antibiotik nonbetalaktam, serbuk oral nonantibiotik, serbuk oral antibiotik nonbetalaktam, serbuk oral nonantibiotik untuk cairan oral, serbuk/oral antibiotik nonbetalaktam untuk cairan oral, tablet efervesen nonantibiotik; dan (vii) formulasi, filling, pengemasan primer dan pengemasan sekunder serbuk efervesen nonantibiotik. Sertifikat CPOB seluruhnya masih berlaku dengan masa berlaku paling dekat sampai pada tanggal 27 Mei 2023 dan paling lama sampai pada tanggal 30 September 2024.

- Hasil Pemeriksaan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik No. SV.04.935.04.15.2216 tanggal 8 April 2015, No. B-SV.04. 925.04.18.3753 tanggal 6 April 2018, No. B-SV.04.1025.07.18.7196 tanggal 20 Juli 2018, yang diterbitkan oleh BPOM untuk produk Fitkom Energo, Fitkom Tab Mini C, Slimshake, dan Sweetin.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 04 tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 04/2011**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT SIP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 140.000 per Saham untuk Saham Seri A dan Rp 280.000 per Saham untuk Saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A	25	3.500.000	
Seri B	250	70.000.000	
Jumlah Modal Dasar	275	73.500.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Perseroan ⁽¹⁾	24	3.360.000	4,57
PT Soho Global Investment	1	140.000	0,19
Jumlah Saham Seri A	25	3.500.000	4,76
Saham Seri B			
Perseroan ⁽¹⁾	250	70.000.000	95,24
Jumlah Saham Seri B	250	70.000.000	95,24
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	275	73.500.000	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	-	-	
Seri B	-	-	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	-	-	

Catatan:

- (1) Saham milik Perseroan sebanyak 8 saham Seri A dan 82 saham Seri B sedang dijaminkan kepada Medisia berdasarkan perjanjian sehubungan dengan CN Medisia.

Akta No. 04/2011 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-53423.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 2 November 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0088719.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 2 November 2011.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT SIP secara langsung pada tahun 1979.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta No. 18/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT SIP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Direktur	:	Ludovic Pierre Jacques Henri Toulemonde
Direktur	:	Piero Brambati
Direktur	:	Henryk Klakurka
Direktur	:	Kalista Utama
Direktur	:	Raphael Aswin Susilowidodo

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Ery Yunasri
-----------	---	-------------

e. Penyertaan pada perusahaan lain

- Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT SIP memiliki penyertaan saham pada PT Astrazeneca Indonesia ("Astrazeneca") sebesar 1.012 (seribu dua belas) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp353.548.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), yang mewakili 1,67% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh Astrazeneca.
- PT SIP juga memiliki penyertaan saham pada Pfizer sebesar 245.045 (dua ratus empat puluh lima ribu empat puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.895.811.175 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh lima), yang mewakili 3,51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh Pfizer.
- PT SIP juga memiliki penyertaan saham pada Bioxyme Ltd. Australia ("Bioxyme"), sebesar 9.678.085 (sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp970.228.022 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh dua), yang mewakili 1,51% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh Bioxyme.

f. Ikhtisar data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PT SIP yang bersumber dari laporan keuangan PT SIP pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rp)

	31 Desember		
	2019	2018	2017
Jumlah aset	954.659	795.375	662.938
Jumlah liabilitas	461.348	348.920	273.291
Jumlah ekuitas	493.311	446.455	389.647

Total aset PT SIP dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan piutang usaha seiring dengan pertumbuhan usaha PT SIP.

Total liabilitas PT SIP dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain - pihak berelasi dengan PT PPG atas klaim penggantian biaya program marketing dan klaim potongan harga.

Total ekuitas PT SIP dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh akumulasi laba PT SIP.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam jutaan Rp)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2017
Pendapatan	995.624	936.949	859.801
Laba usaha	70.083	70.271	2.102
Laba neto	48.948	55.135	600

Pendapatan PT SIP dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan volume penjualan merek-merek utama seperti Imboost, Fitkom dan Curcuma Plus Milk. Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba usaha dan laba neto turut meningkat. Penurunan laba usaha dan laba neto pada tahun 2019 terutama dikarenakan kenaikan gaji, tunjangan dan imbalan kerja, serta biaya profesional yang dicatatkan dalam beban umum dan administrasi.

Pendapatan PT SIP memberikan kontribusi sebesar 16,8% terhadap pendapatan Grup SGH sebelum eliminasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. PT Parit Padang Global (“PT PPG”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT PPG, berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 17 tanggal 21 Agustus 2009, keduanya dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42317.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0056602.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 2010, Tambahan No. 11835.

Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar PT PPG dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0067864.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 11 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0165725.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 11 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0329557 tanggal 11 September 2019, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0165725.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 11 September 2019.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar PT PPG, maksud dan tujuan PT PPG adalah (i) perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan ytdl; (ii) perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya; (iii) perdagangan besar alat fotografi dan barang optik; (iv) perdagangan besar tekstil, pakaian, dan alas kaki; (v) perdagangan besar makanan dan minuman lainnya dan tembakau; (vi) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan; dan (vii) pergudangan dan penyimpanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PT PPG menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar. PT PPG mulai melakukan kegiatan komersial pada tahun 2009.

Per tanggal 5 Agustus 2020, PT PPG telah memiliki izin-izin penting untuk melakukan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120204832099 tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan berlaku selama PT PPG menjalankan kegiatan usahanya.
- Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan berlaku selama PT PPG menjalankan kegiatan usahanya.

- Izin Komersial/Operasional tanggal 29 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan berlaku selama PT PPG menjalankan kegiatan usahanya.
- NIE sebanyak 109 yang diterbitkan oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan untuk produk-produk di sektor farmasi dan Kesehatan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh NIE yang masih berlaku tersebut diterbitkan antara tanggal 15 November 2015 dan 30 Juni 2020, dan masa berlaku sampai dengan antara tanggal 15 November 2020 dan 22 Maret 2025.
- Sertifikat Halal dimana seluruh produk milik PT PPG belum memperoleh Sertifikat Halal. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) Permenag 26/2019, bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal diberikan waktu sebagai berikut: (i) dari 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024 untuk produk makanan dan minuman; dan (ii) lalu dari 17 Oktober 2021 sampai dengan: (a) 17 Oktober 2026 untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan & produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik; (b) 17 Oktober 2029 untuk produk obat bebas dan obat bebas terbatas; dan (c) 17 Oktober 2034 untuk produk obat keras dikecualikan psikotropika & barang yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan. Tidak terdapat sanksi untuk pelaku usaha yang belum memiliki Sertifikat Halal sebelum berakhirnya jangka waktu penahapan kewajiban bersertifikat halal sebagaimana periode di atas. Lebih lanjut, Pasal 197 Permenag 26/2019 menyebutkan bahwa sanksi berupa (i) peringatan tertulis; dan (ii) penarikan produk dari peredaran baru akan dikenakan kepada pelaku usaha apabila melampaui batas waktu penahapan kewajiban bersertifikat halal.
- Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. FK.01.01/VI/566/2018 tentang Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan yang diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berdasarkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan, PT PPG diizinkan untuk mendistribusikan alat kesehatan seperti (i) alat kesehatan elektronik non radiasi; (ii) alat kesehatan non elektromedik non steril; (iii) alat kesehatan non elektromedik steril; dan (iv) produk diagnostik in vitro. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia hingga 15 Oktober 2023 untuk kantor pusat sedangkan untuk kantor cabang berlaku selama PT PPG masih aktif menjalankan kegiatan usahanya.
- Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (“**Sertifikat CDAKB**”) untuk kantor pusat PT PPG berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, Direktorat Pengendalian Alat Kesehatan dan PKRT No. FK.01.01/1/006/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT. Berdasarkan Sertifikat CDAKB, PT PPG telah mendapatkan persetujuan untuk mendistribusikan alat kesehatan seperti (i) alat kesehatan elektronik non radiasi; (ii) alat kesehatan non elektromedik non steril; (iii) alat kesehatan non elektromedik steril; dan (iv) produk diagnostik in vitro. Sertifikat CDAKB tersebut berlaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2023 untuk kantor pusat. Selain itu, terdapat 18 Sertifikat CDAKB yang sedang dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan Sertifikat CDAKB.
- Izin Pedagang Besar Farmasi untuk kantor pusat PT PPG berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan No. FP.01.04/IV/0358/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Izin Pedagang Besar Farmasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Berdasarkan Izin Pedagang Besar Farmasi PT PPG, PT PPG wajib melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat sesuai pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik (“**CDOB**”). Izin ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sampai dengan 25 Mei 2023 untuk kantor pusat sedangkan untuk kantor cabang izin berlaku mengikuti Izin Pedagang Besar Farmasi pusat.
- Sertifikat CDOB untuk aktivitas distribusi produk rantai dingin, termasuk vaksin dan produk biologi lainnya dan aktivitas distribusi produk obat lainnya, yang diterbitkan oleh BPOM untuk (i) kantor pusat PT PPG yang beralamat di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3

Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta; dan (ii) kantor cabang, yang diterbitkan antara tanggal 8 Juni 2015 dan 10 Januari 2018. Sertifikat CDOB seluruhnya masih berlaku dengan masa berlaku akan berakhir paling dekat pada tanggal 8 Desember 2020 dan paling lama pada tanggal 19 Maret 2023.

- Surat Tanda Pendaftaran (“STP”) dengan distributor-distributor yang diterbitkan oleh Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi a.n. Menteri Perdagangan dengan cakupan wilayah distribusi di wilayah Indonesia, yang diterbitkan antara tanggal 17 Februari 2020 dan 27 Maret 2020. STP seluruhnya masih berlaku dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022, selain STP yang sudah berakhir antara tanggal 7 Desember 2019 dan 30 Desember 2019. Selain itu, terdapat 54 yang sedang dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan STP dan/atau perpanjangan.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 41 tanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“Akta No. 41/2018”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT PPG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham untuk Saham Seri A dan Rp 1.771.305 per Saham untuk Saham Seri B		
	Jumlah Nilai Nominal		
	Jumlah Saham	(Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A	500.000	500.000.000.000	
Seri B	2.536.000	4.492.029.480.000	
Jumlah Modal Dasar	3.036.000	4.992.029.480.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A			
Perseroan ⁽¹⁾	140.999	140.999.000.000	11,30
PT Soho Global Investment	1	1.000.000	0,00
Jumlah Saham Seri A	141.000	141.000.000.000	11,30
Saham Seri B			
Perseroan ⁽¹⁾	625.000	1.107.065.625.000	88,70
Jumlah Saham Seri B	625.000	1.107.065.625.000	88,70
Jumlah Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	766.000	1.248.065.625.000	100,00
Saham dalam Portepel			
Seri A	359.000	359.000.000.000	
Seri B	1.911.000	3.384.963.855.000	
Jumlah Sisa Saham dalam Portepel	2.270.000	3.743.963.855.000	

Catatan:

(1) Saham milik Perseroan sebanyak 46.530 saham sedang dijaminkan kepada Medisia berdasarkan perjanjian sehubungan dengan CN Medisia.

Akta No. 41/2018 telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0017871.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0114423.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237835 tanggal 31 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0114423.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 2018, Tambahan No. 14834.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PPG secara langsung pada tahun 2009.

d. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 16 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 20/2019**”), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT PPG terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
 Direktur : Piero Brambati
 Direktur : Edwin Vega Darma
 Direktur : Pandy Harianto

Dewan Komisaris

Komisaris : Eng Liang Tan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta No. 20/2019 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0329557 tanggal 11 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0165725.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019.

e. Ikhtisar data keuangan penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting PT PPG yang bersumber dari laporan keuangan PT PPG pada tanggal 31 Desember 2017, 2018 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

Laporan posisi keuangan

(dalam jutaan Rp)

	31 Desember		
	2019	2018	2017
Jumlah aset	2.917.552	2.383.958	2.148.055
Jumlah liabilitas	1.563.869	1.106.352	2.031.361
Jumlah ekuitas	1.353.683	1.277.606	116.694

Total aset PT PPG dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan piutang usaha seiring dengan pertumbuhan usaha PT PPG.

Total liabilitas PT PPG dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang usaha sejalan dengan meningkatnya kegiatan penjualan PT PPG. Pada tahun 2018, Perseroan mempunyai pinjaman kepada PT PPG sebesar Rp1.107,1 miliar yang telah dikonversi menjadi saham.

Total ekuitas PT PPG dari 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh akumulasi laba PT PPG dan konversi pinjaman Perseroan kepada PT PPG.

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam jutaan Rp)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2017
Pendapatan neto	4.883.024	4.359.196	3.852.421
Laba usaha	135.348	82.294	72.972
Laba neto	78.734	48.045	51.971

Pendapatan PT PPG dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan penjualan produk-produk Prinsipal PPG utama dan penambahan prinsipal baru. Sejalan dengan kenaikan tersebut, laba usaha dan laba neto turut meningkat.

Pendapatan PT PPG memberikan kontribusi sebesar 82,5% terhadap pendapatan Grup SGH sebelum eliminasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

Grup SGH adalah perusahaan terkemuka di bidang farmasi dan produk kesehatan konsumen di Indonesia dengan sejarah lebih dari 70 tahun serta memegang posisi pasar yang kuat dalam berbagai segmen di dalam industri perawatan kesehatan Indonesia. Bisnis farmasi dan perawatan kesehatan Grup SGH memiliki berbagai macam merek andalan dalam kategori obat bebas, OTX dan obat resep dan salah satu distributor produk farmasi dan perawatan kesehatan terbesar di Indonesia.

Grup SGH memiliki berbagai macam merek dalam kategori produk farmasi yang unggul di Indonesia. Grup SGH merupakan perusahaan yang unggul dalam kategori produk perawatan herbal, yang meliputi obat-obatan resep dan produk perawatan kesehatan. Berdasarkan data penjualan AC Nielsen Retail Audit dengan periode akhir Desember 2018 (Copyright © 2019, Nielsen), Imboost, produk andalan Grup SGH, menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh (catatan: perhitungan dan klaim PT SIP berdasarkan data Nielsen Retail Index Service MAT Desember 2018 untuk segmen immunomodulator kategori vitamin di Indonesia urban (Copyright © 2019, Nielsen)). Sedangkan merek suplemen multivitamin Grup SGH yaitu Fitkom dan Curcuma Plus merupakan pemimpin pasar di segmen multivitamin anak dan terpilih sebagai Top Brand oleh Frontier Consulting Grup dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Minimarket B2B 2018-2019, merek-merek Grup SGH yaitu Diapet menjadi pemimpin pasar dalam obat-obatan anti diare dan Laxing menjadi pemimpin obat yang terbuat dari bahan-bahan alami.

Grup SGH memiliki *platform* bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir (*end-to-end*) dalam seluruh rantai nilai industri farmasi untuk menangkap sinergi antara bisnis dan fungsi, dan menjaga kualitas dalam seluruh aspek operasional. *Platform* Grup SGH meliputi *branding*, penjualan & pemasaran, manufaktur, dan distribusi untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan bisnis di pasar Indonesia. Sebagai salah satu contoh bukti kesinambungan *platform* Grup SGH, segmen bisnis Distribusi Grup SGH telah berhasil mendukung keberhasilan bisnis obat resep dan produk perawatan kesehatan Grup SGH, dan Grup SGH memanfaatkan kemampuannya dalam proses pengembangan produk, regulasi, penjualan dan pemasaran untuk memperkenalkan obat-obatan lisensi segmen bisnis *Alliance*.

Bisnis Grup SGH terbagi dalam lima segmen, yaitu Produk Profesional, Kesehatan Konsumen, *Alliance*, Distribusi dan Bisnis Strategis. Segmen bisnis Produk Profesional Grup SGH menjual produk-produk alami dalam kategori OTX, yang dipasarkan dan direkomendasikan oleh penyedia layanan kesehatan seperti Imboost Force dan Asthin. Segmen bisnis Kesehatan Konsumen Grup SGH menjual produk-produk obat bebas dijual, seperti Imboost dan Curcuma Plus, melalui *outlet* ritel. Segmen bisnis *Alliance* Grup SGH memiliki portofolio lebih dari 13 obat lisensi dari perusahaan farmasi internasional. Selain itu, segmen bisnis *Alliance* menawarkan layanan pemasaran yang lengkap untuk mendukung perusahaan farmasi multinasional. Segmen bisnis Distribusi Grup SGH melalui PT PPG memiliki salah satu jejaring distribusi terluas di Indonesia. PT PPG mendistribusikan produk-produk milik Grup SGH dan lebih dari 10.000 produk untuk lebih dari 45 Prinsipal PPG, yang terdiri dari perusahaan farmasi lokal dan multinasional. Per 31 Desember 2019, jejaring distribusi Grup SGH telah menjangkau sekitar 95% rumah sakit dan apotek di Indonesia, serta banyak *outlet* modern dan tradisional, melalui 25 kantor cabang serta lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga. Segmen Bisnis Strategis Grup SGH terdiri dari bisnis peralatan medis dan alat kesehatan melalui PT PPG, bisnis ekspor, bisnis pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) melalui PT UHN, dan tol manufaktur.

Pada tahun 2017, 2018 dan 2019, Grup SGH mencatatkan pendapatan masing-masing sebesar Rp4.047,7 miliar, Rp4.563,2 miliar dan Rp5.048,3 miliar dan EBITDA masing-masing sebesar Rp123,6 miliar, Rp247,6 miliar dan Rp303,5 miliar. Untuk periode yang sama, Grup SGH mencatatkan laba netto masing-masing sebesar Rp33,3 miliar, Rp49,5 miliar dan Rp118,7 miliar.

2. Keunggulan Kompetitif

Grup SGH meyakini bahwa Grup SGH memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

Pemimpin pasar dengan platform mapan untuk bertumbuh di pasar terbesar dengan pertumbuhan tercepat dan terbesar di Asia Tenggara

Sebagai perusahaan yang unggul di pasar farmasi dan layanan kesehatan Indonesia, Grup SGH berada pada posisi yang baik untuk mengambil kesempatan dalam pasar farmasi dan kesehatan terbesar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari IMF, pada tahun 2016, Indonesia masuk ke dalam daftar 15 negara dengan tingkat PDB terbesar di Asia Tenggara dan peringkat ke-15 di dunia. Standard Chartered Plc. memperkirakan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-lima pada 2030. Indonesia juga memiliki jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara sekitar 263,9 juta jiwa pada Triwulan II 2018, yang mewakili hampir 40% dari total populasi di ASEAN (sumber: BPS). Indonesia juga berada pada jalur yang tepat untuk memiliki laju pertumbuhan PDB tercepat di antara negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Populasi tersebut termasuk kelas menengah yang terus berkembang dan diperkirakan akan tumbuh dari 26% dari total populasi pada tahun 2018 menjadi 54% dari total populasi pada tahun 2030. Didukung dengan jumlah populasi yang besar dan perekonomian yang kuat, industri farmasi Indonesia secara keseluruhan diprediksi akan melebihi US\$10 miliar pada 2021 (sumber: Frost and Sullivan). Terlepas dari tingkat pertumbuhan yang tinggi tersebut, pasar kesehatan Indonesia belum terpenetrasi secara penuh sehingga memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan di masa depan. Indonesia masih memiliki anggaran belanja layanan kesehatan sekitar 3,0% dari PDB, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina dan Vietnam masing-masing telah mencapai 3,9%, 4,5% dan 5,5%.

Grup SGH berada dalam posisi yang baik untuk mengambil kesempatan dalam pertumbuhan tersebut dikarenakan keberadaan Grup SGH yang cukup lama di pasar Indonesia. Dalam waktu lebih dari 70 tahun, Grup SGH telah membangun *platform* farmasi dan kesehatan yang komprehensif dengan posisi pasar terdepan dalam berbagai kategori yang menjadikan Grup SGH sebagai pelopor di pasar industri farmasi di Indonesia. Grup SGH berada dalam posisi terdepan untuk obat-obatan alami dan herbal OTX, obat bebas dan produk perawatan konsumen. Grup SGH merupakan pemimpin pasar dalam distribusi obat-obatan dengan akses nasional. Grup SGH telah membuktikan kemampuannya untuk secara sukses memanfaatkan *platform* yang terintegrasi tersebut untuk mencapai rekam jejak pertumbuhan yang tinggi dalam tiga tahun terakhir. Posisi Grup SGH di pasar telah divalidasi dengan banyaknya mitra perusahaan farmasi lokal dan multinasional. Grup SGH berkeyakinan bahwa para mitra mengakui posisi Grup SGH sebagai pelopor di pasar dikarenakan Grup SGH berfokus untuk mempertahankan standar tata kelola global. Grup SGH berkeyakinan bahwa fokus dan investasi Grup SGH telah membangun suatu fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan masa depan yang berkelanjutan.

Portofolio yang lengkap dari merek-merek terkemuka di pasar untuk kategori farmasi dan Kesehatan Konsumen

Grup SGH memiliki portofolio lebih dari 80 merek-merek terkemuka di pasar dalam kategori farmasi dan perawatan kesehatan dan alat kesehatan. Grup SGH merupakan pelopor serta pemimpin dalam industri obat-obatan alami dan herbal di Indonesia dengan mengandalkan keahlian pengobatan tradisional yang telah digunakan secara turun-menurun dan penelitian klinis ilmiah terbaru dalam mengembangkan produk-produk yang berkerja dengan baik dan efek samping yang rendah. Grup SGH memiliki rekam jejak sukses dalam mengembangkan produk baru dengan telah merilis lebih dari 59 produk baru selama tiga tahun terakhir, yang tersebar dalam segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan PT UHN. Usaha Grup SGH dalam mengembangkan produk juga telah memberikan *pipeline*

produk yang kuat. Secara khusus, produk-produk Grup SGH yang merupakan perluasan merek telah menawarkan strategi penambahan portofolio produk yang dapat dikembangkan pada biaya efisien dengan menggunakan merek-merek yang telah ada.

Portofolio produk Grup SGH meliputi beberapa produk farmasi terlaris di Indonesia. Berdasarkan data penjualan AC Nielsen Retail Audit dengan periode akhir Desember 2018 (Copyright © 2019, Nielsen), Imboost, produk andalan Grup SGH, menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh (catatan: perhitungan dan klaim PT SIP berdasarkan data Nielsen Retail Index Service MAT Desember 2018 untuk segmen immunomodulator kategori vitamin di Indonesia urban (Copyright © 2019, Nielsen)). Sedangkan merek suplemen multivitamin Grup SGH yaitu Fitkom dan Curcuma Plus merupakan pemimpin pasar di segmen multivitamin anak dan terpilih sebagai Top Brand oleh Frontier Consulting Grup dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Minimarket B2B 2018-2019, merek-merek Grup SGH yaitu Diapet menjadi pemimpin pasar dalam obat-obatan anti diare dan Laxing menjadi pemimpin obat yang terbuat dari bahan-bahan alami.

Portofolio obat resep khusus in-licensed yang berkembang pesat untuk mengatasi area-area terapi utama

Grup SGH telah mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar obat resep di Indonesia sebagai peluang yang menarik untuk memperkenalkan obat-obatan global yang berbeda ke masyarakat Indonesia melalui kerja sama *in-licensing*. Sejak tahun 2016, segmen bisnis *Alliance* Grup SGH telah memanfaatkan kemampuan Grup SGH dalam hal regulasi, penjualan dan pemasaran, dan pengetahuan Grup SGH yang mendalam mengenai pasar di Indonesia untuk secara cepat menjalankan strategi yang berfokus pada *in-licensing* dengan menasar produk-produk khusus yang tidak tersedia di Indonesia. Grup SGH berkeyakinan bahwa sejumlah perusahaan farmasi dan bioteknologi global dengan keberadaan pasar yang terbatas atau tidak ada sama sekali di Indonesia akan mengambil manfaat dari kemampuan Grup SGH untuk menyediakan layanan pendaftaran produk, pemasaran dan distribusi sebagai solusi layanan lengkap (*one stop*) dalam mengakses pasar Indonesia.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, segmen bisnis *Alliance* memiliki portofolio lebih dari 13 obat lisensi di pasar, dan portofolio obat-obatan resep khusus yang akan dirilis dalam beberapa tahun ke depan. *Pipeline* obat-obatan saat ini untuk mengatasi area-area terapi yang meliputi onkologi, kardiometabolik, neurologi dan nyeri, urologi dan kesehatan wanita, antivirus dan lainnya. Obat-obatan kimia yang dilisensikan tersebut terutama diproduksi oleh mitra Grup SGH dan diimpor dari luar negeri. Selain itu, terdapat beberapa perjanjian *in-licensing* yang memberikan opsi alih teknologi dimana Grup SGH diperbolehkan untuk memproduksi obat-obatan yang dilisensikan kepada Grup SGH di fasilitas produksi Grup SGH di Indonesia setelah perjanjian tersebut berjalan beberapa tahun.

Model bisnis yang terintegrasi secara penuh yang menciptakan keunggulan kompetitif yang unik

Grup SGH memiliki kemampuan dari hulu ke hilir (*end-to-end*) dalam seluruh rantai nilai industri farmasi, sehingga memungkinkan Grup SGH untuk menangkap sinergi antara bisnis dan fungsi, dan menjaga kualitas dalam seluruh aspek operasional. Grup SGH berkeyakinan bahwa kemampuan tersebut tidak mudah dibangun oleh pendatang baru dalam industri dengan mempertimbangkan rintangan dan hambatan untuk mengakses sektor layanan kesehatan di Indonesia. Berikut adalah kemampuan-kemampuan Grup SGH dalam setiap tahapan rantai nilai milik Grup SGH:

- ***Penelitian dan Pengembangan (“R&D”)***. Grup SGH memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan internal yang kuat untuk obat-obatan alami dan herbal dengan proses pengembangan produk baru yang telah terbukti. Grup SGH telah mendirikan SCEHR untuk mempercepat pengembangan produk-produk baru dan proses inovasi obat-obatan herbal. Kemampuan R&D tersebut telah menghasilkan peluncuran produk-produk baru yang sangat sukses, seperti peluncuran Imboost sebagai merek Kesehatan Konsumen dan Imboost Force sebagai merek Produk Profesional pada tahun 2014. Grup SGH telah melakukan perluasan merek lebih lanjut, seperti Imboost Force Cough, obat batuk, pada tahun 2018, permen hisap pelega tenggorokan pada bulan Oktober 2018 dan suplemen *effervescent* Imboost pada bulan November 2019 dan terus melakukan penelitian

produk-produk yang menarik untuk perluasan merek lebih lanjut. Grup SGH menerapkan konsep “*Seed to Patient*” untuk produk-produk berbahan dasar curcuma, dimana Grup SGH mengendalikan seluruh proses dalam rantai nilai produksi curcuma. Grup SGH menerapkan strategi inovasi terbuka dalam R&D melalui kolaborasi terbuka bersama mitra eksternal, seperti mitra akademis, bisnis, pemerintahan dan komunitas, baik domestik maupun internasional, serta dan melalui tim internal untuk menghasilkan produk-produk baru. Grup SGH juga memiliki kemampuan pengembangan obat kimia yang didukung oleh tujuh staf R&D yang berdedikasi.

- **Pengadaan.** Grup SGH telah mengembangkan jejaring pemasok bahan baku. Sistem pengadaan dan manajemen yang efisien serta kemampuan ekstraksi internal memastikan kualitas bahan baku Grup SGH. Sebagai contoh, Grup SGH menerapkan model “*Seed to Patient*” untuk curcuma, yang memungkinkan Grup SGH untuk mengendalikan proses yang berkualitas pada setiap tahapan rantai produksi mulai dari pemilihan bibit, pertumbuhan di perkebunan, ekstraksi, produksi dan pengiriman kepada konsumen.
- **Produksi.** Didukung dengan fasilitas produksi seluas 25.378 m² dan hasil produksi tahunan lebih dari 800 juta satuan dosis serta kapasitas tahunan lebih dari 2,0 miliar satuan dosis, Grup SGH memiliki kemampuan produksi internal meliputi dosis cair, dosis semi-padat dan dosis padat yang memenuhi standar internasional.
- **Distribusi dan akses pasar.** Grup SGH memiliki jejaring distribusi yang memberikan akses pasar yang luas. Jejaring distribusi Grup SGH menjangkau 95% dari rumah sakit dan farmasi di Indonesia dan memiliki akses ke lebih dari 40.000 apotek, toko obat, serta *outlet* modern dan tradisional di Indonesia. Grup SGH melakukan distribusi secara langsung di wilayah-wilayah penting yang strategis dan menggunakan sub-distributor yang memiliki kekuatan di saluran penjualan atau wilayah tertentu untuk melengkapi cakupan jejaring distribusi Grup SGH serta mendukung bisnis Grup SGH lainnya. Jejaring distribusi Grup SGH didukung oleh tenaga penjualan dan tenaga lapangan yang profesional dan modern dengan lebih dari 500 karyawan dalam segmen bisnis Distribusi. Grup SGH berkeyakinan bahwa bisnis distribusi milik Grup SGH merupakan aset strategis serta penggerak segmen-segmen bisnis lainnya dalam Grup SGH, yang memungkinkan Grup SGH untuk memiliki kendali penuh atas jejaring yang andal, akses langsung ke data pasar yang berharga, serta memungkinkan Grup SGH untuk menjadi penyedia solusi lengkap untuk mitra global Grup SGH.
- **Pemasaran.** Grup SGH memiliki rekam jejak keberhasilan peluncuran produk yang didasarkan pada pemahaman mendalam mengenai konsumen serta didukung oleh tenaga pemasaran dan *market insight* dan tenaga penjualan *offline* yang kuat. Upaya penjualan dan pemasaran Grup SGH dilaksanakan oleh tim penjualan dan pemasaran internal, yang terdiri lebih dari 1.000 tenaga penjualan per 31 Desember 2019, termasuk tenaga penjualan untuk segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan *Alliance*. Upaya penjualan dan pemasaran Grup SGH untuk produk Kesehatan Konsumen berfokus pada kegiatan penguatan merek secara *offline* maupun melalui media sosial, yang memungkinkan Grup SGH untuk meluncurkan dengan sukses produk-produk baru atau melakukan perubahan merek (*rebranding*) untuk produk-produk yang telah.

Penerapan kepatuhan yang ketat dan didukung oleh struktur tata kelola industri terdepan

Grup SGH berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan praktek kepatuhan berstandar internasional dalam penjualan dan distribusi produk-produk. Grup SGH berkeyakinan bahwa hal tersebut menjadikan Grup SGH mitra lokal pilihan bagi perusahaan farmasi multinasional global. Grup SGH secara ketat mematuhi dan mengharuskan tim penjualan dan pemasaran untuk menaati prinsip-prinsip dan standar-standar, seperti kode perilaku bisnis yang mengatur mengenai anti suap dan anti korupsi. Seiring dengan bertambahnya fokus perusahaan-perusahaan multinasional pada kepatuhan mitra lokal terhadap standar internasional, Grup SGH telah menjadi mitra terpercaya. Grup SGH secara berkala diaudit oleh, antara lain, Prinsipal PPG dan mitra *in-licensing* untuk menguji kepatuhan terhadap kode etik dan kebijakan penjualan milik prinsipal. Upaya kepatuhan internal yang diterapkan oleh Grup SGH telah menciptakan hambatan masuk bagi perusahaan-perusahaan farmasi lainnya di Indonesia, dikarenakan implementasi awal dari standar-standar tersebut sulit dan dapat mempengaruhi penjualan dalam jangka pendek. Grup SGH berkeyakinan bahwa hal tersebut telah menyebabkan banyak perusahaan farmasi lain di Indonesia

memilih untuk menghindari atau menunda penerapan standar-standar tersebut secara penuh. Grup SGH, di lain sisi, telah mengeluarkan seluruh biaya untuk penerapan kepatuhan di muka dan saat ini merasakan manfaatnya.

Sebagai bagian dari investasi dan dukungan kuat yang diterima dari dana *private equity* terkemuka yang berfokus pada sektor layanan kesehatan di Asia, Grup SGH juga telah mengimplementasikan struktur korporasi dan sistem tata kelola perusahaan yang sehat dan terdefinisi secara jelas agar dapat melakukan praktek kepatuhan secara penuh. Sebagai salah satu perusahaan pertama yang mengadopsi praktek tersebut, Grup SGH akan mendapatkan manfaat dari perubahan dalam industri menuju praktek penjualan dan pemasaran yang memenuhi kewajiban kepatuhan.

Tim manajemen yang visioner dan berpengalaman, yang telah membangun landasan kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan

Sejak tahun 2013, Grup SGH telah menarik dan menempatkan tim manajemen yang baru, independen dan berpengalaman dengan pengetahuan mendalam mengenai industri, yang telah berhasil mentransformasi bisnis Grup SGH dan menerapkan praktik bisnis terbaik untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Sejak bergabung dengan Grup SGH, tim manajemen telah mentransformasi portofolio bisnis Grup SGH, membangun kembali strategi merek Grup SGH dan mendapatkan kembali fleksibilitas strategis. Portofolio bisnis Grup SGH telah bertransformasi dengan menyederhanakan proses bisnis dan merealokasi sumber daya ke unit-unit bisnis utama, seperti penguatan fungsi pengembangan bisnis, yang seluruhnya telah membantu Grup SGH dalam mengembangkan rencana pertumbuhan berkelanjutan. Tim manajemen baru juga membangun kembali strategi merek dengan membangun ekuitas merek untuk merek-merek utama dan menerapkan strategi perluasan lini produk untuk merek-merek unggulan ke area yang berdekatan. Tim manajemen juga memperkuat kemampuan pemasaran digital Grup SGH melalui program duta merek (*brand ambassador*) dan penerapan pemasaran dengan pendekatan sistematis yang berbasis data. Penempatan tim manajemen juga membuat Grup SGH memiliki visi segar dalam strategi Grup SGH dan mendapatkan kembali fleksibilitas strategis. Pada tahun 2016, Grup SGH memutuskan untuk kembali menasar bisnis obat resep kimia dan biologi, yang menjadi basis bisnis *in-licensing* untuk segmen *Alliance*. Tim manajemen juga menerapkan sejumlah upaya finansial; yang telah mendukung keberhasilan kinerja keuangan historis Grup SGH.

Tim manajemen Grup SGH yang dipimpin oleh Rogelio Jr. Castillo La O, secara kolektif memiliki pengalaman lebih dari 200 tahun di industri farmasi Indonesia dan internasional. Anggota manajemen senior telah bekerja sebagai manajemen senior dan menempati posisi penting pada perusahaan-perusahaan farmasi dan *fast moving consumer goods* (FMCG) multinasional seperti Pfizer, BCG, Kalbe, Sanofi Aventis, Novartis dan P&G. Grup SGH berkeyakinan bahwa tim manajemen yang berpengalaman dan efektif merupakan keunggulan kompetitif yang penting agar dapat mengelola pertumbuhan bisnis di masa mendatang.

Rekam jejak finansial yang kuat

Grup SGH memiliki rekam jejak yang kuat dalam pertumbuhan pendapatan, pengendalian biaya, dan pengelolaan arus kas. Pendapatan Grup SGH telah meningkat pada CAGR 11,68% dari Rp4.047,7 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp5.048,3 miliar pada tahun 2019. Grup SGH berkeyakinan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh pelaksanaan strategi yang disiplin dan pemanfaatan kekuatan merek Grup SGH untuk melakukan perluasan merek yang meningkatkan penjualan. Sebagai bagian dari pelaksanaan proses bisnis yang disiplin, Grup SGH juga telah merampingkan struktur manajemen untuk menyelaraskan manajemen dan staf dengan lebih baik, menyelaraskan struktur insentif dengan tujuan strategis Grup SGH dalam rangka meningkatkan produktivitas, melakukan investasi di kantor-kantor dan gudang-gudang milik Grup SGH, merampingkan jumlah tenaga penjualan dan distribusi. Sebagai hasilnya, marjin EBITDA Grup SGH telah meningkat dari 3,05% pada tahun 2017 menjadi 6,01% pada tahun 2019. Grup SGH juga telah menerapkan pengelolaan modal kerja yang ketat, yang berperan penting dalam bisnis distribusi. Grup SGH juga telah mengidentifikasi area-area lainnya untuk dilakukan perbaikan berkelanjutan guna mendukung kenaikan marjin dan siklus kas Grup SGH lebih lanjut.

3. Strategi Usaha

Strategi usaha utama Grup SGH meliputi:

Terus memperkuat posisi Grup SGH sebagai pemimpin pasar dan mendorong pertumbuhan penjualan di segmen bisnis Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen

Grup SGH merupakan salah satu pemimpin pasar dalam kategori produk alami dan herbal yang dijual bebas di Indonesia, dengan sejumlah merek terkemuka. Grup SGH bermaksud untuk terus memperkuat merek-merek Grup SGH dengan melakukan strategi perluasan merek, dimana Grup SGH membuat produk baru dengan menggunakan merek yang ada saat ini untuk segmen pasar yang berdekatan. Sebagai contoh, Imboost adalah produk yang meningkatkan fungsi daya tahan tubuh. Selain produk peningkat daya tahan tubuh, Imboost Force, Grup SGH telah memperkenalkan Imboost Force Cough sebagai obat batuk pada tahun 2018, Imboost Lozenges pada bulan Oktober 2018 dan Imboost Effervescent pada bulan November 2019. Grup SGH berencana untuk mengembangkan produk baru melalui kegiatan penelitian dan pengembangan internal, peluang *in-licensing*, dan akuisisi produk atau merek baru.

Grup SGH juga akan berusaha untuk memperluas distribusi Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen melalui PT PPG dan sub-distributor lainnya. Secara khusus, Grup SGH berkeyakinan bahwa Grup SGH akan dapat memperluas distribusi produk Kesehatan Konsumen di kategori *general trade*, yang terdiri dari toko-toko lokal berskala kecil dan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau, baik melalui jejaring distribusi PT PPG maupun kerja sama dengan sub-distributor tertentu yang memiliki kekuatan di saluran penjualan atau wilayah tertentu untuk melengkapi cakupan daerah distribusi PT PPG.

Grup SGH berencana untuk melanjutkan kesuksesan strategi pemasaran. Grup SGH bermaksud untuk fokus pada kegiatan penjualan dan pemasaran yang efisien dan terintegrasi. Sebagai contoh, Grup SGH akan memperkuat kehadiran Produk Profesional di saluran distribusi utama dengan meningkatkan kemampuan eksekusi tenaga lapangan dan cakupan penyedia layanan kesehatan. Grup SGH juga akan terus menggunakan duta merek yang populer untuk memasarkan produk-produk Grup SGH di media sosial. Upaya pemasaran Grup SGH juga dibantu oleh peralatan informasi teknologi seperti portal *e-commerce* dan peralatan komputer tablet dan telepon genggam untuk mendukung penjualan, *Intelligent Mobile Automation Platform* (“IMAP”), yang memungkinkan Grup SGH untuk mengaplikasikan fitur analisis data agar dapat meningkatkan pemahaman dan penyampaian terhadap konsumen.

Mengkomersialisasi dan mengembangkan portofolio obat resep berlisensi dari segmen bisnis Alliance secara sukses

Grup SGH berencana untuk mengembangkan dan mengkomersialisasi obat-obatan resep berlisensi dalam portofolio segmen bisnis *Alliance*. Portofolio tersebut memungkinkan Grup SGH untuk meningkatkan keunggulannya di pasar obat resep bermarginal tinggi dan beroperasi di pasar obat-obatan khusus dengan hambatan masuk yang tinggi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH telah berhasil merilis ke pasar dan memulai penjualan empat obat pertama dalam portofolio di Indonesia. Portofolio Grup SGH memiliki keunggulan pada enam area terapi, yaitu penyakit kardiometabolik, onkologi, antivirus, gangguan pernapasan, gangguan sistem saraf pusat dan nyeri, serta kesehatan wanita.

Grup SGH bermaksud untuk memanfaatkan hubungan yang ada saat ini dengan perusahaan farmasi multinasional untuk lebih jauh mengembangkan portofolio obat berlisensi. Grup SGH berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan praktek kepatuhan dalam pemasaran dan pendistribusian produk sesuai dengan standar-standar internasional, yang menjadikan Grup SGH sebagai mitra terpercaya bagi perusahaan-perusahaan farmasi multinasional dengan peluang *in-licensing*. Grup SGH telah memiliki rekam jejak kerja sama yang panjang dengan perusahaan-perusahaan tersebut melalui hubungan PT PPG dengan lebih dari 10 perusahaan farmasi multinasional.

Grup SGH bermaksud menambah portofolio produk melalui pengembangan obat-obatan kimia generik, yang akan melengkapi segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan obat resep tambahan yang akan melengkapi segmen bisnis *Alliance*. Upaya tersebut akan memungkinkan Grup SGH untuk

meningkatkan portofolio Grup SGH, menerapkan strategi *dual branding*, mencapai sinergi tenaga pemasaran dan memiliki akses lebih besar ke pasar obat resep umum melalui penawaran tender obat-obatan generik.

Menjaga pertumbuhan bisnis distribusi yang kuat untuk meningkatkan profitabilitas dan imbal hasil investasi

Grup SGH bermaksud untuk terus mengembangkan jejaring distribusi nasional dalam rangka meningkatkan profitabilitas dengan kenaikan pendapatan dan optimalisasi proses bisnis, dengan tetap mengendalikan modal kerja secara ketat. Grup SGH merupakan salah satu perusahaan farmasi independen terbesar di Indonesia. Jejaring distribusi Grup SGH telah membantu dalam keberhasilan pertumbuhan produk-produk Grup SGH dikarenakan jejaring tersebut memberikan basis distribusi yang luas untuk portofolio produk Grup SGH yang terus berkembang. Jejaring distribusi Grup SGH merupakan keunggulan kompetitif yang membantu Grup SGH dalam mempertahankan profitabilitas produk-produk Grup SGH lainnya, oleh karenanya Grup SGH akan memprioritaskan distribusi produk-produk Grup SGH sebagai pendukung pertumbuhan yang penting.

Grup SGH juga berencana untuk meningkatkan pendapatan bisnis distribusi dengan memanfaatkan rekam jejak sebagai mitra terpercaya yang memiliki praktek kepatuhan yang kuat untuk menarik klien bisnis distribusi farmasi, yang dikenal dengan “prinsipal” dan konsumen baru untuk produk-produk yang didistribusikan seperti rumah sakit, apotek, dan peritel. Grup SGH berkeyakinan bahwa kemampuan Grup SGH dalam membangun hubungan kemitraan yang kuat telah membantu untuk secara selektif menarik prinsipal dengan produk-produk bermarginal tinggi, dimana produk-produk tersebut telah memberikan suatu portofolio produk yang kuat untuk didistribusikan ke pasar. Oleh karena itu, setiap prinsipal baru yang diakuisisi oleh Grup SGH dan produk yang hak distribusinya diakuisisi oleh Grup SGH akan memberikan imbal hasil tambahan terhadap investasi Grup SGH untuk membangun jejaring distribusi. Meskipun Grup SGH akan terus menambah prinsipal baru dan memperluas portofolio produk bisnis distribusi, Grup SGH juga akan berusaha untuk terus mempertahankan disiplin agar tetap fokus pada produk-produk bermarginal tinggi yang akan membantu Grup SGH untuk meningkatkan profitabilitas dan imbal hasil investasi lebih lanjut.

Grup SGH juga akan terus berfokus pada pengendalian modal kerja yang ketat, dimana hal tersebut akan membuat Grup SGH menjadi mitra distribusi yang menarik di Indonesia. Dengan adanya implementasi JKN, industri layanan kesehatan Indonesia mengalami tingkat permintaan di atas dana yang tersedia untuk layanan kesehatan, sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran dan kenaikan piutang dan *account receivables days* dikarenakan pembayaran lebih lama dari rumah sakit umum dan pemerintah. Distributor yang tidak memiliki manajemen modal kerja yang ketat saat ini mengalami kesulitan di pasar dan mengakitkannya kenaikan jumlah prinsipal yang beralih ke distributor dengan kemampuan keuangan yang kuat dan prospek jangka panjang yang lebih baik.

Grup SGH terus berupaya mengoptimalkan bisnis distribusi dan mengendalikan biaya untuk meningkatkan profitabilitas Grup SGH. Dalam beberapa tahun terakhir, Grup SGH telah berusaha untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja yang tepat sejalan dengan strategi distribusi dan menyederhanakan proses yang tidak efisien. Grup SGH juga menggunakan kemampuan teknologi informasi yang tinggi untuk menambah efisiensi. Sebagai contoh, pada tahun 2017, Grup SGH telah mengadopsi SAP sebagai *platform* perencanaan kebutuhan distribusi, yang memungkinkan Grup SGH untuk memonitor metrik bisnis utama seperti masa tenggang (*lead time*) dan tingkat persediaan, serta memproyeksikan kebutuhan pengiriman di seluruh jejaring distribusi Grup SGH. Grup SGH juga berencana untuk mempromosikan penggunaan portal *e-commerce* yang dapat digunakan konsumen untuk membeli obat-obatan secara *online* dan peralatan pendukung penjualan seperti komputer tablet dan telepon genggam untuk mengotomatiskan proses penerimaan pemesanan, IMAP, yang memungkinkan Grup SGH untuk mengaplikasikan fitur analisis data agar dapat meningkatkan pemahaman dan penyampaian terhadap konsumen. Kemampuan analisis data yang tinggi ini akan membantu memberikan pengertian mendalam mengenai pelanggan dan pemasaran serta dukungan strategis kepada para prinsipal Grup SGH, dimana hal ini memberikan nilai tambah terhadap kemampuan distribusi Grup SGH dan membedakan Grup SGH dari para kompetitor.

Meningkatkan lebih lanjut efisiensi dan keberlangsungan operasional secara keseluruhan

Grup SGH berkeyakinan bahwa Grup SGH akan dapat memperoleh efisiensi dalam bisnis Grup SGH dengan melakukan optimalisasi dan inovasi di setiap tahapan rantai nilai. Grup SGH juga berkeyakinan bahwa efisiensi kegiatan operasional secara keseluruhan akan meningkat dengan memaksimalkan nilai integrasi vertikal dalam kegiatan operasional Grup SGH. Sebagai contoh, bisnis distribusi Grup SGH telah membantu penjualan produk Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen secara sukses dengan menghadirkan produk-produk tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Grup SGH telah berhasil mengimplementasi berbagai proyek efisiensi dan optimisasi termasuk penerapan teknologi baru dan pengelolaan yang lebih ketat untuk setiap proses produksi. Hal ini telah membantu Grup SGH untuk menekan biaya bahkan ketika Grup SGH mencatatkan kenaikan total pendapatan seiring dengan peningkatan penjualan, sehingga Grup SGH dapat mencatatkan margin dan profitabilitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, perbaikan proses dan kenaikan efisiensi memperkuat kehadiran Grup SGH di sepanjang rantai nilai industri farmasi dan menciptakan hambatan masuk bagi pihak lain.

Secara aktif mencari peluang pertumbuhan non-organik

Selain pertumbuhan organik yang berasal dari pengembangan produk-produk baru dan perluasan merek dari produk-produk yang ada saat ini, Grup SGH dapat mengakuisisi secara selektif dan oportunistik produk, merek atau bisnis baru. Pendekatan Grup SGH untuk menghadapi peluang pertumbuhan non-organik adalah berfokus pada pembangunan kekuatan Grup SGH dengan secara selektif mencari produk, merek, dan bisnis yang dapat diintegrasikan ke dalam portofolio produk dan proses bisnis yang ada saat ini, termasuk merek yang dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan strategi pemasaran dan perluasan merek Grup SGH. Per 31 Desember 2019, Grup SGH membukukan posisi kas yang positif dan utang yang nihil, dimana hal ini memberikan Grup SGH kemampuan yang signifikan untuk menggunakan pinjaman dalam rangka membiayai setiap peluang pertumbuhan non-organik yang mungkin dilakukan oleh Grup SGH. Grup SGH berencana mencari peluang akuisisi yang memungkinkan Grup SGH untuk menggunakan skala ekonomi untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional melalui sentralisasi pengadaan obat-obatan dan bahan baku, integrasi merek pelengkap atau ekspansi ke area terapi baru dan pengembangan jejaring distribusi. Tim manajemen Grup SGH memiliki rekam jejak yang kuat dalam mengakuisisi dan mengintegrasikan bisnis farmasi secara sukses sebelum bergabung dengan Grup SGH.

Merekrut dan mempertahankan talenta yang berkualitas

Grup SGH berkeyakinan bahwa kemampuan Grup SGH untuk menjadi tempat kerja pilihan dengan lingkungan kerja yang sehat dan paket remunerasi dan insentif yang kompetitif sangat penting bagi strategi pertumbuhan Grup SGH. Grup SGH berkeyakinan bahwa model bisnis dan rekam jejak pertumbuhan Grup SGH memberikan keunggulan kompetitif dalam merekrut dan mengembangkan karyawan. Grup SGH akan berusaha untuk terus menarik individu berkualitas dalam rangka mengembangkan tim Grup SGH dan meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi utama. Grup SGH juga akan terus menerapkan langkah-langkah dalam merekrut dan mempertahankan profesional di industri farmasi, termasuk pemberian paket kompensasi dan insentif yang kompetitif. Grup SGH juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk merekrut peneliti yang berkualitas, termasuk berkolaborasi dengan universitas-universitas dan menawarkan kompensasi beserta peluang karir yang menarik. Grup SGH berkeyakinan bahwa tim manajemen Grup SGH telah berhasil menciptakan budaya perusahaan yang positif dengan budaya dan etos kerja yang kuat, dimana hal ini menarik bagi individu yang jujur dan pekerja keras. Grup SGH berkeyakinan bahwa budaya perusahaan Grup SGH memberikan keuntungan signifikan dalam menarik tenaga penjualan profesional dan personil kunci lainnya.

4. Sejarah Grup SGH

Berikut di bawah ini adalah tonggak sejarah penting bagi Grup SGH:

- 1946 - N.V. Ethica Handel Maatschappij (sekarang dikenal PT EIF) didirikan sebagai perusahaan farmasi yang berfokus pada produk injeksi.
- 1951 - N.V. SOHO (Pharmaceutische Industrie en Handel Maatschappij) (sekarang dikenal PT SIP) didirikan untuk memproduksi dan memasarkan produk alami di pasar obat resep.
- 1956 - PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang (sekarang dikenal Perseroan) didirikan untuk melayani distribusi bagi Grup SGH beserta usaha terkaitnya.
- 1978 - Meluncurkan produk farmasi khusus berlisensi pertama di Indonesia.
- 1992 - PT SIP mengembangkan portofolio bisnis dengan memasarkan produk-produk yang dijual bebas.
- 1999 - Mengimplementasi sistem distribusi online secara nasional di seluruh cabang.
- 2005 - Mendirikan segmen bisnis *Alliance* dengan menyediakan solusi layanan lengkap bagi perusahaan multinasional yang akan melakukan penetrasi ke pasar farmasi Indonesia melalui pemasaran berkonsep nilai tambah dan solusi *in-licensing*.
- 2006 - Mengembangkan bisnis obat-obatan yang dijual bebas dengan meluncurkan produk Kesehatan Konsumen.
 - Memulai ekspor ke pasar internasional (Mongolia) untuk pertama kalinya.
- 2009 - Mendirikan PT UHN untuk memperluas jangkauan kepada konsumen lewat jalur *multi-level marketing*/penjualan langsung.
 - Mendirikan PT PPG untuk melayani distribusi dan bisnis distribusi Grup SGH dialihkan ke PT PPG.
- 2010 - PT Perseroan Dagang dan Industri Pharmasi Parit Padang berubah nama menjadi PT Soho Global Health dan menjadi perusahaan induk untuk bisnis Grup SGH.
 - Presiden Komisaris Perseroan, Eng Liang Tan, menerima penghargaan Entrepreneur of the Year 2010 dari Ernst & Young.
- 2012 - Mendirikan PT SGM untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan segmen peralatan medis dan alat kesehatan.
- 2013 - PT EIF didirikan sebagai perusahaan patungan dengan Fresenius Kabi, suatu perusahaan kesehatan global yang menguasai pasar generik injeksi melalui pembelian 51% saham PT EIF.
- 2014 - Mengimplementasi praktek kebijakan pemasaran yang sesuai dengan standar-standar internasional.
- 2015 - Mengumumkan kemitraan dengan Quadria Capital, lembaga pendanaan khusus yang bergerak di bidang layanan kesehatan dengan spesialisasi di kawasan regional.
 - PT SIP mulai mengimplementasi SAP untuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan dalam rangka merampingkan proses bisnis, mendorong efisiensi dan memastikan integritas dan akurasi data.
- 2017 - PT PPG mulai mengimplementasi SAP untuk sistem perencanaan sumber daya perusahaan.
 - Bisnis *Alliance* menegosiasikan perjanjian *in-licensing* pertama dan mulai membangun bisnis obat-obatan resep khusus.
- 2018 - Presiden Komisaris Perseroan, Eng Liang Tan, menerima penghargaan Entrepreneur of the Year 2018 dari Ernst & Young untuk kedua kalinya.

5. Kegiatan Usaha

Platform farmasi Grup SGH yang terintegrasi

Grup SGH merupakan perusahaan farmasi yang terintegrasi secara vertikal. Integrasi vertikal Grup SGH memungkinkan Grup SGH untuk mempertahankan kendali mutu dan jaminan mutu yang tinggi untuk seluruh proses, dari proses pengembangan produk dan pengadaan bahan baku sampai dengan pengiriman ke fasilitas medis, *outlet* ritel dan konsumen secara langsung. Secara khusus, dikarenakan Grup SGH beroperasi di Indonesia, negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara sekitar 260 juta jiwa yang tersebar di 6.000 pulau, cakupan jejaring distribusi Grup SGH merupakan faktor pendorong kunci bagi kesuksesan produk-produk Grup SGH.

Segmen bisnis Grup SGH

Bisnis Grup SGH terbagi dalam lima segmen bisnis yaitu: (1) Produk Profesional, dengan spesialisasi dalam obat-obatan OTX yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep tetapi seringkali direkomendasikan oleh penyedia layanan kesehatan; (2) Kesehatan Konsumen, dengan spesialisasi dalam obat-obatan bebas yang dijual melalui *outlet* ritel; (3) *Alliance*, dengan obat-obatan resep khusus dari perusahaan farmasi multinasional melalui kerja sama *in-licensing* dan menyediakan layanan pemasaran ke perusahaan farmasi multinasional; (4) PT PPG, yang mendistribusikan obat resep, produk OTX dan obat bebas untuk Grup SGH dan lebih dari 45 prinsipal pihak ketiga; dan (5) Bisnis Strategis, yang terdiri dari bisnis peralatan medis dan alat kesehatan, bisnis ekspor, bisnis pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) dan bisnis tol manufaktur.

Tabel di bawah ini menyajikan pendapatan Grup SGH berdasarkan segmen bisnis untuk masing-masing periode:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2019	2018	2017
Produk Profesional	432.027	382.859	371.229
Kesehatan Konsumen	402.210	352.210	312.425
<i>Alliance</i>	78.093	72.328	68.907
Distribusi ⁽¹⁾	3.772.080	3.392.883	2.937.070
Lainnya ⁽²⁾	363.891	362.905	358.046
Total	5.048.301	4.563.185	4.047.677

Catatan:

(1) Pendapatan Distribusi meliputi pendapatan dari pendistribusian produk-produk Prinsipal PPG.

(2) Lainnya meliputi pendapatan bisnis peralatan medis dan alat kesehatan, bisnis ekspor, bisnis pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) dan bisnis tol manufaktur.

Segmen bisnis Produk Profesional

Grup SGH merupakan salah satu pelopor dan pemimpin dalam kategori obat OTX alami dan herbal di Indonesia. Per 31 Desember 2019, Grup SGH menjual lebih dari 50 produk dalam segmen bisnis ini dengan total 28 merek di 12 area terapi.

Seluruh produk Grup SGH dalam segmen bisnis ini dibuat dari bahan alami seperti *echinacea* dan *curcuma* (dikenal juga sebagai kunyit jawa, temulawak atau *curcuma xanthorrhiza roxb*). Produk Grup SGH bervariasi dari produk generik bermerek sampai dengan produk generik tidak bermerek, serta obat-obatan berlisensi. Produk-produk dalam segmen bisnis ini dipasarkan kepada dan diresepkan oleh penyedia layanan kesehatan di rumah sakit dan klinik di Indonesia. Per 31 Desember 2019, Grup SGH mendedikasikan tenaga penjualan lebih dari 280 perwakilan medis untuk menjual dan memasarkan produk-produk ini. Perwakilan medis ini menasar sebanyak lebih dari 25.700 dari 85.000 dokter di Indonesia, yang memiliki hubungan dengan lebih dari 90% dari sasaran demografi. Sebagian besar Produk Profesional diproduksi oleh Grup SGH. Grup SGH juga membeli beberapa produk lainnya, seperti produk jadi dari pemasok di luar Indonesia, dan menjual produk tersebut di Indonesia dengan merek Grup SGH.

Pada tahun 2019, sebagai bagian dari strategi pemasaran dan perluasan merek, Grup SGH melakukan perluasan merek dan peluncuran kembali untuk lima Produk Profesional, termasuk Prospan 70 ml (kemasan ukuran baru), Imboost Force Kids (kemasan baru), Noroid (formula and kemasan baru), dan Noroid Dermanewal (produk baru).

Segmen bisnis Kesehatan Konsumen

Grup SGH merupakan salah satu pemimpin pasar dalam suplemen dan multivitamin alami dan herbal yang bebas dijual di Indonesia. Per 31 Desember 2019, Grup SGH menjual sebanyak 75 produk dalam segmen bisnis ini melalui total delapan merek.

Seluruh produk Grup SGH dalam segmen bisnis ini dibuat dari bahan alami seperti *echinacea* dan *curcuma*. Produk dalam segmen bisnis ini dipasarkan secara langsung ke konsumen, meskipun dijual oleh Grup SGH kepada peritel perantara di seluruh Indonesia. Produk-produk Grup SGH ini telah tersedia sebagai produk yang dijual bebas di apotek, serta *outlet-outlet* modern seperti supermarket dan toko makanan. Per 31 Desember 2019, Grup SGH mendedikasikan tenaga penjualan lebih dari 300 karyawan untuk menjual dan memasarkan produk-produk ini. Sebagian besar produk-produk Konsumen Kesehatan diproduksi oleh Grup SGH dengan beberapa produk diproduksi oleh pemasok lokal di bawah nama merek Grup SGH.

Pada tahun 2019, sebagai bagian dari strategi pemasaran dan perluasan merek, Grup SGH melakukan perluasan merek dan peluncuran kembali untuk tiga produk Kesehatan Konsumen, termasuk Fitkom Gummy (peluncuran kembali), Curcuma Plus Tab Go Talz Tutti Fruity (produk baru) and Imboost Effervescent Orange Tablets (perluasan produk ke kategori produk baru).

Segmen bisnis Alliance

Grup SGH membentuk segmen bisnis *Alliance* pada tahun 2005 yang bertujuan untuk menyediakan layanan pemasaran lengkap, termasuk obat-obatan lisensi khusus, kepada perusahaan multinasional, yang ingin mengakses pasar Indonesia. Pada tahun 2016, Grup SGH memulai strategi baru untuk membuat portofolio obat-obatan resep yang memiliki hambatan masuk yang tinggi dan peluang pasar yang signifikan melalui perjanjian *in-licensing* eksklusif dengan perusahaan-perusahaan global. Grup SGH berkeyakinan bahwa strategi ini akan memungkinkan Grup SGH untuk menjadi perusahaan obat-obatan resep khusus terdepan di Indonesia. Grup SGH berkeyakinan bahwa *platform* Grup SGH yang kuat, termasuk jejaring distribusi yang luas, tenaga penjualan yang berpengalaman dan produktif, hubungan yang baik dengan regulator, tata kelola perusahaan dan kebijakan kepatuhan berkelas dunia, serta didukung rekam jejak kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan multinasional, menjadikan Grup SGH mitra bisnis yang menarik dalam bisnis *in-licensing* dan layanan pemasaran lengkap.

Strategi akuisisi obat Grup SGH menasar perusahaan farmasi dan bioteknologi global yang mempunyai akses terbatas di Indonesia dan area terapi yang kurang terpendrasi dan obat yang sulit untuk diproduksi. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, segmen bisnis *Alliance* memiliki portofolio lebih dari 13 obat lisensi. Obat-obatan kimia yang dilisensikan tersebut terutama diproduksi oleh mitra Grup SGH dan diimpor dari luar negeri. Sebagian perjanjian *in-licensing* juga memiliki opsi alih teknologi yang memungkinkan Grup SGH untuk memproduksi obat-obatan yang dilisensikan kepada Grup SGH di fasilitas produksi Grup SGH di Indonesia setelah perjanjian tersebut berjalan beberapa tahun.

Layanan pemasaran Grup SGH meliputi bantuan untuk melakukan pendaftaran produk milik produsen obat-obatan luar negeri dengan BPOM, serta penyediaan intelijen pemasaran dan layanan dukungan penjualan dan pemasaran atau bertindak sebagai pihak independen yang menjual produk-produk mitra Grup SGH. Grup SGH memiliki layanan dukungan penjualan dan pemasaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien. Sebagai contoh, beberapa klien memberikan strategi pemasaran untuk dilaksanakan oleh Grup SGH, sedangkan beberapa klien yang lain meminta bantuan Grup SGH untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran domestik. Grup SGH dapat mengintegrasikan layanan-layanan tersebut secara *seamless* dengan layanan distribusi yang ditawarkan oleh PT PPG sehingga Grup SGH dapat menyediakan jejaring distribusi, penjualan dan pemasaran yang lengkap untuk pelanggan.

Per 31 Desember 2019, Grup SGH mendedikasikan tenaga penjualan lebih dari 115 karyawan untuk menjual dan memasarkan produk segmen bisnis *Alliance*.

Segmen bisnis Distribusi

Grup SGH mendirikan bisnis distribusi pada tahun 1956, yang kemudian dialihkan ke Perusahaan Anak, PT PPG. Hal ini menunjukkan bahwa PT PPG memiliki rekam jejak lama sebagai mitra distribusi yang sukses. PT PPG merupakan salah satu distributor farmasi independen terbesar di Indonesia. PT PPG mendistribusikan produk-produk milik Grup SGH dan lebih dari 10.000 produk untuk lebih dari 45 Prinsipal PPG, yang terdiri dari perusahaan farmasi lokal dan multinasional.

Pendistribusian produk milik Grup SGH melalui PT PPG merupakan pendukung utama segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan *Alliance*. Jejaring distribusi yang luas artinya setiap produk baru yang diluncurkan akan tersedia di seluruh Indonesia melalui seluruh saluran distribusi, dari rumah sakit hingga minimarket.

PT PPG mendistribusikan beraneka ragam produk dan Grup SGH tidak bergantung pada produk-produk milik Prinsipal PPG. Segmen bisnis Produk Profesional dan Kesehatan Konsumen mewakili proporsi terbesar dari produk yang didistribusikan oleh Grup SGH.

Grup SGH umumnya menandatangani perjanjian distribusi tahunan dengan Prinsipal PPG. Perjanjian distribusi umumnya mengatur mengenai jumlah dan harga produk, serta target pasar konsumen, area distribusi dan target penjualan. Grup SGH biasanya memberikan insentif atau penalti jika volume penjualan melebihi atau tidak mencapai target. Perjanjian distribusi ini juga memberikan panduan dalam penjualan dan distribusi produk terkait, seperti larangan wilayah dan tipe pelanggan. Grup SGH memberikan layanan penjualan untuk membantu Prinsipal PPG agar dapat memasarkan produknya secara efektif di Indonesia. Dalam sebagian besar kasus, perjanjian distribusi tidak melarang Grup SGH untuk mendistribusikan produk-produk saingan. Beberapa perjanjian distribusi tertentu juga memberikan hak distribusi eksklusif kepada Grup SGH di beberapa wilayah tertentu di Indonesia. Perjanjian distribusi dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Persyaratan kredit antara Grup SGH dengan Prinsipal PPG dan antara Grup SGH dengan konsumen merupakan faktor penting dalam bisnis distribusi. Syarat kredit untuk pelanggan dari sektor swasta umumnya antara 30 hingga 60 hari, sedangkan syarat kredit untuk rumah sakit pemerintah umumnya sampai dengan 180 hari. Syarat kredit dari Prinsipal PPG umumnya sampai dengan 60 hari. Dengan adanya implementasi JKN dan kurangnya dana Pemerintah, banyak pelanggan dari sektor pemerintah telah melewati syarat pembayaran yang disepakati. Dalam sebagian besar kasus, Grup SGH mendapatkan perpanjangan jangka waktu pembayaran dari Prinsipal PPG dan Grup SGH telah memperpanjang batas waktu pembayaran sampai dengan Grup SGH menerima pembayaran dari pelanggan sektor pemerintah.

Per 31 Desember 2019, jejaring distribusi Grup SGH telah menjangkau sekitar 95% rumah sakit dan apotek di Indonesia, serta banyak *outlet* modern dan tradisional, melalui 25 kantor cabang serta lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga.

Per 31 Desember 2019, Grup SGH mendedikasikan tenaga lapangan lebih dari 500 karyawan untuk melakukan pendistribusian produk, termasuk penagihan dan pengisian ulang (*restocking*).

Segmen bisnis strategis

Segmen bisnis strategis terdiri dari (1) bisnis peralatan medis dan alat kesehatan melalui PT PPG; (2) bisnis ekspor; (3) bisnis PT UHN, yang menyediakan *platform* pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*); dan (4) tol manufaktur.

Peralatan medis dan alat kesehatan

Kegiatan usaha di bidang penjualan dan pemasaran peralatan medis dan alat kesehatan pada awalnya dilakukan oleh PT SGM yang kemudian dialihkan ke PT PPG sejak 1 Januari 2015. Portofolio produk peralatan medis dan alat kesehatan terdiri dari peralatan, implan dan barang habis pakai (*consumables*) dengan lebih dari 45 produk untuk perawatan luka, perawatan medis umum, bedah, ortopedi dan diagnostik *in vitro*. PT PPG bekerja sama dengan perusahaan manufaktur peralatan lokal maupun perusahaan manufaktur peralatan medis multinasional yang tidak memiliki akses maupun sumber daya untuk menjual dan memasarkan peralatannya di Indonesia. Stuktur penetapan harga alat kesehatan yang dipasarkan berbeda-beda dan ditentukan oleh PT PPG berdasarkan harga beli produk dari perusahaan manufaktur terkait, kondisi pasar, serta kondisi persaingan di lini bisnis alat kesehatan yang sama ataupun sejenis, tetapi umumnya harga jual produk adalah biaya ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. PT PPG menyediakan layanan registrasi atas produk, serta dukungan penjualan dan pemasaran alat kesehatan. Jejaring penjualan peralatan kesehatan terutama berada di kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Peralatan medis dan alat kesehatan didistribusikan dengan memanfaatkan jejaring distribusi nasional yang dimiliki oleh PT PPG.

Ekspor

Grup SGH saat ini menjual beberapa produk Kesehatan Konsumen dan Produk Profesional milik Grup SGH ke berbagai negara di luar Indonesia, antara lain meliputi Myanmar, Sri Lanka, Kamboja, Vietnam, Filipina, Mongolia, Nigeria dan Mauritius. Grup SGH terutama menjual produk-produk dengan menggunakan merek sendiri atau milik pihak lain untuk produk Curcuma Plus, Fitkom, Laxing, Imboost dan Prospan.

PT UHN

Grup SGH mendirikan PT UHN pada tahun 2009 sebagai Perusahaan Anak yang menyediakan *platform* penjualan langsung dalam skema penjualan berjenjang yang berfokus pada produk-produk kesehatan dan kecantikan yang diproduksi oleh Grup SGH. PT UHN menjual produk di bawah merek Unihealth dalam kategori-kategori seperti *body defense*, stamina & vitalitas, nutrisi otak, kesehatan mata, perawatan kulit, manajemen berat badan dan kebugaran. Per 31 Desember 2019, PT UHN menjual lebih dari 80 produk bermerek Unihealth termasuk 43 produk yang diluncurkan pada tahun 2019.

Tol manufaktur

Sejak tahun 2006, Grup SGH melalui PT SIP telah menawarkan layanan tol manufaktur. Sebagian besar pelanggan Grup SGH adalah perusahaan multinasional yang menggunakan fasilitas produksi Grup SGH dalam memproduksi produk-produk mereka untuk pasar di negaranya. Tol manufaktur menyediakan solusi kontrak manufaktur dan layanan dukungan bagi *private label* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam berbagai kategori produk seperti farmasi, obat-obatan tradisional, suplemen kesehatan, makanan dan kosmetik. Layanan Grup SGH meliputi pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, pengembangan kemasan dan studi stabilitas, serta registrasi produk dan sertifikasi halal. Solusi manufaktur yang ditawarkan juga termasuk proses impor dan ekspor, kualifikasi dan validasi, peluncuran produk dan penanganan produk dalam suhu dingin, serta pengemasan ulang. Aktivitas tol manufaktur Grup SGH menggunakan fasilitas sama yang digunakan untuk memproduksi produk-produk merek Grup SGH.

6. Penelitian dan Pengembangan (“R&D”)

Penelitian dan pengembangan sangat penting untuk pertumbuhan bisnis Grup SGH yang berkesinambungan. Grup SGH memperoleh keuntungan dari rekam jejak yang kuat dalam memperkenalkan produk baru. Grup SGH berkomitmen untuk menemukan dan mengembangkan terapi-terapi penting berbahan alami dan herbal untuk meningkatkan kesehatan pasien dengan memperkenalkan produk-produk yang memiliki efek samping minimum dan bukti keberhasilan klinik yang lebih kuat ke pasar. Grup SGH juga meneliti obat-obatan resep untuk melengkapi portofolio produk yang dimiliki. Area terapi alami dan herbal yang menjadi fokus utama Grup SGH saat ini adalah imunomodulator, inflamasi, penyakit pernapasan, penyakit hati, perawatan dermatologis dan vitamin.

Grup SGH terutama melakukan penelitian di laboratorium paling mutakhir yang berada di fasilitas produksi dan SCEHR dekat Desa Nagrak, Sukabumi di Jawa Barat. SCEHR memiliki fasilitas laboratorium penelitian serta perkebunan dimana Grup SGH berusaha untuk mengembangkan dan menyempurnakan galur dan metodologi pertumbuhan temulawak.

Per 31 Desember 2019, tim penelitian dan pengembangan Grup SGH memiliki sekitar 73 karyawan dengan 60 diantaranya merupakan peneliti yang didedikasikan untuk kebutuhan R&D Grup SGH. Peneliti Grup SGH umumnya memiliki gelar master dan/atau doktor dalam jurusan sains. Tim pengembangan produk Grup SGH berfokus pada area pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis dan pengembangan pengemasan dan produk.

Dikarenakan produk alami merupakan inti dari produk-produk yang ditawarkan, Grup SGH menerapkan konsep “*Seed to Patient*” untuk *curcuma*, yang merupakan bahan inti dari produk grup *curcuma*. Konsep penelitian ini merupakan pendekatan holistik untuk penelitian yang berfokus pada setiap tahapan siklus produk dari hulu ke hilir. Grup SGH saat ini sedang berusaha untuk menerapkan proses ini ke bahan-

bahan dasar lainnya seperti *echinacea* yang merupakan bahan dasar utama produk Imboost. Proses “*Seed to Patient*” dimulai dengan pendekatan ilmiah dalam memilih standar benih dari varietas *curcuma* unggulan, yang membantu untuk memastikan proses dan produk yang terkendali dan konsisten. Grup SGH selanjutnya berupaya untuk melakukan inovasi pada setiap tahapan rantai nilai farmasi alami.

Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, biaya penelitian dan pengembangan Grup SGH masing-masing tercatat sebesar Rp14,9 miliar, Rp13,8 miliar dan Rp15,3 miliar, dimana masing-masing mewakili 0,4%, 0,3% dan 0,3% dari total pendapatan Grup SGH.

Kolaborasi dengan pihak ketiga

Grup SGH menerapkan konsep “*open innovation*” dalam kegiatan R&D, dimana Grup SGH berkolaborasi dengan berbagai pihak dari bidang akademik, institusi pemerintah, perusahaan dan komunitas lainnya. Kolaborasi penelitian yang dilakukan meliputi riset pada pengembangan bahan baku obat, formulasi, praklinis dan uji klinis. Grup SGH memiliki kolaborasi akademik dengan antara lain Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor dan Curtin University, Australia. Upaya penelitian tersebut telah menghasilkan sejumlah produk baru, termasuk obat tradisional untuk penyakit tuberkulosis, dan *glucodrink*, obat tradisional untuk diabetes. Grup SGH juga melakukan studi mengenai kemanjuran dan penggunaan produk-produk yang sudah ada.

Grup SGH telah melakukan kolaborasi bisnis dengan beberapa perusahaan lainnya, termasuk SFI, dan pemasok serta pelanggan Grup SGH. SFI, yang dimiliki oleh keluarga Tan dan terafiliasi dengan Grup SGH, adalah perusahaan nutrasetikal yang menawarkan produk kesehatan alami berkualitas tinggi dan layanan lainnya. SFI memiliki jejaring penjualan dan penawaran global yang fokus mengeksport ramuan asli Indonesia ke mancanegara, terutama Australia. Mitra pemerintahan Grup SGH meliputi BPOM, BPPT dan Balitro. Mitra komunitas Grup SGH meliputi petani dalam komunitas Gapoktan di daerah Sukabumi, yang membantu Grup SGH dalam mengembangkan berbagai varietas temulawak untuk kegiatan penelitian di SCEHR.

Kolaborasi untuk proyek-proyek penelitian memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dan tergantung pada pada subjek dan sifat penelitian dan pengaturan komersial dengan mitra penelitian. Apabila Grup SGH memberikan kontribusi pendanaan pada proyek-proyek tersebut, maka Grup SGH umumnya mendapatkan hak untuk mendapatkan persentase keuntungan dari produk-produk yang berhasil dikembangkan dan dipasarkan serta menjadi salah satu pemilik hasil penelitian dan Hak Kekayaan Intelektual (“**HAKI**”).

In-Licensing

Grup SGH mendapatkan lisensi untuk menjual produk-produk dalam segmen bisnis Produk Profesional dan *Alliance*. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH menjual lebih dari 18 obat lisensi yang meliputi area neurologi, antivirus, kesehatan wanita, dermatologi, gastroenterologi, dan hepatologi, seluruhnya dijual berdasarkan perjanjian lisensi. Grup SGH memiliki beberapa calon produk berlisensi dalam *pipeline* yang akan dipasarkan di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Tim pengembangan bisnis Grup SGH bertanggung jawab untuk mencari peluang *in-licensing* baru.

Produk dalam pengembangan

Grup SGH berupaya untuk menambah portofolio produk yang ada saat ini melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, dan peluang *in-licensing*. Grup SGH memiliki beberapa proyek dalam *pipeline* pengembangan yang diharapkan akan dipasarkan dalam beberapa tahun ke depan.

7. Pengadaan Bahan Baku

Bahan baku utama yang digunakan untuk produk Grup SGH adalah tumbuh-tumbuhan alami. Grup SGH juga mengimpor bahan baku farmasi aktif dan bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi bahan baku farmasi aktif. Produk-produk dalam segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan *Alliance* juga menggunakan bahan tambahan lainnya dan bahan pengemasan.

Pemilihan pemasok dilakukan secara hati-hati demi menjaga produk yang berkualitas tinggi. Secara khusus, Grup SGH mensyaratkan para pemasok untuk memberikan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa mereka memiliki lisensi dan izin penting untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk izin usaha, izin produksi farmasi, sertifikat pendaftaran impor, sertifikat *good manufacturing process* (“GMP”) atau dokumen-dokumen lainnya.

Grup SGH umumnya bergantung pada sejumlah kecil pemasok untuk bahan baku alami tertentu yang digunakan dalam produknya. Grup SGH berupaya untuk memastikan bahwa Grup SGH memiliki paling sedikit dua pemasok untuk setiap bahan baku utama sehingga Grup SGH tetap dapat memperoleh bahan baku apabila terdapat isu kualitas dengan pemasok tertentu. Grup SGH belum pernah mengalami kesulitan dalam menjaga pasokan bahan baku dan akan terus menjaga ketersediaan bahan baku berkualitas di masa depan. Dalam hal terjadi penggantian pemasok untuk bahan baku tertentu, Grup SGH melakukan studi stabilitas untuk memastikan bahan baku tersebut memiliki kandungan kimia yang serupa dengan bahan baku dari pemasok sebelumnya demi menjaga konsistensi kualitas produk Grup SGH.

Grup SGH umumnya menandatangani perjanjian pasokan berjangka pendek dengan pemasok bahan baku. Harga pembelian bahan baku akan ditentukan berdasarkan harga pasar bahan baku dengan kualitas yang serupa. Grup SGH berkeyakinan bahwa perjanjian jangka pendek dengan pemasok bahan baku akan memberikan fleksibilitas untuk melakukan negosiasi ulang harga bahan baku pada saat harga pasar bahan baku mengalami fluktuasi.


8. Kegiatan Produksi

Kegiatan produksi

Grup SGH melalui PT SIP memproduksi sebagian besar produk farmasi milik Grup SGH. Fokus Grup SGH terutama pada produk farmasi oral non steril dan obat-obatan bebas dijual. Kemampuan Grup SGH juga termasuk proses ekstraksi pelarut yang digunakan untuk melarutkan tumbuh-tumbuhan, seperti daun dan akar tanaman, menjadi bahan baku aktif yang digunakan dalam produk-produk Grup SGH. Ekstrak bahan baku kemudian dicampur dengan eksipien sebelum diisi ke dalam kapsul atau bentuk sediaan lain seperti tablet, serbuk, setengah padat, sirup dan ekstrak dan dikemas menjadi produk jadi.

Fasilitas produksi Grup SGH beserta sarana pendukung dirancang sesuai dengan persyaratan CPOB. Setiap tahapan produksi, mulai dari awal hingga akhir, juga mengikuti pedoman CPOB. Untuk memastikan kesesuaian mutu dari produk yang dihasilkan maka dilakukan pengujian mutu mulai dari kedatangan bahan baku/bahan kemas, dalam proses produksi hingga pada produk jadi.

Diagram berikut menjelaskan tahap-tahap proses produksi obat jadi Grup SGH:



Pada saat bahan baku dan bahan kemasan diterima di gudang bahan baku maupun gudang bahan kemasan, dilakukan karantina, pemeriksaan dan pengujian untuk memastikan bahan-bahan tersebut telah memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Proses produksi obat jadi diawali dengan penimbangan untuk membagi bahan baku sesuai dengan formula yang berlaku dari setiap produk. Kemudian bahan baku dilakukan proses pencampuran untuk menghasilkan campuran bahan baku dalam bentuk granul atau larutan. Campuran bahan baku tersebut kemudian diproses sesuai bentuk sedianya (kapsul, tablet, serbuk, setengah padat, sirup dan ekstrak) dan dikemas ke dalam kemasan primer, sekunder dan tersier menjadi produk jadi. Untuk sediaan ekstrak, dilakukan proses pencacahan simplisia, proses ekstraksi dan evaporasi untuk mendapatkan ekstrak kental yang selanjutnya dicampur dengan bahan tambahan lainnya untuk dikeringkan dan menghasilkan ekstrak kering. Sediaan ekstrak akan digunakan sebagai bahan baku untuk produksi obat tradisional dalam bentuk sediaan tablet maupun kapsul. Pada setiap tahapan proses, dilakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Obat jadi dalam sediaan tablet, kapsul, serbuk, sirup, setengah padat maupun ekstrak dikirim ke gudang dalam status karantina. Obat jadi dalam sediaan tablet, kapsul, serbuk, sirup dan setengah padat baru bisa didistribusikan setelah lulus pemeriksaan oleh Departemen *Quality Assurance*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH telah memperoleh sertifikasi GMP untuk lini produksi dan izin manufaktur untuk produk dan bahan baku farmasi yang diproduksi oleh Grup SGH. Sistem manajemen mutu dalam proses produksi telah sesuai dengan ketentuan GMP terkini. Grup SGH juga telah memperoleh persetujuan GMP dari *Therapeutic Goods Administration* di bawah Departemen Kesehatan Australia, yang memungkinkan Grup SGH untuk memulai ekspor produk-produknya ke Australia.

Fasilitas produksi

Grup SGH memproduksi produk-produknya pada fasilitas seluas 25.478m² di Kawasan Industri Pulogadung. Kantor pusat Perseroan dan beberapa fasilitas penelitian juga berada di lokasi tersebut. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH mengoperasikan 22 lini produksi, dengan 14 lini menghasilkan produk tablet, tablet berlapis, tablet larut air, kapsul keras, cairan dalam kapsul keras dan serbuk oral, tujuh lini yang menghasilkan produk cairan oral, dan satu lini yang menghasilkan produk krim dan gel. Grup SGH juga memiliki kemampuan untuk melakukan ekstraksi pelarut yang menarik bahan baku aktif dari tumbuh-tumbuhan (seperti daun dan akar) untuk dicampur dengan eksipien, diisi ke dalam kapsul atau bungkus lainnya dan dikemas menjadi produk jadi.

Tabel di bawah ini menyajikan kapasitas produksi dan hasil produksi untuk masing-masing periode:

Jenis produk	Unit	Kapasitas	Hasil Produksi		
			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
			2017	2018	2019
Tablet/Kapsul/Serbuk	Ton	1.266	244	300	298
Sirup	Ribuan liter	4.537	1.048	1.018	1.083
Ekstrak	Ton	156	100	109	90

Pengelolaan persediaan

Persediaan untuk bisnis Grup SGH terutama terdiri dari bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Grup SGH menggunakan sistem informasi terdepan untuk melacak tingkat persediaan serta memastikan jumlah bahan baku dan barang jadi yang cukup. Produk farmasi Grup SGH umumnya memiliki masa simpan dari 1,5 sampai dengan lima tahun. Grup SGH melakukan pencadangan penurunan nilai persediaan dan penghapusan persediaan pada saat persediaan tersebut menjadi usang atau rusak, atau pada saat nilai pasar di bawah biaya perolehan. Grup SGH tidak melakukan penghapusan untuk persediaan usang dalam jumlah signifikan pada tahun 2017, 2018 dan 2019.

9. Branding, Penjualan dan Pemasaran

Industri farmasi di Indonesia melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang mempengaruhi keputusan beli. Sebagai hasilnya, tim *branding*, penjualan, pemasaran dan pengembangan bisnis memasarkan dan mempromosikan produk-produk Grup SGH secara langsung ke seluruh pemangku kepentingan, dari pasien dan konsumen akhir lainnya, dokter dan institusi kesehatan yang memberikan resep dan rekomendasi, sampai dengan farmasi, peritel dan *outlet* penjualan lainnya dimana konsumen akhir dapat membeli produk-produk Grup SGH. Grup SGH juga telah menjalin hubungan dengan mitra perusahaan dalam segmen bisnis Distribusi dan *Alliance* untuk memperluas portofolio produk. Secara khusus, dalam segmen bisnis Kesehatan Konsumen dan Produk Profesional, tim Grup SGH telah membangun suatu portofolio produk bermerek terkemuka.

Branding

Segmen bisnis Profesional Produk dan Kesehatan Konsumen menawarkan produk-produk farmasi dengan lebih dari 30 merek. Strategi *branding* Grup SGH yang inovatif memiliki empat komponen utama : (1) perluasan merek; (2) peluncuran kembali merek Grup SGH yang ada saat ini; (3) penggunaan duta merek di seluruh saluran penjualan; dan (4) memperkuat *in-store visibility* dan perluasan distribusi.

Grup SGH memasarkan produk *Alliance* dan Produk Profesional secara langsung kepada penyedia layanan kesehatan, terutama melalui simposium, jurnal kedokteran dan diskusi langsung dengan dokter. Dikarenakan sebagian besar produk Grup SGH menggunakan bahan baku alami, sebagian besar upaya pemasaran untuk Produk Profesional berfokus pada peningkatan kesadaran dan dukungan mengenai efektivitas obat-obatan alami dan tradisional di antara dokter yang berlatar belakang pendidikan dari Barat.

Grup SGH memasarkan produk Kesehatan Konsumen secara langsung kepada konsumen. Grup SGH memfokuskan upayanya untuk memperkuat dan memperluas merek yang ada saat ini daripada memperkenalkan merek baru. Grup SGH telah melakukan hal ini dengan berbagai cara. Grup SGH telah berinvestasi dalam peluncuran kembali merek melalui kampanye di berbagai bentuk media komunikasi. Peluncuran Imboost sebagai merek Kesehatan Konsumen dan Imboost Force sebagai merek Produk Profesional pada tahun 2014 telah menjadi salah satu proyek perluasan merek Grup SGH yang paling sukses. Grup SGH telah melakukan perluasan merek yang ada saat ini dengan menambahkan produk kategori. Grup SGH telah memperkenalkan Imboost Oktober Cough, pereda batuk pada tahun 2018, permen hisap pelega tenggorokan pada bulan Oktober 2018 dan suplemen *effervescent* Imboost pada bulan November 2019. Berdasarkan data penjualan AC Nielsen Retail Audit dengan periode akhir Desember 2018 (Copyright © 2019, Nielsen), Imboost, produk andalan Grup SGH, menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh (catatan: perhitungan dan klaim PT SIP berdasarkan data Nielsen Retail Index Service MAT Desember 2018 untuk segmen immunomodulator kategori vitamin di Indonesia urban (Copyright © 2019, Nielsen)).

Grup SGH juga telah melakukan perluasan merek Curcuma Plus dengan meluncurkan kembali produk Curcuma Plus pada tahun 2018 dan memperkenalkan Curcuma Plus Milk untuk anak-anak dengan memanfaatkan berbagai bentuk media komunikasi dari kemasan baru, iklan televisi dan kegiatan *public relation*, kampanye digital *online*, sosial media dan promosi kepada konsumen di lebih dari 13.000 *outlet* ritel. Pada tahun 2016, Grup SGH meluncurkan kembali tabel vitamin anak-anak merek Fitkom sebagai produk yang telah diformulasi kembali dengan kemasan baru agar lebih baik dalam menarik perhatian konsumen. Grup SGH juga telah membuat kemasan baru untuk Laxing (kemasan blister), Diapet (kemasan blister) dan merek lain. Inovasi kemasan baru tersebut telah merebut kembali perhatian konsumen dan umumnya mengakibatkan kenaikan penjualan produk yang diluncurkan kembali. Grup SGH juga telah menyesuaikan isi produk, seperti memperkenalkan Diapet dalam blister isi 10 kapsul dari sebelumnya empat kapsul, yang membantu mendorong penggunaan produk dan kenaikan penjualan.

Strategi *branding* Grup SGH juga menggunakan selebriti terkenal Indonesia sebagai duta merek, meliputi Titi Kamal dan Christian Sugiono untuk Imboost, Gisella Anastasia dengan putrinya, Gempi, untuk Fitkom dan Nagita Slavina dengan putranya, Rafatar, untuk Curcuma Plus. Duta merek Grup SGH ditampilkan dalam kampanye di berbagai media komunikasi termasuk cetak, televisi dan promosi online.

Grup SGH memiliki sejumlah merek dagang yang telah didaftarkan di Indonesia.

Penjualan dan pemasaran

Kegiatan penjualan pemasaran Grup SGH dilaksanakan oleh tim penjualan dan pemasaran yang terdiri dari lebih 1.000 tenaga penjualan per 31 Desember 2019. Seluruh tenaga penjualan profesional adalah karyawan Grup SGH. Tim penjualan dan pemasaran Grup SGH diorganisasi berdasarkan segmen bisnis.

Dalam segmen bisnis Produk Profesional, tenaga penjualan Grup SGH terutama bertanggung jawab untuk mempromosikan produk-produk kepada penyedia layanan kesehatan (seperti dokter), rumah sakit dan institusi medis lainnya. Grup SGH menasar sebanyak lebih dari 25.700 dari 85.000 dokter di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Grup SGH telah memiliki hubungan dengan lebih dari 90% dari dokter. Grup SGH memiliki cakupan penjualan dengan lebih dari 800 rumah sakit swasta di Indonesia. Tim pemasaran dan penjualan Produk Profesional secara aktif berusaha memperkuat pengakuan pasar di antara dokter untuk produk-produk Grup SGH melalui berbagai kegiatan akademik dan kegiatan promosi dan pemasaran khusus untuk dokter. Tenaga penjualan tersebut secara rutin mengunjungi pelanggan dengan informasi produk terbaru. Grup SGH juga berusaha mendapatkan pelanggan baru dengan menghadiri acara pameran dagang, mengorganisasi pelatihan akademik dan sesi informasi untuk penyedia layanan kesehatan, mengkoordinasi publikasi artikel oleh ahli industri dan mendistribusikan materi promosi mengenai produk Grup SGH.

Sejak tahun 2017, Grup SGH telah meningkatkan fokusnya pada rumah sakit swasta sebagai area pertumbuhan utama. Grup SGH telah merasionalisasi proses penjualan untuk rumah sakit swasta dengan mendedikasikan manajer *channel*, manajer wilayah dan tim penjualan. Grup SGH menargetkan lebih dari 800 rumah sakit swasta dengan tingkat cakupan yang berbeda sesuai prioritas. Tim rumah sakit

Grup SGH saat ini fokus pada 100 rumah sakit utama, dengan 150 rumah sakit telah diidentifikasi untuk penambahan jangkauan, dan menyediakan cakupan penjualan untuk tambahan 550 rumah sakit swasta.

Dalam segmen bisnis Kesehatan Konsumen, Grup SGH didukung oleh lebih dari 300 tenaga penjualan yang meliputi lebih dari 40.000 farmasi, apotek dan outlet lain. Jumlah ini meliputi tim promosi penjualan yang melakukan acara dan promosi di dalam toko langsung dengan konsumen, seperti *pop-up store*.

Dalam segmen bisnis Distribusi, Grup SGH memiliki tim lapangan lebih dari 500 karyawan yang bertanggung jawab untuk penagihan dan pengisian ulang (*restocking*) di saluran penjualan dan tim penjualan dan pemasaran untuk menawarkan produk bagi lebih dari 45 Prinsipal PPG.

Grup SGH berkeyakinan bahwa Grup SGH merupakan salah satu dari sedikit perusahaan layanan kesehatan di Indonesia yang sepenuhnya berkomitmen untuk menerapkan praktek kepatuhan dalam penjualan dan distribusi produk. Grup SGH secara ketat mengikuti dan mewajibkan tim penjualan dan pemasaran untuk mengikuti standar prinsipal dan standar internasional, seperti kode perilaku bisnis yang mengatur mengenai anti suap dan anti korupsi. Grup SGH berkeyakinan bahwa standar yang tinggi tersebut menjadikan Grup SGH mitra lokal pilihan bagi perusahaan multinasional global yang ingin mengakses pasar Indonesia.

Pengembangan bisnis

Grup SGH memiliki tim pengembangan bisnis yang didedikasikan untuk mengidentifikasi dan mengejar peluang penggabungan dan akuisisi usaha, akuisisi produk dan pembelian barang, dan perluasan kesepakatan *in-licensing*. Per 31 Desember 2019, tim pengembangan bisnis Grup SGH memiliki lima karyawan berlatar belakang bisnis manajemen dan industri.

Penetapan harga

Harga untuk produk Kesehatan Konsumen dan Produk Profesional tidak diatur oleh Pemerintah dan dipengaruhi kekuatan pasar. Grup SGH menjual produknya langsung ke pedagang perantara, seperti rumah sakit, farmasi dan peritel lain, yang selanjutnya menjual produk Grup SGH langsung ke konsumen akhir. Konsumen akhir biasanya membayar sendiri produk Grup SGH, meskipun banyak Produk Profesional yang ditanggung oleh program asuransi swasta. Produk SGH umumnya tidak ditanggung oleh skema JKN.

Dalam segmen bisnis Distribusi, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta dengan daya beli signifikan merupakan konsumen yang penting. Diskon volume seringkali diberikan yang umumnya ditanggung oleh produsen produk farmasi. PT PPG dibayar berdasarkan komisi atas produk farmasi yang didistribusikan.

Dalam segmen bisnis *Alliance*, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH memiliki empat produk farmasi, yang harganya tidak diatur oleh peraturan manapun. Namun demikian, Grup SGH mengantisipasi bahwa terdapat kemungkinan harga untuk produk farmasi lain yang dijual oleh Grup SGH di masa mendatang akan diatur oleh Pemerintah.


10. Distribusi dan Logistik

Grup SGH berkeyakinan bahwa Grup SGH melalui PT PPG memiliki jejaring distribusi dan sistem logistik terbaik. Jejaring distribusi Grup SGH memiliki cakupan luas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Grup SGH mendistribusikan produk-produk Grup SGH dan produk-produk mitra melalui segmen bisnis Distribusi. Segmen bisnis Distribusi memiliki rekam jejak lebih dari 60 tahun di pasar dan merupakan salah satu distributor independen farmasi terbesar di Indonesia. Per 31 Desember 2019, Grup SGH mengoperasikan jejaring distribusi nasional yang meliputi sekitar 95% rumah sakit dan farmasi di Indonesia dan memiliki akses ke lebih dari 40.000 apotek, toko obat, serta *outlet* modern dan tradisional di Indonesia.

Jejaring distribusi

Platform distribusi Grup SGH memberikan cakupan yang komprehensif di seluruh saluran penjualan profesional medik dan konsumen. Jejaring distribusi Grup SGH dikelola oleh 25 kantor cabang serta lebih dari 15 sub-distributor pihak ketiga. Grup SGH menggunakan sub-distributor pihak ketiga untuk menjangkau wilayah di luar jangkauan PT PPG, dan juga sub-distributor yang beroperasi dalam wilayah cakupan kantor cabang PT PPG untuk menjangkau saluran penjualan khusus.

Peta di bawah ini menyajikan lokasi titik distribusi Grup SGH dan rute pengiriman dari jejaring Grup SGH di Indonesia:



Jejaring distribusi Grup SGH juga didukung oleh lebih dari 500 kendaraan pihak ketiga untuk pengiriman jarak dekat dan jarak menengah, dan gudang penyimpanan dingin dengan suhu 2-8 derajat Celsius. Jejaring distribusi Grup SGH memiliki kapasitas untuk menangani lebih dari 27.900 palet di gudang pusat dan cabang Grup SGH. Grup SGH merupakan salah satu distributor di Indonesia yang memiliki sertifikasi *International Good Storage and Distribution Practice Certificate* dari Societe Generale de Surveillance. Grup SGH juga memiliki sertifikat ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu.

Grup SGH berkeyakinan bahwa Grup SGH menyediakan layanan jasa terdepan di dalam industri. Grup SGH menyediakan layanan antar 24/7 untuk obat-obatan *lifesaving* seperti obat onkologi. Mayoritas produk Grup SGH dapat tersedia pada hari yang sama atau selambat-lambatnya di hari berikutnya.

Grup SGH menawarkan layanan berkualitas tinggi yang didukung oleh program pelatihan penjualan “*Advance Selling Skill/Best Commercial Excellence Program Soho*” untuk memberikan instruksi kepada personel penjualan bagaimana melakukan kunjungan penjualan ke calon pelanggan atau pelanggan. Prinsipal PPG juga memberikan pelatihan khusus mengenai produk kepada tenaga penjualan Grup SGH. Grup SGH juga menggunakan IMAP, yang merupakan aplikasi di telepon genggam/komputer tablet untuk mengotomatisasi proses penerimaan pesanan. Grup SGH juga menggunakan SAP sebagai *platform* perencanaan penjualan dan operasional untuk memastikan persediaan dan pasokan Grup SGH sesuai dengan permintaan dan penjualan.

11. Pelanggan

Meskipun pasien dan individu adalah pengguna akhir produk Kesehatan Konsumen dan Produk Profesional, Grup SGH mengakses mereka melalui berbagai saluran penjualan, yang berperan sebagai perantara dan konsumen langsung. Saluran penjualan ini juga merupakan pelanggan utama segmen bisnis Distribusi selain Prinsipal PPG. Grup SGH menjual produknya langsung ke rumah sakit, farmasi, toko obat, *outlet* modern dan *outlet* lainnya, yang menjual produk langsung ke konsumen akhir. Tahap akhir dalam pendistribusian produk farmasi dan layanan kesehatan di Indonesia sangat terfragmentasi.

12. Pengendalian Mutu

Grup SGH berkeyakinan bahwa sistem manajemen mutu yang efektif sangat penting untuk memastikan kualitas produk dan menjaga reputasi dan kesuksesan Grup SGH. Grup SGH telah mengimplementasi prosedur dan protokol pengendalian mutu yang komprehensif dari sejak penelitian dan pengembangan produk, pengadaan bahan baku sampai dengan manufaktur, logistik dan layanan purna jual untuk memantau kualitas produk pada seluruh tahapan.

Pengendalian mutu dilakukan oleh Divisi *Quality Operation* PT SIP untuk kegiatan penelitian dan pengembangan produk, pengadaan bahan baku sampai dengan manufaktur, dan Divisi *Quality Operation* PT PPG untuk kegiatan pendistribusian produk. Masing-masing Divisi *Quality Operation* dipimpin oleh seorang kepala operasional berpengalaman yang membawahi Departemen *Quality Control* dan Departemen *Quality Assurance*. Per 31 Desember 2019, Divisi *Quality Operation* PT SIP dan PT PPG masing-masing memiliki 63 karyawan dan enam karyawan, yang sebagian besar memiliki latar belakang farmasi, kimia dan pendidikan terkait lainnya.

PT SIP dan PT PPG juga memberikan pelatihan rutin untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen mutu dilaksanakan oleh personil yang terlatih dan berkualitas. Selain personil-personil tersebut, PT SIP dan PT PPG menggunakan peralatan dan perangkat paling mutakhir untuk memeriksa, menguji dan menjamin kualitas pihak farmasi yang menjadi perantara, bahan baku farmasi aktif, bahan baku lain, bahan pendukung, reagen kimia, produk dalam proses, barang jadi dan sampel.

Grup SGH juga menjalani audit berkala dari para mitra, seperti Prinsipal PPG yang menggunakan sistem distribusi Grup SGH. Mitra *in-licensing* dan pelanggan tol manufaktur secara berkala melakukan audit sistem manufaktur dan distribusi untuk memastikan bahwa Grup SGH mematuhi seluruh ketentuan kendali mutu dalam perjanjian.

13. Persaingan

Industri manufaktur dan distribusi farmasi di Indonesia sangat kompetitif.

Segmen bisnis Produk Profesional, Kesehatan Konsumen dan Alliance

Merek dan produk farmasi Grup SGH bersaing langsung dengan manufaktur yang memproduksi tipe produk farmasi yang sama dan secara tidak langsung dengan perusahaan farmasi yang memproduksi produk dengan efek terapi yang serupa, dimana produk tersebut dapat menjadi pengganti produk Grup SGH. Produk Grup SGH terutama bersaing dengan produk-produk yang diindikasikan memiliki kondisi yang sama dari sisi kemanjuran, harga dan kepuasan pelanggan dan penyedia layanan kesehatan. Pesaing utama Grup SGH berbeda-beda berdasarkan produk, dan beberapa pesaing tersebut dapat memiliki sumber daya keuangan dan R&D yang lebih besar dibandingkan Grup SGH, dan memilih memfokuskan kedua sumber daya tersebut untuk mengembangkan, mengimpor atau *in-licensing*, dan memasarkan produk-produk di Indonesia yang dapat menjadi substitusi produk Grup SGH. Pesaing domestik utama Grup SGH sebagai perusahaan kesehatan konsumen dan farmasi yang terintegrasi secara vertikal.

Grup SGH memiliki berbagai macam merek dalam kategori produk farmasi yang unggul di Indonesia. Grup SGH merupakan perusahaan yang unggul dalam kategori produk perawatan herbal, yang meliputi obat-obatan resep dan produk perawatan kesehatan. Berdasarkan data penjualan AC Nielsen Retail Audit dengan periode akhir Desember 2018 (Copyright © 2019, Nielsen), Imboost, produk andalan Grup SGH, menjadi pemimpin pasar untuk kategori daya tahan tubuh (catatan: perhitungan dan klaim PT SIP berdasarkan data Nielsen Retail Index Service MAT Desember 2018 untuk segmen immunomodulator kategori vitamin di Indonesia urban (Copyright © 2019, Nielsen)). Sedangkan merek suplemen multivitamin Grup SGH yaitu Fitkom dan Curcuma Plus merupakan pemimpin pasar di segmen multivitamin anak dan terpilih sebagai Top Brand oleh Frontier Consulting Grup dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Minimarket B2B 2018-2019, merek-merek Grup SGH yaitu Diapet menjadi pemimpin pasar dalam obat-obatan anti diare dan Laxing menjadi pemimpin obat yang terbuat dari bahan-bahan alami.

Segmen bisnis Distribusi

Grup SGH juga menghadapi persaingan yang ketat dalam pendistribusian produk farmasi dan perawatan kesehatan di Indonesia. Grup SGH merupakan salah satu distributor produk farmasi dan kesehatan terbesar di Indonesia. Grup SGH bersaing dalam hal jangkauan jejaring distribusi, tipe pelanggan, keberagaman portofolio produk, logistik dan program layanan bernilai tambah. Grup SGH terus berusaha mendiferensiasi dirinya dari para pesaing dengan menawarkan layanan distribusi kepada mitra Grup SGH di segmen bisnis *Alliance* yang mencari solusi lengkap untuk menjajaki pasar Indonesia. Grup SGH berusaha untuk memperluas jejaring distribusi nasional terutama dengan cara mengembangkan kerja sama dengan sub-distributor lokal dan meningkatkan penggunaan PPGOS. Terlepas dari kondisi persaingan, Grup SGH harus terus menjajaki hubungan dan peluang bisnis dengan konsumen baru dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang ada saat ini dengan menyediakan portofolio produk yang komprehensif, menjaga tingkat persediaan yang efisien, menawarkan layanan yang fleksibel dan andal, serta memberikan harga yang kompetitif.

14. Teknologi Informasi dan Manajemen Sistem Informasi

Dalam beberapa tahun terakhir ini, Grup SGH telah membuat investasi bisnis yang signifikan dalam teknologi informasi dan manajemen sistem informasi. Grup SGH memiliki infrastruktur teknologi informasi yang dapat disesuaikan (*scalable*) dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional, mendukung pertumbuhan bisnis dan membantu memastikan keandalan operasi Grup SGH serta keamanan data pelanggan.

Berikut adalah *platform* teknologi informasi utama yang digunakan oleh Grup SGH:

- *SAP*. Grup SGH menggunakan SAP sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan (*Enterprise Resource Planning System* atau “**ERP**”). SAP mengintegrasikan seluruh kegiatan di dalam rantai nilai Grup SGH. SAP pertama kali diimplementasikan dalam kegiatan manufaktur pada tahun 2015 dan PT PPG pada tahun 2017. Grup SGH juga menggunakan SAP untuk perencanaan kebutuhan distribusi, yang memungkinkan Grup SGH untuk memantau metrik bisnis utama seperti penjualan per SKU, penjualan per pelanggan, ketersediaan, persediaan, *lead time* dan proyeksi kebutuhan pengiriman di gudang pusat distribusi dan seluruh kantor cabang Grup SGH.
- *IMAP*. Grup SGH menggunakan IMAP, produk dari Ivy Mobility, yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan pada telepon genggam/komputer tablet untuk mengotomatisasi beberapa pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh tim penjualan seperti pemesanan, pelacakan pesanan, proyeksi penjualan dan rincian target penjualan, manajemen pengembalian dan pengambilan produk, visibilitas dan kontrol ketersediaan produk. Aplikasi ini digunakan oleh tenaga penjualan PT PPG dan perwakilan medis Grup SGH. Sistem ini juga memiliki fitur *geo-tag* yang dapat digunakan untuk memantau kinerja perwakilan medis, menganalisis cakupan pelanggan dan frekuensi kontak serta mengukur efektifitas kunjungan penjualan.
- *PPGOS*. PPGOS adalah *platform e-commerce* yang digunakan dalam segmen bisnis Distribusi, yang memungkinkan pelanggan memesan produk secara langsung melalui aplikasi dan jaringan internet. *Platform* ini memiliki fitur pemesanan, pembayaran elektronik, akses terhadap katalog produk dan program, program loyalitas, dan pelacakan piutang pelanggan.

Pusat penyimpanan data Grup SGH terletak di kantor pusat Grup SGH di Jakarta. *Database* SAP dilakukan *back up* setiap hari ke pusat pemulihan bencana Grup SGH yang berada di lokasi lain.

15. Prospek usaha

Kondisi makroekonomi dan profil demografi Indonesia yang mendukung

Industri farmasi di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar didukung dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang stabil, profil demografi yang mendukung dan dukungan Pemerintah dalam pengembangan industri. Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Menurut data Badan Pusat Statistik, perekonomian Indonesia tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp15.833,9 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp59,1 juta atau US\$4.174,9. PDB Indonesia telah tumbuh sebesar 5,17% pada tahun 2018 dan 5,02% pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut IMF, diprediksikan akan terkoreksi menjadi hanya sebesar 0,5% pada tahun 2020 sebagai imbas dari wabah COVID-19, namun tetap perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian dengan laju pertumbuhan tertinggi di antara negara ASEAN lainnya setelah Vietnam dan Filipina.

Lebih lanjut, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan terbesar di antara negara ASEAN lainnya dengan populasi diperkirakan mencapai 267,6 juta penduduk pada akhir 2020, dengan komposisi populasi kelas menengah dan ke atas sekitar 53% dari total populasi (sumber: Boston Consulting Group). Secara demografi, populasi Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda. Selain itu belanja kesehatan Indonesia di tahun 2018, terhitung masih rendah yaitu hanya sekitar 3,0% dibandingkan PDB, sementara Malaysia, Filipina dan Vietnam masing-masing telah mencapai 3,9%, 4,5% dan 5,5% (sumber: Bank Dunia). Hal ini akan menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi produk dan layanan kesehatan yang stabil dalam jangka menengah serta mendasari pertumbuhan industri farmasi di Indonesia.

Dukungan Pemerintah melalui program JKN

Program JKN berlaku efektif di seluruh Indonesia sejak tahun 2014 yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia lebih dari enam bulan, untuk menjadi peserta dan terlindungi program asuransi nasional. JKN adalah program di bawah sistem jaminan sosial nasional (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang diselenggarakan dengan tujuan menyediakan pemeliharaan kesehatan dasar kepada seluruh warga negara Indonesia. Anggaran Pemerintah untuk JKN pada tahun 2019 telah meningkat dua kali lipat menjadi Rp123 triliun dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp60 triliun (sumber: website BPJS).

Pada akhir tahun 2019, sebagai perwujudan dari program JKN, BPJS telah menghimpun anggota sebanyak 224 juta jiwa atau sebanyak 83% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini menjadi faktor pendukung prospek usaha Grup SGH mengingat makin meningkatnya jumlah dan kemampuan masyarakat dalam membeli obat-obatan dan layanan kesehatan di Indonesia.

Peningkatan konsumsi produk kesehatan

Seiring dengan adanya wabah COVID-19, permintaan terhadap produk dan layanan kesehatan meningkat secara pesat di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Dengan belum tersedianya vaksin yang melindungi dari virus COVID-19, muncul peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Hal ini pada akhirnya memicu permintaan konsumsi akan obat-obatan yang meningkatkan imunitas tubuh sebagai langkah pencegahan terhadap virus COVID-19. Grup SGH mencatatkan kenaikan penjualan yang signifikan untuk produk-produk Grup SGH dan Prinsipal PPG yang meningkatkan atau dianggap meningkatkan kekebalan tubuh meskipun beberapa saluran penjualan Grup SGH, khususnya yang berada di pusat perbelanjaan, ditutup sementara. Hal ini memberikan sinyal positif terhadap prospek usaha Grup SGH terutama penjualan produk obat-obatan peningkat imunitas tubuh, Imboost, dan multivitamin, Curcuma.

Dalam rangka mendukung percepatan penanganan wabah COVID-19, BPOM sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran strategis untuk mendukung ketersediaan obat dalam kondisi wabah COVID-19, melakukan berbagai upaya, antara lain inovasi pelayanan publik di bidang obat-obatan. Inovasi tersebut berupa simplifikasi persyaratan dan percepatan pelayanan publik khusus untuk obat yang digunakan pada penanganan COVID-19, meliputi Registrasi Obat, *Special Access Scheme* (SAS), Pengajuan Uji Klinik, Sertifikasi CPOB, Sertifikasi CDOB, dan Persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI) sesuai kewenangan BPOM. Percepatan pra registrasi paling lama enam jam, 20 hari kerja untuk registrasi obat baru dan produk biologi (PB), serta lima Hari Kerja untuk registrasi obat generik (Sumber: *website* BPOM). Adanya inovasi ini memberikan prospek yang baik bagi Grup SGH melalui kemudahan dan percepatan dalam pengembangan produk kesehatan, khususnya obat-obatan dalam merespons permintaan dan kesadaran masyarakat terhadap produk-produk untuk menjaga kesehatan.

16. HAKI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup SGH melalui (i) Perseroan memiliki dan/atau menguasai HAKI berupa empat merek terdaftar, (ii) PT SIP memiliki dan/atau menguasai HAKI berupa 198 merek terdaftar, 16 hak cipta, enam desain industri, dan satu paten, (iii) PT UHN memiliki dan/atau menguasai HAKI berupa 49 merek terdaftar, (iv) PT PPG memiliki dan/atau menguasai HAKI berupa 19 merek terdaftar, dan (v) PT SGM memiliki dan/atau menguasai HAKI berupa dua merek terdaftar, seluruhnya terdaftar di Indonesia. Berikut rincian HAKI yang dimiliki Grup SGH:

- **Hak merek**

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
Perseroan				
1.	Logo Soho Group	35	IDM000519227	15 Mei 2022
2.	Logo Soho Group	35	IDM000519226	15 Mei 2022
3.	Logo Soho Group	16	IDM000523731	15 Mei 2022
4.	Soho Group	16	IDM000599271	15 Mei 2022
PT SIP				
5.	Anti-Diar	5	IDM000710566	28 Desember 2027
6.	Arbiten-I	5	IDM000406700	26 Agustus 2021
7.	Arbival	5	IDM000446889	27 Maret 2022
8.	Astaderm	3	IDM000509791	3 September 2023
9.	Astaxanthin	5	IDM000259646	11 November 2028
10.	Asthin	3	IDM000230692	21 Mei 2028
11.	Asthin B-Ond	5	IDM000378356	11 Mei 2021
12.	Asthin Force	3	IDM000282459	4 Juni 2029
13.	Asthin Force	5	IDM000267888	3 Agustus 2027
14.	Asthma Soho	5	IDM000364617	9 Februari 2021
15.	Astrakem	5	IDM000509801	3 September 2023
16.	Bioric-OA	5	IDM000509932	3 September 2023
17.	Biocurpain	5	IDM000604958	18 Desember 2025
18.	Biocurkem	5	IDM000258742	27 Agustus 2028
19.	Biocurliv	5	IDM000238029	13 Maret 2028
20.	Bonic Ds	5	IDM000023033	6 Agustus 2023
21.	Boost	5	IDM000378351	11 Mei 2021
22.	Boost + Lukisan/Logo	5	IDM000704158	4 Mei 2028
23.	Coolxin	5	IDM000308967	17 April 2021
24.	Cester	5	IDM000538071	11 Desember 2023
25.	Ciastar	5	IDM000699750	27 April 2028
26.	Ciastar Yellow + Logo	5	IDM000696978	27 Agustus 2028
27.	Ciastar Yellow	5	IDM000696914	27 Agustus 2028
28.	Cinula	5	IDM000211665	11 Desember 2027
29.	Curcuma	3	IDM000257083	27 Agustus 2028
30.	Curcuma	5	IDM000020197	29 Maret 2025
31.	Curcuma	5	IDM000218268	24 Agustus 2029
32.	Curcuma	29	IDM000180187	2 April 2027

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
33.	Curcuma	32	IDM000218269	24 Agustus 2029
34.	Curcuma Plus	3	IDM000257082	27 Agustus 2028
35.	Curcuma Plus	29	IDM000180186	2 April 2027
36.	Curcuma Plus	32	IDM000180188	2 April 2027
37.	Curcuma Plus + Logo	5	IDM000722388	30 November 2028
38.	Curcuma Plus + Logo	29	IDM000722383	30 November 2028
39.	Curcuma Plus + Logo	32	IDM000722395	30 November 2028
40.	Curcuma Plus Appetite	5	IDM000473000	21 Februari 2023
41.	Curcuma Plus DHA	5	IDM000041946	14 Maret 2022
42.	Curcuma Plus Emulsion	5	IDM000110188	14 Juni 2025
43.	Curcuma Plus Fruit & Veggie	5	IDM000521838	17 Mei 2023
44.	Curcuma Plus Fruit & Veggie	29	IDM000501978	17 Mei 2023
45.	Curcuma Plus Fruit & Veggie	32	IDM000501977	17 Mei 2023
46.	Susu Curcuma Plus Fruit & Veggie	32	IDM000476977	11 Mei 2021
47.	Curcuma Plus Go-Fit Gummy	30	IDM000776913	2 Oktober 2027
48.	Curcuma Plus Go-Fit Gummy + Lukisan	30	IDM000776911	2 Oktober 2027
49.	Curcuma Plus Grow + Logo	5	IDM000490782	17 Mei 2023
50.	Curcuma Plus Grow + Logo	29	IDM000501969	17 Mei 2023
51.	Curcuma Plus Grow + Logo	32	IDM000501970	17 Mei 2023
52.	Curcuma Plus Gummy Go Talz	30	IDM000720641	25 Juli 2028
53.	Curcuma Plus Gummy Go Talz	30	IDM000720595	25 Juli 2028
54.	Curcuma Plus Gummy Go Talz	30	IDM000720585	25 Juli 2028
55.	Curcuma Plus Imuns	5	IDM000364613	9 Februari 2021
56.	Curcuma Plus Imuns	5	IDM000492508	24 Mei 2023
57.	Curcuma Plus Imuns	29	IDM000502257	24 Mei 2023
58.	Curcuma Plus Imuns	32	IDM000502258	24 Mei 2023
59.	Curcuma Plus Junior	5	IDM000260573	24 Oktober 2028
60.	Curcuma Plus Junior	29	IDM000253600	24 Oktober 2028
61.	Curcuma Plus Junior	32	IDM000272004	24 Oktober 2028
62.	Curcuma Plus Sharpy	5	IDM000492558	24 Mei 2023
63.	Curcuma Plus Sharpy	29	IDM000502255	24 Mei 2023
64.	Curcuma Plus Sharpy	32	IDM000502256	24 Mei 2023
65.	Curcuma Plus Stamina	5	IDM000490784	17 Mei 2023
66.	Curcuma Plus Vision	5	IDM000490683	17 Mei 2023
67.	Curcuma Plus Vision	32	IDM000500049	17 Mei 2023
68.	Curcuma, Urcuma Plus Go-Fit Gummy + Lukisan	30	IDM000776909	2 Oktober 2020
69.	Curcuma Plus 1+	29	IDM000649276	18 Juli 2028
70.	Curcuma Plus 3+	29	IDM000649277	18 Juli 2028
71.	Curmax	29	IDM000252711	26 September 2028
72.	Curmax	32	IDM000252712	26 September 2028
73.	Curliv	5	IDM000349272	14 Maret 2022
74.	Curvit	5	IDM000209428	18 Juli 2027
75.	Curxanos	5	IDM000349273	14 Maret 2022
76.	Dehaf	5	IDM000329601	10 Juli 2020
77.	Dehaef	5	IDM000187302	22 Juni 2027
78.	Dermakel	5	IDM000600740	6 Oktober 2025
79.	Dianeral	29	IDM000217669	14 Februari 2028
80.	Dianeral Zero Calorie Sweetener	30	IDM000601559	15 Desember 2025
81.	Dianeral Stevia	30	IDM000719124	28 Desember 2027
82.	Diapet	5	IDM000218272	24 Agustus 2029
83.	Diapet Electrolyte	32	IDM000499386	12 Juni 2023
84.	Diapet NR	5	IDM000364622	9 Februari 2021
85.	Docefrez	5	IDM000509931	3 September 2023
86.	Enercore	5	IDM000247853	31 Oktober 2027
87.	Enercore + Lukisan	5	IDM000771345	26 Oktober 2027
88.	Enercore + Logo	5	IDM000771344	26 Oktober 2027
89.	Fitkom	5	IDM000086792	5 Mei 2027
90.	Fitkom	29	IDM000446900	10 Juli 2022
91.	Fitkom	30	IDM000281910	19 Mei 2029
92.	Fitkom	32	IDM000446896	10 Juli 2022

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
93.	Fitkom Fruggie	29	IDM000447163	10 Juli 2022
94.	Fitkom Fruggie	30	IDM000446899	10 Juli 2022
95.	Fitkom Fruggie	32	IDM000447157	10 Juli 2022
96.	Fitkom Fruggie	5	IDM000468932	10 Juli 2022
97.	Fitkom Gummy	30	IDM000446895	10 Juli 2022
98.	Fitkom Gummy	5	IDM000468931	10 Juli 2022
99.	Fitkom Gummy Calcium	30	IDM000447159	10 Juli 2022
100.	Fitkom Gummy Calcium	5	IDM000434900	10 Juli 2022
101.	Fitkom Gummy Champio	5	IDM000458789	13 November 2022
102.	Fitkom Gummy Fruit & Veggie	30	IDM000495366	13 November 2022
103.	Fitkom Gummy Fruit & Veggie	5	IDM000458793	13 November 2022
104.	Fitkom Gummy Genio	5	IDM000458790	13 November 2022
105.	Fitkom Gummy Go	30	IDM000495369	13 November 2022
106.	Fitkom Gummy Go	5	IDM000458788	13 November 2022
107.	Fitkom Gummy Imunz	5	IDM000483457	7 Maret 2023
108.	Fitkom Gummy Imunz	30	IDM000491574	7 Maret 2023
109.	Fitkom Gummy Omega	5	IDM000434915	10 Juli 2022
110.	Fitkom Gummy Omega	30	IDM000447161	10 Juli 2022
111.	Fitkom Juice	32	IDM000375571	9 Februari 2021
112.	Fitkom Platinum	5	IDM000364619	9 Februari 2021
113.	Fitkom Prebiotik	5	IDM000458792	13 November 2022
114.	Fitkom Prebiotik	30	IDM000495368	13 November 2022
115.	Fitkom Ranger Fin	5	IDM000592581	29 April 2025
116.	Fitkom Ranger Flo	5	IDM000592583	29 April 2025
117.	Fitkom Ranger Fred	5	IDM000592582	29 April 2025
118.	Fitkom Smart	5	IDM000180785	11 Februari 2029
119.	Fitslim	5	IDM000308972	17 April 2021
120.	Fortibi	5	IDM000269484	4 Desember 2028
121.	Fucoidan	5	IDM000233603	21 Mei 2028
122.	Fucoidan 100	5	IDM000219672	31 Oktober 2027
123.	Hepacur	5	IDM000308969	17 April 2021
124.	Imasonib	5	IDM000699882	27 April 2028
125.	Imboost (Kata)	5	IDM000620885	23 Mei 2027
126.	Imboost (Logo)	5	IDM000620883	23 Mei 2027
127.	Imboost + Lukisan/Logo	5	IDM000726092	5 Juni 2028
128.	Imboost Flu	5	IDM000718886	28 Desember 2027
129.	Imboost Force (Kata)	5	IDM000620882	26 Mei 2027
130.	Imboost Force (Logo)	5	IDM000620884	23 Mei 2027
131.	Imboost Kids	5	IDM000750923	10 Januari 2028
132.	Im-Boost	5	IDM000308971	17 April 2021
133.	Imforce	5	IDM000653458	14 Mei 2028
134.	Imforce Plus	5	IDM000653459	14 Mei 2028
135.	Kitoles	5	IDM000308973	17 April 2021
136.	Laxing	5	IDM000110545	20 Juni 2025
137.	Laxing	30	IDM000490739	13 Desember 2022
138.	Laxing	32	IDM000583370	25 Mei 2025
139.	Laxing Detox	30	IDM000537221	9 Januari 2023
140.	Laxing Detox	32	IDM000537222	9 Januari 2023
141.	Laxing Detox	5	IDM000472760	9 Januari 2023
142.	Laxing Fem	5	IDM000367225	9 Februari 2021
143.	Legres	5	IDM000175998	15 Februari 2027
144.	Lelap	5	IDM000308970	17 April 2021
145.	Magozai	5	IDM000488353	26 April 2023
146.	Matoflam	5	IDM000278257	3 Agustus 2027
147.	Matovit	5	IDM000218271	24 Agustus 2029
148.	Matovit	32	IDM000218270	24 Agustus 2029
149.	Magozai	5	IDM000308706	25 Januari 2030
150.	Memoran	5	IDM000722549	16 Agustus 2028
151.	Memoran + Lukisan	5	IDM000722560	16 Agustus 2028
152.	Memoran Plus	5	IDM000269486	4 Desember 2028

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
153.	Mentalium	5	IDM000477799	22 Januari 2023
154.	Modres + Logo	10	IDM000507013	3 September 2023
155.	Modres + Logo	10	IDM000513567	3 September 2023
156.	Modres + Logo	5	IDM000509929	3 September 2023
157.	Modres + Logo	5	IDM000509930	3 September 2023
158.	Nasomet	5	IDM000509920	3 September 2023
159.	Neo Velvet + Logo	3	IDM000788942	25 Februari 2029
160.	Neo Velvet	3	IDM000788931	25 Februari 2029
161.	Noroid	5	IDM000378108	25 Januari 2030
162.	Odiab	5	IDM000451430	17 April 2021
163.	Oktaf	5	IDM000308966	17 April 2021
164.	Oste	5	IDM000218273	8 September 2029
165.	Osteforte	5	IDM000607327	23 Desember 2026
166.	Osteoflam	5	IDM000499627	1 Juli 2024
167.	Ortocast	10	IDM000489727	26 April 2023
168.	Ortosplint	10	IDM000488693	26 April 2023
169.	Parzed	5	IDM000402594	5 Oktober 2021
170.	Pediagrow	5	IDM000537653	11 Desember 2023
171.	Prenatin	5	IDM000279245	31 Agustus 2030
172.	Preso	5	IDM000308974	17 April 2021
173.	Presolin	5	IDM000471928	14 September 2022
174.	Prekatar	5	IDM000000963	10 April 2023
175.	PT SOHO Industri Pharmasi	16,35 dan 40	IDM000599253	11 September 2029
176.	Quidfast Technology	5	IDM000607326	23 Desember 2026
177.	Renewskin	5	IDM000320966	7 April 2030
178.	Resapin	5	IDM000478410	22 Januari 2023
179.	Sirec	5	IDM000023571	6 Agustus 2023
180.	Socain	5	IDM000402880	11 Mei 2021
181.	Soho	5	IDM000020196	13 April 2025
182.	Soho Global Health + Logo	5	IDM000774532	26 Juli 2027
183.	Soho Global Health + Logo	29	IDM000774530	26 Juli 2027
184.	Soho Group	16	IDM000372758	17 November 2029
185.	Soho Group + Logo	35, 39, 40	IDM000309701	17 November 2029
186.	Sohofer	5	IDM000378342	11 Mei 2021
187.	Solac	5	IDM000597881	22 Juni 2025
188.	Soprost	5	IDM000308968	17 April 2021
189.	Soronic	10	IDM000355975	12 Januari 2021
190.	Soricox	5	IDM000699862	27 April 2028
191.	Susu Curcuma Plus Fruit & Veggie	5	IDM000382127	11 Mei 2021
192.	Telmois	5	IDM000444439	14 September 2022
193.	Tribost	5	IDM000023570	6 Agustus 2023
194.	Vegefrut	5	IDM000511842	3 September 2023
195.	ViaStar	5	IDM000699799	27 April 2028
196.	ViaStar Blue	5	IDM000696868	27 Agustus 2028
197.	ViaStar Blue + Logo	5	IDM000697009	27 Agustus 2028
198.	Wundres	5	IDM000488354	26 April 2023
199.	Wundres	5	IDM000308707	25 Januari 2030
200.	Wundres	10	IDM000312230	25 Januari 2030
201.	Xanvit	5	IDM000232233	23 Januari 2026
202.	Zeroflam	5	IDM000378360	11 Mei 2021
PT UHN				
203.	Asta-Gen	5	IDM000623465	16 Mei 2027
204.	Asta-Spa	3	IDM000605352	28 November 2026
205.	Asta-White	5	IDM000618504	8 Maret 2027
206.	Grande Personalspa	3	IDM000512439	13 Mei 2023
207.	PT Universal Health Network	16	IDM000494035	19 Juni 2023
208.	Sistocare	5	IDM000547652	18 Februari 2024
209.	Slimhealth	05	IDM000623464	16 Mei 2027
210.	Slimlock	5	IDM000623463	16 Mei 2027
211.	Slimshake	29	IDM000631706	8 Maret 2027

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
212.	Slimshake	5	IDM000618514	8 Maret 2027
213.	Smarty Junior	5	IDM000618971	8 Maret 2027
214.	U-Claire	5	IDM000426077	24 April 2022
215.	U-Claire Age Secret	5	IDM000426080	24 April 2022
216.	U-Claire Asta Gen	3	IDM000564267	18 Agustus 2024
217.	U-Claire Asta Gen	3	IDM000564268	18 Agustus 2024
218.	U-Claire Bright Intense	5	IDM000426081	24 April 2022
219.	U-Claire Intensive Solution	5	IDM000426078	24 April 2022
220.	U-Claire Oil Free	5	IDM000426076	24 April 2022
221.	Unihealth	3	IDM000568628	16 Desember 2024
222.	Unihealth	3	IDM000680479	16 Desember 2024
223.	Unihealth	3	IDM000653923	16 Desember 2024
224.	Unihealth	5	IDM000568626	16 Desember 2024
225.	Unihealth	5	IDM000568627	16 Desember 2024
226.	Unihealth	5	IDM000568509	16 Desember 2024
227.	Unihealth Nutrionals	5	IDM000426071	20 April 2022
228.	Unihealth Nutritionals	5	IDM000605629	6 Agustus 2025
229.	Unihealth Nutrionals	29	IDM000429898	20 April 2022
230.	Unihealth Nutritionals	29	IDM000576989	6 Agustus 2025
231.	Unihealth Nutrionals	30	IDM000429899	20 April 2022
232.	Unihealth Nutritionals	30	IDM000576987	6 Agustus 2025
233.	Unihealth Nutrionals	32	IDM000429900	20 April 2022
234.	Unihealth Nutritionals	32	IDM000576988	6 Agustus 2025
235.	Unihealth Nutrionals Biorate	5	IDM000625204	1 Oktober 2024
236.	Unihealth Nutrionals Calway-C Junior	5	IDM000483642	7 Maret 2023
237.	Unihealth Nutrionals Echina Calway-C	5	IDM000483631	7 Maret 2023
238.	Unihealth Nutrionals Echina-C Plus	5	IDM000434918	10 Juli 2022
239.	Unihealth Nutrionals Glucosamine Complex	5	IDM000434901	10 Juli 2022
240.	Unihealth Nutrionals Glucosefit	5	IDM000434914	10 Juli 2022
241.	Unihealth Nutritionals Gravita	5	IDM000483641	7 Maret 2023
242.	Unihealth Nutrionals Liver Guard	5	IDM000434912	10 Juli 2022
243.	Unihealth Nutrionals Omega 3	5	IDM000483632	7 Maret 2023
244.	Unihealth Nutrionals Vit anemia	5	IDM000434913	10 Juli 2022
245.	Unihealth Nutrionals Lipolite	5	IDM000576499	15 Januari 2025
246.	Unihealth Nutrionals Calcium With Vitamin D	5	IDM000671631	15 April 2026
247.	Unihealth Nutritionals Curcomplex95	5	IDM000671630	15 April 2026
248.	Unihealth Gold Honey	30	IDM000713588	14 Mei 2029
249.	Unihealth Network	35	IDM000294797	4 Juni 2029
250.	Unihealth Network	5	IDM000282461	4 Juni 2029
251.	Unihealth Network	3	IDM000282460	4 Juni 2029
PT PPG				
252.	Firstcare	11	IDM000641528	15 April 2026
253.	Hezzel Farm	3	IDM000460534	23 Desember 2021
254.	Hezzel Farm	3	IDM000509860	22 Agustus 2023
255.	Hezzel Farm	5	IDM000460533	23 Desember 2021
256.	Hezzel Farm	5	IDM000509861	22 Agustus 2023
257.	Hezzel Farm	35	IDM000469347	29 Oktober 2022
258.	Hezzel Farm	35	IDM000508872	22 Agustus 2023
259.	Hezzel Farm 40+	5	IDM000600736	6 Oktober 2025
260.	Green Care Health & Beauty	3	IDM000625210	Maret 2024
261.	Maiden	30	IDM000049386	19 Februari 2024
262.	Natural Goodness	5	IDM000432336	22 Mei 2022
263.	Nature Green Care Soap	3	IDM000439814	12 Desember 2021
264.	Parit padang global + logo soho soho group company	35	IDM000532508	21 Desember 2022
265.	Parit padang global + logo = soho group company	5	IDM000472898	21 Desember 2022
266.	YOSA	10	IDM000469102	14 Oktober 2022
267.	YOSA	25	IDM000469149	14 Oktober 2022
268.	YOSA	35	IDM000469101	29 Oktober 2022
269.	YOSA	5	IDM000469125	26 Oktober 2022
270.	YOSA	5	IDM000469150	14 Oktober 2022

No.	Merek	Kelas Barang/Jasa	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
PT SGM				
271.	Poloshield	5	IDM000537428	7 Maret 2024
272.	Poloshield	10	IDM000640056	7 Maret 2024

- **Hak Cipta**

No.	Judul Ciptaan	No. Pendaftaran	Masa Berlaku
PT SIP			
1.	Curcuma Dragee (Blister)	032892 tanggal 7 Oktober 2005	10 Agustus 2055
2.	Curcuma Plus	032023 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
3.	Curcuma Plus	032027 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
4.	Curcuma Plus	032028 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
5.	Curcuma Plus	032029 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
6.	Curcuma Plus DHA & Prebiotik	032024 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
7.	Curcuma Plus DHA & Prebiotik	032026 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
8.	Curcuma Plus Emulsion	032025 tanggal 5 Juli 2005	18 Oktober 2054
9.	Diapet	046613	24 Desember 2048
10.	Ranger Calci	080599	Maret 2062
11.	Ranger Frugie	080597	Maret 2062
12.	Ranger Go	080596	Maret 2062
13.	Ranger Imunz	080594	Maret 2062
14.	Ranger Multi	080595	Maret 2062
15.	Ranger Omega	080598	Maret 2062
16.	Success	049611	11 Desember 2058

- **Desain Industri**

No.	Judul Ciptaan	Klasifikasi	No. Sertifikat Desain Industri	Masa Berlaku
PT SIP				
1.	Maskot Ranger Calci	21-01	IDD0000039659	19 November 2023
2.	Maskot Ranger Frugie	21-01	IDD0000039656	19 November 2023
3.	Maskot Ranger Go	21-01	IDD0000039660	19 November 2023
4.	Maskot Ranger Imunz	21-01	IDD0000039657	19 November 2023
5.	Maskot Ranger Multi	21-01	IDD0000039661	19 November 2023
6.	Maskot ranger omega	21-01	IDD0000039658	19 November 2023

- **Paten**

No.	Judul Hak Paten	No. Sertifikat Paten	No. Hak Paten	Masa Berlaku
PT SIP				
1.	Penggunaan ragi beras merah untuk mengobati infeksi virus demam berdarah	IDP000036355	IDP000036355	7 April 2030

17. Penghargaan

Dalam beberapa tahun terakhir, Grup SGH telah menerima banyak penghargaan dan pengakuan untuk produk-produknya. Berikut beberapa penghargaan yang telah diterima Grup SGH:

- *Entrepreneur of the Year*: Eng Liang Tan, Presiden Komisaris Perseroan, menerima penghargaan *Entrepreneur of the Year* dalam kategori *Lifetime Achievement Award* dari Ernst & Young pada tahun 2018.
- Wow Brands dari MarkPlus Inc. untuk merek Diapet (predikat *Gold Champion* pada tahun 2017 dan 2018, dan *Top 50 Brand* pada tahun 2018), merek Fitkom (predikat *Gold Champion* pada tahun 2017), merek Laxing (predikat *Gold Champion* pada tahun 2017 dan *Bronze Champion* pada tahun 2018), dan merek Curcuma Plus (predikat *Silver Champion* pada tahun 2017 dan *Bronze Champion* pada tahun 2018).

- *Top Brand for Kids and Teens Awards* dari Frontier Consulting Group untuk merek Curcuma Plus (*Top Brands for Kids Award* pada tahun 2017, 2018 dan 2019 dan *Top Brand for Teens Award* pada tahun 2017 dan 2018), merek Fitkom (*Top Brand for Kids Award* pada tahun 2018), merek Imboost (*Top Brand for Kids Award* pada tahun 2018) dan merek Diapet (*Top Brand for Kids Award* pada tahun 2018).
- *Gold award* pada *The Outstanding Corporate Innovatory Indonesia Award* dari Asosiasi Manajemen Pengembangan Produk pada tahun 2018.
- PT SIP menerima penghargaan “Karya Anak Bangsa” yang merupakan penghargaan untuk kategori farmasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017.
- PT SIP menjadi finalis peraih penghargaan *Science-Based Industrial Innovation Awards* tahun 2017.
- Penghargaan *Innovative Industrial Research and Development Institution* dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia pada tahun 2018 dan 2019.
- Penghargaan nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017.
- *Indonesia Law Awards* untuk kategori “*In-House Team of the Year*” dari Asian Legal Business dan Thomson Reuters pada tahun 2015 dan 2019.

IX. EKUITAS

Informasi ekuitas yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Grup SGH tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Peter Surja, CPA (Registrasi Akuntan Publik No.AP. 0686) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2019	2018	2017
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk:			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	357.939	357.939	357.939
Tambahan modal disetor, neto	165.086	165.086	165.086
Instrumen ekuitas lainnya - waran	432.083	432.083	432.083
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(683)	(683)	-
Saldo laba	357.981	250.613	199.475
Sub-total	1.312.406	1.205.038	1.154.583
Kepentingan nonpengendali	1.587	1.350	599
TOTAL EKUITAS	1.313.993	1.206.388	1.155.182

Setelah tanggal 31 Desember 2019, terdapat perubahan struktur permodalan, meliputi klasifikasi saham, nilai nominal dan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, berdasarkan Akta No. 123/2020 dan Akta No. 126/2020. Penjelasan selengkapnya mengenai perubahan struktur permodalan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

Selain itu, berdasarkan RUPS tahunan tanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham menyetujui penetapan penyisihan dana cadangan sebesar Rp1.000 juta dan pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kepada seluruh pemegang saham Perseroan sebesar Rp13,3 miliar dan untuk menyetujui *noteholder distribution* sebesar Rp4.871 juta dari Perseroan kepada Medisia selaku *noteholder* di Perseroan. Pembayaran dividen dan *noteholder distribution* telah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Grup SGH karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program MIP, konversi Waran Cascade Creek dan konversi CN Medisia terjadi pada tanggal 31 Desember 2019, maka proforma struktur permodalan Grup SGH pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

	Perubahan ekuitas jika diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Desember 2019						Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019
	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019	(i) Pembagian dividen kas	(ii) Penawaran Umum Perdana Saham	(iii) Program MIP	(iv) Konversi Waran Cascade Creek	(v) Konversi CN Medisia	
Modal ditempatkan dan disetor penuh	357.939	-	57.190	25.826	76.868	116.761	634.584
Tambahan modal disetor	165.086	-	138.417 ⁽¹⁾	68.180	378.014	308.249	1.057.946
Instrumen ekuitas lainnya - waran	432.083	-	-	-	(432.083)	-	-
Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali	(683)	-	-	-	-	-	(683)
Saldo laba	357.981	(13.271)	-	-	-	-	344.710
Sub-total	1.312.406	(13.271)	195.607	94.005	22.800	425.010	2.036.557
Kepentingan non- pengendali	1.587	-	-	-	-	-	1.587
Total Ekuitas	1.313.993	(13.271)	195.607	94.005	22.800	425.010	2.038.144

Catatan:

(1) dikurangi biaya emisi.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari laba neto mulai tahun 2021 berdasarkan laba neto tahun buku 2020, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan berbagai faktor, meliputi antara lain saldo laba, kinerja keuangan, arus kas, prospek bisnis dan kondisi keuangan Grup SGH dan faktor-faktor lain yang relevan bagi pemegang saham Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan telah membagikan dividen kas sebesar Rp5,3 miliar pada tahun 2018 dan Rp6,1 miliar pada tahun 2019. Pada tanggal 19 Juni 2020, Perseroan telah mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar Rp13,3 miliar. Pembayaran dividen telah dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
- pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

12.1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
1. PT Indo Premier Sekuritas	114.380.700	208.172.874.000	100,00
Jumlah	114.380.700	208.172.874.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

12.2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 14-27 Agustus 2020, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp1.820-Rp1.920. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.820. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Data dan informasi mengenai Grup SGH, kinerja Grup SGH, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Grup SGH, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terkini Grup SGH; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan-perusahaan di industri sejenis di pasar sekunder.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Ltd.)

Bursa Efek Indonesia, Tower II, lantai 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Nama Rekan	:	Peter Surja, CPA
STTD	:	STTD.AP-73/PB.22/2018 tanggal 5 Februari 2018.
Keanggotaan asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0686.
Pedoman kerja	:	Pedoman kerja yang digunakan oleh Akuntan Publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat penunjukan	:	Surat Perikatan No. 0066/PSS/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 dan Surat Perikatan No. 0069/PSS/06/2019 sebagaimana diubah dengan Surat No. 0025/PSS/07/2020 tanggal 6 Juli 2020.

Tugas dan kewajiban pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, lantai 36 & 37

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta 12710, Indonesia

Nama Rekan	:	Mohammad Renaldi Zulkarnain, S.H., LL.M.
STTD	:	STTD.KH-31/PM.22/2018 tanggal 20 Maret 2018.
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 201732 tanggal 21 November 2017.
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.
Surat penunjukan	:	<i>Proposal for Legal Services</i> No. 0662/02/23/03/20 tanggal 19 Maret 2020.

Tugas dan kewajiban pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan uji tuntas dan pemeriksaan serta penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Grup SGH dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Jimmy Tanal, S.H., M.Kn.
Gedung The 'H' Tower, lantai 20 A-G
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Kuningan
Jakarta 12940, Indonesia

STTD : STTD.N-13/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018.
Keanggotaan asosiasi : Kartu Tanda Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 0336919790210.
Pedoman kerja : Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Surat penunjukan : Surat Penawaran Harga Jasa Notaris No. 16/JT/PNW/X/2019 tanggal 03 Oktober 2019.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2
Jakarta 10120, Indonesia

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia.
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.
Surat penunjukan : Proposal Jasa Biro Administrasi Efek No. DE/V/2019-2050 tanggal 29 Mei 2019.

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menerima pemesanan saham berupa FPPS dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“**DPPS**”) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE akan melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“**FKPS**”) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan, dan menyusun laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan laporan penjatahan sesuai peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 126/2020. Anggaran dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

- **Ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha**

Maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah (a) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; dan (b) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan penunjang sebagai berikut: (i) sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan (ii) memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

- **Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan**

Perseroan, dengan memperhatikan UUPT serta peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta peraturan dari Bursa Efek dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, apabila penambahan modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham bonus, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut: (i) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan

RUPS mengenai penyetoran tersebut; (ii) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; (iii) memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS; (iv) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; (v) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (i) telah memperoleh persetujuan dari RUPS, yang menyetujui untuk menambah modal dasar; (ii) telah mendapat persetujuan Menkumham; (iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah persetujuan Menkumham; (iv) dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu dua bulan setelah jangka waktu butir (iii) tidak terpenuhi, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan dari Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut; dan (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (i), termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar berkenaan dengan penurunan kembali modal dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (iv).
- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

- **Ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa**

- RUPS Tahunan wajib diadakan tiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir atau batas waktu lainnya dalam kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan (i) laporan tahunan yang telah ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; (ii) laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; (iii) laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris; (iv) ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; (v) dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar di OJK; dan (vi) diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: (i) satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan; atau (ii) Dewan Komisaris.

Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS apabila (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan Perseroan mengajukan usulan mata acara; dan (b) usulan tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya tujuh Hari Kalender sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan diumumkan.

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

- RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

- **Ketentuan yang mengatur mengenai hak preferensi dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis hak atas saham**

- Hak dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen;

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada KSEI atas saham dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan seterusnya KSEI tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada KSEI.

Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada KSEI paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat satu Hari Kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu lima tahun sejak dividen tersebut dimasukkan dalam dana cadangan khusus, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

- Hak suara

Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali apabila pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya

memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dan pemilik saham telah menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi

Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Likuidator wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

- Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD

Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) terkait langsung dengan rencana penggunaan dana Perseroan; (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan (iii) jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama enam bulan.

- **Ketentuan yang berkaitan dengan Direksi**

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi Perseroan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk (i) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; (ii) mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; (iii) mengikat Perseroan sebagai penjamin; (iv) membeli atau melepaskan aset Perseroan untuk nilai setara atau di atas 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan, harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Keterlibatan Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab-sebab yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- **Ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan persyaratan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi), surat berharga dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan oleh anggota Dewan Komisaris. Seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dapat memimpin RUPS.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN EFEK KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan BAE membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

1. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

- a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal **7 September 2020** setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 - (ii) Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 - (iii) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 - (iv) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
 - (v) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - (vi) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - (vii) Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

- (viii) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- (ix) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- (x) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7. Pemesan wajib menyampaikan salinan jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum). Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung pada tanggal **2 September 2020** sampai dengan tanggal **3 September 2020**, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam FPPS. Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan mengirimkan email ke alamat email **soho.ipo@datindo.com** dan **ipo.daen1@hotmail.com** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) pemesanan hanya dapat dilakukan satu kali untuk setiap nama pemesan;
 - (ii) email yang akan diikuti dalam proses pemesanan adalah email yang diterima selambat-lambatnya pada tanggal **3 September pada pukul 08.00-12.00 WIB** guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham;

(iii) melampirkan pada email:

- (a) salinan KTP atau identitas diri lainnya;
- (b) bukti pembayaran;

(iv) menyampaikan pada badan email:

- (a) nomor Sub Rekening Efek (SRE), jumlah pemesanan (dalam kelipatan seratus) dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan;

Contoh:

Nomor Sub Rekening Efek (SRE)	:	PD001A1234567
Jumlah pemesanan	:	100 saham
Nama pemesan	:	Agus

- (b) nomor telepon dan ponsel yang dapat dihubungi;
- (c) rekening bank pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.

Contoh:

Nama pemilik rekening	:	Agus
Nomor rekening	:	1234567890
Bank dan cabang	:	BCA cabang Bursa Efek Jakarta

- b. Para pemesan akan mendapatkan email balasan sebagai bukti pemesanan saham yang telah dilakukan berupa FPPS atau informasi tambahan dokumen untuk dilengkapi;
- c. Mohon diperhatikan bahwa penyelenggara berasumsi bahwa setiap permintaan yang diajukan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.
- d. FPPS yang akan diikutkan dalam proses penjatahan adalah scan FPPS yang sudah dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan atau kuasanya dan sudah diemail selambat-lambatnya pada tanggal **3 September 2020 pukul 15.00 WIB**.

6. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal **4 September 2020**.

7. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**PT Bank Central asia Tbk.
Cabang Bursa Efek Jakarta
Atas nama : PT Indo Premier Sekuritas QQ IPO Soho
No. A/C : 4589928889**

Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good fund*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari pemesan retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal **3 September 2020 pukul 15.00 WIB** pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

8. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS melalui BAE akan memberikan konfirmasi melalui email **soho.ipo@datindo.com** dan/atau **ipo.daen1@hotmail.com** bahwa FPPS dan bukti pembayaran telah diterima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

9. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sebesar-besarnya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- (1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- (2) jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi karyawan Grup SGH yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- (3) penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham yang terafiliasi, yaitu:
 - i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan (jika ada) sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i) dan butir ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat adalah sisa dari penjatahan pasti. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- (1) dalam hal setelah mengecualikan pemesan saham yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada pemesan saham yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (3);
- (2) jika setelah mengecualikan pemesan saham yang terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - i) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - ii) apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Manajer Penjatahan wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Manajer Penjatahan Mengenai Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum (Formulir No. IX.A.7-1) kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, sebagai bagian dari laporan hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- (1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup SGH; dan/atau
 - iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup SGH yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2 11 lampiran 11; dan
 - (2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan. Pengembalian uang pemesanan tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan

atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Pengembalian uang kepada pemesan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau dengan menggunakan sistem kliring nasional ke rekening atas nama pemesan yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan saham.

Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas saham batal demi hukum, dan pembayaran saham dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat dua Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar denda kepada pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga yang berlaku pada rekening giro bank penerima yang dihitung sejak hari ketiga Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham secara proporsional dengan jumlah hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan.

12. Penyerahan FKPS atas Pemesanan Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut akan disampaikan oleh BAE melalui email **soho.ipo@datindo.com** dan **ipo.daen1@hotmail.com** kepada pemesan apabila diminta oleh pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*physical distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan COVID-19, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan BAE membuat langkah-langkahantisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Saham Yang Ditawarkan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

- Tidak ada gerai penawaran umum;
- Penyebarluasan Prospektus dilakukan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek (**www.indopremier.com**);
- Penyebarluasan FPPS dilakukan selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham dengan mengirimkan email kepada BAE melalui alamat email **soho.ipo@datindo.com** dan **ipo.daen1@hotmail.com**.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas
Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 10
Jakarta Selatan 12190
Tel. (021) 5088 7168
Faks. (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com

KANTOR BAE:

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, lantai 2
Jakarta 10120, Indonesia

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Grup SGH, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 1754/03/23/08/20

Jakarta, 28 Agustus 2020

PT Soho Global Health Tbk (“Perseroan”)

Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3
Kawasan Industri Pulogadung
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“POJK No. 7/2017”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Renaldi Zulkarnain, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-31/PM.22/2018 tanggal 20 Maret 2018 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201732 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2022, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0662/02/23/03/20 tanggal 19 Maret 2020 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas atas Perseroan (“**Laporan Uji Tuntas**”) dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dalam jumlah sebanyak 114.380.700 saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham atau sebanyak 13,78% dari seluruh jumlah modal disetor Perseroan setelah penawaran umum perdana (“**Saham Yang Ditawarkan**”) yang berasal dari peningkatan modal ditempatkan Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan harga penawaran Rp 1.820 per lembar saham sehingga jumlah seluruh penawaran umum perdana ini adalah Rp 208.172.874.000, dimana jumlah tersebut termasuk pengeluaran saham dalam rangka program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan Perseroan melalui penjatahan saham untuk karyawan (*Employee Stock Allocation / Program ESA*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 50.000 saham atau sebesar-besarnya 0,04% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan (“**Penawaran Umum Perdana**”).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka Program *Management Incentive Plan* dalam jumlah sebanyak 51.651.300 saham biasa atas nama dalam 2 (dua) tahapan, yaitu tahap I dalam jumlah sebanyak 17.938.000 saham biasa atas nama yang akan diterbitkan paling lambat satu hari bursa sebelum tanggal pencatatan dan tahap II sebanyak 33.713.300 saham biasa atas nama yang akan diterbitkan pada tanggal pencatatan (“**Program Management Incentive Plan**”).

Pada tanggal pencatatan, selain Program *Management Incentive Plan* tahap II, Perseroan juga akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan (i) konversi waran kepada Cascade Creek Pty Limited dalam jumlah sebanyak 153.736.200 saham biasa atas nama (“**Waran Cascade Creek**”) dan (ii) konversi obligasi konversi kepada Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. sebagai pengambilbagian dalam jumlah sebanyak 233.522.000 saham biasa atas nama (“**Obligasi Konversi Medisia**”).

Dengan dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana, Program *Management Incentive Plan*, konversi Waran Cascade Creek dan konversi Obligasi Konversi Medisia, persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 9,01% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 2

Penawaran Umum Perdana, Program *Management Incentive Plan*, konversi Waran Cascade Creek dan konversi Obligasi Konversi Medisia.

Dalam rangka penerbitan Waran Cascade Creek, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020 dengan Eagle Securities Limited dan (ii) Perjanjian Pemberian Waran Pada Saham Yang Belum Diterbitkan (*Warrant Over Unissued Shares*) tertanggal 28 November 2014 dengan Killary Holdings Limited sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan tanggal 19 Juni 2020, keduanya dialihkan kepada Cascade Creek Pty Limited berdasarkan akta pengalihan masing-masing tertanggal 30 Juni 2016.

Sehubungan dengan Obligasi Konversi Medisia, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Induk (*Master Agreement*) tanggal 19 Desember 2014 dan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang sebagaimana diubah dengan Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Surat Hutang tertanggal 21 Juni 2020 antara Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. sebagai pengambilbagian, Eng Liang Tan sebagai pemegang saham utama dan Perseroan sebagai penerbit ("**Syarat dan Ketentuan Surat Hutang**").

Penawaran Umum Perdana ini dijamin oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk No. 149 tanggal 24 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk No. 87 tanggal 16 Juli 2020 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Soho Global Health Tbk No. 281 tanggal 27 Agustus 2020, seluruhnya dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Soho Global Health Tbk No. 150 tanggal 24 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("**Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham**") dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-024/SHM/KSEI/0320 tanggal 10 Juli 2020 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI**").

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana**".

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat ekuitas dari PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana berdasarkan Surat BEI No. S-04421/BEI.PP2/08-2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Soho Global Health Tbk.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Program *Management Incentive Plan*, konversi Waran Cascade Creek, dan konversi Obligasi Konversi Medisia, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari (i) para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan (ii) Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Juni 2020.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh PT Parit Padang Global ("**PPG**") untuk modal kerja dalam bisnis distribusi seperti pembelian persediaan barang dagang.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 3

Penyaluran dana dari Perseroan kepada PPG akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020.

Sehubungan dengan aliran penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang akan seluruhnya diberikan oleh Perseroan kepada PPG melalui pinjaman, maka transaksi pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK, karena transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan No. IX.E.1”) sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK No. 42/2020”).

Apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PPG dilakukan segera setelah dana Penawaran Umum Perdana diterima oleh Perseroan, maka transaksi pinjaman tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“Peraturan No. IX.E.2”) berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (“Laporan Keuangan 31 Desember 2019”).

Namun demikian, apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PPG dilakukan pada waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), maka transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PPG merupakan transaksi material yang hanya wajib diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi serta diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan karena transaksi pinjaman dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (a) POJK No. 17/2020.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 4

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap “**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah kami sampaikan kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 1310/03/23/06/20 tanggal 25 Juni 2020, No. 1481/03/23/07/20 tanggal 20 Juli 2020, dan No. 1588/01/23/08/20 tanggal 5 Agustus 2020.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang akan kami rinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Timur, didirikan dengan nama PT Perseroan Dagang dan Industri Farmasi Parit Padang atau disingkat PT Parit Padang berdasarkan Akta Pendirian No. 116 tanggal 27 Agustus 1956, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau “**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8 Februari 1957, telah didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 377 tanggal 16 Februari 1957, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 1957, Tambahan No. 517 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan Akta Pendirian Perseroan telah dibuat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 5

persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042289.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0255808 tanggal 23 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020 ("**Akta No. 126/2020**").

Berdasarkan Akta No. 126/2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. Menyetujui rencana Perseroan terkait Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan di BEI;
- b. Menyetujui pemecahan seluruh saham Perseroan, dari 309.310 saham menjadi 2.863.512.156 saham, dan dengan demikian menyetujui perubahan nilai nominal saham, semula Rp 3.371.408 per saham menjadi Rp 500 per saham;
- c. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, semula Rp 1.042.810.208.480 yang terdiri dari 309.310 saham menjadi Rp 1.431.756.078.000 yang terdiri dari 2.863.512.156 saham, dengan nilai nominal Rp 500 per saham, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
- d. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama PT Soho Global Health menjadi PT Soho Global Health Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan;
- e. Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana;
- f. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Direksi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari Penawaran Umum Perdana ("**Program ESA**"). Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan menentukan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA;
- g. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana disampaikan di dalam Rapat dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a)



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 6

Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perseroan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 126/2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 33/2014, dan POJK No. 15/2020, kecuali sebagaimana disebutkan dalam bagian I angka 5 Pendapat Dari Segi Hukum ini sehubungan dengan belum didaftarkan akta Perseroan terkait kewajiban pelaporan atas pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 126/2020, maksud dan tujuan Perseroan adalah:
 - a. melakukan aktivitas perusahaan holding dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya; dan
 - b. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah:
 - i. memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi; dan
 - ii. memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang, sebagai berikut:

- i. sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 7

- ii. memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.J.1.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ("**Perpres 44/2016**"), bidang usaha Perseroan berupa aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya adalah terbuka 100% untuk asing. Namun, terdapat kegiatan usaha Anak Perusahaan yang merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri 100%, yang mana termasuk kepada salah satu pengertian Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

Berdasarkan Pasal 8 Perpres 44/2016, dalam hal pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan dilakukan secara tidak langsung atau portfolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud menjadi Bidang Usaha Terbuka.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan bukan merupakan perusahaan penanaman modal asing dan tidak memiliki pemegang saham asing, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Perpres 44/2016. Setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya dicatatkan di BEI, penanam modal/investor asing dapat membeli atau memiliki saham Perseroan melalui pasar modal dalam negeri.

3. Berdasarkan Akta No. 126/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.431.756.078.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 357.939.019.500
Modal Disetor	:	Rp 357.939.019.500

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 2.863.512.156 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 500.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 8

dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 23 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Eng Liang Tan	487.080.805	243.540.402.500	68,04
2.	Giok Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
3.	Kin Nio Tan	114.398.617	57.199.308.500	15,98
Jumlah		715.878.039	357.939.019.500	100
Saham dalam Portepel		2.147.634.117	1.073.817.058.500	

Saham milik Eng Liang Tan sebanyak 236.239.753 saham sedang dijaminan sebagai jaminan kepada Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. sebagai pengambilbagian berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang.

Seluruh pengeluaran saham berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 23 Juni 2020 telah mendapat persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 19 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0041739.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096875.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0253772 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0096875.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 ("Akta No. 123/2020") dan Akta No. 126/2020 dan pembayaran atas saham tersebut telah dilakukan oleh masing-masing pemegang saham Perseroan secara tunai.

Perseroan telah memenuhi kewajiban mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang pencatatannya telah sesuai dengan UUPT.

Tidak terdapat larangan bagi Eng Liang Tan, Giok Nio Tan, dan Kin Nio Tan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("POJK No. 25/2017").

4. Berdasarkan Akta No. 126/2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Yuliana
Direktur : Henryk Klakurka

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 9

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
Komisaris Independen : Harry Salam

Masa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 5 tahun, terhitung sejak 19 Juni 2020 sampai dengan 18 Juni 2025.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0255815 tanggal 23 Juni 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 23 Juni 2020.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen yaitu Harry Salam dan Komisaris Independen yang diangkat telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**").

5. Sehubungan dengan kewajiban pelaporan atas pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982, Perseroan belum melakukan pendaftaran pada Kantor Daftar Perusahaan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan, riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Perseroan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 123/2020 dan Akta No. 126/2020.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

6. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Soho Global Health Tbk No. 01/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Soho Global Health Tbk, Perseroan telah menunjuk Yuliana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**"). Penunjukan Yuliana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2014.
7. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Soho Global Health Tbk No. 05/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk, yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 10

Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Soho Global Health Tbk No. 07/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pengangkatan/Penunjukan Patrick Lian Abuan Go Sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk, Direksi Perseroan telah mengangkat Patrick Lian Abuan Go sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sesuai POJK No. 56/2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Soho Global Health Tbk No. 06/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Soho Global Health Tbk.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Audit Internal Perseroan dan pengangkatan Patrick Lian Abuan Go sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Surat - Surat Keputusan Direksi sebagaimana disebutkan di atas yang turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan, penetapan Piagam Audit Internal Perseroan serta penunjukan Patrick Lian Abuan Go sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

8. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk No. 02/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Audit PT Soho Global Health Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit dan menunjuk Harry Salam sebagai Ketua Komite Audit dan Tan Ting Luen dan Lim Chern Han sebagai anggota Komite Audit. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk No. 03/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Soho Global Health Tbk, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan Piagam Komite Audit, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

Pembentukan Komite Audit Perseroan serta penunjukan Harry Salam sebagai Ketua Komite Audit dan Tan Ting Luen dan Lim Chern Han sebagai anggota Komite Audit Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 55/2015.

9. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk No. 04/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan menunjuk Harry Salam sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Eng Liang Tan dan Rumiris F. Simaremare sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Soho Global Health Tbk No. 08/SK-Dekom/SGH/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi PT Soho Global Health Tbk, Perseroan telah menetapkan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan serta penunjukan Harry Salam sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Eng Liang Tan dan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 11

Rumiris F. Simaremare sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 34/2014.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material, termasuk hak kekayaan intelektual yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.
12. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Agustus 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Perseroan yang material, termasuk kepemilikan saham pada Anak Perusahaan, tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - a. gadai saham atas 8 saham Seri A dan 82 saham Seri B Perseroan dalam PT Soho Industri Pharmasi ("SIP") yang mewakili 33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari SIP, yang diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang;
 - b. gadai saham atas 46.530 saham Seri A Perseroan dalam PPG yang mewakili 33% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari PPG, yang diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan.

Selain dari jaminan harta kekayaan milik Perseroan di atas, Perseroan juga telah memberikan:

- a. opsi beli atas sejumlah saham Perseroan dalam SIP dengan nilai nominal Rp 140.000 (seratus empat puluh ribu Rupiah) masing-masing saham Seri A dan nilai nominal Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu Rupiah) masing-masing saham Seri B yang maksimal mewakili 33% dari seluruh modal yang diterbitkan SIP, yang diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang;
- b. opsi beli atas sejumlah saham Perseroan dalam PPG dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) yang maksimal mewakili 33% dari seluruh modal yang diterbitkan PPG, yang diberikan oleh Perseroan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 12

- c. jaminan perusahaan atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT Ethica Industri Farmasi ("EIF") dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 17 Februari 2015, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmata, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Perseroan memiliki kepemilikan saham pada EIF sebesar 7.400.000 saham Seri A, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 7.400.000.000, yang mewakili 15% saham dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh EIF.

Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan, opsi beli, dan pemberian jaminan perusahaan di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 27 Agustus 2020.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana, Program *Management Incentive Plan*, konversi Waran Cascade Creek, konversi Obligasi Konversi Medisia, dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak mengatur pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan, kecuali sehubungan dengan ketentuan yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan Surat Hutang, yang memuat ketentuan-ketentuan bahwa Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal di bawah ini, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Medisia Investment Holdings Pte. Ltd.:

- a. perubahan dokumen konstitusi;
- b. perubahan modal saham (termasuk pengurangan modal saham atau penerbitan setiap saham atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau kepentingan di dalam modal (termasuk waran));
- c. perubahan hak, preferensi, keistimewaan atau kekuasaan atau pembatasan yang disediakan untuk kepentingan dari setiap kelas saham;
- d. pengalihan setiap saham atau kepentingan dalam modal atau efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau kepentingan di dalam modal;
- e. penawaran umum perdana atau penawaran umum efek apapun;
- f. perubahan nama atau jenis umum kegiatan usaha;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 13

- g. pendirian atau perubahan rencana insentif manajemen (termasuk penerbitan setiap opsi saham atau penghargaan daripadanya) atau mengadopsi atau menerapkan skema berbagi insentif karyawan lainnya yang menguntungkan manajemen senior, atau setiap penerbitan sehubungan dengan hal tersebut; dan
- h. setiap keputusan pemegang saham.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Program *Management Incentive Plan*, konversi Waran Cascade Creek, dan konversi Obligasi Konversi Medisia, Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. sebagai pengambilbagian berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang telah memberikan persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam Surat tanggal 21 Juni 2020 tentang Permohonan Persetujuan atas Hal-hal Yang Dibatasi (*Negative Covenants*) berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang.

Berdasarkan (i) Surat Penebusan dan Konversi tertanggal 21 Juni 2020 dan (ii) Surat Penebusan dan Konversi tertanggal 15 Agustus 2020, keduanya disampaikan oleh Medisia Investment Holdings Pte. Ltd., Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. setuju bahwa jumlah bunga Obligasi Konversi Medisia sebesar Rp 109.462.885.457 dan jumlah penebusan sebagian Obligasi Konversi Medisia sebesar Rp 97.733.960.000 wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2020 kepada Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. Perseroan telah melakukan pembayaran tersebut kepada Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. pada tanggal 18 Agustus 2020. Sisa pokok terutang dari Obligasi Konversi Medisia yang belum dilunasi akan dikonversi menjadi saham pada pencatatan saham Perseroan di BEI.

Syarat dan Ketentuan Surat Hutang akan berakhir pada tanggal pencatatan dimana Obligasi Konversi Medisia akan dikonversi sepenuhnya pada jumlah sebanyak 233.522.000 saham sebagai pelaksanaan konversi atas jumlah sisa sebesar 81,5% atas Obligasi Konversi Medisia dan diambil bagian oleh pemegang Obligasi Konversi Medisia, yaitu Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. Dengan demikian, karena Syarat dan Ketentuan Surat Hutang tidak berlaku setelah tanggal pencatatan, maka tidak terdapat ketentuan yang membatasi hak pemegang saham publik setelah Perseroan melakukan pencatatan saham-saham di BEI.

Perjanjian-Perjanjian Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana telah dibuat dan ditandatangani secara sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta masih berlaku.

Perjanjian sehubungan dengan Waran Cascade Creek dan Obligasi Konversi Medisia telah dibuat dan ditandatangani secara sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut serta masih berlaku. Perjanjian-perjanjian ini akan berakhir setelah dilakukannya konversi Waran Cascade Creek dan konversi Obligasi Konversi Medisia menjadi saham.

- 16. Penerbitan Waran Cascade Creek dan Obligasi Konversi Medisia telah memperoleh persetujuan RUPS dan untuk pelaksanaan konversi Waran Cascade Creek dan konversi Obligasi Konversi Medisia juga telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, konversi Waran Cascade Creek dan Obligasi Konversi Medisia telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasar modal



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 14

yang berlaku, termasuk kepada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk – Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Tidak terdapat larangan bagi penerima Program *Management Incentive Plan*, Cascade Creek Pty Limited, dan Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 25/2017.

Namun demikian, penerima Program *Management Incentive Plan* menyatakan bahwa mereka tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya yang diterima dari Program *Management Incentive Plan* tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

17. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Anak Perusahaan sebagai berikut:
 - a. SIP, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 24 (dua puluh empat) saham Seri A dan 250 (dua ratus lima puluh) saham Seri B dalam SIP, yang merupakan 99,64% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SIP.
 - b. PPG, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 140.999 (seratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri A dan 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu) saham Seri B dalam PPG, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PPG.
 - c. PT Universal Health Network (“UHN”), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam UHN, yang merupakan 99,975% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam UHN.
 - d. PT Soho Global Medika (“SGM”), dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam SGM, yang merupakan 99,80% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SGM.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat Dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya (i) pengumuman pengambilalihan yang telah dilakukan Perseroan sebagaimana telah mendapat persetujuan pemegang saham SIP berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 1 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Yani Indrawaty Wibawa, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-23153 tanggal 21 Desember 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0085145.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 (“Akta No. 01/2009”) kepada karyawan SIP dan (ii) rencana pengambilalihan sehubungan dengan pengambilalihan SIP melalui Direksi SIP serta bukti ringkasan rancangan pengambilalihan dalam surat kabar berdasarkan Akta No. 01/2009.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 15

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.

Berdasarkan Pasal 125 *juncto* Pasal 127 UUPT, dalam hal pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham, direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih harus mempersiapkan rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Juni 2020, Perseroan tidak pernah menerima keberatan atau klaim yang diajukan oleh pihak manapun sehubungan dengan pengambilalihan SIP yang telah dilakukan Perseroan berdasarkan Akta No. 01/2009.

Lebih lanjut, Perseroan telah mengumumkan pada harian surat kabar Media Indonesia tanggal 17 Juli 2020 sehubungan dengan telah terjadinya pengambilalihan SIP oleh Perseroan di tahun 2009.

Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan berupa gadai atas saham-saham Perseroan dalam PPG dan SIP telah dilakukan secara sah menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 Juli 2020, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan berupa harta kekayaan, opsi beli dan jaminan perusahaan bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan tersebut akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

18. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan saat ini tidak memiliki tenaga kerja. Perseroan telah memenuhi ketentuan (i) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA") dan (ii) Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk anggota direksi asing Perseroan yang berdomisili di wilayah Indonesia.
19. Sehubungan dengan aliran penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini yang akan seluruhnya diberikan oleh Perseroan kepada PPG melalui pinjaman, maka transaksi pinjaman tersebut merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK, karena transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 sebagaimana diubah dengan POJK No. 42/2020.

Apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PPG dilakukan segera setelah dana Penawaran Umum Perdana diterima oleh Perseroan, maka transaksi pinjaman tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 berdasarkan Laporan Keuangan 31 Desember 2019.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 16

Namun demikian, apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PPG dilakukan pada waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2019 dan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka transaksi pinjaman dari Perseroan kepada PPG merupakan transaksi material yang hanya wajib diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat, keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya disampaikan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah transaksi serta diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan karena transaksi pinjaman dilakukan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (a) POJK No. 17/2020.

20. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Agustus 2020, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
21. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Agustus 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
22. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus sebagai dokumen penawaran untuk Penawaran Umum Perdana telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT.

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sebagaimana disebutkan dalam bagian II angka 5 Pendapat Dari Segi Hukum ini sehubungan dengan belum didaftarkan akta – akta Anak Perusahaan terkait kewajiban pelaporan atas pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 17

2. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Anak Perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan usaha Anak Perusahaan dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.
5. Sehubungan dengan kewajiban pelaporan atas pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982, Anak Perusahaan belum melakukan pendaftaran pada Kantor Daftar Perusahaan atas pendirian, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham Anak Perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

6. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan:
 - a. Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (“**CDAKB**”) untuk lokasi-lokasi kegiatan usaha PPG sebagai berikut:
 - i. Cabang Denpasar, berdasarkan Tanda Terima tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Denpasar;
 - ii. Cabang Pontianak, berdasarkan Tanda Terima tanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Pontianak;
 - iii. Cabang Yogyakarta, berdasarkan Tanda Terima tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Yogyakarta;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 18

- iv. Cabang Medan, berdasarkan Tanda Terima tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Medan;
- v. Cabang Padang, berdasarkan Tanda Terima tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Padang;
- vi. Cabang Solo, berdasarkan Tanda Terima tanggal 22 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Solo;
- vii. Cabang Batam, berdasarkan Tanda Terima tanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Batam;
- viii. Cabang Jambi, berdasarkan Tanda Terima tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Jambi;
- ix. Cabang Jember, berdasarkan Tanda Terima tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Jember;
- x. Cabang Malang, berdasarkan Tanda Terima tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Malang;
- xi. Cabang Surabaya, berdasarkan Tanda Terima tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Surabaya;
- xii. Cabang Semarang, berdasarkan Tanda Terima tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Semarang;
- xiii. Cabang Jakarta III, berdasarkan Tanda Terima tanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Jakarta III;
- xiv. Cabang Pekanbaru, berdasarkan Tanda Terima tanggal 6 September 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Pekanbaru;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 19

- xv. Cabang Banjarmasin, berdasarkan Tanda Terima tanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Banjarmasin;
- xvi. Cabang Palembang, berdasarkan Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Palembang;
- xvii. Cabang Makassar, berdasarkan Tanda Terima tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Makassar; dan
- xviii. Cabang Samarinda, berdasarkan Tanda Terima tanggal 15 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, PPG sedang dalam proses pengurusan Sertifikat CDAKB untuk cabang Samarinda.

Tidak terdapat konsekuensi/sanksi sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat CDAKB berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Izin Penyimpanan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) milik PPG. Berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta tanggal 15 Juli 2020, PPG telah menyampaikan permohonan perpanjangan atas Izin penyimpanan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
- c. Izin Lingkungan untuk lokasi kegiatan usaha SIP di Kampung Babakan Simpenan, Desa Cihanjavar, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Keterangan No. 035/SOHO/K/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dari CV Henani, agen yang membantu SIP melakukan proses pengurusan, SIP sedang dalam proses pengurusan Izin Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 32/2009 *juncto* Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Berdasarkan Pasal 109 UU No. 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 dan paling banyak Rp 3.000.000.000.

- d. Surat Tanda Pendaftaran Distributor (“STP”) untuk 54 perjanjian distribusi antara PPG dengan masing-masing prinsipal produk. Berdasarkan masing-masing bukti pengajuan *online* ke Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, PPG sedang dalam proses pengurusan STP.
- e. Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) untuk lokasi kegiatan usaha PPG di Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 20

Tanda Terima PPG untuk PT CPTS (Konsultan Pengurus Perpanjangan SLF) tanggal 9 Juni 2020, PPG sedang dalam proses pengurusan SLF.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan ("**UU Bangunan Gedung**"), kelalaian untuk tidak mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan, kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain sanksi administratif di atas, pemerintah juga dapat mengenakan denda sebesar 10% dari total nilai bangunan. Lalu berdasarkan Pasal 46 UU Bangunan Gedung, perusahaan yang menggunakan bangunan tanpa izin yang diwajibkan (seperti SLF) yang mengakibatkan kerugian harta, cacat seumur hidup atau kematian dari seseorang, maka perusahaan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda maksimal sebesar 20% dari total nilai bangunan.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali (i) sehubungan dengan belum diperolehnya sertifikat merek yang terdaftar atas 21 produk SIP dan 10 produk UHN. Masing-masing merek dan produk tersebut sedang dalam proses pendaftaran berdasarkan dokumen yang kami terima dan pemeriksaan kami melalui penelusuran secara daring (*online*) melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu <http://e-statusshki.dgip.go.id> dan (ii) terhadap sertipikat tanah-tanah kavling industri yang saat ini sedang dimanfaatkan oleh PPG yang berlokasi di Jalan Rawa Sumur II Kavling BB 4a-4b, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta ("**Kavling BB 4a-4b**").

Terkait dengan Kavling BB 4a-4b, berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat tanah merupakan tanda bukti hak yang kuat, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, belum diterbitkannya sertipikat hak atas tanah Kavling BB 4a-4b atas nama PPG dan belum terdapatnya PPG sebagai pemegang hak atas Kavling BB 4a-4b memiliki konsekuensi secara hukum yaitu belum terdapat kepastian dan perlindungan hukum terhadap PPG atas pemanfaatan Kavling BB 4a-4b tersebut.

Namun demikian, saat ini pemanfaatan dan penguasaan Kavling BB 4a-4b oleh PPG adalah didasarkan pada (i) Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 dan No. 11 tanggal 14 Desember 2017 antara PPG dengan PT Sinar Himalaya selaku pengguna Kavling BB 4a-4b sebelumnya, yang keduanya dibuat di hadapan Sunjoto, S.H., Notaris di Jakarta ("**Pengalihan**") dan (ii) Akta Perjanjian Penggunaan Tanah No. 3 dan 4 tanggal 6 Agustus 2018 antara PPG dan PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung ("**JIEP**") selaku pengelola Kawasan Industri Pulogadung, yang keduanya dibuat di hadapan Sunjoto, S.H., Notaris di Jakarta ("**PPT JIEP dan PPG**").



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 21

Terkait hal Pengalihan tersebut di atas, terdapat dokumen bukti pembayaran secara penuh dan tunai dari PPG kepada PT Sinar Himalaya melalui pemindahbukuan antar rekening kepada PT Sinar Himalaya pada tanggal 15 Desember 2017 sehubungan dengan pengalihan pemanfaatan atas tanah dan bangunan Kavling BB 4a-4b. Lebih lanjut, berdasarkan PPT JIEP dan PPG, telah disepakati bahwa PPG berhak untuk menggunakan tanah Kavling BB 4a-4b guna menyelenggarakan kegiatan usaha PPG sampai dengan 2 November 2036 dan JIEP akan memberikan hak kepada PPG untuk didahulukan apabila PPG ingin memperpanjang periode penggunaan Kavling BB 4a-4b tersebut.

Berdasarkan Surat tanggal 22 Januari 2020 yang diterbitkan oleh JIEP sehubungan dengan Informasi Pengurusan Hak Pengelolaan (“HPL”), diketahui bahwa tanah Kavling BB 4a-4b masih dalam proses sertifikasi HPL atas nama JIEP di Badan Pertanahan Nasional. Atas hal tersebut, JIEP dan PPG telah menandatangani Kesepakatan Bersama tertanggal 23 Juni 2020 yang menyatakan bahwa setelah sertipikat HPL atas Kavling BB 4a-4b terbit atas nama JIEP, PPG akan melakukan pengurusan sertipikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) atas tanah Kavling BB 4a-4b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terhadap PPT JIEP dan PPG, yang mengatur antara lain bahwa HGB tersebut nantinya akan dilekatkan di atas HPL atas nama JIEP.

Tanah dan bangunan yang terletak di Kavling BB 4a-4b rencananya akan dibebankan sebagai jaminan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2020 sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara PPG dan BCA (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”) mengatur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Lebih lanjut, Pasal 35 UU Merek mengatur bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan 21 produk SIP dan 10 produk UHN yang masih dalam proses pendaftaran merek, maka hak dan perlindungan hukum atas merek-merek tersebut belum timbul.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 27 Agustus 2020, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang material tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Anak Perusahaan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:
 - a. **PPG**
 - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1646/Jatinegara, terletak di Jalan Rawa Sumur II Blok BB/3, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, seluas 2.373 m², terdaftar atas nama PPG;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 22

- ii. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling BB 4a-4b rencananya akan dibebankan sebagai jaminan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2020 sehubungan dengan Perjanjian Kredit antara PPG dan BCA (sebagaimana didefinisikan di bawah);
- iii. Semua persediaan barang milik PPG yang sekarang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang terletak atau disimpan dimanapun juga sebagaimana tercantum dalam Daftar Persediaan Barang tanggal 31 Mei 2011 No. 01/PPG-Inv/V/2011; dan
- iv. Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Debitur terhadap pihak manapun juga sebagaimana tercantum dalam Daftar Piutang Usaha tanggal 6 Juni 2011 No. 006/PPG-AR/VI/2011.

Jaminan di atas diberikan oleh PPG kepada BCA berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit No. 0003.0004.02.000 tanggal 14 Januari 2002, yang dibuat di bawah tangan dan Akta Perjanjian Kredit No. 28 tanggal 30 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana (i) diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 13 April 2010, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta dan (ii) diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 6 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Weliana Salim, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit No. 40303/GBK/2019 tanggal 15 Mei 2019, Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 41141/GBK/2019 tanggal 3 Desember 2019, Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 40061/GBK/2020 tanggal 17 Februari 2020, Akta Perubahan atas Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeki, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, dan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 263/Add-KCK/2020 tanggal 8 Juli 2020 ("**Perjanjian Kredit antara PPG dan BCA**").

Selain dari jaminan harta kekayaan milik PPG di atas, PPG telah memberikan jaminan perusahaan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang.

b. **SIP**

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00433/Rawa Terate, terletak di Jalan Pulo Gadung, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, seluas 25.378 m2, terdaftar atas nama SIP.

Jaminan di atas diberikan oleh SIP kepada BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 9 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Dua atas Perjanjian Kredit No. 262/Add-KCK/2020 tanggal 8 Juli 2020 ("**Perjanjian Kredit antara SIP dan BCA**").



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 23

Selain dari jaminan harta kekayaan milik SIP di atas, SIP telah memberikan jaminan perusahaan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang.

c. **UHN**

UHN tidak melakukan jaminan atas harta kekayaan milik UHN, namun demikian UHN telah memberikan jaminan perusahaan sebagai jaminan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Surat Hutang.

Penjaminan harta kekayaan milik Anak Perusahaan dan pemberian jaminan perusahaan di atas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan-persetujuan dan berdasarkan cara-cara yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan masing-masing PPG, SIP, dan UHN tanggal 16 Juli 2020, PPG, SIP, dan UHN menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh masing-masing PPG, SIP, dan UHN berupa harta kekayaan dan jaminan perusahaan bersifat material bagi kelangsungan usaha PPG, SIP, dan UHN dan apabila jaminan yang diberikan tersebut akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional masing-masing PPG, SIP, dan UHN secara material.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan tanggal 27 Agustus 2020.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Anak Perusahaan dengan pihak ketiga tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum Perdana, Program *Management Incentive Plan*, konversi Waran Cascade Creek, konversi Obligasi Konversi Medisia, dan rencana penggunaan dana dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, (ii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) kewajiban



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 24

pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan, (v) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Wajib Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Pada Perusahaan, (vi) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vii) RPTKA, dan (viii) Notifikasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan atas Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan PPG untuk kantor cabang Bandung, Palembang, Surabaya, dan Jakarta III.

Berdasarkan masing-masing korespondensi melalui surat elektronik antara PPG dengan dinas terkait, PPG telah menyampaikan permohonan perpanjangan atas Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan PPG untuk kantor cabang Bandung, Palembang, Surabaya, dan Jakarta III.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan masing-masing Anak Perusahaan tanggal 27 Agustus 2020, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 27 Agustus 2020, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 25

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang akan kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
9. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 26

Daerah (“**Permendagri No. 19/2017**”) telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 (“**Permendagri No. 22/2016**”). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*).

12. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
13. Pada tanggal 21 April 2020, OJK telah mengeluarkan POJK No. 17/2020 dan sesuai dengan Pasal 37 POJK No. 17/2020, maka 6 bulan setelah berlakunya POJK No. 17/2020, Peraturan No. IX.E.2 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apabila pelaksanaan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana termasuk ke dalam transaksi material dan dilakukan setelah berlakunya POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020.
14. Pada tanggal 1 Juli 2020, OJK telah mengeluarkan POJK No. 42/2020 dan sesuai dengan Pasal 30 POJK No. 42/2020, Peraturan No. IX.E.1 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 21 Oktober 2020. Apabila pelaksanaan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Perdana termasuk ke dalam transaksi afiliasi dan dilakukan setelah berlakunya POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.
15. Pada tanggal 24 Maret 2020, OJK telah mengeluarkan Surat Edaran No. S-101/D.04/2020 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Keuangan dan Laporan Penilaian di Pasar Modal, Perpanjangan Masa Penawaran Awal dan Penundaan/Pembatalan Penawaran Umum, dimana sehubungan dengan dampak penyebaran Virus Covid-19, jangka waktu antara laporan keuangan, yang diperiksa akuntan setelah tanggal 30 November 2019, dengan efektifnya pernyataan pendaftaran diperpanjang 2 bulan dari jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Pada saat ini, belum terdapat keselarasan atau sinkronisasi antara sistem yang dimiliki Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (“**OSS**”) dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (“**BPOM**”), sehingga BPOM sebagai badan yang berwenang untuk mengkonfirmasi pemenuhan seluruh komitmen izin operasional/komersial atas nama SIP dan PPG tidak dapat memberikan konfirmasi melalui sistem satu pintu yang disediakan oleh OSS.
17. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 27

Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Kementerian Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

R

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
HALAMAN: 28

Demikian Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Mohammad Renaldi Zulkarnain, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : STTD.KH-31/PM.22/2018
HKHPM No. : 201732



XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Grup SGH pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK ("PERUSAHAAN")
DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER 2019, 2018 DAN 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN**

**DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
OF PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
("THE COMPANY")
AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2019, 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/For and on the behalf of the Board of Directors.

Kami yang beranda tangan dibawah ini/We, the undersigned:

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama / Name
Alamat kantor / Office address

Alamat domisili sesuai KTP /
Domicile as Stated in ID Card

Nomor Telepon / Phone Number
Jabatan / Position | : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
: Jl. Rawa Sumur II Kav BB no 3
Kawasan Industri Pulo gadung Jakarta

: Apartemen Pondok Indah Gulf
Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta
: 021 45834411
: Presiden Direktur/President Director |
| 2. | Nama / Name
Alamat kantor / Office address

Alamat domisili sesuai KTP /
Domicile as Stated in ID Card

Nomor Telepon / Phone Number
Jabatan / Position | : Piero Brambati
: J. Rawa Sumur II Kav BB no 3
Kawasan Industri Pulo gadung Jakarta.

: Apartemen Summit,
Jl. Boulevard Sentra Kelapa Gading, Jakarta
: 021 46834411
: Direktur/Director |


Meryatakan bahwa / state that:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1. | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya. | 1. | <i>We take the responsible for the preparation and presentation of consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries.</i> |
| 2. | Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia; | 2. | <i>The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").</i> |
| 3. | a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dibuat secara lengkap dan benar
b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 3. | a. <i>All information in the consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries has been completely and properly disclosed;</i>
b. <i>The consolidated financial statements of the Company and its Subsidiaries do not contain any improper material information or facts and do not omit any material information or facts.</i> |
| 4. | Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya. | 4. | <i>We are responsible for internal control system of the Company and its Subsidiaries.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 16 Juli 2020/July 16, 2020


Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Presiden Direktur/President Director


Piero Brambati
Direktur/Director

PT. SOHO Global Health

Jl. Rawa Sumur II Kav. B. B3
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13930 INDONESIA

T : +6221 4682 2558 (Hunting)
F : +6221 4682 9090
www.sohoglobalhealth.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Soho Global Health Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020

*The Shareholders and the Boards of Commissioners and Directors
PT Soho Global Health Tbk*

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Soho Global Health Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Soho Global Health Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The original report included herein is in Indonesian language.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Soho Global Health Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2019, 2018 and 2017, and their consolidated financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("Penawaran Umum"), serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 01377/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VI/2020 bertanggal 24 Juni 2020 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya di bawah ini. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan pengungkapan tambahan tertentu.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01732/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VII/2020 (continued)

Other matters

This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority ("Public Offering"), and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

We have previously issued Independent Auditors' Reports No. 01377/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VI/2020 dated June 24, 2020 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended, prior to the reissuance of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries mentioned below. In connection with the proposed Public Offering, the Company reissued the above-mentioned consolidated financial statements with certain additional disclosures.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Peter Surja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0686/Public Accountant Registration No. AP.0686

16 Juli 2020/July 16, 2020

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2,4,32,33	263.055	274.418	315.798	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	2,3, 5,30g, 30l,32,33				Trade receivables
Pihak ketiga, neto		935.098	780.873	713.025	Third parties, net
Pihak berelasi	29	816	4.983	-	Related party
Piutang lain-lain	2,3,6, 32,33				Other receivables
Pihak ketiga, neto		144.765	138.400	160.115	Third parties, net
Pihak berelasi	29	924	1.219	2.500	Related parties
Persediaan, neto	2,3,7, 30g,30l	910.568	731.350	676.527	Inventories, net
Pajak dibayar di muka	2,15a	56.601	176.612	172.389	Prepaid taxes
Uang muka	2,9a	23.745	22.194	8.653	Advances
Bagian lancar biaya dibayar di muka	2,9b	21.090	14.865	18.810	Prepayments - current portion
Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual	2,8	21.109	21.109	21.109	Non-current asset held for sale
TOTAL ASET LANCAR		2.377.771	2.166.023	2.088.926	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Uang muka pembelian aset tetap	2	4.342	2.084	3.786	Advances for purchase fixed assets
Uang muka pembelian aset tak berwujud	2	709	1.431	-	Advances for purchase intangible assets
Bagian tidak lancar biaya dibayar di muka	2,9b	10.722	14.385	15.198	Prepayments - non-current portion
Taksiran pengembalian pajak	2,3,15g	355.789	79.910	66.980	Claims for income tax refund
Aset keuangan tidak lancar lainnya, neto	2,10,32,33	3.919	3.919	3.919	Other non-current financial assets, net
Aset tetap, neto	2,3,11, 30g,30l	401.396	411.848	430.273	Fixed assets, net
Aset pajak tangguhan, neto	2,3,15e	82.019	70.082	67.649	Deferred tax assets, net
Aset takberwujud, neto	2,3,12	30.599	34.094	40.931	Intangible assets, net
Aset tidak lancar lainnya	2,32,33	1.819	5.490	5.254	Other non-current assets
TOTAL ASET TIDAK LANCAR		891.314	623.243	633.990	TOTAL NON- CURRENT ASSETS
TOTAL ASET		3.269.085	2.789.266	2.722.916	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2,13,32,33	1.012.512	713.660	745.227	Trade payables - third parties
Utang lain-lain	2,14,32,33				Other payables
Pihak ketiga		80.994	72.840	51.811	Third parties
Pihak berelasi	29	213	1.442	-	Related parties
Utang pajak	2,15b	9.402	21.844	11.666	Taxes payable
Beban akrual	2,16,32,33	181.903	169.398	156.721	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	3,32,33	34.555	25.186	23.813	Short-term employee benefits liability
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Current portion of long-term liabilities:
Obligasi wajib konversi	2,17,32,33	514.212	-	-	Mandatory convertible notes
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.833.791	1.004.370	989.238	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:					Long-term liabilities net of current portion:
Obligasi wajib konversi	2,17,32,33	-	482.044	452.885	Mandatory convertible notes
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2,3,28	121.301	96.464	125.611	Liability for employee benefits
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		121.301	578.508	578.496	TOTAL NON- CURRENT LIABILITIES
TOTAL LIABILITAS		1.955.092	1.582.878	1.567.734	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal					Share capital - par value per share of
Rp250.000 (nilai penuh) untuk saham seri A,					Rp250,000 (full amount) for A series shares,
Rp5.478.317 (nilai penuh) untuk saham seri B dan					Rp5,478,317 (full amount) for B series shares and
Rp90.000.000 (nilai penuh) untuk saham seri C					Rp90,000,000 (full amount) for C series shares
Modal dasar - 84.854					Authorized capital - 84,854
saham seri A,					A series shares,
55.051 saham seri B dan 8.000 saham seri C					55,051 B series shares and 8,000 C series shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh -					Issued and fully paid -
63.800 saham seri A,					63,800 A series shares,
41.069 saham seri B dan 1.300					41,069 B series shares and 1,300
saham seri C	18	357.939	357.939	357.939	C type of shares
Tambahan modal disetor	2,19	165.086	165.086	165.086	Additional paid-in capital
Instrumen ekuitas lainnya - waran	21	432.083	432.083	432.083	Other equity instrument - warrants
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	1b,2	(683)	(683)	-	Differences in value of transactions of non-controlling interests
Saldo laba	18	357.981	250.613	199.475	Retained earnings
Sub-total		1.312.406	1.205.038	1.154.583	Sub-total
Kepentingan nonpengendali	2	1.587	1.350	599	Non-controlling interests
TOTAL EKUITAS		1.313.993	1.206.388	1.155.182	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		3.269.085	2.789.266	2.722.916	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	Catatan/ Notes	2019	2018	2017	
PENDAPATAN NETO	2,22	5.048.301	4.563.185	4.047.677	NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2,23	(4.032.575)	(3.667.966)	(3.218.886)	COST OF REVENUES
LABA BRUTO		1.015.726	895.219	828.791	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2,24	(580.766)	(573.534)	(560.938)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	2,25	(158.132)	(105.289)	(174.548)	General and administrative expenses
Beban penelitian dan pengembangan	2,26	(15.336)	(13.834)	(14.896)	Research and development expenses
Pendapatan lain	2,27	28.913	29.068	21.839	Other income
Beban lain	2,27	(44.937)	(90.607)	(4.725)	Other expenses
LABA USAHA		245.468	141.023	95.523	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2	5.710	4.722	13.256	Finance income
Biaya keuangan	2	(26.461)	(26.137)	(27.275)	Finance costs
Amortisasi diskonto obligasi wajib konversi	2,17	(32.168)	(29.159)	(26.307)	Amortization discount of mandatory convertible notes
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		192.549	90.449	55.197	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak penghasilan badan, neto	2,15f,15h	(73.847)	(40.995)	(21.900)	Corporate income tax expense, net
LABA NETO		118.702	49.454	33.297	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas imbalan kerja karyawan	2,3,28	(6.575)	9.551	(8.477)	Remeasurement liability for employees benefits
Pajak penghasilan terkait Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2,3,28	1.583	(2.491)	2.066	Income tax relating to remeasurement for employee benefits
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF		113.710	56.514	26.886	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		118.457	49.392	33.297	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		245	62	-	Non-controlling interests
TOTAL		118.702	49.454	33.297	TOTAL
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		113.473	56.446	26.891	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali		237	68	(5)	Non-controlling interests
TOTAL		113.710	56.514	26.886	TOTAL
Laba neto per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh) 20		165	69	47	Net basic earnings per share attributable to the owners of parent entity (full amount)
Laba neto per saham dilusian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (Rupiah penuh) 20		153	69	47	Net diluted earnings per share attributable to the owners of parent entity (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun yang Berakhir

pada Tanggal - tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**
For the Years then Ended December, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity attributable to owners of the parent entity		Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ Differences in value of transactions of non-controlling interests				
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Instrumen ekuitas lainnya - waran/ Other equity instrument - warrants	Saldo labal/ Retained earnings	Sub-total/ Sub-total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity
Saldo pada tanggal 31 Desember 2016	357.939	165.086	432.083	172.584	1.127.692	604	1.128.296
Total penghasilan komprehensif untuk 2017	-	-	-	26.891	26.891	(5)	26.886
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017	357.939	165.086	432.083	199.475	1.154.583	599	1.155.182
Dividen	-	-	-	(5.308)	(5.308)	-	(5.308)
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	-	-	-	(683)	683	-
Total penghasilan komprehensif untuk 2018	-	-	-	56.446	56.446	68	56.514
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018	357.939	165.086	432.083	250.613	1.205.038	1.350	1.206.388
Dividen	-	-	-	(6.105)	(6.105)	-	(6.105)
Total penghasilan komprehensif untuk 2019	-	-	-	113.473	113.473	237	113.710
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019	357.939	165.086	432.083	357.981	1.312.406	1.587	1.313.993

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal
31 Desember 2019, 2018 dan 2017
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2019, 2018 and 2017
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
Catatan/ Notes	2019	2018	2017		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Penerimaan kas dari pelanggan	5,22	4.897.867	4.490.730	3.959.554	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(3.912.939)	(3.754.357)	(3.128.645)	Cash payments to suppliers
Pembayaran kas untuk gaji, upah dan kesejahteraan karyawan		(328.528)	(328.575)	(322.365)	Cash payments for salaries, wages and employee benefit
Pembayaran kas untuk:					Cash payments for:
Beban usaha		(565.916)	(328.171)	(395.622)	Operating expenses
Beban pajak		(109.255)	(138.224)	(21.035)	Taxes expenses
Penerimaan kas untuk kegiatan usaha lainnya, neto		21.478	20.098	14.851	Cash receipts for other operating activities, net
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		2.707	(38.499)	106.738	Net cash provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Hasil penjualan aset tetap	11	18.026	12.432	4.606	Proceeds from sale of fixed assets
Penerimaan deviden kas	10	3.680	7.031	4.628	Proceeds from cash dividends
Pembelian aset tak berwujud	12,31	(2.679)	(11)	(9.945)	Purchases of intangible assets
Pembelian aset tetap	11,31	(26.645)	(19.810)	(182.637)	Purchase of fixed assets
Hasil penjualan investasi	10		-	1.029	Proceeds from sale of investment
Kenaikan pada uang muka pembelian aset tetap		(2.258)	-	(3.786)	Increase in advances purchase for fixed asset
Kenaikan pada uang muka pembelian aset tak berwujud		-	(1.431)	-	Increase in advances purchase for intangible asset
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(9.876)	(1.789)	(186.105)	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Penerimaan dari pendapatan keuangan		5.710	4.723	13.256	Receipts from finance income
Pembayaran dividen kas	18,31	(7.339)	(3.866)	-	Payments of cash dividend
Pembayaran beban keuangan		(2.565)	(1.949)	(1.138)	Payments of finance cost
Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		(4.194)	(1.092)	12.118	Net cash provided by (used in) financing activities
PENURUNAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(11.363)	(41.380)	(67.249)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		274.418	315.798	383.047	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	263.055	274.418	315.798	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Soho Global Health Tbk (“Perusahaan”), didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Elisa Pondaag, S.H., No. 116 tanggal 27 Agustus 1956 dengan nama PT Parit Padang. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/16/14 tanggal 8 Februari 1957, dan dipublikasi di Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 517 tanggal 14 Mei 1957.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 186 tanggal 26 November 2019 mengenai perubahan ruang lingkup kegiatan Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0252487.AH.01.11.Tahun 2019.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bidang *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Perusahaan memulai kegiatan komersialnya di tahun 1956.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta.

Perusahaan dan entitas anak tidak memiliki entitas induk terakhir yang memiliki pengendalian atas Perusahaan dan entitas anak.

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT Soho Global Health Tbk (the “Company”), was established in Jakarta based on Notarial Deed No. 116 of Elisa Pondaag, S.H., dated August 27, 1956 under the name of PT Parit Padang. The Article of Association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. J.A.5/16/14 dated February 8, 1957, and was published in the State Gazette No. 39, Supplement No. 517 dated May 14, 1957.

The Company’s Articles of Association has been amended several times. The latest by Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 186 dated November 26, 2019, regarding the changes of the Company’s scope of activity. The said amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its decision letter No. AHU-0252487.AH.01.11.Tahun 2019 dated December 30, 2019.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of its activities comprises of holding and other management consulting activities.

The Company started its commercial activities in 1956.

The Company’s head office is located at Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta.

The Company and its subsidiaries do not have parent entity which has control over the Company and its subsidiaries.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur Perusahaan dan entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Tempat Kedudukan/ Domicile	Ruang Lingkup Usaha/ Scope of Activities	Tahun Operasi Komersial/ Year of Commercial Operations	Persentase Kepemilikan Grup/ Percentage of Ownership of Group			Total Aset Sebelum Eliminasi (Dalam Jutaan Rupiah)/ Total Assets Before Elimination (in Millions of Rupiah)		
				2019	2018	2017	2019	2018	2017
PT Soho Industri Farmasi ("SIP")	Jakarta	Industri farmasi/Pharmaceutical industry	1951	99,64%	99,64%	99,64%	954.659	799.605	662.938
PT Parit Padang Global ("PPG")	Jakarta	Distribusi farmasi/ Pharmaceutical distributor	2009	99,99%	99,99%	99,99%	2.917.552	2.383.958	2.148.056
PT Universal Health Network ("UHN")	Jakarta	Pemasaran farmasi berjenjang/ Pharmaceutical multi-level marketing	2009	99,98%	99,98%	99,98%	13.182	16.227	9.774
PT Soho Global Medika ("SGM")	Jakarta	Distributor peralatan kesehatan/ Medical devices distributor	-	99,80%	99,80%	99,80%	36	41	48

PT Parit Padang Global ("PPG")

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., No. 41 tanggal 8 Agustus 2018, PPG telah meningkatkan saham modal ditempatkan dan disetor penuh dari yang semula Rp141.000 menjadi Rp1.248.066 dengan menempatkan 625.000 lembar saham baru tipe B, yang seluruhnya di ambil oleh Perusahaan, dengan pembayaran tunai sebesar Rp2 dan utang kepada PPG yang dikonversi sebesar Rp1.107.064. Berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Suhartanto Budhihardjo, Msc dan rekan, penilai independen, nilai wajar saham PPG pada tanggal 31 Mei 2018 adalah sebesar Rp1.771.305 (nilai penuh) per lembar saham. Setelah kenaikan ini, kepemilikan Perusahaan dalam PPG mengalami peningkatan dari semula 99,9993% menjadi 99,9999%. Peningkatan dalam kepemilikan Perusahaan menghasilkan perubahan dalam aset neto yang dimiliki oleh nonpengendali sebesar Rp683, yang diakui pada "Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali" dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018.

1. GENERAL (continued)

b. Structure of the Company and its subsidiaries

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company owned subsidiaries as follows:

PT Parit Padang Global ("PPG")

Based on Notarial Deed No. 41 of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., dated August 8, 2018, PPG's has increased their issued and fully paid share capital from Rp141,000 to become Rp1,248,066 by issuing new 625,000 B series shares, which were fully taken by the Company, by making a cash subscription of Rp2 and converted the loan give to PPG at the amount of Rp1,107,064. Based on the appraisal report performed by KJPP Suhartanto Budhihardjo, Msc dan Rekan, an independent appraiser, the fair value of PPG's share as of May 31, 2018 are amounted to Rp1,107,064 (full amount) per share. After this increase, the Company's ownership in PPG increase from 99.9993% to 99.9999%. The increase in the Company ownership resulted in change of net assets owned by non-controlling shareholder by Rp683, which was recognized as "Difference in Value of Transactions of Non-Controlling Interest" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Eng Liang Tan	:
Komisaris	:	Abrar Mir	:

Dewan Direktur

Presiden Direktur	:	Rogelio Paulino Jr. Castillo La O	:
Direktur	:	Piero Brambati	:
Direktur	:	Yuliana	:
Direktur	:	Henryk Klakurka	:

Manajemen kunci Perusahaan dan entitas anaknya meliputi komisaris, direksi dan personil kunci yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut sebagai "Kelompok Usaha") mempunyai karyawan tetap masing-masing sebanyak 2.223, 2.283 dan 2.258 karyawan tetap (tidak diaudit).

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 16 Juli 2020.

1. GENERAL (continued)

c. Boards of Commissioners and Directors and Employees

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Director	:
Director	:
Director	:

The Company and its subsidiaries' key management consists of commissioners, directors and key personnels who are responsible in decision making.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company and its subsidiaries (hereinafter collectively referred as the "Group") have 2,223, 2,283 and 2,258 permanent employees, respectively (unaudited).

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation of the consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on July 16, 2020.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), khususnya Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", sehubungan dengan pencantuman laporan keuangan konsolidasian ini dalam prospektus rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan".

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun berdasarkan konsep akrual dan menggunakan konsep biaya historis kecuali diungkapkan lain dalam catatan terkait di sini.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dengan aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Tahun buku Kelompok Usaha adalah 1 Januari - 31 Desember.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards ("SAK")

The Company and its subsidiaries's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which include, the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Sharia Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market regulatory and the related Financial Services Authority's ("OJK") regulation particularly Rules No. VIII.G.7 on "Financial Statements Presentation and Disclosures for Issuers and Public Companies", in connection with the inclusion of this consolidated financial statements in the prospectus for initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by OJK.

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") 1, "Presentation of Financial Statements" and Amendments of PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure Initiative".

The consolidated financial statements have been prepared on accrual basis and using the historical cost basis except as otherwise disclosed in the related notes herein.

The consolidated statement of cash flows present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities, where the cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The financial reporting period of the Group is January 1 - December 31.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN**

b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha kecuali untuk entitas anak tertentu.

c. Prinsip-prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Kelompok Usaha.

Pengendalian diperoleh ketika Kelompok Usaha terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Kelompok Usaha mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, Kelompok Usaha memiliki seluruh hal berikut ini:

- a. kekuasaan atas *investee* (misalnya adanya hak yang memberikan Kelompok Usaha kemampuan saat ini untuk mengarahkan aktivitas *investee* yang relevan);
- b. eksposur, atau hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Kelompok Usaha dengan *investee*; dan
- c. kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi imbal hasil Kelompok Usaha.

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini dan jika Kelompok Usaha memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis, atas suatu *investee*, Kelompok Usaha mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Kelompok Usaha memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- a. pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya pada *investee*;
- b. hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- c. hak suara yang dimiliki Kelompok Usaha dan hak suara potensial.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

b. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

The accounts included in the Group's consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (the functional currency). The consolidated financial statements are presented in Rupiah which is the functional currency of the Group except for certain subsidiary.

c. Principles of consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Group.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Group controls an investee if, and only if, the Group has all of the following:

- a. power over the investee (i.e., existing rights that give It the current ability to direct the relevant activities of the investee);
- b. exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee; and
- c. the ability to use its power over the investee to affect the Group's returns.

Generally, there is a presumption that a majority of voting rights results in control. To support this presumption and when the Group has less than a majority of the voting, or similar, rights of an investee, it considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- a. the contractual arrangement(s) with the other vote holders of the investee;
- b. rights arising from other contractual arrangements; and
- c. the Group's voting rights and potential voting rights.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Kelompok Usaha menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Kelompok Usaha memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Kelompok Usaha dan kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Kelompok Usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang signifikan antar Perusahaan dengan entitas anak telah dieliminasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Kelompok Usaha pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Ketika Kelompok Usaha kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, KNP dan komponen ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya.

KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laba rugi dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

The Group reassesses whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

The consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. If a member of the Group uses different accounting policies for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to its financial statements in preparing the consolidated financial statements.

All significant intercompany accounts and transactions between the Company and subsidiaries have been eliminated.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction.

If the Group loses control of a subsidiary, it derecognizes the related assets (including any goodwill), liabilities, NCI and other components of equity and any resulting gain or loss associated with the loss of control. Any investment retained is recognized at its fair value.

NCI represents the portion of profit or loss and net assets of subsidiaries not attributable, directly or indirectly, to the Company, which are presented in profit or loss and under the equity section in the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent entity.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)

Perusahaan harus mengetahui selisih antara jumlah pada kepentingan nonpengendali secara langsung pada ekuitas yang disesuaikan dan imbalan yang diberikan Perusahaan dicatat sebagai bagian dari "Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali".

Laporan keuangan konsolidasian termasuk dengan akun-akun entitas anaknya dimana Perusahaan memiliki kepemilikan lebih dari 50% kepemilikan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d. Restrukturisasi antara entitas sepengendali

Dalam PSAK 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Kelompok Usaha secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Kelompok Usaha tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, tidak dijadikan jaminan pinjaman dan tidak dibatasi penggunaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Principles of consolidation (continued)

The entity shall recognized directly in equity any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received, and attribute it to the owners of the parent, recorded as "Difference in Value of Transactions of Non-Controlling Interests".

The consolidated financial statements include the accounts of the subsidiaries in which the Company owns more than 50% share ownership, either directly or indirectly.

d. Restructuring of entities under common control

Under PSAK 38, transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of the business being transferred and would not result in a gain or loss to the Group or to the individual entity within the Group. Since the transfer of business of entities under common control does not result in a change of the economic substance, the business being exchanged is recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interests method.

In applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements or the period during which the restructuring occurred and for other periods presented, for comparison purposes, are presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the periods during which the entities were under common control. The difference between the carrying amounts of the business combination transaction and the consideration transferred is recognized under the account "Additional Paid-in Capital".

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents represent cash on hand and in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less at the time of placement, not pledged as collateral for loans and without restrictions in the usage.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

e. Kas dan setara kas (lanjutan)

Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka sebagaimana yang didefinisikan di atas, setelah dikurangi dengan cerukan yang belum dilunasi, jika ada.

f. Investasi pada entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas di mana Kelompok Usaha mempunyai pengaruh yang signifikan. Investasi pada entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas, dimana nilai perolehan investasi ditambah atau dikurang dengan bagian Kelompok Usaha atas aset neto entitas asosiasi, termasuk penerimaan dividen dari entitas asosiasi sejak tanggal perolehan.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Kelompok Usaha atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika relevan dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Kelompok Usaha dengan entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Kelompok Usaha mengakui laba entitas asosiasi yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Ini adalah keuntungan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas asosiasi, dimana keuntungannya adalah laba setelah pajak. Jika bagian dari Kelompok Usaha mengalami kerugian atas entitas asosiasi sama dengan atau melebihi keuntungannya dalam entitas asosiasi, maka Kelompok Usaha menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lainnya. Setelah keuntungan Kelompok Usaha mencapai nihil, tambahan kerugian dicadangkan dan liabilitas diakui ketika Kelompok Usaha mempunyai kewajiban konstruktif atau hukum atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi selanjutnya melaporkan laba, Kelompok Usaha mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian atas kerugian yang belum diakui.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Cash and cash equivalents (continued)

For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits as defined above, net of outstanding overdraft, if any.

f. Investments in associated company

An associate is an entity in which the Group has significant influence. Investment in the associate is accounted for and recorded using the equity method, whereby the cost of investment is increased or decreased by the Group share in net assets of the associate, including dividends received from the associate since the date of acquisition.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The Group share in profit of an associate is shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This is the profit attributable to owners of the associate and, therefore, is profit after tax. If the Group's share in losses of an associate equals or exceeds its interest in the associate, it discontinues recognizing its share of further losses. After the Group's interest is reduced to nil, additional losses are provided for, and a liability is recognized when the Group has incurred constructive obligations or legal or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the Group resume recognizing its share of those profits only after its share of the profits equals the share of losses not recognized.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

f. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun berdasarkan periode pelaporan yang sama dengan Kelompok Usaha.

Setelah penerapan metode ekuitas, Kelompok Usaha menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Kelompok Usaha dalam entitas asosiasi. Kelompok Usaha menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Kelompok Usaha menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*the lower of cost or net realizable value*). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*) dan terdiri dari biaya pembelian, konversi dan biaya-biaya lain yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut sampai ke lokasi dan kondisi saat ini. Barang jadi dan barang dalam pengerjaan terdiri dari alokasi biaya tetap dan biaya variabel selain material langsung dan tenaga kerja. Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan estimasi beban untuk menyelesaikan dan beban lainnya yang diperlukan hingga persediaan dapat dijual.

Kelompok Usaha menetapkan cadangan untuk penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi fisik persediaan pada akhir tahun.

h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Kelompok Usaha mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7 "Pengungkapan Pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**f. Investments in associated company
(continued)**

The financial statements of the associate are prepared based on the same reporting period as the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. In this case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the associate and its carrying value and recognizes the amount in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method and comprises all costs of purchase, conversion and other costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition. Finished goods and work in process include an appropriate allocation of fixed and variable factory overhead in addition to direct materials and labor. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated cost necessary to make the sale.

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on a review of the condition of inventories at the end of the year.

h. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 7 "Related Parties Disclosures".

Transactions with related parties are made based on terms agreed by the parties.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)**

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

i. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Bagian lancar dari biaya dibayar di muka yang akan dibebankan pada usaha dalam 1 (satu) tahun disajikan dalam akun "Bagian lancar uang muka dan biaya dibayar di muka" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Sedangkan, bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka disajikan dalam akun "Bagian tidak lancar uang muka dan beban dibayar di muka" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

j. Aset tetap

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Biaya terjadi karena adanya renovasi untuk sewa kantor, yang dapat memberikan keuntungan masa depan kepada Kelompok Usaha yang diakui sebagai perbaikan bangunan dan didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sepanjang masa manfaatnya.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan. Estimasi umur manfaat ekonomis aset adalah sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Bangunan dan perbaikan prasarana	3 - 20	<i>Buildings and leasehold improvements</i>
Mesin	8 - 16	<i>Machineries</i>
Peralatan kantor	4 - 8	<i>Office equipment</i>
Kendaraan	4 - 5	<i>Vehicles</i>

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Transactions with related parties
(continued)**

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method. The current portion of the prepaid expenses to be charged to operation within 1 (one) year is presented as "Advances and prepayments - current portion" account in the consolidated statement of financial position.

On the other hand, the long-term portion of prepaid expenses is presented as "Advances and prepayments - non current portion" account in the consolidated statement of financial position.

j. Fixed assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprise its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land, are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Costs incurred in renovating of rental office, which give future benefits to the Group are recognized as building improvements and depreciated over the periods benefited using the straight-line method.

Land is stated at cost. The estimated useful lives of fixed assets are as follows:

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Aset tetap (lanjutan)

Bila nilai tercatat suatu aset lebih besar dari jumlah estimasi yang terpulihkan, nilai tercatat diturunkan segera untuk jumlah yang terpulihkan, dimana ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai yang digunakan.

Ketika aset tidak digunakan atau dijual, nilai tercatat dan akumulasi penyusutan yang berkaitan dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan, dan hasil untung dan rugi dari penjualan aset tetap diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah secara periodik untuk memastikan bahwa ini telah konsisten dengan pola yang diharapkan dalam keuntungan ekonomi dari item aset tetap.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Biaya akumulasi untuk konstruksi bangunan dan pabrik dan instalasi mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya ini direklasifikasi ke akun aset tetap terkait ketika konstruksi atau instalasi selesai. Depresiasi dihitung sejak tanggal dimana aset siap untuk digunakan.

k. Sewa

Kelompok Usaha mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa pembiayaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Fixed assets (continued)

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the related fixed assets, and the resulting gains and losses on the disposal of fixed assets are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The assets' residual values, useful lives and the depreciation method are reviewed periodically to ensure that these are consistent with the expected pattern of economic benefits from items of fixed assets.

Repairs and maintenance are taken to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when these are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related fixed asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

The accumulated costs of the construction of buildings and plant and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to the related fixed assets accounts when the construction or installation is completed. Depreciation is computed starting on the date when the assets become available for their intended use.

k. Leases

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha sebagai Lessee

Sewa Operasi

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Kelompok Usaha sebagai Lessor

Sewa di mana Kelompok Usaha tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Dalam sewa operasi, Kelompok Usaha menyajikan aset yang dikenai sewa operasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan sifat aset tersebut. Biaya langsung awal yang dikeluarkan untuk menegosiasikan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

l. Aset takberwujud

Perangkat lunak dinyatakan sebesar biaya perolehan dan diamortisasi selama 8 (delapan) tahun.

Merek dagang diperlakukan seperti memiliki masa manfaat yang tidak terbatas karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap arus kas bersih tanpa batas, oleh karena itu, merek dagang tersebut tidak akan diamortisasi sampai masa manfaatnya ditentukan menjadi terbatas.

m. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan tahunan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Kelompok Usaha membuat estimasi atas jumlah aset yang terpulihkan. Jika nilai tercatat aset melebihi nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai aset tercatat diturunkan sebesar nilai terpulihkannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Leases (continued)

The Group as a Lessee

Operating Lease

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

The Group as a Lessor

Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Under an operating lease, the Group shall present assets subject to operating leases in its consolidated statement of financial position according to the nature of the asset. Initial direct cost incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Lease income from operating leases shall be recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

l. Intangible assets

Computer software are stated at cost and amortized for 8 (eight) years.

Trademarks are treated as having an indefinite useful life as it is expected to contribute to net cash inflows indefinitely, therefore, the trademarks would not be amortized until its useful life is determined to be finite.

m. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, the Group estimates the asset's recoverable amount. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**m. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan untuk melihat apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Ketika rugi penurunan nilai kemudian dibalik, nilai tercatat aset bertambah menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Jumlah pertambahannya tidak dapat melebihi nilai tercatat setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

n. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Kelompok Usaha mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya, jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs tukar transaksi yang terakhir yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai tukar yang digunakan masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 December 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Euro (nilai penuh)	15.589	16.560	16.174
Franc Swiss (nilai penuh)	14.366	14.710	13.842
Dolar Amerika Serikat (nilai penuh)	13.901	14.481	13.548
Dolar Singapura (nilai penuh)	10.321	10.603	10.134
Dolar Australia (nilai penuh)	9.739	10.211	10.557

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**m. Impairment of non-financial assets
(continued)**

An assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss is recognized. Where an impairment loss is subsequently reversed, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

n. Foreign currency transactions and balances

The Group considers the primary indicators and other indicators in determining its functional currency, if indicators are mixed and the functional currency is not obvious, management uses its judgments to determine the functional currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah amounts at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Rupiah by taking the average of transaction exchange rate by Bank Indonesia as of December 31, 2019, 2018 and 2017. Resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the exchange rates used are as follows:

Euro (full amount)
Swiss Franc (full amount)
United States Dollar (full amount)
Singapore Dollar (full amount)
Australian Dollar (full amount)

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

o. Provisi

Provisi diakui ketika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) dimana, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

p. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara andal, tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Penjualan barang dagangan diakui pada saat penyerahan barang dagangan kepada pelanggan, sementara pendapatan tarif jasa pabrikasi diakui ketika barang dikirim ke pelanggan dan pendapatan jasa pemasaran diakui ketika jasa telah diberikan ke pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya.

q. Perpajakan

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. Mengacu pada revisi PSAK 46, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46. Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Provisions

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provisions are reversed.

p. Revenue and expenses recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured, regardless of when the payment is being made. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, excluding discounts, rebates and Value-Added Tax ("VAT").

Revenue from the sale of goods is recognized upon delivery of goods to the customers, while toll manufacturing service fee income is recognized when the goods are delivered to the customers and marketing fee income is recognized when the services are rendered to the customers.

Expenses are recognized when incurred.

q. Taxation

Final Tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses. Referring to revised PSAK 46, final tax is no longer governed by PSAK 46. The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Badan - Kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Kelompok Usaha juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Badan - Kini. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Taxation (continued)

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. Corporate current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates. Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of Income Tax Expense - Current in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of Corporate Income Tax Expense - Current. Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.

Deferred Tax

Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the consolidated financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- i. Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- ii. Tanggal pada saat Kelompok Usaha mengakui restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Kelompok Usaha mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i. Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu; dan
- ii. Beban atau pendapatan bunga neto.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Liability for employee benefits

The cost of providing benefits under the defined benefits plan is determined using the *Projected Unit Credit* method.

Remeasurements of the net defined benefits liability (asset), which are recognized as other comprehensive income, consist of:

- i. Actuarial gains or losses;
- ii. The return on plan assets, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability (asset); and
- iii. Any change in the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) recognized in the other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next periods. Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of:

- i. The date of the plan amendment or curtailment; and
- ii. The date that the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying discount rate to the net defined benefit liability (asset). The Group recognizes the following changes in the net defined liability obligation in the consolidated financial statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i. Service costs comprising current service costs, past-service costs; and
- ii. Net interest expense or income.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs. A curtailment occurs when an entity either:

- i. Is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
- ii. Amends the term of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

r. Liabilitas imbalan kerja karyawan (lanjutan)

Penyelesaian program terjadi ketika Kelompok Usaha melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

s. Biaya penelitian dan pengembangan

Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya.

Suatu aset takberwujud timbul dari adanya pengeluaran pengembangan pada proyek individual yang diakui hanya pada saat Kelompok Usaha dapat menunjukkan: (i) kelayakan teknis dari kelengkapan aset takberwujud sehingga aset dapat tersedia untuk dipakai atau dijual, (ii) intensi untuk melengkapi dan kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut, (iii) bagaimana aset tersebut dapat memberikan manfaat ekonomis masa depan, (iv) ketersediaan sumber daya untuk dilengkapi dan (v) kemampuan untuk mengukur pengeluaran secara andal selama proses pengembangan. Nilai tercatat pada biaya pengembangan dievaluasi penurunan nilainya secara berkala ketika aset belum dipakai atau lebih sering ketika munculnya indikasi penurunan nilai selama tahun/periode pelaporan. Pada saat penyelesaian, biaya pengembangan selama masa estimasi umur manfaat dari aset takberwujud terkait, dan penilaian atas penurunan nilai ketika adanya indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

Laba atau rugi timbul dari adanya penghentian pengakuan dari sebuah aset takberwujud karena adanya perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset, dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset telah dihentikan pengakuannya.

t. Biaya emisi penerbitan obligasi wajib konversi

Biaya emisi penerbitan obligasi konversi dikurangkan dari hasil penerbitan obligasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai diskonto dan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif untuk obligasi wajib konversi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

r. Liability for employee benefits (continued)

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

s. Research and development costs

Research costs are expensed as incurred.

An intangible asset arising from development expenditures on an individual project is recognized only when the Group can demonstrate: (i) the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale, (ii) its intention to complete and its ability to use or sell the asset, (iii) how the asset will generate future economic benefits, (iv) the availability of resources to complete and (v) the ability to measure reliably the expenditures during the development. The carrying value of development costs are reviewed for impairment annually when the asset is not yet in use or more frequently when an indication of impairment arises during the reporting year/period. Upon completion, the development costs are amortized over the estimated useful life of the related intangible asset, and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

Gain or loss arising from derecognition of an intangible asset is measured as the difference between the net disposal proceeds and the net carrying amount of the asset, and is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

t. Mandatory convertible notes issuance costs

Convertible notes issuance costs are directly deducted from the issue proceeds in the consolidated statement of financial position as a discount and are amortized using the effective interest method for mandatory convertibles notes.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

u. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual

Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual diukur dari nilai tercatat yang lebih rendah dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset tidak lancar dan kelompok pelepasan diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan bukan melalui penggunaan berkelanjutan. Kondisi ini dianggap terpenuhi hanya ketika penjualan sangat mungkin terjadi dan aset atau kelompok pembuangan dapat segera dijual dalam kondisi saat ini. Manajemen harus berkomitmen terhadap penjualan, yang harus memenuhi syarat untuk pengakuan penjualan yang diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi. Aset tetap dan aset takberwujud setelah diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual tidak disusutkan atau diamortisasi.

v. Segmen operasi

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari entitas yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar/ yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

u. Non-current assets held for sale

Non-current assets classified as held for sale are measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell. Non-current assets and disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through a sale transaction rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification. Fixed assets and intangible assets once classified as held for sale are not depreciated nor amortized.

v. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operation decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

v. Segmen operasi (lanjutan)

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Sehubungan dengan ini, informasi segmen usaha pada laporan keuangan konsolidasian disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pelayanan sebagai segmen geografis. Rincian informasi segmen tersebut diungkapkan dalam Catatan 35.

w. Laba per saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

x. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Kelompok Usaha memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Aset keuangan Kelompok Usaha meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya dan uang jaminan, yang diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, dan aset keuangan tidak lancar lainnya, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar.

Pinjaman dan piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak tercatat di pasar aktif. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersebut selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penurunan nilai, jika ada. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Operating segment (continued)

Financial information is reported based on the information used by the management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. In this respect, the business segment information in the consolidated financial statements are presented based on general classification of servicing areas as geographical segments. The details of segment information are disclosed in Note 35.

w. Earnings per share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the year.

x. Financial instrument

i. Financial assets

Management determines the classification of its financial assets at initial recognition. As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group has financial assets classified as loans and receivables and available-for-sale financial assets. Financial assets are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus directly attributable transaction costs.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade and other receivables and security deposits, which are classified as loans and receivables, and other non-current assets, which are classified as available-for-sale financial assets. Financial assets are initially recognized at fair value.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less impairment, if any. The losses arising from impairment are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Aset keuangan tersedia untuk dijual
(Available-for-sale ("AFS"))

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, pinjaman dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Penurunan nilai dari aset keuangan

Kelompok Usaha menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi penurunan jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Financial instrument (continued)

i. Financial assets (continued)

Available-for-sale ("AFS") financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or those that are not classified as financial assets at fair value through consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, loans and receivables or held-to-maturity investments. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in equity in the consolidated statement of financial position until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

Impairment of financial assets

The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai dari aset keuangan
(lanjutan)

Piutang usaha disajikan sebesar nilai faktur asli dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada. Estimasi cadangan kerugian penurunan nilai dibuat bila ada bukti yang obyektif (seperti kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan keuangan yang signifikan dari debitur) bahwa Kelompok Usaha tidak akan mampu menagih piutang berdasarkan persyaratan awal tagihan dan ditetapkan melalui provisi yang dibebankan ke pendapatan. Sisa saldo piutang usaha tersebut dihentikan pengakuannya dan dihapuskan melalui cadangan kerugian penurunan nilai ketika dinilai tidak dapat tertagih.

Jika terdapat bukti yang obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kelompok Usaha terlebih dahulu menentukan apakah terdapat bukti yang obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari signifikan atau tidak, termasuk aset dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan secara kolektif dinilai untuk penurunan nilai. Aset yang dinilai secara individual untuk penurunan nilai dan untuk itu kerugian penurunan nilai, atau terus menjadi, diakui tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Financial instrument (continued)

i. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

Trade receivables are carried at original invoice amount net of allowance for impairment loss, if any. An estimate of allowance for impairment loss is made when there is objective evidence (such as probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtor) that the Group will not be able to collect the receivables under the original terms of the invoice and is established through provisions charged to income. The outstanding balance of trade receivables is derecognized and written off against the allowance for impairment loss when assessed to be uncollectible.

If there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The Group first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan

Pinjaman dan piutang

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi metode suku bunga efektif.

Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskon atau premi pada saat akuisisi dan tarif atau biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk dalam biaya pendanaan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

iii. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan

Sebuah aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat (i) hak untuk menerima arus kas dari aset berakhir, atau (ii) Kelompok Usaha mengalihkan hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menanggung kewajiban untuk membayar penuh arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan, atau (iii) Kelompok Usaha telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset namun telah mengalihkan pengendalian atas aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Financial instrument (continued)

ii. Financial liabilities

Loans and receivables

After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the effective interest method amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the effective interest rate. The effective interest amortization is included in finance costs in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

iii. Derecognition of financial assets and liabilities

Financial assets

A financial asset is derecognized when (i) the rights to receive cash flows from the asset expired, or (ii) the Group transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement, or (iii) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or have neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset but have transferred the control of the asset.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

x. Instrumen keuangan (lanjutan)

**iii. Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan)**

Liabilitas keuangan

Sebuah liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dibayar atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan yang masih ada ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Obligasi Wajib Konversi dipisahkan antara komponen liabilitas dan ekuitas berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak. Pada saat penerbitan Obligasi Wajib Konversi, nilai wajar komponen liabilitas ditentukan dengan menggunakan nilai pasar yang setara dengan obligasi yang tidak bersifat konversi. Jumlah ini diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya yang diamortisasi (neto dari biaya transaksi) sampai obligasi tersebut dikonversi. Selisih antara jumlah yang diterima dengan komponen liabilitas dialokasikan ke opsi konversi yang diakui sebagai ekuitas.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

x. Financial instrument (continued)

**iii. Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)**

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.

When an existing liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Mandatory Convertible Notes are separated into liability and equity components based on the terms of the contract. On issuance of the Mandatory Convertible Notes, the fair value of the liability component is determined using a market rate for an equivalent non-convertible bond. This amount is classified as a financial liability measured at amortised cost (net of transaction costs) until it is extinguished on conversion. The remainder of the proceeds is allocated to the conversion option that is recognised and included in equity. Transaction costs are deducted from equity, net of associated income tax. The carrying amount of the conversion option is not remeasured in subsequent years.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**y. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif**

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Kelompok Usaha namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun 2019:

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020

- PSAK 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; dan akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dan IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dan *joint project* yang sukses antara *International Accounting Standards Board ("IASB")* dan *Financial Accounting Standards Board ("FASB")*, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

y. Standards issued but not yet effective

The following are several issued accounting standards by the Indonesian Financial Accounting Standards Board ("DSAK") that are considered relevant to the financial reporting of the Group but not yet effective for 2019 consolidated financial statements:

Effective beginning on or after January 1, 2020

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020, and earlier application is permitted.

This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that will result in information to become more timely, relevant and understandable to the users of financial statements; and accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing a more general requirements based on management's judgment.

- PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 and earlier application is permitted.

This PSAK which is a single standard and is a *joint project* between the *International Accounting Standards Board (IASB)* and the *Financial Accounting Standards Board (FASB)*, provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have an analysis before recognizing the revenue.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**y. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)

- PSAK 73: Sewa, yang didopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset terkait *underlying assets* bernilai rendah.

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset keuangan melewati kriteria 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terhutang' terlepas dan peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**y. Standards issued but not yet effective
(continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2020
(continued)

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 and earlier application is permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities, namely (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: L011(7-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1 2020, and earlier application is permitted.

These amendments provide that the entity should also apply PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.

- Amendments to PSAK 71: Financial Instruments' Prepayment Features with Negative Compensation.

These amendments clarify that a financial asset passes the solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding' criterion regardless of an event or circumstance that causes the early termination of the contract and irrespective of which party pays or receives reasonable compensation for the early termination of the contract.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**y. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Bahan berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amandemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan, berlaku efektif 1 Januari 2020

Interpretasi ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk entitas yang tidak berorientasi laba.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan *output*, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Kelompok Usaha sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**y. Standards issued but not yet effective
(continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2020
(continued)

- Amendment to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of Material, effective January 1, 2020.

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAKs. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material in the context of reducing over disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

- ISAK 35: Presentation of Financial Statements, effective January 1, 2020

This interpretation regulates the presentation of financial statements for not-for-profit oriented entities.

Effective beginning on or after January 1, 2021

- Amendments to PSAK 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021.

These amendments were issued to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. That clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi total yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontingensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas total yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2x.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana setiap perusahaan beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan biaya pengadaan barang dan jasa.

Sewa

Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan berdasarkan PSAK 30, "Sewa", yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dengan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset.

Kelompok Usaha memiliki beberapa sewa dimana Kelompok Usaha berperan sebagai lessee atas sewa gudang. Kelompok Usaha telah melakukan sewa properti komersial atas gudang. Kelompok Usaha telah menentukan, berdasarkan evaluasi syarat dan ketentuan, bahwa Kelompok Usaha tidak memiliki semua risiko dan imbalan yang berhubungan dengan kepemilikan aset yang disewakan. Berdasarkan penelaahan yang dilakukan Kelompok Usaha untuk sewa gudang, transaksi sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these judgments, assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2x.

Determination of functional currency

The functional currency of the Company and each of the subsidiaries is the currency of the primary economic environment in which each entity operates. It is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering goods and services.

Leases

The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased assets are transferred based on PSAK 30, "Leases", which requires the Group to make judgment and estimates of the transfer of risks and rewards related to the ownership of assets.

The Group has several leases whereas the Group acts as a lessee in respect of warehouse rental. The Group has entered into commercial property leases on its warehouse. The Group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it does not receive substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Based on the review performed by the Group for the warehouse rental, the rental transactions were classified as operating lease.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Kelompok Usaha memiliki beberapa sewa dimana Kelompok Usaha berperan sebagai *lessor* atas sewa kantor dan gudang. Kelompok Usaha telah melakukan sewa properti komersial atas kantor dan gudang. Kelompok Usaha telah menentukan, berdasarkan evaluasi syarat dan ketentuan, bahwa Kelompok Usaha mempertahankan semua risiko dan manfaat yang signifikan dari aset sewa yang dialihkan dari properti ini dan mencatat kontrak sebagai sewa operasi.

Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain

Kelompok Usaha mengevaluasi akun piutang usaha dan piutang lain-lain jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat provisi spesifik atas total piutang pelanggan guna mengurangi total piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Provisi ini dievaluasi kembali dan disesuaikan sesuai dengan informasi tambahan yang mempengaruhi jumlah cadangan atas penurunan piutang. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 5 dan 6.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Judgments (continued)

Leases (continued)

The Group has several leases whereas the Group acts as a lessor in respect of office and warehouse rental. The Group has entered into commercial property leases on its office and warehouse. The Group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of these properties and accounts for the contracts as operating lease.

Allowance for impairment of trade and other receivables

The Group evaluates trade and other receivables where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of receivables. Further details are disclosed in Notes 5 and 6.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari Unit Penghasil Kas ("UPK") yang diuji. Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Liabilitas imbalan kerja karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dan manajemen Kelompok Usaha dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dengan asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian saat terjadinya. Walaupun Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan beban imbalan kerja karyawan neto. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 28.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Group uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection is for a period of ten years and does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the Cash Generating Unit ("CGU") being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Management believes that there is no event or change in circumstances that may indicate any impairment in the value of its non-financial assets as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

Liability for employee benefits

The determination of the Group's liability for employee benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when they occur. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and net employee benefits expenses. Further details are disclosed in Note 28.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 3 sampai 20 tahun. Biaya perolehan perangkat lunak, bagian dari aset takberwujud, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset takberwujud adalah 8 tahun. Hal tersebut merupakan umur secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Rincian lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 11 dan 12.

Pajak penghasilan

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 15.

Estimasi taksiran pengembalian pajak

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku, manajemen menilai jika jumlah yang dicatat pada akun "Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan" dapat terpulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 15g.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 15e.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Depreciation of fixed assets and amortization of intangible assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 20 years. The costs of computer software, part of intangible assets, are amortized on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates that the useful lives of these intangible assets are 8 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 11 and 12.

Income tax

The Group recognizes liabilities for corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Note 15.

Estimated claims for tax refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management uses judgment if the amounts recorded under the "Estimated Claims for Tax Refund" account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further details are disclosed in Note 15g.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable income together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 15e.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai persediaan

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk pendapatan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi total yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan pada Catatan 7.

Instrumen keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan dalam pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

Ketidakpastian kewajiban perpajakan

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena kemungkinan adanya pemeriksaan dari otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi".

Kelompok Usaha menganalisa semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan liabilitas pajak untuk beban yang belum diakui harus diakui.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)**

Estimates and assumptions (continued)

Allowance for decline in value of inventories

Allowance for decline in value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details of disclosed in Note 7.

Financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Group utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets and liabilities would affect directly to the Group's profit or loss.

Uncertain tax exposure

In certain circumstances, the Group may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

The Group makes an analysis of all tax positions related to income taxes to determine whether a tax liability of unrecognized tax benefit should be recognized.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Kas	2.019	2.934	4.917
Bank			
Dalam Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk	221.404	70.110	72.733
PT BPD Sulawesi Selatan	8.056	4.403	15.316
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	7.197	6.017	7.835
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.149	5.327	1.183
PT BPD Kalimantan Barat	3.706	2.113	2.949
PT BPD Jawa Tengah	3.287	2.286	1.470
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.771	2.433	3.219
PT Bank Aceh Syariah	1.829	219	-
PT BPD Sumatera Barat	1.473	776	2.055
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.363	1.954	1.162
PT BPD Sulawesi Utara	1.239	1.139	1.663
PT BPD Jambi	947	1.601	1.126
PT Bank DKI	547	704	1.466
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	766	384	306
Dalam Dolar AS			
PT Bank Central Asia Tbk	2.159	2.871	10.258
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	143	147	140
Total bank	261.036	102.484	122.881
Setara kas			
Dalam Rupiah			
Deposito berjangka			
PT Bank Central Asia Tbk	-	154.000	188.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	15.000	-
Total setara kas	-	169.000	188.000
Total kas dan setara kas	263.055	274.418	315.798

Suku bunga tahunan deposito berjangka masing-masing berkisar antara 5,50% sampai dengan 7,20%, 4,00% sampai dengan 6,00% dan 4,00% sampai dengan 7,58% masing-masing untuk tahun 2019, 2018 dan 2017.

Tidak terdapat saldo setara kas kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Tidak terdapat saldo kas dan bank dibatasi penggunaannya.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents consist of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Cash on hand			
Cash in banks			
In Rupiah			
PT Bank Central Asia Tbk			
PT BPD Sulawesi Selatan			
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			
PT BPD Kalimantan Barat			
PT BPD Jawa Tengah			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			
PT Bank Aceh Syariah			
PT BPD Sumatera Barat			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
PT BPD Sulawesi Utara			
PT BPD Jambi			
PT Bank DKI			
Others (below Rp500 millions)			
In US Dollar			
PT Bank Central Asia Tbk			
Others (below Rp500 millions)			
Total cash in banks			
Cash equivalents			
In Rupiah			
Time deposits			
PT Bank Central Asia Tbk			
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			
Total cash equivalents			
Total cash and cash equivalents			

Annual interest rates for time deposits ranging from 5.50% to 7.20%, from 4.00% to 6.00% and from 4.00% to 7.58% per annum for 2019, 2018 and 2017, respectively.

There are no cash equivalents balances placed to a related party as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

There is no balance of cash on hand and in banks which is restricted in use.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. PIUTANG USAHA, NETO

Piutang usaha terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak ketiga			
Dalam Rupiah	935.155	782.752	708.908
Dalam Dolar Amerika Serikat	5.415	4.173	5.830
Dalam Euro	-	-	4.107
Total	940.570	786.925	718.845
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(5.472)	(6.052)	(5.820)
Neto	935.098	780.873	713.025
Pihak berelasi (dalam Rupiah) (Catatan 29)	816	4.983	-
Total piutang usaha, neto	935.914	785.856	713.025

5. TRADE RECEIVABLES, NET

Trade receivables consist of:

Third parties
In Rupiah
In United States Dollar
In Euro
Total
Less: allowance for
impairment losses
Net
Related party (In Rupiah)
(Note 29)
Total trade receivables, net

Analisa umur piutang usaha berdasarkan tanggal
jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak berelasi			
Lancar	417	169	-
1 - 30 hari	312	291	-
31 - 60 hari	-	206	-
61 - 90 hari	-	-	-
Lebih dari 90 hari	87	4.317	-
Total	816	4.983	-
Pihak ketiga			
Lancar	655.583	589.821	541.983
1 - 30 hari	126.361	87.346	102.057
31 - 60 hari	54.558	40.497	24.103
61 - 90 hari	40.238	25.231	17.327
Lebih dari 90 hari	63.830	44.030	33.375
Total	940.570	786.925	718.845

The aging analysis of trade receivables based on
due date are as follows:

Related parties
Current
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total
Third parties
Current
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang
usaha adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Saldo awal	6.052	5.820	3.949	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 25)	1.857	5.899	2.456	Provision during the year (Note 25)
Penghapusan piutang usaha tahun berjalan	(2.437)	(5.667)	(585)	Trade receivables written-off during the year
Saldo akhir	5.472	6.052	5.820	Ending balance

The movement of allowance for impairment losses
of trade receivables is as follows:

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, Kelompok
Usaha menjaminkan beberapa piutang usaha
untuk memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank
Central Asia Tbk (Catatan 30g dan 30l).

In 2019, 2018 and 2017, certain trade receivables of
the Group are pledged as collateral for the credit
facilities obtained from PT Bank Central Asia Tbk
(Notes 30g and 30l).

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan
kerugian penurunan nilai atas piutang usaha
tersebut cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian atas yang tidak dapat ditagih piutang
usaha.

Management is of the opinion that the allowance for
impairment losses of trade receivables are
adequate to cover any possible losses that may
arise from uncollectible receivables.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG LAIN-LAIN, NETO

Piutang lain-lain terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak ketiga			
Dalam Rupiah	148.973	143.543	165.782
Dalam Dolar Amerika Serikat	859	-	-
Dalam Dolar Singapura	61	-	-
Dalam Euro	15	-	-
Total	149.908	143.543	165.782
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(5.143)	(5.143)	(5.667)
Neto	144.765	138.400	160.115
Pihak-pihak berelasi (Catatan 29)	924	1.219	2.500
Total piutang lain-lain, neto	145.689	139.619	162.615

Analisa umur piutang lain-lain berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak berelasi			
Lancar	126	135	667
1 - 30 hari	127	-	-
31 - 60 hari	-	27	-
61 - 90 hari	34	962	-
Lebih dari 90 hari	637	95	1.833
Total	924	1.219	2.500
Pihak ketiga			
Lancar	126.912	126.206	134.430
1 - 30 hari	11.508	9.947	2.378
31 - 60 hari	6.524	1.858	8.237
61 - 90 hari	569	523	5.685
Lebih dari 90 hari	4.395	5.009	15.052
Total	149.908	143.543	165.782

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Saldo awal	5.143	5.667	5.359
Pembalikan penyisihan tahun berjalan	-	(524)	308
Saldo akhir	5.143	5.143	5.667

Piutang lain-lain dari pihak ketiga terutama terdiri dari klaim penjualan seperti diskon dan bonus barang yang diterima dari pemasok berdasarkan perjanjian.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 tidak terdapat piutang lain-lain yang dijaminkan.

6. OTHER RECEIVABLES, NET

Other receivables consist of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Third parties			
In Rupiah			
In United States Dollar			
In Singapore Dollar			
In Euro			
Total			
Less: allowance for impairment losses			
Net			
Related parties (Note 29)			
Total other receivables, net			

The aging analysis of other receivables based on due date are as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Related parties			
Current			
1 - 30 days			
31 - 60 days			
61 - 90 days			
More than 90 days			
Total			
Third parties			
Current			
1 - 30 days			
31 - 60 days			
61 - 90 days			
More than 90 days			
Total			

The movement of allowance for impairment losses of other receivables is as follows:

	2019	2018	2017
Beginning balance	5.143	5.667	5.359
Reversal of provision during the year	-	(524)	308
Ending balance	5.143	5.143	5.667

Other receivables from third parties mainly represents sales claims such as discounts and bonus of goods received from principals based on agreements.

Management believes that the allowance for impairment losses of other receivables are adequate to cover any possible losses that may arise from uncollectible other receivables.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017 there are no other receivables pledged as collateral.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PERSEDIAAN, NETO

Persediaan terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018
Bahan baku, bahan pendukung dan bahan kemasan	41.268	49.016
Barang dalam proses	3.495	3.130
Barang jadi	54.035	48.860
Persediaan barang dagang	824.028	639.394
Barang jadi dan persediaan barang dagang dalam perjalanan	12.375	7.970
Total	935.201	748.370
Cadangan penurunan nilai persediaan	(24.633)	(17.020)
Total persediaan, neto	910.568	731.350

7. INVENTORIES, NET

Inventories consist of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Raw materials, supporting and packaging materials	41.268	49.016	38.933	Raw materials, supporting and packaging materials
Work in process	3.495	3.130	2.044	Work in process
Finished goods	54.035	48.860	54.479	Finished goods
Merchandise inventories	824.028	639.394	588.991	Merchandise inventories
Finished goods and merchandise inventories in-transit	12.375	7.970	9.467	Finished goods and merchandise inventories in-transit
Total	935.201	748.370	693.914	Total
Allowance for decline in value of inventories	(24.633)	(17.020)	(17.387)	Allowance for decline in value of inventories
Total inventories, net	910.568	731.350	676.527	Total inventories, net

Mutasi cadangan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for decline in value of inventories are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Saldo awal	17.020	17.387	11.729	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	19.718	7.717	12.836	Provisions during the year
Penghapusan persediaan tahun berjalan (Catatan 23)	(12.105)	(8.084)	(7.178)	Inventory written-off during the year (Note 23)
Saldo akhir	24.633	17.020	17.387	Ending balance

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai untuk persediaan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai persediaan. Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian dan kebakaran dengan nilai pertanggungan sebesar Rp923.068, Rp1.408.355 dan Rp549.704 pada tahun 2019, 2018 dan 2017, yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungjawabkan tersebut.

Management believes that the allowance for decline in value of inventories is adequate to cover any possible losses on obsolescence and decline in value of inventories. Inventories were covered by insurance against losses and fire with coverage of Rp923,068, Rp1,408,355 and Rp549,704 in 2019, 2018 and 2017, respectively, which in management's opinion is adequate to cover any possible losses from the said insured risks.

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, Kelompok Usaha menjaminkan beberapa persediaan dengan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 30g dan 30l).

In 2019, 2018 and 2017, certain inventories of the Group are pledged as collateral for the credit facilities obtained from PT Bank Central Asia Tbk (Notes 30g and 30l).

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. ASET TIDAK LANCAR YANG DIMILIKI UNTUK DIJUAL

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebesar Rp21.109 merupakan hak penggunaan lahan seluas 7.835 m² yang berlokasi di Pamulang, Tangerang, Banten, yang sebagian konstruksinya, dipindahkan dari aset tetap (Catatan 11). Hak kepemilikan atas tanah tersebut ada dalam bentuk "Hak Guna Bangunan" (non-kepemilikan dengan durasi terbatas), berlaku hingga tahun 2041 dan manajemen yakin bahwa hak tersebut dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya. Saat ini manajemen sudah berkomitmen dan berencana untuk menjual aset dan mencari pembeli potensial secara aktif. Manajemen juga berpandangan bahwa rencana untuk menjual aset tidak mungkin dibatalkan di masa depan. Berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh KJPP Suhartanto Budhihardjo dan Rekan, penilai independen, nilai wajar aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual pada tanggal 16 November 2019 adalah sebesar Rp55.526.

8. NON-CURRENT ASSET HELD FOR SALE

Non-current asset held for sale as of December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp21,109 represent land use right of 7,835 sqm area located at Pamulang, Tangerang, Banten, with its partial construction, which were reclassified from the fixed assets (Note 11). The land title of ownership is in the form of "Hak Guna Bangunan" (non-ownership title with limited duration), which valids until 2041 and the management believes that it can be extended upon expiration. Currently, the management has committed and initiated a plan to sell the asset and actively performed a program to find potential buyer. The management also views that the plan to sell the asset is unlikely to be canceled in the future. Based on the appraisal report performed by KJPP Suhartanto, Budhihardjo dan Rekan, an independent appraiser, the fair value of the Non-current asset held for sale as of November 16, 2019 amounted to Rp55,526.

9. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

a. Uang muka

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Pemasaran	19.793	17.083	6.847	Marketing
Persediaan	3.448	3.462	1.016	Inventories
Operasional	504	1.649	790	Operational
Total uang muka	23.745	22.194	8.653	Total advances

Uang muka pemasaran sebagian besar merupakan untuk kegiatan promosi dan *entertainment*. Uang muka persediaan merupakan uang muka untuk pembelian barang dagangan.

9. ADVANCES AND PREPAYMENTS

a. Advances

Advance of marketing mostly represent promotion activity and entertainment. Advance of inventories represent advance for purchase merchandise inventories.

b. Biaya dibayar di muka

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Sewa	28.431	26.923	29.366	Rent
Dikurangi: bagian tidak lancar	(10.722)	(14.385)	(15.198)	Less: non-current portion
Sewa - bagian lancar	17.709	12.538	14.168	Rent - current portion
Asuransi	1.216	1.293	1.009	Insurance
Informasi dan teknologi	1.039	-	-	Information and technology
Perlengkapan	569	1.006	1.479	Supplies
Lain-lain	557	28	2.154	Others
Total biaya dibayar di muka bagian lancar	21.090	14.865	18.810	Total prepayments – current portion

Sewa dibayar dimuka merupakan sewa bangunan kantor dan gudang yang berlokasi di seluruh Indonesia.

b. Prepayments

Prepaid rent represents rental for offices and warehouses located across Indonesia.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset keuangan tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Persentase kepemilikan (%) / Percentage of ownership (%)	Nilai tercatat, saldo awal sebelum cadangan atas penurunan nilai / Carrying value, beginning balance before allowance for impairment	Cadangan atas penurunan nilai / Allowance for impairment	Nilai tercatat, saldo akhir setelah cadangan atas penurunan nilai / Carrying value, ending balance after allowance for impairment	Pengurangan / Deduction	Nilai tercatat, saldo akhir setelah cadangan atas penurunan nilai / Carrying value, ending balance after allowance for impairment	
Investasi saham							Investment in share of stocks
<u>Perusahaan</u>							<u>The Company</u>
Metode Biaya							Cost Method
PT AstraZeneca Indonesia	3,27%	693	-	693	-	693	PT AstraZeneca Indonesia
PT Phapros Tbk	0,01%	6	-	6	-	6	PT Phapros Tbk
PT Ethica Industri Farmasi	15,00%	-	-	-	-	-	PT Ethica Industri Farmasi
<u>Entitas anak - SIP</u>							<u>Subsidiary - SIP</u>
Metode Biaya							Cost Method
PT Pfizer Indonesia	3,51%	1.896	-	1.896	-	1.896	PT Pfizer Indonesia
Bioxyne Limited, Australia	1,51%	15.008	(14.038)	970	-	970	Bioxyne Limited, Australia
PT AstraZeneca Indonesia	1,67%	354	-	354	-	354	PT AstraZeneca Indonesia
Mariposa Health Limited, Australia	14,80%	3.893	(3.893)	-	-	-	Mariposa Health Limited, Australia
Investasi obligasi konversi							Investment in convertible notes
<u>Entitas anak - SIP</u>							<u>Subsidiary - SIP</u>
Mariposa Health Limited, Australia		2.595	(2.595)	-	-	-	Mariposa Health Limited, Australia
Total aset keuangan tidak lancar lainnya		24.445	(20.526)	3.919	-	3.919	Total other non-current financial assets

Investasi pada Gamma Vaccines Pty Limited, Australia ("Gamma") dan Bioxyne Limited, Australia ("Bioxyne") oleh SIP merupakan investasi dalam saham. Gamma dan Bioxyne bergerak dalam penelitian dan pengembangan vaksin.

Pada tahun 2017, SIP telah menyediakan penyisihan penurunan nilai atas investasi dalam saham yang diterbitkan oleh Bioxyne sebesar Rp14.038 dengan nilai tercatat bersih per 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 sebesar Rp970.

Investment in Gamma Vaccines Pty Limited, Australia ("Gamma") and in Bioxyne Limited, Australia ("Bioxyne") by SIP represent investments in shares of stocks. Gamma and Bioxyne engage in research and development for vaccines.

In 2017, SIP has provided allowance for impairment of investments in share of stocks issued by Bioxyne amounted to Rp14,038 with net carrying values as of December 31, 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp970.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA
(lanjutan)**

Pada tanggal 28 September 2010, SIP mengadakan perjanjian dengan Mariposa Health Limited, Australia ("Mariposa") untuk berinvestasi dalam 750.000 obligasi konversi sebesar AUD750.000 atau setara dengan Rp6.488 dengan harga setoran sebesar AUD1 per lembar obligasi dengan tanggal jatuh tempo 30 September 2013. Obligasi konversi ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 6%. Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi saham sesuai dengan syarat dan kondisi yang ada pada perjanjian.

Pada tanggal jatuh tempo, Mariposa mengalami kondisi kesulitan keuangan dan membutuhkan tambahan modal untuk tetap bisa beroperasi serta membukukan akumulasi kerugian di laporan posisi keuangan mereka. Mariposa kemudian melakukan berbagai upaya untuk bisa mendapatkan suntikan modal, diantaranya dengan upaya mendaftar di bursa saham serta menegosiasikan ulang hutang-hutang yang dimiliki termasuk salah satunya dengan SIP. Hasil dari negosiasi ulang tersebut adalah pada 12 Mei 2015, SIP dan Mariposa menandatangani perjanjian pinjaman baru yang menggantikan perjanjian obligasi konversi semula. Berdasarkan perjanjian baru, SIP sepakat mengkonversi 60% obligasi konversi menjadi 6.371.722 lembar saham dan 40% tetap menjadi utang dengan hak opsi yang dapat digunakan pada saat Mariposa mencatatkan sahamnya di bursa saham.

Pada tanggal 12 Juli 2017, SIP menyetujui untuk menjual seluruh sahamnya di Gamma kepada Apam Holdings Pty. Ltd., pihak ketiga, sebesar AUD75.000 (setara dengan Rp1.029) dan pelunasannya diterima pada 31 Agustus 2017. Perbedaan antara nilai tercatat nol dari investasi di Gamma setelah cadangan penurunan nilai dan pelunasan penjualan sebesar Rp1.029 dicatat sebagai keuntungan dari penjualan investasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2017.

**10. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
(continued)**

On September 28, 2010, SIP entered into an agreement with Mariposa to invest in 750,000 convertible notes amounting to AUD750,000 or equivalent to Rp6,488 at subscription price of AUD1 per note with maturity date on September 30, 2013. The convertible notes bore interest at the annual rate of 6%. The convertible notes can be converted into shares under certain terms and conditions as specified in the agreement.

On the maturity date, Mariposa experienced a financial difficulties and required additional capital injection to be able to continue its operations and has booked an accumulated losses in its statement of financial position. Mariposa then made various efforts to get capital injection, including by trying to listing its shares in the stock exchange and restructuring its debts, among others its debt to SIP. The outcome of the restructuring was concluded on May 12, 2015, SIP and Mariposa signed a new loan agreement that replaced the initial convertible notes agreement. Based on the new agreement, SIP agreed to convert 60% of the convertible notes into 6,371,722 shares and 40% remained in debt with call option that it can be exercised upon Mariposa listing its shares in the stock exchange.

On July 12, 2017, SIP agreed to sell all of their shares at Gamma to Apam Holdings Pty. Ltd., a third party, for AUD75,000 (equivalent to Rp1,029) and the proceed was received on August 31, 2017. The difference between the net zero carrying value of the investment in Gamma after allowance for impairment and the sale proceed amounting to Rp1,029 was recorded as gain on sale of investment in the 2017 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA
(lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, SIP telah menerima dividen dari PT Pfizer Indonesia masing-masing sebesar Rp3.676, Rp7.030 dan Rp4.625, dan dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 27).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2017, Kelompok Usaha telah menerima dividen dari PT Phapros Tbk masing-masing sebesar Rp4 dan Rp3 dicatat sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 27).

Rincian aset keuangan tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**10. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
(continued)**

For the years ended December 31, 2018, 2017, SIP has received dividend from PT Pfizer Indonesia amounting to Rp3,676, Rp7,030 and Rp4,625, respectively, and was recorded as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 27).

For the year ended December 31, 2019 and 2017, the Group has received dividend from PT Phapros Tbk amounting to Rp4 and Rp3, respectively was recorded as part of "Other Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (Note 27).

Details of other non-current financial assets as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

	Kepemilikan saham biasa / Ownership on common shares			
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
PT Ethica Industri Farmasi	7.400.000	7.400.000	7.400.000	PT Ethica Industri Farmasi
PT AstraZeneca Indonesia	2.022	2.022	2.022	PT AstraZeneca Indonesia
PT Phapros Tbk	52.500	52.500	10.500	PT AstraZeneca Indonesia
<u>Entitas anak - SIP</u>				<u>Subsidiary - SIP</u>
PT Pfizer Indonesia	245.045	245.045	245.045	PT Pfizer Indonesia
PT AstraZeneca Indonesia	1.012	1.012	1.012	PT AstraZeneca Indonesia
Bioxyne Limited, Australia	9.678.085	9.678.085	9.678.085	Bioxyne Limited, Australia
Mariposa Health Limited, Australia	6.371.722	6.371.722	6.371.722	Mariposa Health Limited, Australia
Total	23.750.386	23.750.386	23.750.386	Total

Pada tahun 2018, investasi Perusahaan di PT Phapros Tbk mengalami pemecahan saham yang sebelumnya sebanyak 10.500 lembar saham dengan nilai per saham sebesar Rp500 (dalam satuan penuh) menjadi 52.500 lembar saham dengan nilai per saham sebesar Rp100 (dalam satuan penuh). Perusahaan mencatat investasi ini menggunakan metode biaya dan tidak melakukan revaluasi nilai wajar investasi.

In 2018, the Company's investment in PT Phapros Tbk had stock split from previously 10,500 shares with par value amounted to Rp500 (in full amount) to become 52,500 shares with par value amounted Rp100 (in full amount). The Company recorded this investment using cost method and did not recognized valuation of investment's fair value.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**10. ASET KEUANGAN TIDAK LANCAR LAINNYA
(lanjutan)**

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Ethica Industri Farmasi (EIF) yang dituangkan dalam Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., No. 38, tanggal 16 September 2016, pemegang saham EIF menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp15.102 menjadi Rp49.333 yang diambil seluruhnya oleh Fresenius Kabi AG (FK), Jerman, pemegang saham mayoritas EIF, yang mendilusikan kepemilikan perusahaan di EIF dari 49% menjadi 15%; dan untuk mengonversi saham biasa yang sebelumnya dimiliki oleh FK menjadi saham preferen tipe B dan berhak untuk menerima Rp1.500.000 dividen pertama yang akan didistribusikan oleh EIF di masa mendatang. Sebagai tambahan, Perusahaan, sebagai pemegang saham biasa tipe A hanya berhak untuk untuk menerima Rp100 dividen berikutnya yang akan didistribusikan setelah dividen untuk pemegang saham preferen tipe B telah dibagikan.

Mempertimbangkan hal yang telah dibahas tersebut, Perusahaan kehilangan pengaruh signifikan di EIF dan memutuskan untuk mencatat investasinya menjadi nol.

Manajemen telah membentuk cadangan penurunan nilai aset keuangan tidak lancar lainnya masing-masing sebesar Rp20.526 pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai aset keuangan tidak lancar lainnya cukup untuk menutup kemungkinan yang mungkin timbul.

11. ASET TETAP, NETO

Komposisi dan mutasi dari aset tetap adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ Year Ended December 31, 2019					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan					Carrying value
Tanah	123.198	-	(2.529)	120.669	Land
Bangunan dan perbaikan prasarana	406.447	938	(206)	407.179	Buildings and leasehold improvements
Mesin	108.412	2.422	-	110.834	Machineries
Peralatan kantor	156.792	17.597	(1.109)	173.280	Office equipment
Kendaraan	50.791	771	(1.721)	49.841	Vehicles
Aset dalam pembangunan	155	5.834	-	5.989	Construction in progress
Total nilai perolehan	845.795	27.562	(5.565)	867.792	Total carrying value
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan dan perbaikan prasarana	164.416	18.763	(206)	182.973	Buildings and leasehold improvements
Mesin	91.702	3.557	-	95.259	Machineries
Peralatan kantor	131.050	11.942	(1.023)	141.969	Office equipment
Kendaraan	46.779	963	(1.547)	46.195	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	433.947	35.225	(2.776)	466.396	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	411.848			401.396	Net book value

**10. OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
(continued)**

Based on the PT Ethica Industri Farmasi's (EIF) Shareholders Circular Resolution which was covered by Notarial Deed No. 38 of Mala Mukti, S.H., LL.M., dated September 16, 2016, the shareholders of EIF agreed to increase the issued and fully paid share capital from Rp15,102 to become Rp49,333, which was fully taken by Fresenius Kabi AG (FK), Germany, the EIF's majority shareholder, which diluted the Company's ownership in EIF from 49% to become 15%; and to convert common shares previously owned by FK into preferred B series shares, which entitled to receive the first Rp1,500,000 dividends that will be distributed by EIF in the future. In addition, the Company, as the common A series shares owner will only be entitled for the next Rp100 dividends distributed after the abovementioned dividends distributed to preferred B series shares owner.

Considering the matters discussed above, the Company has its their significant influence in EIF and decided to record its investment in EIF at nil.

The management has provided allowance for impairment of other non-current financial assets amounting to Rp20,526 as of December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively. Management believes that the allowance for impairment of other non-current financial assets is adequate to cover any possibilities that may arise.

11. FIXED ASSETS, NET

The composition of and movements in fixed assets are as follow:

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP, NETO (lanjutan)

Komposisi dan mutasi dari aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

11. FIXED ASSETS, NET (continued)

The composition of and movements in fixed assets are as follow: (lanjutan)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/
Year Ended December 31, 2018

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan					Carrying value
Tanah	123.198	-	-	123.198	Land
Bangunan dan perbaikan prasarana	396.552	10.020	(125)	406.447	Buildings and leasehold improvements
Mesin	104.077	4.711	(376)	108.412	Machineries
Peralatan kantor	152.083	6.310	(1.601)	156.792	Office equipment
Kendaraan	57.189	316	(6.714)	50.791	Vehicles
Aset dalam pembangunan	-	155	-	155	Construction in progress
Total nilai perolehan	833.099	21.512	(8.816)	845.795	Total carrying value
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan dan perbaikan prasarana	145.549	18.984	(117)	164.416	Buildings and leasehold improvements
Mesin	87.590	4.488	(376)	91.702	Machineries
Peralatan kantor	119.767	12.772	(1.489)	131.050	Office equipment
Kendaraan	49.920	2.091	(5.232)	46.779	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	402.826	38.335	(7.214)	433.947	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	430.273			411.848	Net book value

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2017/
Year Ended December 31, 2017

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan					Carrying value
Tanah	37.656	85.542	-	123.198	Land
Bangunan dan perbaikan prasarana	290.587	105.965	-	396.552	Buildings and leasehold improvements
Mesin	99.465	4.991	(379)	104.077	Machineries
Peralatan kantor	147.233	7.158	(2.308)	152.083	Office equipment
Kendaraan	66.358	48	(9.217)	57.189	Vehicles
Total nilai perolehan	641.299	203.704	(11.904)	833.099	Total carrying value
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan dan perbaikan prasarana	132.069	13.480	-	145.549	Buildings and leasehold improvements
Mesin	81.604	6.365	(379)	87.590	Machineries
Peralatan kantor	107.358	14.439	(2.030)	119.767	Office equipment
Kendaraan	52.912	4.061	(7.053)	49.920	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	373.943	38.345	(9.462)	402.826	Total accumulated depreciation
Nilai buku neto	267.356			430.273	Net book value

Penyusutan yang dibebankan pada tahun 2019, 2018 dan 2017 dibebankan pada operasi sebagai bagian dari:

Depreciation in 2019, 2018 and 2017 were charged to operations as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2019	2018	2017	
Beban pabrikasi	16.359	17.503	20.150	Manufacturing overhead
Beban penjualan (Catatan 24)	10.810	11.484	7.228	Selling expenses (Note 24)
Beban umum dan administrasi (Catatan 25)	7.381	8.528	9.737	General and administrative expenses (Note 25)
Beban penelitian dan pengembangan (Catatan 26)	675	820	1.230	Research and development expenses (Note 26)
Total	35.225	38.335	38.345	Total

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP, NETO (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, nilai perolehan aset tetap Kelompok Usaha yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp229.610, Rp224.102 dan Rp167.616.

Perhitungan laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut (Catatan 27):

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Hasil penjualan	18.026	12.432	4.606
Nilai buku neto	(2.775)	(1.562)	(2.356)
Laba penjualan aset tetap	15.251	10.870	2.250

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, Kelompok Usaha menghapuskan aset tetap dengan nilai buku bersih masing-masing sebesar Rp14, Rp40 dan Rp86 (Catatan 27).

Kelompok Usaha memiliki sebidang tanah dengan Hak Guna Bangunan ("HGB") di Jakarta, Bogor, Surabaya, Palembang, Bandung, Semarang dan Sukabumi dengan keseluruhan masing-masing sejumlah 27.675 meter persegi pada tanggal 31 Desember 2019, 29.284 meter persegi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017. HGB tersebut akan berakhir antara tahun 2022 sampai 2040. Manajemen Kelompok Usaha berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.

Pada tanggal 14 Desember 2017, PPG membeli tanah dan bangunan masing-masing sebesar 11.873 meter persegi dan 9.268 meter persegi berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta yang digunakan sebagai kantor pusat dengan nilai masing-masing sebesar Rp85.542 dan Rp104.389, yang sebelumnya termasuk dalam perjanjian sewa menyewa.

Selama 2019, Perusahaan telah menjual tanah dengan total keseluruhan sebesar 1.609 meter persegi berlokasi di Semarang.

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp417.823, Rp411.183 dan Rp538.784 pada tahun 2019, 2018 dan 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

11. FIXED ASSETS, NET (continued)

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the total acquisition cost of fixed assets of the Group which have been fully depreciated but are still in use amounted to Rp229,610, Rp224,102 and Rp167,616, respectively.

The computation of gain on sale of fixed assets is as follows (Note 27):

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Hasil penjualan	18.026	12.432	4.606
Nilai buku neto	(2.775)	(1.562)	(2.356)
Laba penjualan aset tetap	15.251	10.870	2.250

In 2019, 2018 and 2017, the Group has written-off fixed assets with net book value amounting to Rp14, Rp40 and Rp86, respectively (Note 27).

The Group owns parcels of land with Building Use Right ("HGB") in Jakarta, Bogor, Surabaya, Palembang, Bandung, Semarang and Sukabumi with a total of 27,675 square meters as of December 31, 2019, 29,284 square meters as of December 31, 2018 and December 31, 2017. The HGB will expire between 2022 up to 2040. Management of the Group believes that there will be no difficulty in the extension of land rights since all the land rights were acquired legally and supported with appropriate ownership evidence.

On December 14, 2017, PPG purchase land and buildings of 11,873 square meters area and 9,268 square meters area, respectively, located at Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, which used as head office amounted to Rp85,542 and Rp104,389, respectively, which were previously occupied under rental agreement.

During 2019, the Company has sold their land with total area of 1,609 square meters, located on Semarang.

Fixed assets, except for land, were covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket policies with coverage of Rp417,823, Rp411,183 and Rp538,784 in 2019, 2018 and 2017, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover any possible losses on the assets insured.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP, NETO (lanjutan)

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, tanah dan bangunan yang dimiliki Kelompok Usaha dijaminan untuk fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk (Catatan 30g dan 30l).

Pada tahun 2019 dan 2018, Kelompok Usaha memiliki aset dalam penyelesaian berupa renovasi bangunan gudang dan kantor berlokasi di Jakarta dengan persentase progress sebesar 95%. Konstruksi Gudang tersebut selesai pada Januari 2020. Konstruksi renovasi kantor tersebut selesai pada Maret 2020.

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa penurunan nilai aset tetap terjadi, dan oleh karena itu, tidak diperlukan pencatatan penurunan nilai aset pada tahun 2019, 2018 dan 2017.

12. ASET TAKBERWUJUD, NETO

Aset takberwujud terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Perangkat lunak:			
Biaya perolehan	73.538	70.137	70.126
Akumulasi amortisasi:			
Saldo awal	(36.043)	(29.195)	(22.304)
Penambahan	(6.896)	(6.848)	(6.891)
Saldo akhir akumulasi amortisasi	(42.939)	(36.043)	(29.195)
Total aset takberwujud, neto	30.599	34.094	40.931

Amortisasi pada tahun 2019, 2018 dan 2017 dibebankan ke beban penjualan dan beban umum dan administrasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, manajemen berpendapat bahwa tidak ada kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud.

13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Utang usaha terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak ketiga			
Dalam Rupiah	1.003.251	671.039	668.693
Dalam Dolar Amerika Serikat	7.482	41.793	75.556
Dalam Euro	1.695	828	658
Dalam Dolar Australia	84	-	183
Dalam Franc Swiss	-	-	137
Total utang usaha	1.012.512	713.660	745.227

11. FIXED ASSETS, NET (continued)

In 2019, 2018 and 2017, certain lands and buildings owned by the Group are pledged as collateral for credit facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk (Notes 30g and 30l).

In 2019 and 2018, the Group has construction in progress for renovation of warehouse and office buildings located in Jakarta with progress of completion of 95%. The warehouse construction is completed in January 2020. The office construction is completed in March 2020.

The Group's management believes that there is no event or change in circumstances which indicates that impairment in fixed assets occurred, and hence, no impairment in fixed assets is necessary in 2019, 2018 and 2017.

12. INTANGIBLE ASSETS, NET

Intangible assets consist of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Computer software:			
Acquisition cost	73.538	70.137	70.126
Accumulated amortization:			
Beginning balance	(36.043)	(29.195)	(22.304)
Addition	(6.896)	(6.848)	(6.891)
Ending balance accumulated amortization	(42.939)	(36.043)	(29.195)
Total intangible assets, net	30.599	34.094	40.931

Amortization in 2019, 2018 and 2017 were charged to selling expenses and general and administrative expense.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, management believes that there is no event or change in circumstances which indicates that an impairment in intangible asset occurred.

13. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

Trade payables consist of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Third parties			
In Rupiah	1.003.251	671.039	668.693
In United States Dollar	7.482	41.793	75.556
In Euro	1.695	828	658
In Australian Dollar	84	-	183
In Swiss Franc	-	-	137
Total trade payables	1.012.512	713.660	745.227

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

Analisa umur utang usaha berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Pihak ketiga				Third parties
Lancar	914.043	651.800	691.479	Current
1 - 30 hari	62.170	32.247	30.237	1 - 30 days
31 - 60 hari	15.485	11.575	123	31 - 60 days
61 - 90 hari	10.244	4.399	900	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	10.570	13.639	22.488	More than 90 days
Total utang usaha	1.012.512	713.660	745.227	Total trade payables

Utang usaha merupakan utang untuk pembelian bahan baku, bahan pengemasan, bahan pendukung dan persediaan barang dagangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, utang usaha kepada pihak ketiga tidak dikenakan bunga dan tidak ada jaminan yang diberikan Kelompok Usaha atas perolehan utang usaha.

13. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

The aging analysis of trade payables based on due date is as follows:

Trade payables represent payables for purchases of raw materials, packaging materials, supporting materials and merchandise inventories.

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, trade payables are non-interest bearing and there are no guarantees given by the Group on trade payables obtained.

14. UTANG LAIN-LAIN

Utang lain-lain terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Pihak ketiga				Third parties
Dalam Rupiah	76.931	72.319	51.509	In Rupiah
Dalam Dolar Amerika Serikat	3.975	515	244	In United States Dollar
Dalam Franc Swiss	84	-	-	In Swiss Franc
Dalam Dolar Singapura	2	-	18	In Singapore Dollar
Dalam Euro	1	1	-	In Euro
Dalam Dolar Australia	1	-	40	In Australian Dollar
Total	80.994	72.840	51.811	Total
Pihak berelasi - Dalam Rupiah (Catatan 29)	213	1.442	-	Related parties - In Rupiah (Note 29)
Total utang lain-lain	81.207	74.282	51.811	Total other payables

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan utang untuk insentif *sub-distributor* dan utang non-usaha lainnya, seperti uang muka dari pemasok, jasa profesional, sewa kantor dan gudang, asuransi dan pengiriman.

14. OTHER PAYABLES

Other payables consist of:

Other payables to third parties represent payable for sub-distributors' incentives and other non-trade payables, such as advances from principals, professional fees, office and warehouse rental, insurance and freight.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Analisa umur utang lain-lain berdasarkan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pihak berelasi			
Lancar	213	1.442	-
1 - 30 hari	-	-	-
31 - 60 hari	-	-	-
61 - 90 hari	-	-	-
Lebih dari 90 hari	-	-	-
Total	213	1.442	-
Pihak ketiga			
Lancar	43.035	42.894	42.832
1 - 30 hari	6.641	5.006	3.871
31 - 60 hari	1.643	476	45
61 - 90 hari	1.029	11	235
Lebih dari 90 hari	28.646	24.453	4.828
Total	80.994	72.840	51.811

14. OTHER PAYABLES (continued)

The aging analysis of other payables based on due date are as follows:

Related parties
Current
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total
Third parties
Current
1 - 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Total

15. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Pajak pertambahan nilai, neto	56.596	176.463	172.389
Pajak penghasilan pasal 23	5	149	-
Total pajak dibayar di muka	56.601	176.612	172.389

a. Prepaid taxes consists of:

Value added taxes, net
Income tax article 23
Total prepaid taxes

b. Utang pajak terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Perusahaan			
Pajak pertambahan nilai, neto	81	-	3.879
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	1	-	270
Pasal 22	-	-	-
Pasal 23	1	-	1
Pasal 25	89	89	8
Pasal 26	623	-	-
Pasal 29	80	-	954
Pasal 4(2)	-	-	-
Entitas anak			
Pajak pertambahan nilai, neto	1.185	3.785	1.083
Pajak penghasilan:			
Pasal 21	2.342	2.273	2.081
Pasal 22	14	27	190
Pasal 23	1.366	13.393	1.919
Pasal 25	-	537	518
Pasal 26	11	17	5
Pasal 29	2.896	1.627	520
Pasal 4(2)	713	96	238
Total utang pajak	9.402	21.844	11.666

b. Taxes payable consist of:

Company
Value added tax, net
Income taxes:
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 26
Article 29
Article 4(2)
Subsidiaries
Value added tax, net
Income taxes:
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 26
Article 29
Article 4(2)
Total taxes payable

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan seperti yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian serta taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	192.549	90.449	55.197	<i>Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Penyesuaian konsolidasian	(25.250)	13.650	12.158	<i>Consolidation adjustments</i>
Laba sebelum pajak penghasilan - Entitas anak	(204.741)	(158.235)	(83.714)	<i>Income before corporate income tax - Subsidiaries</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	(37.442)	(54.136)	(16.359)	<i>Loss before corporate income tax - the Company</i>
<u>Beda temporer:</u>				<i>Temporary differences:</i>
Amortisasi porsi liabilitas	32.168	29.159	26.307	<i>Amortization of liability portion</i>
Pembalik atas penyisihan Imbalan kerja, neto	-	-	(15.763)	<i>Reversal of provision for employee benefits, net</i>
Pembalik atas penyisihan atas akrual bonus	-	-	(6.089)	<i>Reversal of provision of accrual for bonus</i>
Total beda temporer	32.168	29.159	4.455	<i>Total temporary differences</i>
<u>Beda tetap:</u>				<i>Permanent differences:</i>
Beban bunga dari obligasi wajib konversi	26.137	26.137	26.137	<i>Interest expense from mandatory convertible notes</i>
Pendapatan bunga	(1.831)	(3.184)	(11.787)	<i>Interest income</i>
Laba penjualan aset tetap	(14.511)	-	-	<i>Gain on sale of fixed asset</i>
Lain-lain	4.056	5.197	6.273	<i>Others</i>
Total beda tetap	13.851	28.150	20.623	<i>Total permanent differences</i>
Estimasi penghasilan kena pajak - Perusahaan	8.577	3.173	8.719	<i>Estimated taxable income - the Company</i>

Jumlah penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan untuk tahun 2019, 2018 dan 2017 seperti yang disebutkan di atas dan utang pajak penghasilan terkait telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh badan tahun 2019, 2018 dan 2017 ke Kantor Pajak.

15. TAXATION (continued)

- c. A reconciliation between income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

The Company's taxable income and current income tax expense for 2019, 2018 and 2017, as stated in the preceding and succeeding disclosures, and the related income tax payables were already reported by the Company in its 2019, 2018 and 2017 Annual Tax Return ("SPT") to be submitted to the Tax Office.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

- d. Perhitungan beban pajak penghasilan kini dan taksiran utang pajak penghasilan badan Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

- d. The computation of corporate income tax expense current and the estimated corporate income tax payable of the Group is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Estimasi penghasilan kena pajak - Perusahaan	8.577	3.173	8.719	Estimated taxable income - the Company
Estimasi pajak kini - Perusahaan	2.144	793	2.180	Estimated current tax - The Company
Dikurang pajak penghasilan dibayar di muka:				Less prepayments of income taxes:
Pasal 23	(1.533)	-	(1.156)	Article 23
Pasal 25	(531)	(793)	(70)	Article 25
Estimasi utang pajak - Perusahaan	80	-	954	Estimated income tax payable - the Company
Estimasi utang pajak - Entitas anak	2.896	1.627	520	Estimated income tax payable - Subsidiaries
Estimasi tagihan pajak penghasilan - Entitas Anak	-	42.281	24.152	Estimated claims for income tax refund - Subsidiaries

Taksiran penghasilan kena pajak dan pajak kini Perusahaan untuk tahun 2019 telah dilaporkan oleh Perusahaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") 2019 untuk diserahkan ke kantor pajak.

The Company's estimated taxable income and current tax for 2019 were already reported by the Company in its 2019 Annual Tax Return ("SPT") to be submitted to the tax office.

- e. Aset (liabilitas) pajak tangguhan terdiri dari:

- e. Deferred tax assets (liability) consist of:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Aset pajak tangguhan atas laba belum direalisasi atas penjualan antar perusahaan	15.131	21.443	18.031	Deferred tax assets of unrealized profit on intercompany sales
Beban akrual	-	-	88	Accrued expenses
Amortisasi liabilitas keuangan	(2.133)	(10.174)	(17.465)	Amortization of financial liability
Aset pajak tangguhan - Perusahaan	12.998	11.269	654	Deferred tax assets - the Company
<u>Entitas anak</u>				<u>Subsidiaries</u>
Aset pajak tangguhan				Deferred tax assets
Liabilitas imbalan kerja karyawan	29.938	24.116	31.403	Liability for employee benefits
Beban akrual	28.455	25.790	27.177	Accrued expenses
Lain-lain	10.628	8.907	8.415	Others
Aset pajak tangguhan - Entitas anak	69.021	58.813	66.995	Deferred tax assets - Subsidiaries
Total aset pajak tangguhan, neto	82.019	70.082	67.649	Total deferred tax assets, net

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan dapat dipulihkan sepenuhnya melalui penghasilan kena pajak di masa depan.

Management believes that the deferred tax assets can be fully recovered through future taxable income.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

- f. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak marginal maksimum dan taksiran beban pajak penghasilan badan seperti yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	192.549	90.449	55.197
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	48.137	22.612	13.799
Penyesuaian sehubungan dengan pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	22.705	10.617	11.779
Pengaruh pajak atas beda tetap	12.244	8.815	4.822
Penyesuaian aset pajak tangguhan	979	88	-
Rugi pajak	(10.218)	(1.137)	(8.500)
Beban pajak penghasilan badan, neto	73.847	40.995	21.900

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

Income tax expense at applicable tax rate

*Adjustment in respect of previous years corporate income tax
Tax effects on permanent differences*

*Adjustment on deferred tax
Tax loss*

Corporate income tax expense, net

- g. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Entitas anak			
Pajak penghasilan badan :			
2018	42.714	42.281	-
2017	-	24.152	24.152
2016	-	-	29.351
2013	74.647	13.477	13.477
Pajak pertambahan nilai:			
2019	64.042	-	-
2018	164.358	-	-
2013	10.028	-	-
Total taksiran pengembalian pajak	355.789	79.910	66.980

- g. *Claims for income tax refund consist of:*

*Subsidiaries
Corporate income tax:
2018
2017
2016
2013
Value added tax:
2019
2018
2013*

Total claims for income tax refund

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:
(lanjutan)

2013

Pada tanggal 25 Juni 2015, Kantor Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak untuk pajak penghasilan badan SIP tahun 2013. Berdasarkan surat ketetapan pajak, klaim kelebihan pembayaran sebesar Rp13.477 telah ditolak dan diubah menjadi kurang bayar sebesar Rp161.510. SIP percaya keputusan ini tidak berdasar dan akan mampu mempertahankan posisi pajaknya. Karena itu, SIP mengajukan surat keberatan ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 7 Mei 2019, Pengadilan Pajak menolak keberatan SIP dan SIP sekali lagi percaya bahwa keputusan ini tidak berdasar dan dapat mempertahankan posisi pajaknya. SIP kemudian mengajukan surat keberatan ke Mahkamah Agung. Sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, keputusan Mahkamah Agung masih belum ada.

Pada tanggal 5 Juli 2019, SIP menerima surat peringatan pajak untuk membayar kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2013 sebesar Rp64.877. Untuk menghindari denda pajak lebih lanjut, SIP membayar kekurangan pembayaran ini dan mencatatnya sebagai tambahan klaim untuk pengembalian pajak untuk tahun 2013. Sebagai bagian dari proses keberatan, SIP meninjau kembali jumlah klaim awal mereka dan memutuskan untuk menghapuskan Rp3.707 dari klaim pajak tahun 2013 dan membebaskan jumlah ini ke operasi tahun 2019.

Pada tanggal 21 Februari 2019, SIP menerima surat peringatan pajak untuk membayar kekurangan pembayaran PPN 2013 sebesar Rp17.987. Pada tanggal 8 Maret 2019, SIP melakukan pembayaran penuh untuk kurang bayar PPN 2013 ini dan membebaskan Rp7.959 untuk operasi 2019. Sedangkan sisanya Rp10.028 dicatat sebagai klaim pengembalian pajak berdasarkan keputusan Pengadilan Pajak berikutnya pada tanggal 7 Mei 2019, yang menyetujui jumlah tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 30 September 2019, SIP mengajukan surat permohonan pengembalian sebesar Rp10.028 ke Kantor Pajak dan meyakini dapat mempertahankan posisi pajaknya.

15. TAXATION (continued)

- g. Claims for income tax refund consist of:
(continued)

2013

On June 25, 2015, the Tax Office issued its tax assessment letter for SIP's 2013 corporate income tax. Based on the tax assessment letter, the overpayment claim of Rp13,477 have been rejected and changed to become underpayment of Rp161,510. SIP believe this decision is without merit and will be able to sustain its tax position. Therefore, SIP filed an objection letter to the Tax Court. On May 7, 2019, the Tax Court rejected SIP's objection and SIP again believed this decision is without merit and will be able to sustain its tax position. SIP then filed an objection letter to the Supreme Court. Up to the completion of the consolidated financial statements, the Supreme Court decision is still pending.

On July 5, 2019, SIP received a tax warning letter to pay the 2013 corporate income tax underpayment at the amount of Rp64,877. To avoid any further tax penalty, SIP paid this underpayment and recorded this as the additional claim for tax refund for 2013. As part of the objection process, SIP revisits its initial claim amount and decided to written-off Rp3,707 from 2013 claim for tax refund and charged this amount to the 2019 operation.

On February 21, 2019, SIP received a tax warning letter to pay the 2013 VAT underpayment at the amount of Rp17,987. On March 8, 2019, SIP made the full payment for this 2013 VAT underpayment and charged Rp7,960 to the 2019 operation. The remaining Rp10,028 is recorded as claim for tax refund based on the Tax Court subsequent decision on May 7, 2019, which approved such amount. Therefore, on September 30, 2019, SIP submitted a refund request letter of Rp10,028 to the Tax Office and believed to be able to sustain its tax position.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:
(lanjutan)

2015

Pada tanggal 22 Juni 2017, kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00057/406/15/007/17 untuk pajak penghasilan badan PPG tahun 2015. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2015 telah dikoreksi oleh kantor pajak untuk menjadi lebih bayar sebesar Rp11.652, yang telah diterima oleh PPG, sedangkan sisanya sebesar Rp11.779 dibebankan ke operasi tahun 2017.

2016

Pada tanggal 12 November 2018, kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00069/406/16/007/18 untuk pajak penghasilan badan PPG tahun 2016. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2016 telah dikoreksi oleh kantor pajak menjadi lebih bayar sebesar Rp18.656, yang dimana telah dikompensasikan ke kurang bayar pajak tahun 2018, sedangkan sisanya sebesar Rp10.695 dibebankan pada operasi tahun 2018.

2017

Pada tanggal 24 Juni 2019, kantor pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00040/406/17/007/19 untuk pajak penghasilan badan PPG tahun 2017. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan tahun 2017 telah dikoreksi oleh kantor pajak menjadi lebih bayar sebesar Rp6.478, yang dimana telah dikompensasikan ke kurang bayar pajak tahun 2019, sedangkan sisanya sebesar Rp17.674 dibebankan pada operasi tahun 2019.

Pada tahun 2018, Perusahaan melaporkan beban pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp984 yang berbeda dengan beban pajak penghasilan yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp946 dalam laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pada tahun 2018, SIP melaporkan beban pajak penghasilan badan tahun 2017 sebesar Rp403 yang berbeda dengan beban pajak penghasilan yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp519 dalam laporan keuangan auditan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

15. TAXATION (continued)

- g. Claims for income tax refund consist of:
(continued)

2015

On June 22, 2017, the tax office issued its tax assessment letter No. 00057/406/15/007/17 for PPG's 2015 corporate income tax. Based on the tax assessment letter, the overpayment of 2015 corporate income tax has been corrected by the tax office to become an overpayment of Rp11,652, which was already received by the PPG, while the remaining balance of Rp11,779 was charged to the 2017 operation.

2016

On November 12, 2018, the tax office issued a tax assessment letter No. 00069/406/16/007/18 for PPG's 2016 corporate income tax. Based on the tax assessment letter, the overpayment of 2016 corporate income tax has been corrected by the tax office to become an overpayment of Rp18,656, which has been compensated for the underpayments of taxes in 2018, while the remaining balance of Rp10,695 was charged to the 2018 operation.

2017

On June 24, 2019, the Tax office issued its tax assessment letter No. 00040/406/17/007/19 for PPG's 2017 corporate income tax. Based on the tax assessment letter, the overpayment of 2017 corporate income tax has been corrected by the tax office to become an overpayment of Rp6,478, which has been compensated for the underpayments of taxes in 2019, while the remaining balance of Rp17,674 was charged to the 2019 operation.

In 2018, the Company filed its 2017 corporate income tax expense amounting to Rp984 which was different from previously reported corporate income tax expense amounting to Rp946 in the audited financial statements for the year ended December 31, 2017.

In 2018, the Company filed its 2017 corporate income tax expense amounting to Rp403 which was different from previously reported corporate income tax expense amounting to Rp519 in the audited financial statements for the year ended December 31, 2017.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Taksiran pengembalian pajak terdiri dari:
(lanjutan)

2018

Pada tahun 2019, PPG melaporkan taksiran pengembalian pajak tahun 2018 sebesar Rp42.714 yang berbeda dengan taksiran pengembalian pajak yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp42.281 dalam laporan keuangan per audit tanggal 31 Desember 2018.

Pada tahun 2019, PPG mengajukan pengembalian pajak PPN masukan untuk periode fiskal Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018 dan Agustus 2018 dengan total sebesar Rp164.358.

2019

Pada tahun 2019, PPG mengajukan pengembalian pajak PPN masukan untuk periode fiskal April 2019, Mei 2019, Juni 2019 dan November 2019 dengan total sebesar Rp64.042.

Umum

Selama 2019, Grup menerima berbagai surat ketetapan pajak untuk PPN, pemotongan pajak pasal 21, 23, 4(2) untuk tahun 2010 hingga 2019 berjumlah Rp38.129, yang telah dicatat sebagai bagian dari beban lain-lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 2019. Selain itu, Grup telah memutuskan untuk menghapus PPN masukan sebesar Rp1.601 sebagai bagian dari biaya lain-lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

Mengacu pada pemeriksaan pajak PPG tahun fiskal 2016, PPG telah memutuskan untuk menghapuskan PPN masukan sebesar Rp67.260 pada tahun 2018. Beban terkait dicatat sebagai bagian dari beban lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

15. TAXATION (continued)

- g. Claims for income tax refund consist of:
(continued)

2018

In 2019, PPG filed their 2018 claim for income tax refund amounting to Rp42,714, which was different from previously reported claim for tax refund amounting to Rp42,281 in the audited financial statement as of December 31, 2018.

In 2019, PPG submitted claim requests for claim for tax refund VAT input for fiscal period January 2018, February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018 and August 2018 with total amount of Rp164,358.

2019

In 2019, PPG submitted claim requests for claim for tax refund VAT input for fiscal period April 2019, May 2019, June 2019 and November 2019 with total amount of Rp64,042.

General

During 2019, the Group received various tax assessment letters for VAT, withholding tax article 21, 23, 4(2) for 2010 to 2019 amounted to Rp38,129, which have been recorded as part of other expenses in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. In addition to that, the Group has decided to write-off VAT input of Rp1,601 as part of other expense in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Referred to the tax examination of PPG's 2016 fiscal year, PPG has decided to written-off VAT input of Rp67,260 in 2018. The related expense was recorded as part of other expense in the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

h. Rincian beban (manfaat) pajak penghasilan badan:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Perusahaan			
Pajak penghasilan badan			
Tahun berjalan	2.144	793	2.180
Pajak tangguhan	(8.042)	(7.290)	(1.114)
Entitas anak			
Pajak penghasilan badan			
Tahun berjalan	59.352	34.509	24.938
Penyesuaian sehubungan dengan pajak penghasilan badan tahun sebelumnya	22.705	10.617	11.779
Pajak tangguhan	(2.312)	2.366	(15.883)
Total beban pajak penghasilan badan, neto	73.847	40.995	21.900

15. TAXATION (continued)

h. Detail of corporate income tax expense (benefit):

<i>The Company</i>
<i>Corporate income tax</i>
<i>Current year</i>
<i>Deferred tax</i>
<i>Subsidiaries</i>
<i>Corporate income tax</i>
<i>Current year</i>
<i>Adjustment in respect of previous years</i>
<i>corporate income tax</i>
<i>Deferred tax</i>
Total corporate income tax expense, net

16. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
Bunga (Catatan 17)	121.850	97.954	73.765
Promosi dan marketing	36.856	44.638	51.729
Sewa	4.597	4.337	3.798
Insentif anggota	3.604	6.277	3.769
Jasa profesional	3.578	2.997	1.627
Royalti	1.660	2.547	10.713
Beban pengiriman	1.519	2.107	2.669
Pemeliharaan aset tetap	1.125	1.715	3.961
Lain-lain	7.114	6.826	4.690
Total beban akrual	181.903	169.398	156.721

16. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses consist of:

<i>Interest (Note 17)</i>
<i>Promotion and marketing</i>
<i>Rental</i>
<i>Member incentives</i>
<i>Professional fees</i>
<i>Royalties</i>
<i>Delivery expenses</i>
<i>Maintenance of fixed assets</i>
<i>Other</i>
Total accrued expenses

17. OBLIGASI WAJIB KONVERSI

Akun ini merupakan Obligasi Wajib Konversi Perusahaan ("MCN") yang diterbitkan oleh Perusahaan untuk Medisia Investment Holding, Pte., Ltd., Singapura ("Medisia"), pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah/ Amount
Total nominal nilai MCN	522.744
Dikurangi: Alokasi biaya transaksi	(9.623)
Total	513.121

17. MANDATORY CONVERTIBLE NOTES

This account represents the Company's Mandatory Convertible Notes ("MCN") that were issued by the Company to Medisia Investment Holding, Pte., Ltd., Singapore ("Medisia"), a third party, with details as follows:

<i>Total nominal MCN value</i>
<i>Less: Transaction cost allocation</i>
Total

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan, Tuan Eng Liang Tan, pemegang saham mayoritas, dan Medisia Investment Holdings, Pte., Ltd., Singapura ("Medisia"), pihak ketiga, menandatangani perjanjian MCN. Berdasarkan perjanjian, MCN ini akan jatuh tempo setelah 5 tahun dari tanggal pembayaran. Pada tanggal 10 Maret 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran dari Medisia sebesar Rp522.744. MCN ini dikenakan tingkat bunga 5% per tahun dan bunga terkait dapat dibayarkan kepada Medisia pada saat konversi. Pembayaran dan rasio konversi MCN ini merujuk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian MCN dan perjanjian Hak Investor.

On December 19, 2014, the Company, Mr. Eng Liang Tan, the majority shareholder, and Medisia Investment Holdings, Pte., Ltd., Singapore ("Medisia"), a third party, entered into MCN agreement. Based on the agreement, these MCN will be maturing after 5 years from the subscription date. On March 10, 2015, the Company has received the subscription from Medisia amounting to Rp522,744. This MCN bore interest rate at 5% per annum and the related interest could be paid to Medisia at the time of conversion. The redemption and conversion ratio of this MCN is subject to the terms and conditions set out in the MCN and Investor Rights Agreement.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. OBLIGASI WAJIB KONVERSI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, MCN telah dicatat dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
<u>Porsi liabilitas</u>			
Obligasi Wajib Konversi - pada tingkat diskonto	394.248	394.248	394.248
Dikurangi: alokasi biaya transaksi	(7.258)	(7.258)	(7.258)
Ditambah: akumulasi amortisasi diskonto	-	-	-
Saldo awal	95.054	65.895	39.588
Penambahan	32.168	29.159	26.307
Saldo akhir - neto	514.212	482.044	452.885
Obligasi wajib konversi Dikurangi: bagian jangka panjang	514.212 -	482.044 (482.044)	452.885 (452.885)
Obligasi wajib konversi jangka pendek	514.212	-	-
<u>Porsi ekuitas</u>			
Ekuitas lain dari Obligasi Wajib Konversi	128.496	128.496	128.496
Dikurangi: alokasi biaya transaksi	(2.365)	(2.365)	(2.365)
Dikurangi: efek pajak tangguhan	(33.938)	(33.938)	(33.938)
Saldo akhir - neto (sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor) (Catatan 19)	92.193	92.193	92.193

Selama MCN masih berlaku, Perusahaan harus menjaga kinerja dan melakukan kewajiban sebagaimana diatur secara rinci dalam perjanjian, antara lain, sebagai berikut:

1. Perusahaan harus memastikan bahwa MCN dicetak dan diterbitkan sebagaimana diatur dalam perjanjian MCN.
2. Perusahaan harus memastikan bahwa hasil MCN akan digunakan secara eksklusif sesuai dengan tujuan yang tertulis dalam perjanjian MCN.
3. Perusahaan harus segera memberi tahu Medisia secara tertulis apabila mengetahui terjadinya wanprestasi atau kejadian dari wanprestasi atau pembatasan peraturan sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian.
4. Memastikan bahwa masing-masing pihak mematuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

17. MANDATORY CONVERTIBLE NOTES (continued)

As of December 31, 2019, 2018, and 2017, MCN have been recorded with the following details:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
<u>Liability portion</u>			
Mandatory Convertible Notes - at discounted amount	394.248	394.248	394.248
Less: transaction cost allocation	(7.258)	(7.258)	(7.258)
Add: accumulated discount amortization	-	-	-
Beginning balance	95.054	65.895	39.588
Additions	32.168	29.159	26.307
Ending balance - net	514.212	482.044	452.885
Mandatory Convertible Notes Less: non-current portion	514.212 -	482.044 (482.044)	452.885 (452.885)
Mandatory convertible notes current portion	514.212	-	-
<u>Equity portion</u>			
Other equity from Mandatory Convertible Notes	128.496	128.496	128.496
Less: transaction cost allocation	(2.365)	(2.365)	(2.365)
Less : deferred tax effects	(33.938)	(33.938)	(33.938)
Ending balance - net (as part of Additional Paid- in Capital) (Note 19)	92.193	92.193	92.193

As long as the MCN are outstanding, the Company shall perform and procure the performance of each obligation as stipulated in detail in the agreement, among other, as follows:

1. The Company shall ensure that the MCN are printed and issued as provided in MCN agreement.
2. The Company shall ensure that the proceeds of the MCN shall be used exclusively in accordance with the purposes provided in the MCN agreement.
3. The Company shall notify Medisia in writing immediately on its becoming aware of the occurrence of any default or event of default or regulatory restriction as defined in the agreement.
4. Procure that each party complies with its obligations under this agreement.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

17. OBLIGASI WAJIB KONVERSI (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan mencatat beban bunga masing-masing sebesar Rp26.137. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Perusahaan mencatat beban akrual terkait masing-masing sebesar Rp121.850, Rp97.954 dan Rp73.765 (Catatan 16). Suku bunga kontraktual adalah 5% per tahun, sedangkan EIR ("Suku Bunga Efektif") adalah 10,33% per tahun. Pada tanggal 4 Desember 2019, Perusahaan telah membayar sebagian utang bunga terkait obligasi wajib konversi sebesar Rp2.241. Pada tanggal 16 November 2018, Perusahaan telah membayar sebagian utang bunga terkait obligasi wajib konversi sebesar Rp1.949. MCN ini telah jatuh tempo pada bulan Maret 2020 dan perjanjian MCN telah diperbaharui (Catatan 36). Pada tanggal 21 Juni 2020, perjanjian Hak Investor telah diakhiri.

18. MODAL SAHAM DAN SALDO LABA

Modal saham

Komposisi pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares		
	A	B	C
Tn. Eng Liang Tan	47.850	23.087	1.300
Ny. Tan Giok Nio	7.975	8.991	-
Ny. Tan Kin Nio	7.975	8.991	-
Total	63.800	41.069	1.300

Saldo laba

Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. No. 52 tanggal 21 Juni 2019, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham sejumlah Rp6.105. Dividen sebesar masing-masing Rp3.945, Rp976 dan Rp976 telah dibayarkan kepada Tuan Eng Liang Tan, Nyonya Tan Kin Nio dan Nyonya Tan Giok Nio. Dividen sebesar Rp208 kepada Tuan Eng Liang Tan belum dibayarkan dan dicatat sebagai utang lain-lain dalam laporan keuangan konsolidasian (Catatan 29).

Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. No. 55 tanggal 7 Juni 2018, Perusahaan mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham sejumlah Rp5.308. Dividen sebesar Rp3.612 telah dibayarkan kepada Tuan Eng Liang Tan pada tanggal 21 Desember 2018. Sedangkan dividen masing-masing sebesar Rp721 dan Rp721 kepada Nyonya Tan Kin Nio dan Nyonya Tan Giok Nio, masing-masing dibayarkan pada tanggal 4 dan 20 Desember 2019 (Catatan 29).

17. MANDATORY CONVERTIBLE NOTES (continued)

For the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company recorded interest expense each amounting to Rp26,137, respectively. As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Company recorded related accrued expenses amounting to Rp121,850, Rp97,954 and Rp73,765, respectively (Note 16). The contractual interest rate is 5% p.a., while the EIR ("Effective Interest Rate") is 10.33% p.a. On December 4, 2019, the Company has paid certain portion of interest payable for related MCN at the amount of Rp2,241. On November 16, 2018, the Company has paid certain portion of interest payable for related MCN at the amount of Rp1,949. The MCN has been due in March 2020 and this MCN agreement has been amended (Note 36). On June 21, 2020, the Investor Rights Agreement has been terminated.

18. SHARE CAPITAL AND RETAINED EARNINGS

Share capital

The composition of the Company's shareholders and its respective share ownerships as of December 31, 2019, 2018 and 2017 are as follows:

Pemegang saham	Jumlah saham/ Number of shares			Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of ownership (%)	Total/ Amount	Shareholders
	A	B	C			
Tn. Eng Liang Tan	47.850	23.087	1.300	68,04	255.441	Mr. Eng Liang Tan
Ny. Tan Giok Nio	7.975	8.991	-	15,98	51.249	Mrs. Tan Giok Nio
Ny. Tan Kin Nio	7.975	8.991	-	15,98	51.249	Mrs. Tan Kin Nio
Total	63.800	41.069	1.300	100,00	357.939	Total

Retained earnings

Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn. No. 52 dated June 21, 2019, the Company declared dividend to the shareholders totaling Rp6,105. Dividends of Rp3,945, Rp976 and Rp976 have been paid to Mr. Eng Liang Tan, Mrs. Tan Kin Nio and Mrs. Tan Giok Nio, respectively in 2019. Dividend of Rp208 payable to Mr. Eng Lian Tan, has not been paid and was recorded as other payables in the consolidated financial statements (Note 29).

Based on Notarial Deed of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. No. 55 dated June 7, 2018, the Company declared dividend to the shareholders totaling to Rp5,308. Dividend of Rp3,612 has been paid to Mr. Eng Liang Tan on December 21, 2018. While dividends of Rp721 and Rp721 payable to Mrs. Tan Kin Nio and Mrs. Tan Giok Nio, respectively, have been paid on December 4 and 20, 2019 (Note 29).

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

19. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Tambahan modal disetor terdiri dari:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Ekuitas lain dari obligasi konversi	125.265	125.265	125.265	Other equity from convertible notes
Ekuitas lain dari obligasi wajib konversi (Catatan 17)	92.193	92.193	92.193	Other equity from mandatory convertible notes (Note 17)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	21.832	21.832	21.832	Difference in value of restructuring transactions of entities under common control
Ekuitas lain dari penukaran awal obligasi konversi	(74.204)	(74.204)	(74.204)	Other equity from convertible notes early redemption
Total tambahan modal disetor	165.086	165.086	165.086	Total additional paid-in capital

Pada tanggal 4 November 2009, berdasarkan Resolusi Sirkular Pemegang Saham PT Soho Industri Pharmasi, Tuan Eng Liang Tan, Nyonya Tan Kin Nio dan Nyonya Tan Giok Nio ("pemegang saham"), setuju untuk mengalihkan 67,83% kepemilikan saham mereka di SIP ke Perusahaan, sehingga komposisi kepentingan Perusahaan dalam SIP berubah dari 31,81% menjadi 99,64%, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris PT Soho Industri Pharmasi No. 01 tanggal 1 Desember 2009. Transaksi jual beli tersebut diselesaikan dan difinalisasi pada tanggal 4 November 2009 dengan total biaya sebesar Rp197.425, sedangkan nilai aset bersih SIP pada tanggal transfer adalah Rp219.258. Selisih antara harga pengalihan dan nilai tercatat aset bersih sebesar Rp21.832 dicatat sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" dalam "Tambahan Modal Disetor".

Selama tahun 2012, Perusahaan menerbitkan Obligasi Konversi ("CN") dengan nilai tercatat Rp450.000, dengan tingkat bunga kontraktual sebesar 2%, yang berada di bawah tingkat bunga pasar. CN telah dicatat pada nilai wajarnya dan selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar CN sebesar Rp125.265 dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor". Pada tanggal 5 Maret 2014, Perusahaan telah diminta untuk melakukan pelunasan awal kepada Walden Investments Limited, British Virgin Island, pihak ketiga, untuk 74 (dari 100) CN dengan nilai wajar pada tanggal transaksi Rp258.796 dengan mengirimkan surat perjanjian hutang, sebelumnya diperoleh dari Dournenez Holding Limited, Seychelles, dengan jumlah Rp333.000. Perbedaan sebesar Rp74.204 dicatat dalam "Tambahan Modal Disetor".

19. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Additional paid-in capital consists of:

On November 4, 2009, based on Circular Resolution of the Shareholders of PT Soho Industri Pharmasi, Mr. Eng Liang Tan, Mrs. Tan Kin Nio and Mrs. Tan Giok Nio ("shareholders"), agreed to transfer their 67.83% equity interest in SIP to the Company, so that the composition of the Company's interest in SIP changed from 31.81% to become 99.64%, as stated in Notarial Deed of PT Soho Industri Pharmasi No. 01 dated December 1, 2009. The said sale and purchase transactions was finalized and consummated on November 4, 2009 at a total acquisition cost of Rp197,425, while the net assets carrying value of SIP on the transfer date was Rp219,258. The difference between the transfer price and net assets carrying value of Rp21,832 was recorded as "Difference in Value of Restructuring Transactions of Entities Under Common Control" in "Additional Paid-in Capital".

During 2012, the Company issued Convertible Notes ("CN") with carrying value of Rp450,000, with contractual interest rate of 2%, which is below the market interest rate. The CN have been recorded at its fair value and the difference between the carrying value and the fair value of the CN of Rp125,265 has been recorded as "Additional Paid-in Capital". On March 5, 2014, the Company has been requested to make an early redemption to Walden Investments Limited, British Virgin Island, a third party, for 74 (out of 100) CN with a fair value at transaction date of Rp258,796 by delivering a Promissory Note, previously obtained from Dournenez Holding Limited, Seychelles, with an amount of Rp333,000. The difference of Rp74,204 was recorded in "Additional Paid-in Capital".

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. LABA PER SAHAM

		Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham per Saham yang Beredar/ Weighted-average Number of Shares Outstanding	Nilai Laba per saham (Rupiah penuh)/ Earnings per Share Amount (in Rupiah full amount)	
Lab Per Saham Dasar				Basic Earning Per Share
Labo neto yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Labo Neto/ Net Income			Net income attributable to Owners of the Parent Entity
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	118.457	715.878.032	165	Year ended December 31, 2019
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	49.392	715.878.032	69	Year ended December 31, 2018
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	33.297	715.878.032	47	Year ended December 31, 2017
Labo Per Saham Dilusian				Diluted Earning Per Share
Labo neto setelah penyesuaian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Labo Neto/ Net Income	Jumlah Rata-rata Tertimbang Saham per Saham yang Beredar/ Weighted-average Number of Shares Outstanding	Nilai Laba per saham (Rupiah penuh)/ Earnings per Share Amount (in Rupiah full amount)	Net income after adjustment attributable to Owners of the Parent Entity
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019	168.720	1.103.136.232	153	Year ended December 31, 2019
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018	49.392	715.878.032	69	Year ended December 31, 2018
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	33.297	715.878.032	47	Year ended December 31, 2017

Pada tahun 2019, terdapat instrumen keuangan yang berpotensi dilusi untuk perhitungan laba per saham. Obligasi wajib konversi dan waran yang diterbitkan oleh Perusahaan adalah instrumen berpotensi saham biasa yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan.

Pada tahun 2018 dan 2017 tidak terdapat instrumen keuangan yang berpotensi dilusi untuk perhitungan laba per saham. Laba per saham dilusian Perusahaan adalah sama dengan laba per saham dasar karena Perusahaan tidak mempunyai instrumen berpotensi saham yang bersifat dilutif. Obligasi wajib konversi dan waran yang diterbitkan oleh Perusahaan adalah instrumen berpotensi saham biasa yang berpotensi mendilusi laba per saham dasar di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam perhitungan laba persaham dilusian karena instrumen tersebut bersifat antidilutif (meningkatkan laba per saham) untuk periode sajian tersebut.

In 2019, there are financial instruments which have potential dilution on earnings per share. The mandatory convertible notes and warrants issued by the Company are potential ordinary shares instruments that could potentially dilute basic earnings per share in the future.

In 2018 and 2017 there are no financial instruments which have potential dilution on earnings per share. The Company's diluted earnings per share is equivalent to basic earnings per share since the Company does not have potential ordinary share instrument. The mandatory convertible notes and warrants issued by the Company are potential ordinary shares instruments that could potentially dilute basic earnings per share in the future, but were not included in the calculation of diluted earnings per share because they are antidilutive (increase earnings per share) for those periods presented.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

20. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 19 Juni 2020, Perusahaan merubah nilai nominal saham dari saham seri A dengan nilai nominal Rp250.000 (nilai penuh), saham seri B dengan nilai nominal Rp5.478.317 (nilai penuh) dan saham seri C dengan nilai nominal Rp90.000.000 (nilai penuh) seluruhnya diubah menjadi saham kelas biasa dengan nilai nominal yang sama yaitu Rp3.371.408 (nilai penuh) per saham. Perusahaan juga menyetujui perubahan nilai nominal saham dari Rp3.371.408 (nilai penuh) menjadi Rp500 (nilai penuh), yang mengakibatkan jumlah saham beredar meningkat. Untuk tujuan penghitungan laba per saham, jumlah saham yang beredar dihitung menggunakan jumlah saham yang baru.

21. INSTRUMEN EKUITAS LAINNYA - WARAN

Pada tanggal 16 Juni 2014, Perusahaan menandatangani Akta Perjanjian Waran dengan Eagle Securities Limited ("Eagle"), British Virgin Island, pihak ketiga. Berdasarkan Akta ini, Perusahaan menerbitkan 11.200 waran atas saham yang belum diterbitkan kepada Eagle dengan premi sebesar Rp19 per waran atau senilai Rp212.416. Waran yang diterbitkan dapat digunakan untuk saham Kelas D Perusahaan (akan tersedia) berdasarkan perbandingan 1:1, selama jangka waktu yang dimulai sejak tanggal penerbitan dan berakhir pada tahun ke dua puluh lima dari tanggal penerbitan dengan harga kesepakatan Rp1 per saham. Pada 30 Juni 2016, Eagle memindahkan waran tersebut ke Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales.

Pada tanggal 28 November 2014, Perusahaan menandatangani Akta Waran lain dengan Killary Holdings Limited ("Killary"), British Virgin Island, pihak ketiga. Berdasarkan Akta ini, Perusahaan menerbitkan 11.600 waran atas saham yang belum diterbitkan kepada Killary dengan premi sebesar Rp19 per waran atau senilai Rp220.002. Waran yang diterbitkan dapat digunakan untuk saham seri D Perusahaan (akan tersedia) berdasarkan perbandingan 1:1, selama jangka waktu yang dimulai pada tanggal penerbitan dan berakhir pada tahun kedua puluh lima dari tanggal penerbitan dengan harga kesepakatan Rp1 per saham. Pada 30 Juni 2016, Killary mentransfer waran tersebut ke Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales.

Pada tanggal 19 Juni 2020, Perusahaan dan Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales, telah mengubah ketentuan waran (Catatan 36o dan 36p).

20. EARNINGS PER SHARE (continued)

On June 19, 2020, the Company changed the nominal value of the shares of series A shares with nominal value of Rp250,000 (full amount), series B shares with nominal value of Rp5,478,317 (full value) and series C shares with nominal value of Rp90,000,000 (full amount) entirely converted into ordinary shares with equal nominal value of Rp3,371,408 (full amount) per share. The Company also changed the nominal value of the shares from Rp3,371,408 (full amount) to become Rp500 (full amount), which resulted increase in number of outstanding shares. For the purpose of calculating the earning per share, the outstanding shares were calculated based on new shares numbers.

21. OTHER EQUITY INSTRUMENT - WARRANTS

On June 16, 2014, the Company entered into Deed of Warrant with Eagle Securities Limited ("Eagle"), British Virgin Island, a third party. Based on this Deed, the Company issued 11,200 warrants over unissued shares to Eagle with a premium of Rp19 per warrant or totaling to Rp212,416. The issued warrants could be exercised for the Company's Class D shares (to be made available) on 1:1 basis, during the term which commences on the issuance date and ends on twenty fifth anniversary of the issuance date with the strike price of Rp1 per share. On June 30, 2016, Eagle transferred those warrants to Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales.

On November 28, 2014, the Company entered into another Deed of Warrant with Killary Holdings Limited ("Killary"), British Virgin Island, a third party. Based on this Deed, the Company issued 11,600 warrants over unissued shares to Killary with a premium of Rp19 per warrant or totaling to Rp220,002. The issued warrants could be exercised for the Company's D series shares (to be made available) on 1:1 basis, during the term which commences on the issuance date and ends on twenty fifth anniversary of the issuance date with the strike price of Rp1 per share. On June 30, 2016, Killary transferred those warrants to Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales.

On June 19, 2020, the Company and Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales have changed the terms of warrants (Notes 36o and 36p).

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. INSTRUMEN EKUITAS LAINNYA - WARAN
(lanjutan)**

Waran telah dicatat dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Jumlah/ Amount</u>
Instrumen ekuitas lainnya - waran	432.418
Dikurangi: biaya penerbitan	(335)
Instrumen ekuitas lainnya - waran - neto	432.083

**21. OTHER EQUITY INSTRUMENT - WARRANTS
(continued)**

The warrants have been recorded with the following details:

Other equity instrument - warrants
Less: issuance cost
Other equity instrument - warrants - net

22. PENDAPATAN NETO

Pendapatan neto terdiri dari:

22. NET REVENUES

Net revenues consist of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Penjualan	6.335.672	5.750.534	5.078.100	Sales
Diskon penjualan	(1.223.410)	(1.095.304)	(849.774)	Sales discount
Retur penjualan	(97.785)	(139.257)	(205.770)	Sales return
Penjualan, neto	5.014.477	4.515.973	4.022.556	Sales, net
Tarif jasa pabrikasi (Catatan 29, 30h dan 30i)	30.438	34.912	3.803	Toll manufacturing services (Notes 29, 30h and 30i)
Pendapatan jasa pemasaran (Catatan 30)	2.440	10.155	12.112	Marketing fee income (Note 30)
Pendapatan jasa teknis (Catatan 29 dan 30e)	820	1.578	1.925	Technical services income (Notes 29 and 30e)
Pendapatan jasa manajemen (Catatan 29 dan 30a)	126	567	7.281	Management fee income (Notes 29 and 30a)
Total pendapatan neto	5.048.301	4.563.185	4.047.677	Total net revenues
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Pihak ketiga	5.044.208	4.558.544	4.034.668	Third parties
Pihak berelasi	4.093	4.641	13.009	Related parties
Total pendapatan neto	5.048.301	4.563.185	4.047.677	Total net revenues

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat transaksi pendapatan yang dilakukan dengan satu pelanggan dengan jumlah pendapatan kumulatif selama tahun tersebut melebihi 10% dari penjualan neto.

Pendapatan neto kepada pihak berelasi sebesar Rp3.147, Rp2.496 dan Rp3.803 atau setara dengan 0,06%, 0,05% dan 0,09% dari total pendapatan neto masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 (Catatan 29).

In 2019, 2018 and 2017, there were no revenue to any customer with annual cumulative amount exceeding 10% of the net revenue.

Net revenues to related party amounting to Rp3,147, Rp2,496 and Rp3,803 or equivalent to 0.06%, 0.05% and 0.09% of the total net revenues for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively (Note 29).

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Bahan baku dan bahan pendukung	303.672	302.095	284.648
Tenaga kerja langsung	19.645	19.159	21.564
Biaya pabrikasi	94.958	93.406	97.881
Total biaya produksi	418.275	414.660	404.093
Barang dalam proses (Catatan 7)			
Saldo awal	3.130	2.044	3.491
Saldo akhir	(3.495)	(3.130)	(2.044)
Total beban pokok produksi	417.910	413.574	405.540
Barang jadi dan persediaan barang dagang			
Saldo awal	696.224	652.937	631.827
Pembelian, neto	3.820.984	3.305.763	2.841.634
Penghapusan persediaan (Catatan 7)	(12.105)	(8.084)	(7.178)
Saldo akhir (Catatan 7)	(890.438)	(696.224)	(652.937)
Total beban pokok pendapatan	4.032.575	3.667.966	3.218.886

Pada tahun 2019, 2018 dan 2017, tidak terdapat transaksi pembelian persediaan yang dilakukan dengan satu pemasok dengan jumlah pembelian kumulatif selama tahun tersebut melebihi 10% dari penjualan neto.

Tidak terdapat pembelian dengan pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Pembelian dari pihak berelasi sebesar Rp7.147 atau setara dengan 0,25% dari total pembelian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

23. COST OF REVENUES

Cost of revenues consist of:

Raw materials and supporting materials consumption	303.672	302.095	284.648
Direct labor	19.645	19.159	21.564
Factory overhead	94.958	93.406	97.881
Total manufacturing cost	418.275	414.660	404.093
Work in process (Note 7)			
Beginning balance	3.130	2.044	3.491
Ending balance	(3.495)	(3.130)	(2.044)
Total cost of goods manufactured	417.910	413.574	405.540
Finished goods and merchandise inventories			
Beginning balance	696.224	652.937	631.827
Purchases, net	3.820.984	3.305.763	2.841.634
Inventories written-off (Note 7)	(12.105)	(8.084)	(7.178)
Ending balance (Note 7)	(890.438)	(696.224)	(652.937)
Total cost of revenues	4.032.575	3.667.966	3.218.886

In 2019, 2018 and 2017, there were no purchases of inventories from any supplier with annual cumulative amount exceeding 10% of the net revenue.

There are no purchase from a related party for the years ended December 31, 2019 and 2018.

Purchase from a related party amounting to Rp7,147 or equivalent to 0.25% of the total purchase for the year ended December 31, 2017.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. BEBAN PENJUALAN

Beban penjualan terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	265.320	263.274	241.667
Iklan dan promosi	203.691	194.991	186.910
Beban kantor	78.761	80.116	95.928
Perbaikan dan pemeliharaan	17.623	15.606	15.540
Penyusutan (Catatan 11)	10.810	11.484	7.228
Royalti (Catatan 30c, 30d dan 30j)	3.331	5.416	10.653
Jasa profesional	983	1.027	1.422
Lain-lain	247	1.620	1.590
Total beban penjualan	580.766	573.534	560.938

24. SELLING EXPENSES

Selling expenses consist of:

Salaries, allowances and employee benefits
Advertising and promotion
Office expenses
Repairs and maintenance
Depreciation (Note 11)
Royalties (Notes 30c, 30d and 30j)
Professional fees
Others
Total selling expenses

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Gaji, tunjangan dan imbalan kerja	81.344	38.193	77.784
Jasa profesional	24.540	10.940	13.530
Beban kantor	19.501	21.067	30.056
Penyisihan atas penurunan nilai persediaan	11.588	7.717	12.836
Penyusutan (Catatan 11)	7.381	8.528	9.737
Amortisasi	6.805	6.757	6.860
Perbaikan dan pemeliharaan	4.525	5.043	7.545
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha (Catatan 5)	1.857	5.899	2.456
Penghapusan merek dagang	-	-	12.977
Lain-lain	591	1.145	767
Total beban umum dan administrasi	158.132	105.289	174.548

25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses consist of:

Salaries, allowances and employee benefits
Professional fees
Office expenses
Provision for decline in value of inventories
Depreciation (Note 11)
Amortization
Repairs and maintenance
Provision for impairment of trade receivables (Note 5)
Trademarks written-off
Others
Total general and administrative expenses

Merek dagang diperoleh melalui akuisisi bisnis pihak ketiga pada April 2010. Pada tahun 2017, berdasarkan penilaian manajemen, merek dagang telah dihapus seluruhnya karena tidak berlanjutnya bisnis Hezzel Farm.

Trademarks were obtained through an acquisition of third party business in April 2010. In 2017, based on the management assessment, trademarks have been fully written-off due to discontinuance of the related Hezzel Farm business.

26. BEBAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Beban penelitian dan pengembangan terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
Gaji dan tunjangan	10.445	8.724	7.883
Penelitian dan pengembangan	1.482	1.816	3.565
Penyusutan (Catatan 11)	675	820	1.230
Perbaikan dan pemeliharaan	613	480	240
Laboratorium	192	509	457
Lain-lain	1.929	1.485	1.521
Total beban penelitian dan pengembangan	15.336	13.834	14.896

26. RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES

Research and development expenses consist of:

Salaries and allowances
Research and development
Depreciation (Note 11)
Repairs and maintenance
Laboratory
Others
Total research and development expenses

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

27. PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN

Pendapatan lain terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Laba penjualan aset tetap (Catatan 11)	15.251	10.870	2.250	Gain on sale of fixed assets (Note 11)
Pendapatan sewa	5.982	6.388	4.919	Rental income
Pendapatan dividen (Catatan 10)	3.680	7.030	4.628	Dividend income (Note 10)
Laba atas penjualan investasi (Catatan 10)	-	-	1.029	Gain on sale of investment (Note 10)
Laba selisih kurs, neto	-	97	981	Gain on foreign exchange, net
Lain-lain	4.000	4.683	8.032	Others
Total pendapatan lain	28.913	29.068	21.839	Total other income

Other income consist of:

Beban lain terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Beban pajak (Catatan 15g)	41.182	88.666	2.365	Tax expenses (Note 15g)
Beban administrasi bank	2.618	1.898	2.263	Bank administration expenses
Lain-lain	1.137	43	97	Others
Total beban lain	44.937	90.607	4.725	Total other expenses

Other expenses consist of:

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Kewajiban atas imbalan kerja karyawan dihitung berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 oleh PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen sebagai berikut:

28. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS

The liability for employee benefits was calculated based on the Labor Law No. 13 Year 2003 by PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, an independent actuary as follows:

Entitas/ Entity	Tahun/ Year	Nomor laporan aktuarial/ Actuary report number	Tanggal laporan aktuarial/ Actuary report date
PT Soho Industri Pharmasi (SIP)	2019	0970/ST-FA-PSAK24-SIP/1/2020	13 January 2020 / January 13, 2020
	2018	0668/ST-FA-PSAK24-SIP/1/2019	11 January 2019 / January 19, 2019
	2017	0121/ST-FA-PSAK24-SIP/1/2018	11 January 2018 / January 11, 2018
PT Parit Padang Global (PPG)	2019	0969/ST-FA-PSAK24-PPG/1/2020	13 January 2020 / January 13, 2020
	2018	0667/ST-FA-PSAK24-PPG/1/2019	11 January 2019 / January 19, 2019
	2017	0120/ST-FA-PSAK24-PPG/1/2018	11 January 2018 / January 11, 2018
PT Universal Health Network (UHN)	2019	0971/ST-FA-PSAK24-UHN/1/2020	13 January 2020 / January 13, 2020
	2018	0670/ST-FA-PSAK24-UHN/1/2019	11 January 2019 / January 19, 2019
	2017	0133/ST-FA-PSAK24-UHN/1/2018	11 January 2018 / January 11, 2018

Penilaian aktuarial dihitung dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

The actuarial valuation are calculated using the "Projected Unit Credit" method. The principal assumptions used are as follows:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Usia pensiun normal (tahun)	55	55	55	Normal retirement age (years)
Kenaikan gaji (per tahun)	6,00%	6,00%	6,00%	Salary increase rate (per annum)
Tingkat diskonto (per tahun)	7,80%	8,20%	7,20%	Discount rate (per annum)
Tabel mortalita	TMI-2011	TMI-2011	TMI-2011	Mortality table
Tingkat pengunduran diri	10%	10%	10%	Resignation rate

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

**28. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS
(continued)**

a. Beban imbalan kerja karyawan:

a. Employee benefits expense:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Biaya jasa kini	13.915	15.035	18.716	Current service cost
Kelebihan pembayaran	1.592	9.501	8.138	Excess payment
Beban bunga	7.763	8.855	7.740	Interest cost
Kewajiban atas asumsi pengakuan jasa lalu	162	1.941	4.602	Liability assumed due to recognition of past services
Asumsi kewajiban neto akibat transfer masuk karyawan	-	403	14.125	Net liability assumed due to employee transferred in
Pengukuran kembali PVDBO	(118)	(133)	(1.422)	Remeasurement of PVDBO
Amortisasi kerugian aktuari	(445)	(219)	(1.102)	Amortization of actuarial losses
Asumsi kewajiban neto akibat transfer keluar karyawan	-	(403)	(16.442)	Net liability assumed due to employee transferred out
Biaya jasa lalu atas kurtailment	(1)	(17.626)	(12.150)	Past service cost due to curtailment
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan kerja	3	(22.858)	-	Past service cost due to changes in benefit
Total	22.871	(5.504)	22.205	Total

b. Mutasi dari liabilitas imbalan kerja karyawan:

b. Movement in the liability for employee benefits:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
Saldo awal	96.464	125.611	111.079	Beginning balance
Penyisihan (pembalikan atas penyisihan) tahun berjalan	22.871	(5.504)	22.205	Provision (reversal of provision) during the year
Penambahan (pengurangan) selama tahun berjalan melalui penghasilan komprehensif lain	6.575	(9.551)	8.477	Addition (deductions) during the year through other comprehensive income
Imbalan yang dibayar selama tahun berjalan	(4.609)	(14.092)	(16.150)	Benefits paid during the year
Saldo akhir	121.301	96.464	125.611	Ending balance

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

c. Mutasi nilai kini dari kewajiban imbalan pasti:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2019	2018	2017	
Nilai kini obligasi pada 1 Januari			111.079	<i>Present value of obligation at January 1</i>
Biaya jasa kini	96.464	125.611	18.716	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	7.763	8.855	7.740	<i>Interest cost</i>
Kewajiban atas asumsi pengakuan jasa lalu	162	1.941	4.602	<i>Liability assumed due to recognition of past services</i>
Kewajiban atas asumsi akibat transfer masuk karyawan	-	403	14.125	<i>Liability assumed due to employee transferred in</i>
Kewajiban atas asumsi akibat transfer keluar karyawan	-	(403)	(16.442)	<i>Liability assumed due to employee transferred out</i>
Kelebihan pembayaran manfaat oleh Perusahaan	-	(414)	-	<i>Excess benefits paid by Company</i>
Pembayaran manfaat yang diharapkan	(3.017)	(4.176)	(8.012)	<i>Expected benefit payments</i>
Rugi (laba) dari perubahan asumsi keuangan	8.071	(13.872)	14.941	<i>Loss (gain) from changes in financial assumptions</i>
Pembalik dari biaya jasa lalu atas kurtailment	-	(17.626)	(12.150)	<i>Reversal of past service cost due to curtailment</i>
Pembalik dari biaya jasa untuk program amendemen	-	(22.858)	-	<i>Reversal of past service cost due to plan amendment</i>
Penyesuaian berdasarkan pengalaman	(2.057)	3.968	(8.988)	<i>Experience adjustments</i>
Saldo akhir	121.301	96.464	125.611	Ending balance

d. Pembayaran berikut adalah kontribusi yang diharapkan untuk kewajiban imbalan kerja di tahun mendatang:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Dalam 12 bulan mendatang	7.556	3.635	5.413	<i>Within the next 12 months</i>
Antara 1 sampai 2 tahun	7.349	3.685	4.707	<i>Between 1 and 2 years</i>
Antara 2 sampai 5 tahun	17.699	17.660	23.064	<i>Between 2 and 5 years</i>
Diatas 5 tahun	258.556	216.238	316.833	<i>Beyond 5 years</i>
Total	291.160	241.218	350.017	Total

e. Mutasi dari penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2019	2018	2017	
Saldo awal tahun	54.220	44.669	53.146	<i>Beginning balance of the year</i>
Diakui tahun berjalan	(6.575)	9.551	(8.477)	<i>Recognized during the year</i>
Saldo akhir tahun	47.645	54.220	44.669	Ending balance of the year

**28. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS
(continued)**

c. *Movement in the present value of defined benefits obligation:*

d. *The following payments are expected contributions to the benefit obligation in future years:*

e. *The movements of other comprehensive income are as follows:*

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**28. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini dari kewajiban imbalan pasti/ Present value of defined benefit obligation			
		2019	2018	2017	
Tingkat diskonto	Kenaikan 1%/ Increase 1%	(6.146)	(8.729)	(12.048)	Discount rates
	Penurunan 1%/ Decrease 1%	7.051	10.020	13.945	
Kenaikan gaji di masa depan	Kenaikan 1%/ Increase 1%	7.098	10.164	13.966	Future salary increases
	Penurunan 1%/ Decrease 1%	(6.288)	(8.990)	(12.270)	

**28. LIABILITY FOR EMPLOYEE BENEFITS
(continued)**

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, a one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have following effects:

**29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

Kelompok Usaha dalam kegiatan bisnis normalnya, telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi tertentu, terutama terdiri dari penjualan barang, penggantian biaya operasional dan lainnya, yang dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak berelasi.

Pihak berelasi/ Related parties
Eng Liang Tan
Tan Kin Nio
Tan Giok Nio
Soho Flordis International Pty Limited, Australia
PT Ethica Industri Farmasi

Saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Pendapatan tarif jasa pabrikasi

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi Tarif jasa pabrikasi (Catatan 22)	3.147	2.496	3.803
Persentase terhadap total pendapatan neto	0,06%	0,05%	0,09%

**29. RELATED PARTIES BALANCES AND
TRANSACTIONS**

The Group in its regular conduct of business, has engaged in transactions with its related parties, principally consisting of sale of goods, operational reimbursement and others, which were conducted under terms and conditions agreed by the parties.

Sifat hubungan berelasi/ Nature of relationship
Pemegang saham / Shareholder
Pemegang saham / Shareholder
Pemegang saham / Shareholder
Entitas sepengendali / an entity under common control
Perusahaan asosiasi / an associated company

Related parties balances and transactions as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended are as follows:

Toll Manufacturing services

PT Ethica Industri Farmasi
Toll manufacturing fee income
(Note 22)

**Percentage to
total net revenues**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pembelian (Catatan 23)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi Obat-obatan bahan kemasan dan bahan baku	-	-	7.147
Persentase terhadap total pembelian	0,00%	0,00%	0,25%

Piutang usaha (Catatan 5)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
	PT Ethica Industri Farmasi	816	4.983
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,02%	0,18%	-

Piutang lain-lain (Catatan 6)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
	PT Ethica Industri Farmasi	924	1.219
Soho Floridis International Pty Limited, Australia	-	-	1.833
Total piutang lain-lain kepada pihak-pihak berelasi	924	1.219	2.500
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,03%	0,04%	0,09%

Piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi merupakan piutang lain-lain, yang sebagian besar berasal dari beban operasional, biaya jasa manajemen dan diskon.

Utang lain-lain (Catatan 14 dan 18)

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017
	Tn. Eng Liang Tan	208	-
PT Ethica Industri Farmasi	5	-	-
Ny. Tan Giok Nio	-	721	-
Ny. Tan Kin Nio	-	721	-
Total utang lain-lain kepada pihak-pihak berelasi	213	1.442	-
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,01%	0,09%	-

Utang lain-lain kepada pihak-pihak berelasi merupakan utang lain-lain, yang sebagian besar berasal dari pengembalian operasional dan hutang dividen kepada pemegang saham (setelah dikurangi pajak).

29. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

Purchase (Note 23)

PT Ethica Industri Farmasi
Medicines, packaging
and raw materials

Percentage to
total purchases

Trade receivables (Note 5)

PT Ethica Industri Farmasi

Percentage to total
consolidated assets

Other receivables (Note 6)

PT Ethica Industri Farmasi
Soho Floridis International Pty
Limited, Australia

Total other receivables
to related parties

Percentage to total
consolidated assets

Other receivables from related parties represent non-trade receivables, majority arising from operational expenses, management fee and discount.

Other payables (Notes 14 and 18)

Mr. Eng Liang Tan
PT Ethica Industri Farmasi
Mrs. Tan Giok Nio
Mrs. Tan Kin Nio

Total other payables
to related parties

Percentage to total
consolidated liabilities

Other payables to related parties represent non-trade payables, majority arising from operational reimbursement and dividend payables to shareholders (net of tax).

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

29. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Pendapatan jasa manajemen

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi (Catatan 22 dan 30a)	126	567	7.281
Persentase terhadap total pendapatan neto	0,002%	0,01%	0,18%

Pendapatan jasa teknis

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi (Catatan 22 dan 30e)	820	1.578	1.925
Persentase terhadap total pendapatan neto	0,02%	0,03%	0,05%

Pendapatan sewa

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi (Catatan 30e)	1.180	2.119	1.991
Persentase terhadap total pendapatan lain	4,08%	7,29%	9,12%

Gaji dan kompensasi manajemen kunci

Total gaji dan kompensasi manajemen kunci Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp52.528, Rp50.327 dan Rp67.400.

30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN

Perusahaan

- a. Pada tanggal 1 Oktober 2015, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa manajemen dengan PT Ethica Industri Farmasi ("EIF"). Ruang lingkup perjanjian tersebut adalah jasa yang terkait dengan teknologi informasi dan penelitian dan pengembangan, termasuk penyewaan ruang dan fasilitas. Periode ketersediaan perjanjian ini adalah hingga 1 Oktober 2017, dan kecuali jika dinyatakan lain oleh Perusahaan secara tertulis, jasa manajemen akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo atau sampai EIF mengalihkan semua kegiatan produksinya ke pabrik di Jababeka.

29. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)

Management fee income

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi (Notes 22 and 30a)	126	567	7.281
Percentage to total net revenues	0,002%	0,01%	0,18%

Technical services income

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi (Notes 22 and 30e)	820	1.578	1.925
Percentage to total net revenues	0,02%	0,03%	0,05%

Rental income

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2019	2018	2017
PT Ethica Industri Farmasi (Note 30e)	1.180	2.119	1.991
Percentage to total other income	4,08%	7,29%	9,12%

Salaries and compensation of key management

Total salaries and compensation of key management of the Group for the years ended December 31, 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp52,528, Rp50,327 and Rp67,400 respectively.

30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Company

- a. On October 1, 2015, the Company entered into management service agreements with PT Ethica Industri Farmasi ("EIF"). The scope of those agreements are services related to information technology and research and development, including space and facilities rental. The availability period of this agreement was until October 1, 2017, and unless otherwise notified by the Company in writing the management service shall be automatically extended for 1 (one) year from the due date or until EIF switches all of its production activities to its factory in Jababeka.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juni 2017, para pihak sepakat untuk memperpanjang waktu perjanjian menjadi 31 Desember 2019 (untuk teknologi informasi) dan 31 Desember 2030 (untuk penelitian dan pengembangan). Pada tanggal 1 Januari 2018, perjanjian tersebut dialihkan dari Perusahaan ke PT Soho Industri Pharmasi (SIP).

Terkait dengan jasa manajemen ini, Perusahaan membebankan biaya jasa manajemen kepada EIF masing-masing sebesar Rp126, Rp567 dan Rp7.281 (tidak termasuk PPN) pada tahun 2019, 2018 dan 2017, yang disajikan sebagai bagian dari "Penjualan Neto - Jasa Manajemen" (Catatan 22 dan 29).

- b. Perusahaan memberikan rencana insentif untuk karyawan kunci dan berpotensi tinggi yang dirancang untuk mendorong Perusahaan untuk berkolaborasi dan menyelesaikan sebagai sebuah tim dan untuk secara signifikan memberikan penghargaan kepada individu-individu yang membantu Perusahaan memberikan kinerja yang luar biasa melalui program insentif jangka panjang, program ini awalnya dicetuskan pada tanggal 30 Mei 2016.

Penghargaan dari rencana ini didasarkan pada kriteria kinerja bisnis tertentu. Jangka waktu target kinerja ditetapkan selama periode kinerja 5 tahun keuangan dari 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2019 dan didasarkan pada tujuan jangka panjang Perusahaan. IPO atau penjualan perdagangan yang memenuhi syarat adalah prasyarat untuk melepaskan penghargaan dan selanjutnya dikenakan *vesting* dan pekerjaan peserta dengan Perusahaan.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Company (continued)

On June 15, 2017, the parties agree to extend the validity of the agreements into December 31, 2019 (for information technology) and December 31, 2030 (for research and development). As of January 1, 2018, those agreements are novated from the Company to PT Soho Industri Pharmasi (SIP).

Related to this management service, the Company charged management fee to EIF amounting to Rp126, Rp567 and Rp7,281 (excluding VAT) in 2019, 2018 and 2017, respectively, which are presented as part of "Net Revenues - Management Fee" (Notes 22 and 29).

- b. *The Company provide an incentive plan for selected key and high potential employee designed to encourage the Company to collaborate and complete as a team and to significantly reward individuals who help the Company deliver outsized performance through a long-term incentive program, this program initially rolled-out May 30, 2016.*

The awards of the plan are based on certain performance business criteria. A stretched performance target are set over a 5 financial year performance period from January 1, 2015 to December 31, 2019 and are based on the long-term objective of the Company. Qualified IPO or trade sale is a pre-condition to release the awards and is further subject to vesting and the participant's employment with the Company.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Penghargaan akan dikaitkan dengan ekuitas dan penyelesaian nilai penghargaan yang direalisasikan bagi peserta dapat dalam bentuk uang tunai atau saham, atau kombinasi keduanya, tergantung pada persetujuan perusahaan atau peraturan yang diperlukan, serta syarat dan ketentuan. Waktu pemberian penghargaan yang akan diberikan dan dirilis kepada para peserta akan diputuskan oleh Dewan Perusahaan atas kebijakannya sendiri. Pada akhirnya, waktunya akan tergantung pada Dewan yang merasa puas bahwa kondisi kinerja yang ditetapkan telah dibuat, dan mempertimbangkan semua faktor dan keadaan yang relevan, dan dengan persetujuan sebelumnya dari Komite nominasi dan remunerasi. Karena ketidakpastian kondisi vesting dan release seperti disebutkan di atas, Perusahaan belum memperhitungkan transaksi ini pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

Entitas anak - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")

- c. Pada tanggal 1 Mei 2005, SIP dan PT Pfizer Indonesia ("Pfizer") menandatangani perjanjian lisensi di mana Pfizer telah menunjuk SIP untuk memproduksi, mendistribusikan, memasarkan, mempromosikan dan menjual produk-produk yang hak paten dan merek dagang dimiliki oleh Pfizer. Biaya lisensi yang dibebankan oleh Pfizer yang dipesan sebagai bagian dari "Beban Penjualan - Beban Royalti" masing-masing sebesar Rp32, Rp2.867 dan Rp7.438 (Catatan 24) pada tahun 2019, 2018 dan 2017. Di sisi lain, SIP memperoleh pendapatan jasa pemasaran dari PT Pfizer Indonesia pada tahun 2019, 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp17, Rp1.236 dan Rp2.977, yang disajikan sebagai bagian dari "Penjualan Neto - Pendapatan Jasa Pemasaran" (Catatan 22). Perjanjian lisensi antara SIP dengan Pfizer ini berlaku hingga 31 Desember 2020.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Company (continued)

The awards will be equity-linked and settlement of realised award value for participants can be in the form of cash or shares, or a combination of both, subject to any necessary corporate or regulatory approvals, and the term and conditions. The timing of awards which will vest and be released to the participants will be decided by the Board of the Company at its sole discretion. Ultimately, the timing will depend on the Board being satisfied that the performance condition set out have been made, and considering all relevant factors and circumstances, and with prior approval from the nomination and remuneration Committee. Due to uncertainty of vesting and release condition as mentioned above, the Company have not accounted this transaction as of December 31, 2019, 2018 and 2017, respectively.

The Subsidiary - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")

- c. On May 1, 2005, SIP and PT Pfizer Indonesia ("Pfizer") entered into a license agreement in which Pfizer has appointed SIP to manufacture, distribute, market, promote and sell the products which the patent and trademark rights were owned by Pfizer. License fee charged by Pfizer which were booked as part of "Selling Expenses - Royalty Expense" amounting to Rp32, Rp2,867 and Rp7,438, respectively (Note 24) in 2019 2018 and 2017. On the other hand, SIP earned marketing fee income from PT Pfizer Indonesia in 2019, 2018 and 2017 amounting to Rp17, Rp1,236 and Rp2,977, respectively, which are presented as part of "Net Revenues - Marketing Fee Income" (Note 22). The license agreement between SIP and Pfizer is valid until 31 December 2020.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Entitas anak - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")
(lanjutan)

d. Pada tanggal 1 September 1973 dan 14 Januari 1975, SIP menandatangani beberapa perjanjian lisensi dengan Societe D'etudes Scientifiques Et Industrielles De L'ile-De-France ("Delagrance") sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 1 September 1973, untuk merumuskan *Metoclopramide* dan menjual produk dengan merek dagang "*Primperan*";
- 2) Pada tanggal 14 Januari 1975, untuk merumuskan *Sulpiride* dan menjual produk dengan merek dagang "*Dogmatil*";
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 1983, untuk merumuskan *Sultopride* dan menjual produk dengan merek dagang "*Barnetil*"; dan
- 4) Pada tanggal 27 Oktober 1983, untuk merumuskan *Tiapride* dan menjual produk dengan merek dagang "*Tiapidal*"

Ruang lingkup perjanjian termasuk lisensi produk untuk menggunakan pengetahuan dan formula yang diperoleh dari Delagrance. Perjanjian tersebut secara otomatis diperpanjang setiap tahun, kecuali diakhiri oleh salah satu pihak. Terkait dengan lisensi dan formula penggunaan tersebut, SIP dibebankan oleh Delagrance royalti sebagai berikut:

- 6% dari penjualan *Primperan*
- 4% dari penjualan *Dogmatil*
- 6% dari penjualan *Barnetil*
- 6% dari penjualan *Tiapidal*

Terkait dengan lisensi dan formula penggunaan tersebut, SIP dibebankan oleh royalti Delagrance sebesar Rp810, Rp776 dan Rp877 masing-masing pada tahun 2019, 2018 dan 2017, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Penjualan - Beban Royalti" (Catatan 24). Perjanjian lisensi SIP dengan Delagrance terus berlaku (termasuk hingga saat ini) dan akan terus diperpanjang secara otomatis dari tahun ke tahun, sampai salah satu Pihak mengakhiri dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Subsidiary - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")
(continued)

d. On September 1, 1973 and January 14, 1975, SIP entered into some license agreements with Societe D'etudes Scientifiques Et Industrielles De L'ile-De-France ("Delagrance") as follows:

- 1) On September 1, 1973, to formulate *Metoclopramide* and to sell the products under the trademark of "*Primperan*";
- 2) On January 14, 1975, to formulate *Sulpiride* and to sell the products under the trademark of "*Dogmatil*";
- 3) On October 27, 1983, to formulate *Sultopride* and to sell the products under the trademark of "*Barnetil*"; and
- 4) On October 27, 1983, to formulate *Tiapride* and to sell the products under the trademark of "*Tiapidal*"

The scope of the agreements includes products license to use know-how and formulas that were obtained from Delagrance. The agreements are automatically renewable every year, unless terminated by either party. Related to such licenses and formulas usage, SIP was charged by Delagrance a royalty at the following:

- 6% of *Primperan* sales
- 4% of *Dogmatil* sales
- 6% of *Barnetil* sales
- 6% of *Tiapidal* sales

Related to such licenses and formulas usage, SIP was charged by Delagrance a royalty amounting to Rp810, Rp776 and Rp877 in 2019, 2018 and 2017, respectively, which are presented as part of "Selling Expenses - Royalty Expense" (Note 24). The license agreement between SIP and Delagrance continues to be in force (including to date) and will continue to be renewed automatically from year to year, until one Party terminates by giving written notice to the other Party.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Entitas anak - PT Soho Industri Farmasi ("SIP")
(lanjutan)

- e. Pada tanggal 1 Januari 2002, SIP menandatangani perjanjian sewa dengan PT Ethica Industri Farmasi, untuk penyewaan tanah yang berlokasi di Jl. Pulogadung No. 6, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Pemberitahuan Perjanjian Perpanjangan Kontrak tanggal 15 Juni 2017, yang kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa hingga 31 Desember 2019. Namun, dalam Pemberitahuan Pengakhiran Perjanjian Sewa tertanggal 31 Mei 2018, PT Ethica Industri Farmasi mengakhiri Perjanjian Sewa yang efektif pada tanggal 1 September 2018. Pada tanggal 1 September 2018, SIP menandatangani perjanjian baru dengan EIF, yaitu perjanjian jasa teknis. Ruang lingkup perjanjian ini adalah penyewaan ruang dan fasilitas khususnya untuk penelitian dan pengembangan. Perjanjian jasa teknis ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022. Harga sewa tahunan pada tahun 2019, 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp1.180, Rp2.119 dan Rp1.991, yang disajikan sebagai bagian dari "Penghasilan Lain - Pendapatan Sewa". Sehubungan dengan perjanjian jasa teknis ini, SIP membebankan biaya produksi kepada EIF masing-masing sebesar Rp820, Rp1.578 dan Rp1.925 (tidak termasuk PPN) pada tahun 2019, 2018 dan 2017, yang disajikan sebagai bagian dari "Penjualan Neto - Pendapatan Jasa Teknis" (Catatan 22 dan 29).
- f. Pada 19 Juni 2017, SIP dan PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk ("Taisho") menandatangani perjanjian jasa pemasaran. Taisho telah menunjuk SIP untuk mengelola dan meningkatkan resep produk. Perjanjian ini berlaku efektif pada 1 Juli 2017 dengan periode awal satu (1) tahun dan dapat diperpanjang atau diperpanjang untuk satu (1) tahun lagi. SIP memperoleh pendapatan jasa pemasaran dari Taisho pada tahun 2018 dan 2017 sebesar Rp634 dan Rp1.473, yang disajikan sebagai bagian dari "Penjualan Neto - Pendapatan Jasa Pemasaran" (Catatan 22). Perjanjian Jasa Pemasaran antara SIP dengan Taisho tersebut sudah berakhir sejak 31 Maret 2018.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Subsidiary - PT Soho Industri Farmasi ("SIP")
(continued)

- e. On January 1, 2002, SIP entered into a rental agreement with PT Ethica Industri Farmasi, for rental of a land located at Jl. Pulogadung No. 6, as amended several times and lastly by Notice of Extension of Lease Agreement dated June 15, 2017, in which both parties agreed to extend the rental term until December 31, 2019. However, by Notice of Termination of Lease Agreement dated May 31, 2018, PT Ethica Industri Farmasi terminated the Lease Agreement effective as of September 1, 2018. On September 1, 2018, the Company entered into a new agreement with EIF, namely technical services agreement. The scope of this agreement is space and facilities rental particularly for research and development. This technical services agreement is valid until December 31, 2022. The annual rental price in 2019, 2018 and 2017 amounted to Rp1,180, Rp2,119 and Rp1,991, respectively, which are presented as part of "Other Income - Rental Income". Related to this technical service agreement, SIP charged manufacturing fee to EIF amounting to Rp820, Rp1,578 and Rp1,925 (excluding VAT) in 2019, 2018 and 2017, respectively, which are presented as part of "Net Revenues - Technical services income" (Notes 22 and 29).
- f. On June 19, 2017, SIP and PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk ("Taisho") entered into a marketing service agreement. Taisho has appointed SIP to manage and increase prescription of product. This agreement became effective on July 1, 2017 with the initial period of one (1) year and can be extended or renewed for another one (1) year. SIP earned marketing fee income from Taisho in 2018 and 2017 amounting to Rp634 and Rp1,473, which are presented as part of "Net Revenues - Marketing Fee Income" (Note 22). The Marketing Services Agreement between SIP and Taisho has expired since March 31, 2018.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Entitas anak - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")
(lanjutan)

**g. Fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk
("BCA")**

Pada tahun 2006, SIP memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang telah beberapa kali diubah. Fasilitas kredit telah diperpanjang menjadi sebagai berikut:

Jenis fasilitas/ Type of facilities	Ketersediaan periode penarikan/ Availability of drawdown period	Jumlah maksimum/ Maximum amount
Surat kredit/ <i>Letter of credit line</i>	17Mei 2019 - 17 Mei 2020 / <i>May 17, 2019 - May 17, 2020</i>	US\$ 1.200.000
Forward valuta asing/ <i>FX forward line</i>	17Mei 2019 - 17 Mei 2020 / <i>May 17, 2019 - May 17, 2020</i>	US\$ 2.000.000
Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	17Mei 2019 - 17 Mei 2020 / <i>May 17, 2019 - May 17, 2020</i>	Rp1.000

Selama 2019, 2018 dan 2017, SIP belum memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh BCA. Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang dagang, persediaan, dan properti tanah SIP (Catatan 5, 7 dan 11).

Fasilitas bank garansi sebesar Rp13.142 dan Rp148 telah digunakan oleh SIP pada masing-masing tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan komisi penerbitan masing-masing 0,5% dan 1% per tahun.

Pinjaman ini memberlakukan beberapa batasan di mana SIP harus mempertahankan rasio *EBITDA to interest expense plus principal installment*, rasio *interest bearing debt to equity* dan rasio lancar sebagaimana diatur dalam perjanjian fasilitas kredit. Pada tanggal 31 Desember 2019, SIP memenuhi rasio keuangan tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2020, SIP memperoleh perpanjangan fasilitas kredit bersama dari BCA, yang diubah menjadi sebagai berikut:

Jenis fasilitas/ Type of facilities	Ketersediaan periode penarikan/ Availability of drawdown period	Jumlah maksimum/ Maximum amount
Surat kredit/ <i>Letter of credit line</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	US\$ 1.200.000
Forward valuta asing/ <i>FX forward line</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	US\$ 2.000.000
Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	Rp1.000

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Subsidiary - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")
(continued)

**g. Credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk
("BCA")**

In 2006, SIP obtained credit facilities from BCA which have been amended several times. The credit facilities have been extended to become as follows:

During 2019, 2018 and 2017, the SIP has not utilized any of the facilities given by BCA. These credit facilities are collateralized SIP's trade receivables, inventories and certain land properties (Notes 5, 7 and 11).

Bank guarantee facility amounting to Rp13,142 and Rp148 has been utilized by SIP as of December 31, 2019 and 2018, respectively, with issuance commission of 0.5% and 1% per annum, respectively.

This loan imposed several restrictions wherein the SIP should maintain EBITDA to interest expense plus principal installment ratio, interest bearing debt to equity ratio and current ratio as stipulated in the credit facility agreement. As of December 31, 2019, SIP complied with these financial ratio.

On July 8, 2020, SIP obtained extension period joint credit facilities from BCA, which has been amended to become as follows:

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Entitas anak - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")
(lanjutan)

- h. Terhitung sejak tanggal 1 Mei 2017. SIP menjalin kerja sama bisnis dengan PT Nusa Selaras Indonesia dan NSE Asia Products. Pte. Ltd (keduanya selanjutnya disebut sebagai "Nu Skin"). Dimana SIP menyediakan jasa pendaftaran dan jasa pabrikasi produk "G3 Juice" untuk Nu Skin. Produksi komersial dimulai pada Januari 2018. Saat ini, para pihak sedang memperbarui dan menyelesaikan perjanjian di antara para pihak yang mendasari transaksi tersebut. Terkait dengan perjanjian jasa pabrikasi ini, Perusahaan mengenakan biaya jasa kepada Nu Skin sebesar Rp27.291 pada tahun 2019 dan Rp32.289 pada tahun 2018, yang disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Neto - Tarif jasa pabrikasi" (Catatan 22).
- i. Terhitung sejak tahun 2013. SIP menunjuk PT Ethica Industri Farmasi (EIF) untuk menyediakan jasa pabrikasi dimana bahan baku akan disediakan oleh SIP. Amandemen terakhir dibuat pada 1 Januari 2016. Terkait dengan perjanjian jasa pabrikasi ini. SIP mengenakan biaya bahan baku kepada EIF masing-masing sebesar Rp3.147, Rp2.496 dan Rp3.803 pada tahun 2019, 2018 dan 2017, yang disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Neto - Tarif jasa pabrikasi" (Catatan 22 dan 29).

Entitas anak - PT Universal Health Network ("UHN")

- j. Pada 20 Oktober 2009, SIP, pihak berelasi, dan Dr. Theodorus Irwan Setijadi menandatangani perjanjian lisensi. Dr. Theodorus Irwan Setijadi telah menunjuk SIP untuk memproduksi Mega Fruits yang diformulasikan oleh Dr. Theodorus Irwan Setijadi. Terkait dengan penunjukan ini, SIP menunjuk UHN untuk memasarkan dan menjual produk ini. Perjanjian ini berlaku sejak 20 Oktober 2009 dan berlaku hingga 20 Oktober 2014 dan akan berlanjut setiap tahun jika perjanjian tidak dibatalkan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal kedaluwarsa. Pada 2019, 2018 dan 2017, royalti yang dikeluarkan untuk Dr. Theodorus Irwan Setijadi masing-masing berjumlah Rp1.403, Rp1.179 dan Rp1.268, yang dicatat sebagai bagian dari "Beban Penjualan - Beban Royalti" (Catatan 24).

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Subsidiary - PT Soho Industri Pharmasi ("SIP")
(continued)

- h. Since May 1, 2017, SIP entered into a business cooperation with PT Nusa Selaras Indonesia and NSE Asia Products. Pte. Ltd (both hereinafter referred to as "Nu Skin"), in which SIP provides registration and toll manufacturing services for "g3 juice" products to Nu Skin. The commercial production began in January 2018. Currently, the parties are updating and finalizing the agreements between the Parties that underlying such transaction. Related to this toll manufacturing service agreement, the Company charged Nu Skin for manufacturing service fees amounting to Rp27,291 in 2019 and Rp32,289 in 2018, respectively, which are presented as part of "Net Revenues - Toll manufacturing services" (Note 22).
- i. Starting 2013, SIP appointed PT Ethica Industri Farmasi (EIF) to provide a manufacturing service where the material will be provided by SIP. The latest amendment was made on January 1, 2016. Related to this toll manufacturing service agreement, SIP charged EIF for material fees amounting to Rp3,147, Rp2,496 and Rp3,803 in 2019, 2018 and 2017, respectively, which are presented as part of "Net Revenues - Toll manufacturing services" (Note 22 and 29).

The Subsidiary - PT Universal Health Network
("UHN")

- j. On October 20, 2009, SIP, a related party, and Dr. Theodorus Irwan Setijadi entered into a license agreement. Dr. Theodorus Irwan Setijadi has appointed SIP to produce Mega Fruits which are formulated by Dr. Theodorus Irwan Setijadi. Related to this appointment, SIP appointed UHN to market and sell the products. This agreement became effective since October 20, 2009 and is valid until October 20, 2014 and will continue annually if the agreement is not cancelled in writing 3 (three) months before the expiration date. In 2019, 2018 and 2017, royalty which was incurred to Dr. Theodorus Irwan Setijadi amounting to Rp1,403, Rp1,179 and Rp1,268, respectively, which is recorded as part of "Selling Expenses - Royalty Expense" (Note 24).

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Entitas anak - PT Parit Padang Global ("PPG")

- k. Mulai tahun 2010, PPG menandatangani perjanjian sewa dengan PT Sinar Himalaya, pihak ketiga, untuk penyewaan gedung kantor dan gudang yang berlokasi di Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Pada tahun 2017, biaya sewa yang terjadi masing-masing sebesar Rp20.664, yang dicatat sebagai bagian dari Biaya Sewa dalam Beban Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi. Pada tanggal 14 Desember 2017, perjanjian sewa dengan PT Sinar Himalaya ini berakhir setelah PPG membeli tanah dan bangunan terkait dari PT Sinar Himalaya (Catatan 11). Selain perjanjian sewa ini, PPG juga mengadakan perjanjian sewa dengan pihak ketiga lainnya untuk penyewaan gedung kantor dan gudang untuk cabang PPG yang berlokasi di seluruh Indonesia.
- l. Fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
- Pada tahun 2015, PPG memperoleh fasilitas kredit bersama dari BCA, yang telah beberapa kali diubah menjadi sebagai berikut:

Jenis fasilitas/ Type of facilities	Ketersediaan periode penarikan/ Availability of drawdown period	Jumlah maksimum/ Maximum amount
Kredit lokal/ Local credit	17 Mei 2019 - 17 Mei 2020 / May 17, 2019 - May 17, 2020	Rp200.000
Bank garansi/ Bank guarantee	17 Mei 2019 - 17 Mei 2020 / May 17, 2019 - May 17, 2020	Rp350.000
Surat kredit/ Letter of credit	17 Mei 2019 - 17 Mei 2020 / May 17, 2019 - May 17, 2020	US\$2.000.000
Forward valuta asing/ FX forward line	17 Mei 2019 - 17 Mei 2020 / May 17, 2019 - May 17, 2020	US\$200.000

Fasilitas kredit ini dijamin dengan piutang usaha, persediaan, dan properti tanah tertentu milik PPG (Catatan 5, 7 dan 11).

Fasilitas bank garansi sebesar Rp286.400 dan Rp236.855 telah digunakan oleh PPG pada masing-masing tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan komisi penerbitan 0,5% per tahun.

Pinjaman ini memberlakukan beberapa batasan di mana PPG harus mempertahankan rasio *EBITDA to interest expense plus principal installment*, rasio *interest bearing debt to equity* dan rasio lancar sebagaimana diatur dalam perjanjian fasilitas kredit. Pada tanggal 31 Desember 2019, PPG memenuhi rasio keuangan tersebut.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Subsidiary - PT Parit Padang Global ("PPG")

- k. Starting 2010, PPG entered into a rental agreement with PT Sinar Himalaya, a third party, for rental of office and warehouse buildings located at Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. In 2017, the rental expense incurred amounted to Rp20,664, respectively, which are recorded as part of Rental Expense in Selling Expenses and General and Administrative Expenses. On December 14, 2017, this rental agreement with PT Sinar Himalaya is terminated after PPG purchased the related land and buildings from PT Sinar Himalaya (Note 11). Other than this rental agreement, PPG also entered into rental agreements with other third parties for rental of office and warehouse buildings for PPG's branches located across Indonesia.
- l. Credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")
- In 2015, PPG obtained joint credit facilities from BCA, which have been amended several times to become as follows:

These credit facilities are collateralized by the PPG's trade receivables, inventories and certain land properties (Notes 5, 7 and 11).

Bank guarantee facility amounting to Rp286,400 and Rp236,855 has been utilized by PPG as of December 31, 2019 and 2018, respectively, with issuance commission of 0.5% per annum.

This loan imposed several restrictions wherein the PPG should maintain *EBITDA to interest expense plus principal installment ratio*, *interest bearing debt to equity ratio* and *current ratio* as stipulated in the credit facility agreement. As of December 31, 2019, PPG complied with these financial ratio.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**30. PERJANJIAN DAN KOMITMEN SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Entitas anak - PT Parit Padang Global ("PPG")
(lanjutan)

**I. Fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk
("BCA") (lanjutan)**

Pada tanggal 8 Juli 2020, PPG memperoleh perpanjangan fasilitas kredit bersama dari BCA, yang diubah menjadi sebagai berikut:

Jenis fasilitas/ Type of facilities	Ketersediaan periode penarikan/ Availability of drawdown period	Jumlah maksimum/ Maximum amount
Kredit lokal/ <i>Local credit</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	Rp200.000
Bank garansi/ <i>Bank guarantee</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	Rp350.000
Surat kredit/ <i>Letter of credit</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	US\$2.000.000
Forward valuta asing/ <i>FX forward line</i>	17 Mei 2020 - 17 Mei 2021 / <i>May 17, 2020 - May 17, 2021</i>	US\$200.000

Selain itu, PPG juga mengadakan perjanjian dengan pemasok untuk distribusi produk kesehatan dan nutrisi dan peralatan kesehatan. Terkait dengan ini, PPG memperoleh margin distribusi dari produk yang didistribusikan.

**30. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

The Subsidiary – PT Parit Padang Global ("PPG")
(continued)

**I. Credit facilities from PT Bank Central Asia Tbk
("BCA") (continued)**

On July 8, 2020, PPG obtained extension period joint credit facilities from BCA, which has been amended to become as follows:

In addition, PPG also entered into agreements with principals for the distribution of medical and nutrition products and medical devices. Related to this, PPG earned distribution margin from the products distributed.

31. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

31. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2019	2018	2017	
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS
Penambahan taksiran pengembalian pajak melalui klaim pajak pertambahan nilai masukan (Catatan 15g)	228.400	-	-	Addition claim for tax refund through claim of value added tax in (Note 15g)
Penambahan obligasi wajib konversi melalui amortisasi (Catatan 17)	32.168	29.159	26.307	Addition mandatory convertible convertible notes through amortization (Note 17)
Perolehan aset tetap melalui utang untuk pembelian aset tetap (Catatan 11)	917	-	21.067	Acquisition of fixed assets through payable for purchase of fixed assets (Note 11)
Utang dividen (Catatan 18)	213	1.442	-	Dividend payables (Note 18)
Perolehan aset takberwujud melalui uang muka (Catatan 12)	722	-	17.734	Acquisition of intangible assets through advances (Note 12)
Perolehan aset tetap melalui uang muka (Catatan 11)	-	1.702	-	Acquisition of fixed assets through advances (Note 11)

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN**

Kelompok Usaha memiliki pinjaman bank yang menyediakan dana untuk operasi Kelompok Usaha. Kelompok Usaha juga memiliki instrumen keuangan lainnya seperti utang usaha dan lain-lain, beban akrual, obligasi wajib konversi, kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, investasi saham, investasi obligasi konversi dan aset tidak lancar lainnya yang timbul secara langsung dari operasinya.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Berikut ini adalah uraian untuk setiap risiko dan kebijakan yang telah disetujui oleh Manajemen Kelompok Usaha untuk mengelola risiko di atas:

a. Risiko suku bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat bunga pasar.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak menerapkan kebijakan lindung nilai formal untuk risiko suku bunga.

b. Risiko mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Kelompok Usaha terpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, dan utang lain-lain dalam mata uang Dolar AS.

Mata uang fungsional Kelompok Usaha adalah Rupiah. Kinerja keuangan Kelompok Usaha dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar antara Rupiah dan Dolar AS.

Kelompok Usaha juga membeli persediaan barang dagang dan bahan baku menggunakan mata uang asing, Dolar AS atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh pergerakan harga patokan dalam mata uang asing sesuai dengan harga di pasar internasional.

Kelompok Usaha memiliki risiko mata uang asing jika pendapatan dan pembelian Kelompok Usaha dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsional.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES**

The Group has bank loans which provide funds for the Group's operations. The Group also has other financial instruments such as trade and other payables, accrued expenses, mandatory convertible notes, cash and cash equivalents, trade and other receivables, investments in shares of stocks, investment in convertible notes and other non-current assets that arise directly from its operations.

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. Following are the description for each risks and policy which has been agreed by the Group's Management to manage the above risks:

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

Currently, the Group does not implement a formal hedging policy for interest rate exposures.

b. Foreign currency risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, trade payables and other payables denominated in US Dollar.

The Group's functional currency is the Rupiah. The Group's financial performance is influenced by the fluctuation in the exchange rate between the Rupiah and US Dollar.

The Group also purchases of merchandise inventories and raw materials using foreign currencies, US Dollar or which price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies as quoted in the international markets.

The Group has exposure to foreign currency risk if the revenue and purchases of the Group is denominated in a currency which is different from the functional currency.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Berikut ini adalah uraian untuk setiap risiko dan kebijakan yang telah disetujui oleh Manajemen Kelompok Usaha untuk mengelola risiko di atas: (lanjutan)

b. Risiko mata uang asing (lanjutan)

Kelompok Usaha tidak menerapkan kebijakan perlindungan nilai formal untuk valuta asing. Perusahaan berencana untuk membeli mata uang asing untuk pembelian impor, pemantauan mata uang asing intensif, dan waktu pembelian yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing.

Perubahan nilai tukar mata uang asing tidak berdampak signifikan pada Kelompok Usaha.

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lawan tidak akan memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian finansial. Kelompok Usaha sebagian besar terkena risiko kredit dari aktivitas operasinya terkait dengan penjualan.

Untuk mengurangi risiko ini, Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa penjualan produk hanya dilakukan untuk pelanggan yang layak kredit dengan rekam jejak yang terbukti atau riwayat kredit yang baik. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh manajemen dengan tunduk pada kebijakan, prosedur, dan kontrol yang ditetapkan terkait dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Piutang pelanggan yang beredar dipantau secara teratur.

Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang ingin berdagang secara kredit tunduk pada prosedur verifikasi kredit dan batasan kredit untuk beberapa outlet. Kelompok Usaha memberikan jangka waktu kredit kepada pelanggan mulai dari 30 hingga 60 hari sejak penerbitan faktur. Tindakan pencegahan lain yang diambil oleh Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: pemantauan intensif pada jumlah dan umur piutang, dan pemberian diskon untuk pembayaran tunai untuk meminimalkan saldo piutang. Untuk meminimalkan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menahan semua distribusi produk kepada pelanggan yang gagal bayar.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)w**

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. Following are the description for each risks and policy which has been agreed by the Group's Management to manage the above risks: (continued)

b. Foreign currency risk (continued)

The Group does not implement any formal hedging policy for foreign exchange exposure. The Company plans for buying of foreign currencies for the import purchase, intensive foreign currency monitoring, and proper timing in purchasing to reduce the foreign currency risk.

Changes in foreign currency exchange have no significant impact on the Group.

c. Credit risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group is mostly exposed to credit risk from its operating activities related to sales.

To mitigate this risk, the Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track record or good credit history. Customer credit risk is managed by the management subject to the established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer receivables are monitored on a regular basis.

It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit are subject to credit verification procedures and the credit limitation for some outlets. The Group grants customers credit terms range from 30 to 60 days from the issuance of invoice. The other preventive actions taken by the Group are as follows: the intensive monitoring on the receivables' amount and aging, and granting discount for cash payment to minimize receivables balance. To minimize credit risk, the Group will hold all products distribution to defaulted customers.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko Kredit (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan eksposur maksimum risiko kredit untuk komponen laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017.

	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Kas di bank dan deposito berjangka	261.036	271.484	310.881	Cash in banks and time deposits
Piutang usaha	935.914	785.856	713.025	Trade receivables
Piutang lain-lain	145.689	139.619	162.615	Other receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya	3.919	3.919	3.919	Other non-current financial assets
Aset tidak lancar lainnya	1.819	5.490	5.254	Other non-current assets
Total	1.348.377	1.206.368	1.195.694	Total

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko ketika Kelompok Usaha akan mengalami kesulitan untuk memperoleh dana guna memenuhi komitmen mereka terhadap instrumen keuangan.

Kelompok Usaha mengelola likuiditasnya dalam pembiayaan modal kerjanya dan pembayaran kembali pinjaman yang telah jatuh tempo dengan mempertahankan kas yang cukup. Karena itu, Kelompok Usaha menyiapkan dan mengevaluasi proyeksi anggaran atau arus kas dan realisasinya secara berkala.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

c. Credit risk (continued)

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the components of the consolidated statement of financial position as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is defined as a risk when the Group will find difficulties in order to acquire the fund to fulfill their commitments against the financial instruments.

The Group manages its liquidity in financing its working capital and repayment of matured loan by maintaining sufficient cash. Therefore, the Group prepares and evaluates budget or cash flow projection and its realization on a regular basis.

	Total/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	1-2 tahun/ 1-2 years	2-3 tahun/ 2-3 years	3-4 tahun/ 3-4 years	4-5 tahun/ 4-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
31 Desember 2019								December 31, 2019
Utang usaha	1.012.512	1.012.512	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	81.207	81.207	-	-	-	-	-	Other payables
Beban akrual	181.903	181.903	-	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	34.555	34.555	-	-	-	-	-	Short-term employee benefits liability
Obligasi wajib konversi	514.212	514.212	-	-	-	-	-	Mandatory convertible notes
Total	1.824.389	1.824.389	-	-	-	-	-	Total
31 Desember 2018								December 31, 2018
Utang usaha	713.660	713.660	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	74.282	74.282	-	-	-	-	-	Other payables
Beban akrual	169.398	169.398	-	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	25.186	25.186	-	-	-	-	-	Short-term employee benefits liability
Obligasi wajib konversi	482.044	-	482.044	-	-	-	-	Mandatory convertible notes
Total	1.464.570	982.526	482.044	-	-	-	-	Total
31 Desember 2017								December 31, 2017
Utang usaha	745.227	745.227	-	-	-	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	51.811	51.811	-	-	-	-	-	Other payables
Beban akrual	156.721	156.721	-	-	-	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja karyawan jangka pendek	23.813	23.813	-	-	-	-	-	Short-term employee benefits liability
Obligasi wajib konversi	452.885	-	-	452.885	-	-	-	Mandatory convertible notes
Total	1.430.457	977.572	-	452.885	-	-	-	Total

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel berikut ini menunjukkan perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/
Year ended December 31, 2019

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas Neto/ Net Cash Flows	Penambahan/ Addition	Lain-lain/ Others	Saldo Akhir/ Ending Balance
Dividen	1.442	(7.339)	6.105	-	208

Dividend

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/
Year ended December 31, 2018

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas Neto/ Net Cash Flows	Penambahan/ Addition	Lain-lain/ Others	Saldo Akhir/ Ending Balance
Dividen	-	(3.866)	5.308	-	1.442

Dividend

Pada tahun 2017, Kelompok usaha tidak memiliki aktivitas pendanaan yang berasal dari liabilitas.

In 2017, Group have no financing activities arising from liabilities.

e. Manajemen modal

Tujuan utama manajemen modal Kelompok Usaha adalah memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat antara jumlah liabilitas dan ekuitas guna mendukung usaha dan memaksimalkan nilai untuk pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

e. Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is ensure that it maintains healthy capital ratio between total liabilities and equity in order to support its business and maximizing value for shareholders and other stakeholders.

Kelompok Usaha mengelola dan melakukan penyesuaian terhadap struktur permodalan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan bisnis. Dalam rangka memelihara dan mengelola struktur permodalan, Kelompok Usaha dapat menyesuaikan besaran dividen bagi pemegang saham, menerbitkan saham baru, melakukan penawaran umum, membeli kembali saham yang beredar, mengusahakan pendanaan melalui pinjaman, melakukan konversi utang ke modal saham ataupun menjual aset untuk mengurangi pinjaman. Kebijakan manajemen adalah mempertahankan secara konsisten struktur permodalan yang sehat dalam jangka panjang guna mengamankan akses terhadap berbagai alternatif pendanaan pada biaya yang wajar.

The Group manages its capital structure and makes adjustments as necessary, based on change in economic and business conditions. In order to maintain and manage the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, issued new shares, public offering, shares buy back, acquired new borrowing, conversion debt to equity or sale the asset to cover the loan. The objective of management policy is consistently maintaining the healthy capital structure in the long run in order to ensure the access to the several financing alternatives at minimum cost of fund.

Tidak ada ketentuan atau peraturan khusus yang ditetapkan bagi Kelompok Usaha mengenai jumlah permodalan selain dari yang diatur di dalam Undang-undang No. 1/1995 tanggal 7 Maret 1995 mengenai Perusahaan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 40/2007 tanggal 16 Agustus 2007.

There are no specific rules or regulations for the capital structure of the Group other than those set out in Law No. 1/1995 dated March 7, 1995 regarding Limited Liability Company which was amended by Law No. 40/2007 dated August 16, 2007.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN
KEUANGAN (lanjutan)**

e. Manajemen modal (lanjutan)

Kebijakan Kelompok Usaha adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Kelompok Usaha mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang terhadap modal (rasio pengungkit) yang dihitung melalui pembagian antara utang neto dengan modal. Utang neto adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan bank. Sedangkan modal meliputi seluruh komponen ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u>	<u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u>	<u>31 Desember 2017/ December 31, 2017</u>	
Jumlah liabilitas	1.955.092	1.582.878	1.567.734	<i>Total liabilities</i>
Dikurangi kas dan bank	263.055	274.418	315.798	<i>Less cash on hand and in banks</i>
Liabilitas neto	1.692.037	1.038.460	1.251.936	<i>Net liabilities</i>
Jumlah ekuitas	1.313.993	1.206.388	1.155.182	<i>Total equity</i>
Rasio pengungkit	128,77%	86,08%	108,38%	Gearing ratio

33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai tercatat yang mendekati nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah perkiraan nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.

Instrumen keuangan yang dicatat sebesar nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi

Obligasi wajib konversi sebesar biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan tingkat diskonto yang digunakan adalah suku bunga pinjaman tambahan pada pasar saat ini untuk jenis pinjaman yang sama.

Instrumen keuangan dengan jumlah tercatat yang mendekati nilai wajarnya

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, utang lain-lain, liabilitas imbalan kerja jangka pendek dan beban akrual kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut sebagian besar berjangka pendek.

**32. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE
AND POLICIES (continued)**

e. Capital Management (continued)

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

As a common practice, the Group evaluates its capital through gearing ratio, by dividing net debt with the total capital. Net debt is total liabilities as presented in the consolidated statements of financial position less cash on hand and in banks. While the capital covers all of the component of equity. As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the ratio is calculated as follows:

33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at carrying value which similar with fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured. Further explanations are provided in the following paragraphs.

Financial instruments carried at fair value or amortized cost

Mandatory convertible notes are carried at amortized cost using the effective interest rate method and the discount rates used are the current market incremental lending rate for similar types of lending.

Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values

Management has determined that the carrying amounts of cash and cash equivalents, accounts receivable trade and other, other non-current asset, accounts payable trade and other, short-term employee benefits liability and accrued expenses reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Hierarki nilai wajar

Aset dan liabilitas keuangan diklasifikasikan secara keseluruhan berdasarkan tingkat terendah dari masukan (*input*) yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar. Penilaian dampak signifikan dari suatu input tertentu terhadap pengukuran nilai wajar membutuhkan pertimbangan dan dapat mempengaruhi penilaian dari aset dan liabilitas yang diukur dan penempatannya dalam hirarki nilai wajar.

Bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga yang dikuotasikan (*quoted prices*) dalam sebuah pasar yang aktif. Jika pasar untuk sebuah instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai wajar dengan menggunakan metode penilaian. Tujuan dari penggunaan metode penilaian adalah untuk menetapkan harga transaksi yang terbentuk pada tanggal pengukuran dalam sebuah transaksi pertukaran yang wajar dengan pertimbangan bisnis normal.

Metode penilaian termasuk penggunaan harga dalam transaksi pasar yang wajar (*arm's length*) terakhir antara pihak-pihak yang memahami dan berkeinginan, jika tersedia, referensi kepada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan.

Jika terdapat metode penilaian yang biasa digunakan oleh para peserta pasar untuk menentukan harga dari instrumen dan metode tersebut telah didemonstrasikan untuk menyediakan estimasi yang andal atas harga yang diperoleh dari transaksi pasar yang aktual, entitas harus menggunakan metode tersebut. Metode penilaian yang dipilih membuat penggunaan maksimum dari input pasar dan bergantung sedikit mungkin atas input yang spesifik untuk entitas (*entity - specific input*). Metode tersebut memperhitungkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh peserta pasar dalam menentukan sebuah harga dan selaras dengan metode ekonomis untuk penilaian sebuah instrumen keuangan. Secara berkala, Perusahaan menelaah metode penilaian dan mengujinya untuk validitas dengan menggunakan harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi dan pengemasan kembali) atau berdasarkan data pasar yang tersedia dan dapat diobservasi.

**33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

Fair value hierarchy

Financial assets and liabilities are classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurements. The assessment of the significance of a particular input to the fair value measurements requires judgement, and may affect the valuation of the assets and liabilities being measured and their placement within the fair value hierarchy.

The best evidence of fair value is quoted prices in an active market. If the market for a financial instrument is not active, an entity establishes fair value by using a valuation technique. The objective of using a valuation technique is to establish what the transaction price would have been on the measurement date in an arm's length exchange motivated by normal business considerations.

Valuation techniques include using recent arm's length market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis.

If there is a valuation technique commonly used by market participants to price the instrument and that technique has been demonstrated to provide reliable estimates of prices obtained in actual market transactions, the entity uses that technique. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs and relies as little as possible on entity-specific inputs. It incorporates all factors that market participants would consider in setting a price and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Periodically, the Company calibrates the valuation technique and tests it for validity using prices from any observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging) or based on any available observable market data.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**33. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Hierarki nilai wajar (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Kelompok Usaha tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajarnya.

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017:

	31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		31 Desember 2017/ December 31, 2017		
	Nilai tercatat/ Carrying Values	Nilai wajar/ Fair Values	Nilai tercatat/ Carrying Values	Nilai wajar/ Fair Values	Nilai tercatat/ Carrying Values	Nilai wajar/ Fair Values	
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas dan setara kas	263.055	263.055	274.418	274.418	315.798	315.798	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	935.914	935.914	785.856	785.856	713.025	713.025	Trade receivables
Piutang lain-lain	145.689	145.689	139.619	139.619	162.615	162.615	Other receivables
Aset keuangan tidak lancar lainnya	3.919	3.919	3.919	3.919	3.919	3.919	Other non-current financial assets
Aset tidak lancar lainnya	1.819	1.819	5.490	5.490	5.254	5.254	Other non-current assets
Total aset keuangan	1.350.396	1.350.396	1.209.302	1.209.302	1.200.611	1.200.611	Total financial assets
Liabilitas keuangan							Financial Liabilities
Utang usaha	1.012.512	1.012.512	713.660	713.660	745.227	745.227	Trade payables
Utang lain-lain	81.207	81.207	74.282	74.282	51.811	51.811	Other payables
Beban akrual	181.903	181.903	169.398	169.398	156.721	156.721	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	34.555	34.555	25.186	25.186	23.813	23.813	Short-term employee benefits liability
Obligasi wajib konversi	514.212	514.212	482.044	482.044	452.885	452.885	Mandatory convertible notes
Total liabilitas keuangan	1.824.389	1.824.389	1.464.570	1.464.570	1.430.457	1.430.457	Total financial liabilities

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana suatu instrumen dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak-pihak yang bersedia berpengetahuan luas dalam transaksi wajar, selain dari penjualan paksa atau likuidasi. Nilai wajar diperoleh dari harga pasar yang dikutip, model arus kas yang didiskontokan, dan model penentuan harga opsi yang sesuai.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat pada nilai wajar, sebaliknya, disajikan pada nilai tercatat, apakah ini merupakan perkiraan yang wajar atas nilai wajar atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Manajemen telah menentukan bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, aset tidak lancar lainnya, utang usaha dan utang lain-lain dan beban akrual, mendekati nilai wajarnya karena sifat jangka pendeknya. Aset keuangan tidak lancar lainnya mendekati nilai wajarnya karena sering dinilai ulang. Obligasi wajib konversi disajikan sebesar nilai wajarnya.

**33. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

Fair value hierarchy (continued)

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group has no financial assets and financial liabilities that measured at fair value.

The following table sets out the carrying values and estimated fair values of the Group's financial instruments as of December 31, 2019, 2018 and 2017.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's-length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying values as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

Management has determined that the carrying values of cash and cash equivalents, trade and other receivables, other non-current assets, trade and other payables and accrued expenses, approximate their fair values due to their short-term nature. Other non-current financial assets approximate their fair values as they are re-priced frequently. Mandatory convertible notes are presented at its fair value.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA
UANG ASING**

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017,
Kelompok Usaha memiliki aset moneter dalam
mata uang asing adalah sebagai berikut:

**34. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN
FOREIGN CURRENCY**

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the
Group has monetary assets denominated in
foreign currencies as follows:

		Dalam mata uang asing / In foreign currency Dalam satuan penuh/ In full amount			
		31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Aset					Assets
Kas dan setara kas (Catatan 4)	165.574	208.427	767.474		Cash and cash equivalent (Note 4)
Piutang Usaha (Catatan 5)	383.772	283.391	431.506		Trade receivable (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	61.140	-	-		Others receivable (Note 6)
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha -					
pihak ketiga (Catatan 13)	(571.549)	(2.886.056)	(5.576.912)		Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -					
pihak ketiga (Catatan 14)	(283.149)	(35.508)	(18.010)		Other payables - third parties (Note 14)
Euro					Euro
Aset					Assets
Piutang Usaha (Catatan 5)	-	-	258.735		Trade receivable (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	989	-	-		Others receivable (Note 6)
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha -					
pihak ketiga (Catatan 13)	(108.731)	(50.000)	(40.683)		Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -					
pihak ketiga (Catatan 14)	(46)	(33)	-		Other payables - third parties (Note 14)
Dolar Australia					Australian Dollar
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha -					
pihak ketiga (Catatan 13)	(8.636)	-	(17.334)		Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -					
pihak ketiga (Catatan 14)	(51)	-	(3.795)		Other payables - third parties (Note 14)
Franc Swiss					Swiss Franc
Liabilitas					Liabilities
Utang usaha -					
pihak ketiga (Catatan 13)	-	-	(9.897)		Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -					
pihak ketiga (Catatan 14)	(5.950)	-	-		Other payables - third parties (Note 14)
Dolar Singapura					Singapore Dollar
Aset					Assets
Piutang lain-lain (Catatan 6)	7.788	-	-		Others receivable (Note 6)
Liabilitas					Liabilities
Utang lain-lain -					
pihak ketiga (Catatan 14)	(214)	(514)	(1.818)		Other payables - third parties (Note 14)

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. ASET MONETER DALAM MATA UANG ASING
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017, Kelompok Usaha memiliki aset moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**34. MONETARY ASSETS IN FOREIGN CURRENCY
(continued)**

As of December 31, 2019, 2018 and 2017, the Group has monetary assets denominated in foreign currencies as follows: (continued)

Dalam Rupiah / In Indonesian Rupiah				
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	31 Desember 2017/ December 31, 2017	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				<u>United States Dollar</u>
Aset				Assets
Kas dan setara kas (Catatan 4)	2.302	3.018	10.398	Cash and cash equivalent (Note 4)
Piutang Usaha (Catatan 5)	5.415	4.173	5.830	Trade receivable (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	859	-	-	Others receivable (Note 6)
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha -				
pihak ketiga (Catatan 13)	(7.482)	(41.793)	(75.556)	Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -				
pihak ketiga (Catatan 14)	(3.975)	(515)	(244)	Other payables - third parties (Note 14)
Euro				Euro
Aset				Assets
Piutang Usaha (Catatan 5)	-	-	4.107	Trade receivable (Note 5)
Piutang lain-lain (Catatan 6)	15	-	-	Others receivable (Note 6)
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha -				
pihak ketiga (Catatan 13)	(1.695)	(828)	(658)	Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -				
pihak ketiga (Catatan 14)	(1)	(1)	(-)	Other payables - third parties (Note 14)
Dolar Australia				Australian Dollar
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha -				
pihak ketiga (Catatan 13)	(84)	(-)	(183)	Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -				
pihak ketiga (Catatan 14)	(1)	(-)	(40)	Other payables - third parties (Note 14)
Franc Swiss				Swiss Franc
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha -				
pihak ketiga (Catatan 13)	(-)	(-)	(137)	Trade payables - third parties (Note 13)
Utang lain-lain -				
pihak ketiga (Catatan 14)	(84)	(-)	(-)	Other payables - third parties (Note 14)
Dolar Singapura				Singapore Dollar
Aset				Assets
Piutang lain-lain (Catatan 6)	61	-	-	Others receivable (Note 6)
Liabilitas				Liabilities
Utang lain-lain -				
pihak ketiga (Catatan 14)	(2)	(5)	(18)	Other payables - third parties (Note 14)
Liabilitas neto dalam mata uang asing	(4.672)	(35.951)	(56.501)	Net liabilities denominated in foreign currencies

Pada tanggal 16 Juli 2020 yang berlaku adalah sebesar Rp14.632, Rp16.683, Rp10.219, Rp15.478 dan Rp10.512 (Rupiah penuh) terhadap masing-masing \$AS1, EUR1, AUD1, CHF1 dan SGD1.

Jika aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2019 dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal 16 Juli 2020, maka liabilitas moneter neto akan mengalami kenaikan penurunan sebesar Rp801.

On July 16, 2020, the exchange rates are Rp14,632, Rp16,683, Rp10,219, Rp15,478 and Rp10,512 (full amount) per US\$1, EUR1, AUD1, CHF1 and SGD1, respectively.

If the monetary assets and liabilities in foreign currencies as of December 31, 2019 are converted to Rupiah using the exchange rates as of July 16, 2020, the net monetary liabilities will increase by Rp801.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. SEGMENT OPERASI

Sesuai dengan PSAK 5, "Segmen Operasi", informasi segmen berikut ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan alokasi sumber daya.

Grup mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen operasi utama. Informasi segmen operasi tersebut adalah sebagai berikut:

35. OPERATION SEGMENT

In accordance with PSAK 5, "Operating Segments", the following segment information is prepared based on the information used by management in evaluating the performance of each business segment and in determining the allocation of resources.

The Group classifies its business activities into 5 (five) major operating segments. The information concerning these operating segments is as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/
Year Ended December 31, 2019

	Distribusi/ Distribution	Produk professional/ Professional product	Kesehatan konsumer/ Consumer health	Alliance/ Alliance	Lainnya/ Others	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan neto	3.772.080	432.027	402.210	78.093	363.891	5.048.301	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(3.476.645)	(94.918)	(158.033)	(35.475)	(267.504)	(4.032.575)	Cost of revenues
Labas bruto	295.435	337.109	244.177	42.618	96.387	1.015.726	Gross profit
Beban penjualan						(580.766)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi						(158.132)	General and administrative expenses
Beban penelitian dan pengembangan						(15.336)	Research and development expenses
Pendapatan lain						28.913	Other income
Beban lain						(44.937)	Other expenses
Pendapatan keuangan						5.710	Finance income
Beban keuangan						(26.461)	Finance costs
Amortisasi porsi liabilitas						(32.168)	Amortization of liability portion
Labas tahun berjalan yang dapat ditransfer ke entitas induk						245	Income for the year attributable to non-controlling interests
Labas tahun berjalan yang dapat ditransfer ke entitas induk						245	Income for the year attributable to owners of the parent entity
Total aset						118.457	Total assets
Total liabilitas						3.269.085	Total liabilities
Penyusutan dan amortisasi						1.955.092	Depreciation and amortization
Pengeluaran barang modal						42.121	Capital expenditures
						30.046	

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Grup mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen operasi utama. Informasi segmen operasi tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

35. OPERATION SEGMENT (continued)

The Group classifies its business activities into 5 (five) major operating segments. The information concerning these operating segments is as follows: (continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018/
Year Ended December 31, 2018

	Distribusi/ Distribution	Produk professional/ Professional product	Kesehatan konsumen/ Consumer/ health	Alliance/ Alliance	Lainnya/ Others	Konsolidasian/ Consolidated
Pendapatan neto	3.392.883	382.859	352.210	72.328	362.905	4.563.185
Beban pokok pendapatan	(3.125.601)	(84.708)	(137.818)	(48.255)	(271.584)	(3.667.966)
Laba bruto	267.282	298.151	214.392	24.073	91.321	895.219
Beban penjualan						(573.534)
Beban umum dan administrasi						(105.289)
Beban penelitian dan pengembangan						(13.834)
Pendapatan lain						29.068
Beban lain						(90.607)
Pendapatan keuangan						4.722
Beban keuangan						(26.137)
Amortisasi porsi liabilitas						(29.159)
Laba tahun berjalan						
yang dapat ditribusikan kepada kepentingan non-pengendali						
Laba tahun berjalan yang dapat ditribusikan kepada kepentingan entitas induk						62
Total aset						49.392
Total liabilitas						2.789.266
Penyusutan dan amortisasi						1.582.878
Pengeluaran barang modal						45.183
						21.525
						Total assets
						Total liabilities
						Depreciation and amortization
						Capital expenditures

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

35. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

35. OPERATION SEGMENT (continued)

Grup mengklasifikasikan kegiatan usahanya menjadi 5 (lima) segmen operasi utama. Informasi segmen operasi tersebut adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The Group classifies its business activities into 5 (five) major operating segments. The information concerning these operating segments is as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017/ Year Ended December 31, 2017						
	Distribusi/ Distribution	Produk Professional/ Professional product	Kesehatan Konsumen/ Consumer/ health	Alliance/ Alliance	Lainnya/ Others	Konsolidasian/ Consolidated	
Pendapatan neto	2.937.070	371.229	312.425	68.907	358.046	4.047.677	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(2.655.707)	(88.153)	(136.799)	(33.447)	(304.780)	(3.218.886)	Cost of revenues
Labar bruto	281.363	283.076	175.626	35.460	53.266	828.791	Gross profit
Beban penjualan						(560.938)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi						(174.548)	General and administrative expenses
Beban penelitian dan pengembangan						(14.896)	Research and development expenses
Pendapatan lain						21.839	Other income
Beban lain						(4.725)	Other expenses
Pendapatan keuangan						13.256	Finance income
Beban keuangan						(27.275)	Finance costs
Amortisasi porsi liabilitas						(26.307)	Amortization of liability portion
Labar tahun berjalan yang dapat ditransfer ke entitas induk						-	Income for the year attributable to non-controlling interests
Labar tahun berjalan yang dapat ditransfer ke entitas induk						33.297	Income for the year attributable to owners of the parent entity
Total aset						2.722.916	Total assets
Total liabilitas						1.567.734	Total liabilities
Penyusutan dan amortisasi						45.236	Depreciation and amortization
Pengeluaran barang modal						192.582	Capital expenditures

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

- a. Operasi Kelompok Usaha dapat terdampak secara merugikan oleh wabah Covid-19. Dampak merugikan dari Covid-19 terhadap perekonomian global dan Indonesia meliputi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, pelemahan kurs tukar terhadap mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari wabah Covid-19 terhadap Indonesia serta Kelompok Usaha belum dapat dijelaskan untuk saat ini. Peningkatan jumlah infeksi Covid-19 atau wabah yang berkepanjangan dapat berdampak buruk pada Indonesia serta Kelompok Usaha. Namun, dampak masa depan juga akan bergantung pada efektivitas kebijakan tanggapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, telah terjadi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan Bursa Efek Indonesia ("IHSG"), Indonesian Composite Bond Index ("ICBI") dan kurs tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang berkontribusi oleh dampak Covid-19. Namun, dampak spesifik terhadap bisnis kelompok usaha, pendapatan dan nilai terpulihkan dari aset dan liabilitas Kelompok Usaha belum memungkinkan untuk ditentukan pada tahap ini. Dampak-dampak tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian saat dampak tersebut dapat diketahui dan diestimasi.

- b. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur, antara lain, pengurangan tarif pajak untuk pembayar pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap dari sebelumnya 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun fiskal 2022 dan seterusnya, dan pengurangan lebih lanjut 3% untuk pembayar pajak penghasilan badan yang memenuhi kriteria tertentu.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE
REPORTING PERIOD**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow:

- a. The Group's operation may be adversely impacted by the outbreak of Covid-19. The adverse effects of Covid-19 to the global and Indonesia economy includes negative effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The future effects of the outbreak of Covid-19 to Indonesia and the Group are unclear at this time. A significant rise in the number of Covid-19 infections or prolongation of the outbreak could have severe affect to Indonesia and the Group. However, future effects will also depend on the effectiveness of policy responses issued by the Government of the Republic of Indonesia in response to the epidemic.

As of the date of these consolidated financial statements, there has been a decline in the Indonesia Stock Exchange Composite Bond Index ("IHSG"), Indonesia Composite Bond Index ("ICBI") and Rupiah foreign currency exchange rates which contributed by the impact of Covid-19. However, specific impact to the Group's business, earnings, recoverability of assets and liabilities are not possible to be determined as this stage. Such effects will be reported in consolidated financial statements when they are known and can be estimated.

- b. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and further reduction of 3% for corporate income tax payers that fulfill certain criteria.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tarif pajak baru akan digunakan sebagai referensi untuk mengukur aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai dari tanggal berlakunya peraturan baru pada tanggal 31 Desember 2020.

- c. Pada bulan Januari 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Januari 2018 sebesar Rp69.072 yang dikoreksi menjadi Rp69.043, yang telah diterima pembayarannya sebesar Rp69.036 dan sisanya dikompensasikan dengan kekurangan pajak penghasilan pasal 21 pada periode Januari 2019 - Februari 2020. Sedangkan bagian yang tidak disetujui telah dibebankan pada operasi tahun 2020.
- d. Pada bulan Maret 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Februari 2018 sebesar Rp33.804 yang dikoreksi menjadi Rp33.708 yang telah diterima pembayarannya di April 2020. Sedangkan bagian yang tidak disetujui telah dibebankan pada operasi tahun 2020.
- e. Pada bulan Maret 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode April 2019 sebesar Rp12.005 yang dikoreksi menjadi Rp11.956, yang telah diterima pembayarannya sebesar Rp11.955 dan sisanya dikompensasikan dengan kekurangan pajak penghasilan pasal 21 periode Juni 2016. Sedangkan bagian yang tidak disetujui telah dibebankan pada operasi tahun 2020.
- f. Pada bulan Maret 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Mei 2019 sebesar Rp17.830 yang dikoreksi menjadi Rp17.743, yang telah diterima pembayarannya di April 2020. Sedangkan bagian yang tidak disetujui telah dibebankan pada operasi tahun 2020.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

The new tax rates will be used as reference to measure the current and deferred tax assets and liabilities starting from the enactment date of the new regulation on December 31, 2020.

- c. In January 2020, PPG received tax assessment letter for claim VAT input for the period January 2018 amounted to Rp69,072 which has been corrected to Rp69,043, which the payment was already received amounting to Rp69,036 and the remaining balance has been compensated for the income tax underpayment article 21 for the period January 2019 - February 2020. While the remaining unapproved balance was charged to 2020's operation.
- d. In March 2020, PPG received tax assessment letter for claim VAT input for the period February 2018 amounted to Rp33,804 which has been corrected to Rp33,708, which the payment was already received in April 2020. While the remaining unapproved balance was charged to 2020's operation.
- e. In March 2020, PPG received tax assessment letter for claim VAT input for the period April 2019 amounted to Rp12,005 which has been corrected to Rp11,956, which the payment was already received amounting to Rp11,955 and the remaining balance has been compensated for the income tax underpayment article 21 for the period June 2016. While the remaining unapproved balance was charged to 2020's operation.
- f. In March 2020, PPG received tax assessment letter for claim VAT input for the period May 2019 amounted to Rp17,830 which has been corrected to Rp17,743, which the payment was already received in April 2020. While the remaining unapproved balance was charged to 2020's operation.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- g. Pada bulan Maret 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Juni 2019 sebesar Rp2.642 yang dikoreksi menjadi Rp2.625, yang telah diterima pembayarannya di April 2020. Sedangkan bagian yang tidak disetujui telah dibebankan pada operasi tahun 2020.
- h. Pada bulan April 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode November 2019 sebesar Rp31.564 yang dikoreksi menjadi Rp31.443, yang telah diterima pembayarannya di April 2020. Sedangkan bagian yang tidak disetujui telah dibebankan pada operasi tahun 2020.
- i. Pada tanggal 13 Desember 2019, SIP menerima surat peringatan pajak NOMOR ST-01197/WPJ.20/KP.0704/2019, untuk membayar kekurangan denda penagihan pajak penghasilan badan tahun 2013 sebesar Rp64.885. Pada tanggal 8 Januari 2020, SIP membayar membayar kekurangan denda penagihan ini dan mencatatnya sebagai tambahan untuk taksiran pengembalian pajak tahun 2013 dalam laporan keuangan tahun 2020.

Pada saat tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Mahkamah Agung telah secara resmi membuat informasi yang tersedia untuk umum di website Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerima peninjauan kembali uji materi SIP untuk kasus pajak penghasilan badan tahun 2013, yang berarti bahwa koreksi yang sebelumnya dipertahankan dalam putusan pengadilan pajak dibatalkan, dengan Nomor Perkara:909 B/PK/PJK/2020. Namun, SIP belum menerima surat keputusan dari Mahkamah Agung.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow:
(continued)

- g. In March 2020, PPG received tax assessment letter for claim VAT input for the period June 2019 amounted to Rp2,642, which has been corrected to Rp2,625, which the payment was already received in April 2020. While the remaining unapproved balance was charged to 2020's operation.
- h. In April 2020, PPG received tax assessment letter for claim VAT input for the period November 2019 amounted to Rp31,564 which has been corrected to Rp31,443, which the payment was already received in April 2020. While the remaining unapproved balance was charged to 2020's operation.
- i. On December 13, 2019, SIP received a tax warning letter NOMOR ST-01197/WPJ.20/KP.0704/2019 to pay the penalty portion of 2013 corporate income tax amounting to Rp64,885. On January 8, 2020, SIP paid this underpayment and recorded this as the additional claim for tax refund for 2013 in the 2020 financial statements.

As of the issuance date of these consolidated financial statements, Supreme Court has officially made the information publicly available on the Supreme Court Website showing that the Supreme Court accepted SIP's Judicial Review case corporate income tax 2013, meaning that the correction previously maintained in the Tax Court Verdict is cancelled, with case number Nomor Perkara:909 B/PK/PJK/2020. However, SIP has not yet received the decision letter from Supreme Court.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- j. Berdasarkan Surat keterangan Notaris Jimmy Tanal, S.H. M.Kn., No. 10/CN-NOT/JT/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020, para pemegang saham menyetujui penetapan penyisihan dana cadangan sebesar Rp1.000 dan pembagian dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, kepada masing-masing pemegang saham Perusahaan sebanyak-banyaknya Rp125.000 (nilai penuh) per saham untuk seri saham apapun, dan untuk menyetujui *noteholder distribution* sebanyak-banyaknya Rp4.871 dari Perusahaan kepada Medisia Investment Holdings Pte., Ltd. selaku *noteholder* di Perusahaan.
- k. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 123 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096875.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk:
- Menyetujui perubahan klasifikasi saham Perusahaan yaitu Seri A, B dan C menjadi satu klasifikasi saham biasa, yang memiliki hak yang sama.
 - Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perusahaan, sebagai berikut, saham seri A yang memiliki nilai nominal sebesar Rp250.000 (nilai penuh) per saham, saham seri B yang memiliki nilai nominal sebesar Rp5.478.317 (nilai penuh) dan saham seri C yang memiliki nilai nominal sebesar Rp90.000.000 (nilai penuh), seluruhnya diubah menjadi saham kelas biasa dengan nilai nominal yang sama, yaitu Rp3.371.408 (nilai penuh) per saham.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

- j. Based on the Notary certificate of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No.10/CN-NOT/JT/VI/2020 dated June 19, 2020, the shareholders agreed to approve the declaration establishment of reserve fund amounted to Rp1,000 and distribution of dividend for the Financial Year ended on December 31, 2019, to each shareholders of the Company up to maximum Rp125,000 (full amount) per share for any series of shares, and to approve the *noteholder distribution* up to maximum Rp4,871 from the Company to Medisia Investment Holdings Pte., Ltd. as the *noteholder* in the Company.
- k. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 123 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 19, 2020 in its decision letter No. AHU-0096875.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to:
- Approve the change of the Company's share's classification from Series A, B and C, to become one single classification of the ordinary shares, which will have the equal rights.
 - Approve the change of the share's nominal value, as follows, from series A share with a nominal value of Rp250,000 (full amount) per share, series B share with a nominal value of Rp5,478,317 (full amount) per share, series C share with a nominal value of Rp90,000,000 (full amount) per share, all of them are converted into an ordinary share with an equal nominal value of Rp3,371,408 (full amount) per share.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

k. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 123 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0096875.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk: (lanjutan)

- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan yang semula Modal dasar sebesar Rp1.042.800 terdiri dari 84.854 saham seri A dengan nilai nominal Rp250.000 (nilai penuh) per saham, 55.051 saham seri B dengan nilai nominal Rp5.478.317 (nilai penuh) per saham dan 8.000 saham seri C dengan nilai nominal Rp90.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp1.042.810 terdiri atas 309.310 saham dengan nilai nominal Rp3.371.408 (nilai penuh) per saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh yang semula sebesar Rp357.939 terdiri atas 63.800 saham seri A dengan nilai nominal Rp250.000 (nilai penuh) per saham, 41.069 saham seri B dengan nilai nominal Rp5.478.317 (nilai penuh) per saham dan 1.300 saham seri C dengan nilai nominal Rp90.000.000 (nilai penuh) per saham menjadi sebesar Rp357.939 yang terdiri atas 106.169 saham dengan nilai nominal Rp3.371.408 (nilai penuh) per saham.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow:
(continued)

k. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 123 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 19, 2020 in its decision letter No. AHU-0096875.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to: (continued)

- Approve to increase the authorized capital, issued capital and paid up capital of the Company, which initially authorized capital of Rp1,042,800 consist of 84,854 series A shares with nominal value of Rp250,000 (full amount) per share, 55,051 series B shares with nominal value of Rp5,478,317 (full amount) per share and 8,000 series C shares with nominal value of Rp90,000,000 (full amount) per share amounting to Rp1,042,810 consist of 309,310 shares with nominal value of Rp3,371,408 (full amount) per stock. The initial issued and paid-up capital of Rp357,939 consisted of 63,800 series A shares with a nominal value of Rp250,000 (full amount) per share, 41,069 series B shares with nominal value of Rp5,478,317 (full amount) per share and 1,300 series C shares with nominal value of Rp90,000,000 (full amount) per share amounting to Rp357,939 consist of 106,169 shares with a nominal value of Rp3,371,408 (full amount) per share.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

I. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk:

- Menyetujui rencana Perusahaan terkait Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- Menyetujui pemecahan seluruh saham Perusahaan, dari 309.310 saham menjadi 2.863.512.156 saham, dan dengan demikian menyetujui perubahan nilai nominal saham, semula Rp3.371.408 (nilai penuh) per saham menjadi Rp500 (nilai penuh) per saham.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan, semula Rp1.042.810 yang terdiri dari 309.310 saham menjadi Rp1.431.756 yang terdiri dari 2.863.512.156 saham, dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham.
- Merubah nama Perusahaan dari PT Soho Global Health menjadi PT Soho Global Health Tbk.
- Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 114.380.700 (seratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus) saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana ("Saham Baru IPO").

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

I. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 23, 2020 in its decision letter No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to:

- Approve the Company's plan regarding Initial Public Offering/IPO of the Company's new shares through the issuance of new shares from the Company's portfolio, that will be listed on the Indonesia Stock Exchange.
- Approve the stock split of all shares of the Company from 309,310 shares to 2,863,512,156 shares, and therefore approve the change of shares nominal value, from Rp3,371,408 (full amount) per share to become Rp500 (full amount) per share.
- Approve the increase of the Company's authorized capital, from Rp1,042,810 which divided into 309,310 shares to become Rp1,431,756 which divided into 2,863,512,156 shares, with a nominal value of Rp500 (full amount) per share.
- Change the Company's name of PT Soho Global Health to PT Soho Global Health Tbk.
- Approve the issuance of new shares with the maximum amount of 114,380,700 (one hundred fourteen million three hundred eighty thousand seven hundred) shares which will be offered to the public through Initial Public Offering ("IPO New Shares").

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

I. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk: (lanjutan)

- Menyetujui pembayaran sebagian *Convertible Notes* sebesar 18,5% (delapan belas koma lima persen) dari jumlah keseluruhan *Convertible Notes* dan penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 233.522.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu) saham sebagai pelaksanaan konversi atas jumlah sisa sebesar 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen) atas *Convertible Notes* berdasarkan *Master Agreement* tertanggal 19 Desember 2014 termasuk segala perubahannya, dimana seluruhnya akan diambil bagian oleh pemegang *Convertible Notes*, yakni Medisia Investment Holdings Pte. Ltd.
- Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 153.736.200 (seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus) saham sebagai pelaksanaan konversi atas waran-waran berdasarkan Perjanjian masing - masing tertanggal 16 Juni 2014 dan 28 November 2014 termasuk segala perubahannya, dan berdasarkan dua (2) Akta Pengalihan tertanggal 30 Juni 2016, dimana akan diambil bagian oleh pemegang waran, yakni Cascade Creek Pty Ltd.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

I. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 23, 2020 in its decision letter No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to: (continued)

- Approve the partial redemption of *Convertible Notes* amounting to 18.5% (eighteen point five percent) of the total number of *Convertible Notes* and the issuance of the new shares with the maximum amount of 233,522,000 (two hundred thirty three million five hundred twenty two thousand) shares in relation to the shares conversion of the remaining 81.5% (eighty one point five percent) of the *Convertible Notes* pursuant to the *Master Agreement* dated December 19, 2014 including any amendments thereto, whereby will be taken by the holder of the *Convertible Notes*, namely Medisia Investment Holdings Pte. Ltd.
- Approve the issuance of new shares with the maximum amount of 153,736,200 (one hundred fifty three million seven hundred thirty six thousand two hundred) shares in relation to the shares conversion of warrants pursuant to *Agreements* dated June 16, 2014 and November 28, 2014, respectively, including any amendments thereto, and pursuant to two (2) *Deeds of Transfer* dated 30 June 2016, which will be taken part by the warrant holder, namely Cascade Creek Pty Ltd.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

I. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk: (lanjutan)

- Menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya sebesar 51.651.300 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus) saham sehubungan dengan program *Management Incentive Plan* untuk (i) para Direksi, manajemen dan karyawan kunci tertentu dari Perusahaan dan anak perusahaan Perusahaan serta (ii) para *strategic advisors* Perusahaan, yang mana jumlah saham, tata cara pelaksanaan, kriteria yang dipersyaratkan bagi penerima, jumlah penerima, dan waktu penerbitannya akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perusahaan.
- Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perusahaan dan/atau anak perusahaan Perusahaan (*Employee Stock Allocation*) dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Direksi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari Penawaran Umum Saham Perdana ("Program ESA"). Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan menentukan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

I. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 23, 2020 in its decision letter No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to: (continued)

- Approve the issuance of new shares with the maximum amount of 51,651,300 (fifty one million six hundred fifty one thousand three hundred) shares in relation to *Management Incentive Plan* to (i) the Board of Directors, management and certain key employees of the Company and its subsidiaries and (ii) the *strategic advisors* of the Company, which shares amount, procedures for the implementation, criteria required for the recipients, number of recipients, and issuance time will be determined by the Board of Directors of the Company with prior approval from the Board of Commissioners of the Company.
- Approve to provide the stock allocation program to the employees of the Company and/or its subsidiaries (*Employee Stock Allocation*) in an amount that will be determined by the Board of Directors of the Company in accordance with the applicable laws and regulations as part of the Initial Public Offering ("ESA Program"). Furthermore, grants the authority and power to the Board of Directors to take all necessary actions in the implementation of the ESA Program, including but not limited to determining the certainty of the number of ESA Program shares, determining the procedures for the implementation of the ESA Program, determining the criteria for employees who are entitled to receive ESA Program shares, and determining the number of employees who will receive the ESA Program shares.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

i. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk: (lanjutan)

- Menyetujui untuk mengesampingkan seluruh hak pemegang saham Perusahaan untuk mengambil bagian pada saham-saham (hak memesan efek terlebih dahulu) sehubungan dengan penerbitan saham baru.
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi sebagaimana disampaikan di dalam RUPSLB dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya, termasuk atas perubahan struktur permodalan Perusahaan yang telah disetujui pemegang saham dalam agenda sebelumnya.

Perubahan anggaran dasar mengenai status Perusahaan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow:
(continued)

i. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 23, 2020 in its decision letter No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to: (continued)

- Approve to waive all rights of the shareholders of the Company to subscribe the shares (the pre-emptive rights) in connection with the issuance of the new shares.
- Approve the amendment of the entire provisions of the Articles of Association of the Company in a form and substance as notified in the EGMS in connection with (i) the change of the Company's status to become a Public Company which among others to be in line with (a) Bapepam & LK Rule No. IX.J.1 regarding the Articles of Association of the Company that Conduct Public Offering of Equity Securities and Public Companies, Attachment of the Chairman of Bapepam & LK No. Kep-179 / BL / 2008 dated May 14, 2008, (b) Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies, (c) Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies and (ii) any other changes as described earlier, including the amendment of capital structure of the Company that has been approved in the earlier agenda.

Amendments to the articles of association concerning the private status of the Company being public shall take effect from the date of the Initial Public Offering, as required in the provisions of Article 25 paragraph (1) letter (b) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- l. Berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 tanggal 19 Juni 2020 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, para pemegang saham setuju untuk: (lanjutan)

- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Eng Liang Tan
Komisaris Independen : Harry Salam

Dewan Direktur

Presiden Direktur : Rogelio Paulino Jr. Castillo La O
Direktur : Piero Brambati
Direktur : Yuliana
Direktur : Henryk Klakurka

- Menyetujui pencatatan atas semua saham Perusahaan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana dan pendaftaran saham Perusahaan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- m. Berdasarkan perjanjian perubahan dan pernyataan kembali tanggal 21 Juni 2020, Perusahaan dan Medisia mengubah beberapa ketentuan perjanjian MCN, salah satunya mengubah *Mandatory Convertible Notes* menjadi *Convertible Notes*.

- n. Pada tanggal 21 Juni 2020, Perusahaan dan Medisia menandatangani perjanjian sebagai berikut:

- Menyetujui pembayaran seluruh bunga yang timbul terutang berdasarkan surat hutang, termasuk Rp4.871 yang merefleksikan distribusi pemegang surat hutang yang disetujui pada rapat umum pemegang saham luar biasa tertanggal 19 Juni 2020.
- Menyetujui penebusan sebagian dari jumlah pokok sebesar Rp96.929 dari surat hutang.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

- l. Based on Notarial Deed of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., No. 126 dated June 19, 2020 which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 23, 2020 in its decision letter No. AHU-0098281.AH.01.11.TAHUN 2020, the shareholders agreed to: (continued)

- Change the composition of the Boards of Commissioners and Directors of the Company to become as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner

Board of Directors

President Director
Director
Director
Director

- Approve the listing of all Company's shares on the Indonesia Stock Exchange after the Initial Public Offering and the registration of the Company's shares in the collective custody in accordance with the regulations of the Indonesian Central Securities Depository.

- m. Based on the amendment and restatement agreement dated June 21, 2020, the Company and Medisia agreed to amend certain clause of the MCN agreement, one of which is changes *Mandatory Convertible Notes* to become *Convertible Notes*.

- n. On June 21, 2020, the Company and Medisia signed agreement as follows:

- Approved the payment of accrued interest based on the notes agreement, including Rp4,871 which reflects the distribution of convertible notes which has been approved at extraordinary general meeting of shareholders dated on June 19, 2020.
- Approved the redemption of a portion principal of the notes amounted to Rp96,929.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- n. Pada tanggal 21 Juni 2020, Perusahaan dan Medisia menandatangani perjanjian sebagai berikut: (lanjutan)
- Menyetujui konversi sisa pokok yang terutang dari surat hutang menjadi saham konversi pada saat pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.
- o. Pada tanggal 19 Juni 2020, Perusahaan dan Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales mengubah Akta Warran. Berdasarkan perubahan ini, 11.200 waran yang diterbitkan Perusahaan dapat ditukarkan dengan 75.519.536 saham biasa Perusahaan dan dengan harga kesepakatan Rp1 per waran.
- p. Pada tanggal 19 Juni 2020, Perusahaan dan Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales mengubah Akta Warran. Berdasarkan perubahan ini, 11.600 waran yang diterbitkan Perusahaan dapat ditukarkan dengan 78.216.664 saham biasa Perusahaan dan dengan harga kesepakatan Rp1 per waran.
- q. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 19 Juni 2020, Dewan Komisaris Perusahaan sepakat untuk memutuskan:
- Menyetujui untuk membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - Menyetujui untuk mengangkat Ketua dan Anggota dari komite tersebut.
 - Menyetujui pengangkatan Yuliana sebagai sekretaris perusahaan.
 - Menyetujui pembentukan audit internal dan pengangkatan Patrick Lian Abuan Go sebagai Ketua audit internal.

Susunan komite audit adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	Harry Salam
Anggota	Tan Ting Luen
Anggota	Lim Chern Han

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

- n. On June 21, 2020, the Company and Medisia signed agreement as follows: (continued)
- Approved conversion of the remaining principal notes to become shares conversion at listing shares in Indonesian Stock Exchange.
- o. On June 19, 2020, the Company and Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales ammend the Deed of Warrant. Based on this ammendment, the 11,200 warrants issued by the Company could be exercised for the 75,519,536 Company's ordinary shares and with the strike price of Rp1 per warrant.
- p. On June 19, 2020, the Company and Cascade Creek, Pty., Ltd., New South Wales ammend the Deed of Warrant. Based on this ammendment, the 11,600 warrants issued by the Company could be exercised for the 78,216,664 the Company's ordinary shares and with the strike price of Rp1 per warrant.
- q. Based on the Decision Letter of the Company's Board of Commissioners held on June 19,2020, the Company's Board of Commissioners agreed to:
- Establish Audit Committee, Nomination Committee and Remuneration.
 - Approved the appointment of chairman and member of those committees.
 - Approved the appointment of Yuliana as Corporate secretary.
 - Approved the establishment of internal audit and the appointment of Patrick Lian Abuan Go as chairman of internal audit.

The composition of audit committee are as follows:

Audit Commitee

Chairman
Member
Member

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- q. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris pada tanggal 19 Juni 2020, Dewan Komisaris Perusahaan sepakat untuk memutuskan: (lanjutan)

Susunan komite nominasi dan remunerasi adalah sebagai berikut:

Komite nominasi dan remunerasi

Ketua
Anggota
Anggota

Harry Salam
Eng Liang Tan
Rumiris F. Simaremare

- r. Pada tanggal 21 Juni 2020, Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. untuk melakukan penawaran perdana saham Perusahaan dan melakukan tindakan yang sebelumnya dibatasi sehubungan dengan proses penawaran perdana saham Perusahaan.
- s. Pada tanggal 15 Juni 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Maret 2018 sebesar Rp13.794 yang telah dikoreksi menjadi Rp9.796. PPG masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan pajak atau membebaskan di tahun 2020 untuk bagian yang tidak disetujui.
- t. Pada tanggal 15 Juni 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode April 2018 sebesar Rp10.486 yang telah dikoreksi menjadi Rp10.416. PPG masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan pajak atau membebaskan di tahun 2020 untuk bagian yang tidak disetujui.
- u. Pada tanggal 15 Juni 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Mei 2018 sebesar Rp6.796 yang telah dikoreksi menjadi Rp6.785. PPG masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan pajak atau membebaskan di tahun 2020 untuk bagian yang tidak disetujui.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

- q. Based on the Decision Letter of the Company's Board of Commissioners held on June 19,2020, the Company's Board of Commissioners agreed to: (continued)

The composition of nomination and remuneration committee are as follows:

**Nomination and remuneration
Committee**

Chairman
Member
Member

- r. On June 21, 2020, the Company obtained approval from Medisia Investment Holdings Pte. Ltd. to conduct initial public offering of the Company's shares and take action that previously restricted in connection with the initial public offering of the Company's shares.
- s. On June 15, 2020, PPG received tax assessment letter for claim for tax refund VAT input for period March 2018 amounted to Rp13,794, which has been corrected to Rp9,796. PPG is considering to object or charge 2020's operation for unapproved portion.
- t. On June 15, 2020, PPG received tax assessment letter for claim for tax refund VAT input for period April 2018 amounted to Rp10,486, which has been corrected to Rp10,416. PPG is considering to object or charge 2020's operation for unapproved portion.
- u. On June 15, 2020, PPG received tax assessment letter for claim for tax refund VAT input for period May 2018 amounted to Rp6,796, which has been corrected to Rp6,785. PPG is considering to object or charge 2020's operation for unapproved portion.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**36. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE
PELAPORAN (lanjutan)**

Peristiwa setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- v. Pada tanggal 15 Juni 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Juni 2018 sebesar Rp16.930 yang telah dikoreksi menjadi Rp16.410. PPG masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan pajak atau membebaskan di tahun 2020 untuk bagian yang tidak disetujui.
- w. Pada tanggal 15 Juni 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Juli 2018 secara penuh sebesar Rp4.075.
- x. Pada tanggal 15 Juni 2020, PPG mendapat surat pemeriksaan pajak untuk pengembalian PPN masukan periode Agustus 2018 sebesar Rp9.402 yang telah dikoreksi menjadi Rp9.330. PPG masih mempertimbangkan untuk mengajukan keberatan pajak atau membebaskan di tahun 2020 untuk bagian yang tidak disetujui.
- y. Pada tanggal 10 Juli 2020, PPG mendapat surat ketetapan pajak lebih bayar pajak penghasilan untuk pengembalian pajak penghasilan badan tahun 2018 sebesar Rp42.714. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, kelebihan pembayaran pajak badan tahun 2018 telah dikoreksi oleh kantor pajak menjadi lebih bayar sebesar Rp41.529, sedangkan sisanya sebesar Rp1.185 dibebankan pada beban pajak penghasilan tahun 2020.

**37. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**36. SUBSEQUENT EVENTS AFTER THE REPORTING
PERIOD (continued)**

The Group's subsequent event after the consolidation reporting period are as follow: (continued)

- v. On June 15, 2020, PPG received tax assessment letter for claim for tax refund VAT input for period June 2018 amounted to Rp16,930, which has been corrected to Rp16,410. PPG is considering to object or charge 2020's operation for unapproved portion.
- w. On June 15, 2020, PPG received tax assessment letter for claim for tax refund VAT input for period June 2018 in full amounted to Rp4,075.
- x. On June 15, 2020, PPG received tax assessment letter for claim for tax refund VAT input for period August 2018 amounted to Rp9,402, which has been corrected to Rp9,330. PPG is considering to object or charge 2020's operation for unapproved portion.
- y. On July 10, 2020, PPG received tax assessment letter for PPG's 2018 corporate income tax. Based on the tax assessment letter, the overpayment of 2018's corporate income tax has been corrected by the tax office to become overpayment of Rp41,529, while the remaining balance of Rp1,185 was charged to the 2020's income tax expense.

**37. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

These consolidated financial statements have been prepared solely in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority.

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017
dan untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal - tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SOHO GLOBAL HEALTH TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019, 2018 and 2017
and For the Years then Ended
(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)**

**38. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dalam Laporan Auditor Independen No. 01377/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020. Sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang disebut di atas, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2h, 6, 9, 10, 11, 14, 15c, 20, 21, 22, 28, 29, 30c, 30d, 30e, 30g, 30h, 30i, 30l, 31, 34, 36m, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36w, 36x, 36y dan 38.

**38. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

The Company previously have issued its consolidated financial statements as of December 31, 2019, 2018 and 2017 and for the years then ended, which have been audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with Independent Auditors' Report No. 01377/2.1032/AU.1/05/0686-5/1/VI/2020 dated June 24, 2020. In connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, the Company has reissue the above consolidated financial statements, with additional disclosures in Notes 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2h, 6, 9, 10, 11, 14, 15c, 20, 21, 22, 28, 29, 30c, 30d, 30e, 30g, 30h, 30i, 30l, 31, 34, 36m, 36r, 36s, 36t, 36u, 36v, 36w, 36x, 36y and 38.